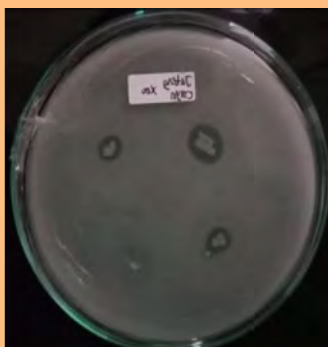




KEMENTERIAN PERTANIAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK 2021



**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN
PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN (BBPPTP)
SURABAYA**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BBPPTP SURABAYA	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sasaran	2
1.4. Pengertian	3
1.5. Ruang Lingkup	4
II. STANDAR PELAYANAN	
2.1. Dasar hukum	6
2.2. Jam Pelayanan	7
2.3. Persyaratan dan Jenis Pelayanan	8
2.4. Jenis Pelayanan.....	10
2.5. Sistem,Mekanisme dan Prosedur	12
2.6. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	33
2.7. Biaya Jasa Pelayanan	37
2.8. Produk Pelayanan	38
2.9. Sarana,Prasarana dan Fasilitas Pelayanan	39
2.10. Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	40
2.11. Pengawasan	40
2.12. Penanganan Pengaduan.....	41
LAMPIRAN	
1. SOP Sertifikasi Benih Tanaman.....	43
2. SOP Pelayanan Pengujian Mutu Benih Tanaman	45
3. SOP Analisis DNA Variabilitas Genetik	47
4. SOP Pengujian APH	86
5. SOP Pengujian Laboratorium Analisis Residu Pestisida.....	88
6. SOP SINANDA.....	90
7. PP 35 Tahun 2016.....	94

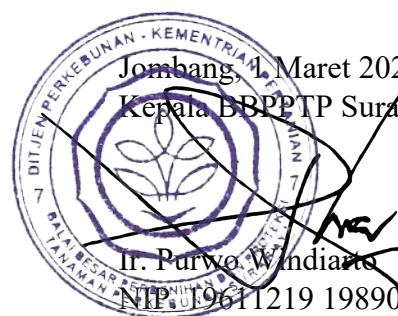
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dalam penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Su rabaya Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen Standar Pelayanan Publik ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian. Dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh unit pelayanan Perbenihan dan Proteksi tanaman perkebunan serta bagi masyarakat pengguna jasa dalam pelaksanaan pelayanan Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan yang terkait dengan data, informasi, hasil - hasil sertifikasi mutu benih, pengawasan peredaran dan Movev Sumber benih dilingkungan Bidang Perbenihan Perbenihan dan pengujian mutu APH, klinik tanaman serta pengujian residu pestisida di lingkup Proteksi Tanaman Perkebunan BBPPTP Surabaya.

Penyusunan Standar Pelayanan Publik ini merupakan wujud kesungguhan Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dalam menerapkan prinsip - prinsip good and clean governance. Oleh karena itu dengan disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya menjadi lebih fokus, efektif, efisien, profesional, dan akuntabel dalam rangka mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal sampai akhir proses tersusunnya Standar Pelayanan Publik semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya.

Jombang, 1. Maret 2021
Kepala BBPPTP Surabaya

Ir. Purwo Windianto
NIP. 19611219 198903 1 001

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN (BBPPTP) SURABAYA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya (BBPPTP Surabaya) merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Dalam rangka pelayanan kepada konsumen / produsen dalam memberikan legalitas pelayanan sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan, dan pengujian mutu APH serta analisis residu pestisida, maka BBPPTP Surabaya memerlukan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa agar memperoleh informasi dan pelayanan yang jelas.

Pelayanan yang diberikan oleh BBPPTP Surabaya bidang perbenihan berupa sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan di bidang proteksi berupa pengujian mutu APH serta analisis residu pestisida. Dalam memberikan pelayanan, BBPPTP Surabaya menerapkan SPP yang meliputi perstaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolak ukur layanan yang diberikan kepada pengguna jasa. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan. SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BBPPTP Surabaya yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan

Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dapat diandalkan dan tepat waktu:

1.2. Maksud dan Tujuan

SPP ini merupakan acuan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Tujuan penetapan SPP :

1. Meningkatkan pelayanan sertifikasi, pengujian mutu benih, Pengujian DNA Variabilitas Genetik pada Tanaman, pengujian mutu APH, pengujian residu pestisida dan klinik tanaman perkebunan di wilayah kerja BBPPTP Surabaya
2. Meningkatkan pelayanan tindakan pengawasan terhadap peredaran benih yang dimasukan kedalam, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam dan dikeluarkan dari wilayah kerja BBPPTP Surabaya.

1.3. Sasaran

Terwujudnya kepuasan pengguna jasa atas pelayanan BBPPTP Surabaya melalui penerapan Standar Pelayanan Publik.

1.4. Visi, Misi, Motto dan Janji Pelayanan

Visi

MENJADI BALAI YANG PROFESIONAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DI BIDANG PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUAN

Misi

1. Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah, mutu benih, peredaran benih, hasil rekayasa genetika dan pemanfaatan agens pengendli hayati
2. Mengoptimalkan pengujian terhadap mutu benih dalam rangka uji layak edar, introduksi, ex import dan ekspor, rekayasa genetika dan agens pengendali hayati

3. Mengoptimalkan pengujian adaptasi/observasi dalam rangka pelepasan varietas dan pengujian penilaian manfaat kelayakan benih dalam rangka penarikan varietas.
4. Mengoptimalkan pengujian mutu dan residu pestisida mengembangkan metode pengujian mutu dan residu pestisida.
5. Mengembangkan metode serta pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih, teknik identifikasi OPT, penerapan PHT, penanggulangan gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim
6. Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium penguji mutu benih dan antar laboratorium proteksi tanaman perkebunan
7. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan
8. Mengoptimalkan pelayanan teknis dan pengembangan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan

Motto

Tanggap, Cepat dan Akurat

Janji Pelayanan

MELAKSANAKAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI SECARA CEPAT, TEPAT DAN AKURAT DEMI KEPUASAN PELANGGAN

1.5. Pengertian

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negaral dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
3. Sertifikasi dan pengujian mutu benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui

pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan

4. Benih adalah tanaman muda yang berasal dari semai, sambungan, setek, okulasi atau cara perbanyakan lainnya yang dikelola dan digunakan sebagai bahan tanam
5. Analisis DNA Variabilitas Genetik adalah teknik analisis untuk mengidentifikasi suatu individu berdasarkan pada fragmen DNA-nya dengan metode RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA).
6. Pengawas Benih Tanaman (PBT) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan sertifikasi, pengujian mutu benih dan pengawasan peredaran benih
7. Pengguna jasa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan / atau bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran atau transit media pembawa.
8. Agens Pengendali Hayati (APH) adalah : setiap organisme yang meliputi spesies, subspecies, semua jenis serangga, nematoda, protozoa, cendawan (fungi), bakteri, virus, mikoplasma serta organisme lainnya yang dalam semua tahap perkembangannya dapat digunakan untuk keperluan pengendalian hama penyakit tanaman atau organisme pengganggu dalam proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluan.
9. Residu pestisida adalah pestisida yang masih tersisa pada bahan pangan setelah diaplikasikan ke tanaman pertanian.
10. Mutu pestisida adalah kualitas pestisida sintetis yang diproduksi oleh perusahaan pestisida berdasarkan kandungan bahan aktifnya.
11. Klinik Tanaman adalah unit pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan gangguan pada tanaman yang diusahakan melalui diseminasi informasi tentang pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

1.5. Ruang Lingkup

1. Pelayanan Publik
2. Standar Pelayanan
3. Standar Pelayanan Publik.
4. Penyelenggara Pelayanan
5. Unit Kerja Pelayanan Publik
6. Penerima Layanan

- 7. Pelaksana Pelayanan
- 8. Unit Layanan Pengaduam
- 9. Maklumat Pelayanan
- 10. Pelayanan barang
- 11. Pelayanan jasa
- 12. Pelayanan administrasi
- 13. ISO 9001:2008
- 14. ISO 17025:2008

BAB II

STANDAR PELAYANAN

2.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah no 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
8. Peraturan Pemerintah no 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Keamanan Pangan
11. Peraturan Menteri Pertanian No. 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang syarat tata cara pendaftaran pestisida
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 / Permentan / OT.140 / 2 / 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.120/8/2015 tentang Produksi Sertifikasi dan Peredaran Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor GKE / M.PA / 7 / 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

2.2. JAM PELAYANAN

Untuk lebih meningkatkan pelayanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, maka perlu untuk menentukan jam Layanan Unit Pelayanan Teknis BBPPTP Surabaya. Bahwa penunjukan Jam Layanan ini berfungsi memberikan pelayanan kepada pengguna jasa terhadap kegiatan pelayanan operasional perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan sebagai berikut :

Unit Pelayanan	Jadwal Kerja	Waktu
Pelayanan Teknis dan informasi Perbenihan	Senin – Kamis Istirahat Jumat Istirahat	Pukul 07.30 – 16.00 Pukul 12.00 – 13.00 Pukul 07.30 – 16.30 Pukul 11.30 – 13.00
Pelayanan Laboratorium Perbenihan	Senin – Kamis Istirahat Jumat Istirahat	Pukul 07.30 – 16.00 Pukul 12.00 – 13.00 Pukul 07.30 – 16.30 Pukul 11.30 – 13.00
Pelayanan Laboratorium Proteksi	Senin – Kamis Istirahat Jumat Istirahat	Pukul 07.30 – 16.00 Pukul 12.00 – 13.00 Pukul 07.30 – 16.30 Pukul 11.30 – 13.30
Pelayanan Teknis dan informasi Proteksi	Senin – Kamis Istirahat Jumat Istirahat	Pukul 07.30 – 16.00 Pukul 12.00 – 13.00 Pukul 07.30 – 16.30 Pukul 11.30 – 13.00
Pelayanan Sub Bagian Tata Usaha	Senin – Kamis Istirahat Jumat Istirahat	Pukul 07.30 – 16.00 Pukul 12.00 – 13.00 Pukul 07.30 – 16.30 Pukul 11.30 – 13.00
Pelayanan Mobil SiANI	Senin-Jumat	Sesuai Kondisi di Lapangan

2.3. PERSYARATAN DAN JENIS PELAYANAN

1. PERSYARATAN

Dalam rangka pelayanan sertifikasi benih; pengujian benih dan mutu APH; pelaksana uji profisiensi; analisis residu dan mutu pestisida serta Dokter Tanaman, maka BBPPTP Surabaya mensyaratkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1. Terhadap sertifikasi benih tanaman perkebunan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dilengkapi surat permohonan sertifikasi benih
 - b. Izin Usaha Produksi Benih/ Rekomendasi
 - c. Dokumen asal usul benih (Salinan sertifikat asal usul benih atau surat keterangan)
 - d. Peta/ desain kebun dan atau peta pertanaman
- 1.2. Terhadap pengujian mutu benih laboratorium
 - a. Surat permohonan pengujian mutu benih
 - b. Dokumen asal – usul benih
- 1.3. Terhadap Pengujian Laboratorium DNA
 - a. Pengujian DNA
 - Dilengkapi Surat Permohonan Pengujian DNA
 - Bagian tanaman yang akan diuji
 - b. Penggunaan Alat Laboratorium DNA
 - Surat permohonan penggunaan alat
 - Menyerahkan identitas pemohon
 - Mengisi surat pernyataan bermeterai
- 1.4. Terhadap Pelaksanaan Uji Profisiensi
 - a. Peserta memiliki laboratorium untuk pengujian mutu benih
 - b. Mengisi surat permohonan keikutsertaan
 - c. Menyetujui prosedur yang ditetapkan oleh BBPPTP Surabaya
- 1.5. Terhadap Pengujian Mutu APH
 - a. Mengajukan / mengisisurat permohonan pengujian mutu APH
 - b. Membawa contoh yang akan diuji dan mengisi formulir kaji ulang permintaan
- 1.6. Terhadap Pengujian Quality Control (Pengawasan APH di UPTD)
 - a. Mengisi formulir permohonanQuality Control

- b. Mengisi formulir pengambilan contoh APH dan kaji ulang permintaan
- 1.7. Terhadap Pengujian Mutu Pestisida
 - a. Mengajukan surat permohonan ke BBPPTP Surabaya
 - b. Membawa contoh yang akan diuji dan mengisi formulir kaji ulang permintaan
- 1.8. Terhadap Pengujian Residu Pestisida dan logam berat pada hasil pertanian
 - Mengajukan surat permohonan ke BBPPTP Surabaya
 - a. Membawa contoh yang akan diuji dan mengisi formulir kaji ulang permintaan
- 1.9. Terhadap Sistem Pelayanan Dokter Tanaman (SINANDA)
 - a. Mengisi formulir permohonan pelayanan
 - b. Mengisi formulir kaji ulang permintaan yang disediakan oleh BBPPTP Surabaya
- 1.10. Terhadap Layanan Produk Formulasi (LADUFOR)
 - a. Mengisi formulir nota pemesanan APH
 - b. Mengisi formulir kaji ulang permintaan yang disediakan oleh BBPPTP Surabaya
- 1.11. Terhadap Layanan Sistem Bank Isolat (SIBULAT)
 - a. Mengisi formulir nota pemesanan isolat murni APH
 - b. Mengisi formulir kaji ulang permintaan yang disediakan oleh BBPPTP Surabaya
- 1.12. Terhadap Layanan eSIANI
 - a. Download aplikasi SIANI melalui akses website, www.siani.co.id atau menggunakan playstore
 - b. Pengguna mendaftar/login dengan cara memasukkan nama, email, no telp, dan password
- 1.13. Terhadap Layanan Sistem Informasi Potensi Ketersediaan Benih di Wilayah Kerja (Si Pot Kendil)
 - a. Download aplikasi Si Pot Kendil melalui akses website, sipotkendil.balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id atau bisa menggunakan langsung aplikasi berbasis website Si Pot Kendil
 - b. Pengguna mendaftar/login dengan cara memasukkan nama, email, no telp, dan password

2.4 JENIS PELAYANAN

Jenis pelayanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya terdiri dari :

1. Sertifikasi Benih

Pelayanan sertifikasi benih meliputi : pemeriksaan kebenaran varietas dan kesesuaian mutu benih di lapangan dibandingkan dengan spesifikasi teknis atau standar yang telah ditetapkan

2. Pengujian Laboratorium

Pelayanan pemeriksaan laboratorium perbenihan meliputi:

- c. Mutu fisik: analisis kemurnian
- d. Fisiologis: penetapan kadar air dan pengujian daya berkecambah
- e. Kesehatan benih terhadap kelompok calon benih yang akan diedarkan:
Dengan metode *Enzyme Linked Immunosorbent Assay* (ELISA) : SCMV, SCSMV (untuk tanaman tebu) dan TMV (untuk tanaman tembakau).

3. Pengujian Laboratorium DNA

- a. Pengujian DNA meliputi : isolasi DNA Tebu, RAPD (*Random Amplified Polymorphic DNA*) Tebu, kuantifikasi DNA dengan nanometer dan elektroforesis
- b. Penggunaan alat meliputi: mesin PCR, nanometer dan mesin elektroforesis

4. Uji Profisiensi

Penyelenggara uji profisiensi untuk komoditi perkebunan yang meliputi analisis kemurnian, penetapan kadar air dan pengujian daya berkecambah

5. Pengujian Mutu APH dan Quality Control

Pelayanan pengujian mutu APH meliputi : jumlah spora, viabilitas, uji antagonisme

6. Pengujian Mutu Pestisida

Pelayanan pengujian mutu pestisida meliputi : kadar bahan aktif, kadar air dan berat jenis

7. Pengujian Residu Pestisida dan logam berat pada hasil pertanian

Pelayanan pengujian residu pestisida dan logam berat meliputi : screening residu pestisida, kadar residu pestisida, kadar logam berat pada hasil pertanian

8. Sistem Pelayanan Dokter Tanaman (SINANDA)

Pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan gangguan pada tanaman yang diusahakan melalui diseminasi informasi OPT, hasil diagnosis, hasil identifikasi, saran pengendalian dan anjuran teknis pengendalian OPT

9. Layanan Produk Formulasi (LADUFOR)

Layanan kepada pengguna jasa untuk melakukan pemesanan produk formulasi Agens Pengendali Hayati (APH) siap untuk aplikasi

10. Layanan Sistem Bank Isolat (SIBULAT)

Layanan kepada pengguna jasa untuk melakukan pemesanan isolat murni Agens Pengendali Hayati (APH)

11. Layanan Mobil ini SIANI

Layanan ***Mobil Keliling SIANI (Sahabat Setia Petani)***, dimana Mobil SIANI mendatangi lokasi yang membutuhkan dan memberikan pelayanan informasi perbenihan, pelaksanaan pengujian cepat mutu benih dan kesehatan benih; Layanan SINANDA (Sistem Layanan Dokter Tanaman) dan informasi pengujian mutu APH; layanan uji cepat residu pestisida, uji cepat residu logam berat, dan informasi pengujian mutu pestisida

11. Layanan eSIANI

Layanan aplikasi berbasis android yang menyediakan fitur jadwal mobil SIANI, artikel tentang perkebunan dan konsultasi teknis dengan ahli yang kompeten di bidang perkebunan.

12. Layanan Sistem Informasi Potensi Ketersediaan Benih di Wilayah Kerja (Si Pot Kendil)

Layanan aplikasi berbasis website dan aplikasi android yang menyediakan fitur berupa informasi potensi ketersediaan benih tanaman perkebunan di wilayah kerja meliputi : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NNT, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara.

2.5. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Prosedur Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

- a) Pelanggan mengajukan permohonan sertifikasi
Surat permohonan yang diterima Kepala Balai didisposisikan kepada Bidang Perbenihan untuk ditindaklanjuti
- b) BBPPTP Surabaya berkoordinasi dengan Pelanggan
 - b.1. Surat yang sudah didisposisikan ke Bidang Perbenihan kemudian diverifikasi kelengkapannya
 - b.2. Surat permohonan yang tidak lengkap akan diinformasikan kepada pelanggan dan pelanggan secepatnya harus melengkapi agar dapat diproses lebih lanjut
 - b.3. Surat permohonan yang lengkap akan ditindaklanjuti dengan surat balasan pelaksanaan sertifikasi
- c) PBT melakukan pemeriksaan lapangan (administrasi dan teknis)
Lama waktu pemeriksaan tergantung luas areal yang diperiksa dan daerah tujuan
- d) BBPPTP Surabaya menyampaikan informasi benih yang diperiksa, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dan tagihan Jasa Pemeriksaan Lapangan (PNBP). PBT menyampaikan informasi hasil pemeriksaan lapangan (draft sertifikat)
 - d.1. Pencetakan sertifikat dilakukan setelah mendapat nota persetujuan dari Kepala Balai
 - d.2. Informasi hasil dan jasa pemeriksaan lapangan (PNBP) disampaikan kepada pelanggan
 - d.3. Pencetakan sertifikat maksimal 14 hari kerja setelah pemeriksaan lapangan
- e) Pembayaran dan penyampaian informasi setoran jasa pemeriksaan lapangan (PNBP)
Pelanggan mengirim bukti setoran jasa pemeriksaan lapangan (PNBP)
- f) Penyerahan Sertifikat Mutu Benih
 - f.1. Pengiriman sertifikat dilakukan setelah menerima bukti setor dari pelanggan.
 - f.2. Lama waktu pengiriman tergantung daerah tujuan.

2. Pengujian Laboratorium Mutu Benih

- a) Pemohon mengajukan surat permohonan pengujian mutu benih tanaman perkebunan ke BBPPTP Surabaya melalui pos/email/fax.
- b) Manajer Administrasi menerima surat pengujian mutu benih dari pelanggan sesuai dengan status dan pentingnya surat tersebut dan dilakukan pendokumentasian.
- c) Manajer Administrasi menyerahkan surat permohonan pengujian mutu benih tersebut kepada Manajer Puncak untuk dilakukan disposisi kepada Manajer Teknis
- d) Manajer Teknis menugaskan Deputy Manajer Teknis untuk menentukan Petugas Pengambil Contoh Benih
- e) Deputy Manajer Teknis menugaskan Petugas Pengambil Contoh untuk melaksanakan pengambilan contoh benih.
- f) Deputy Manajer Teknis menugaskan Petugas Pengambil Contoh untuk melengkapi dokumen pengambilan contoh benih.
- g) Petugas Pengambil Contoh melakukan pengambilan contoh benih dan mengisi serta melengkapi Form Instruksi Kerja (IK), Form Pengambilan Contoh Benih, Berita Acara Pengambilan Contoh Benih, Kaji Ulang Permintaan Pengujian, Form Survey Kepuasan Pelanggan, dan Dokumen Asal Usul Benih di lokasi pengambilan contoh benih.
- h) Petugas Pengambil Contoh menyerahkan Form Instruksi Kerja (IK), Form Pengambilan Contoh Benih, Berita Acara Pengambilan Contoh Benih, Kaji Ulang Permintaan Pengujian, Form Survey Kepuasan, dan Contoh Kirim kepada Deputy Manajer Administrasi.
- i) Deputy Manajer Administrasi setelah menerima Contoh Kirim, segera membuat Nota Penerimaan Contoh Benih dan menyerahkan contoh kirim kepada Manajer Teknis.
- j) Selanjutnya Manajer Teknis menugaskan Deputy Manajer Teknis menunjuk Analis Benih untuk melakukan pengujian mutu benih dengan membuat Nota Perintah Pengujian Mutu Benih dan menyerahkan Contoh Benih.
- k) Analis Benih melaksanakan pengujian mutu benih sesuai dengan Instruksi Kerja Pengujian yang telah ditetapkan.
- l) Analis Benih melaporkan hasil uji kepada Deputy Manajer Administrasi.

- m) Deputy Manajer Administrasi akan membuat konsep sertifikat mutu benih hasil pengujian laboratorium (SMBHPL) / sertifikat mutu benih hasil pengujian ulang laboratorium (SMBHPUL) untuk hasil yang memenuhi standart.
- n) Apabila hasil pengujian mutu benih tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan maka Deputy Manajer Administrasi akan menyusun Hasil Pengujian Laboratorium Mutu Benih (HPL).
- o) Manajer Teknis menyetujui konsep SMBHPL / SMBHPUL /HPL.
- p) Deputy Manajer Administrasi membuat nota persetujuan penerbitan sertifikat kepada Manajer Puncak.
- q) Manajer Puncak mengesahkan dengan memberikan tanda tangan pada nota persetujuan penerbitan sertifikat.
- r) Deputy Manajer Adminisitrasi membuat SMBHPL / SMBHPUL /HPL dan nota dinas dari Manajer Teknis kepada Manajer Administrasi untuk diterbitkan surat penagihan.
- s) Manajer Teknis mengesahkan dengan memberikan tanda tangan pada SMBHPL / SMBHPUL /HPL dan nota dinas.
- t) Deputy Manajer Administrasi menyerahkan nota dinas dan fotocopy atau duplikat sertifikat kepada Manajer Administrasi.
- u) Manajer Administrasi menerbitkan surat tagihan biaya pengujian sesuai PP no 35 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
- v) Permohonan melakukan pembayaran melalui rekening Bendahara PNBPN
- w) Manajer Administrasi memberitahukan kepada Deputy Manajer Administrasi bahwa pemohon telah melakukan pembayaran PNBPN dengan melampirkan bukti pembayaran.
- x) Deputy Manajer Administrasi menyerahkan surat pengantar untuk SMBHPL / SMBHPUL /HPL untuk disahkan Manajer Puncak dengan dilampiri bukti pembayaran dari pemohon.
- y) Manajer Puncak mengesahkan surat pengantar SMBHPL / SMBHPUL /HPL, kemudian Deputy Manajer Administrasi memproses pengiriman SMBHPL / SMBHPUL /HPL kepada pemohon.
- z) Pemohon menerima SMBHPL / SMBHPUL /HPL.

3. Pengujian Laboratorium DNA

- a) Pemohon mengajukan surat permohonan pengujian DNA tanaman perkebunan ke BBPPTP Surabaya melalui pos/email/fax.
- b) Manajer Administrasi menerima surat permohonan pengujian DNA dari pemohon.
- c) Manajer Administrasi menyerahkan surat permohonan pengujian DNA tersebut kepada Manajer Puncak untuk dilakukan disposisi kepada Manajer Teknis.
- d) Manajer Teknis melalui Deputi Manajer Teknis menugaskan Petugas Pengambil Contoh untuk melaksanakan pengambilan sampel uji sesuai dengan surat permohonan dari pelanggan.
- e) Petugas pengambil contoh melaksanakan pengambilan sampel uji sesuai dengan Instruksi kerja pengambilan contoh tanaman untuk uji DNA yang telah ditetapkan.
- f) Petugas Pengambil Contoh menyerahkan Form Instruksi Kerja (IK), Form Pengambilan Sampel Uji , Berita Acara Pengambilan Sampel Uji, Kaji Ulang Permintaan Pengujian, Form Survey Kepuasan, dan sampel uji kepada Deputi Manajer Administrasi.
- g) Deputi Manajer Administrasi setelah menerima Contoh Kirim, segera membuat Nota Penerimaan Contoh Benih dan menyerahkannya kepada Manajer Teknis. Apabila sampel dibawa oleh pemohon sendiri atau dikirim, sampel diterima oleh Deputi Manajer Administrasi untuk diserahkan kepada Manajer Teknis.
- h) Manajer Teknis menugaskan Deputi Manajer Teknis untuk menentukan Analis Pengujian DNA.
- i) Deputi Manajer Teknis menugaskan Analis Pengujian DNA untuk melaksanakan pengujian DNA.
- j) Analis pengujian yang ditugaskan oleh Deputi Manajer Teknis bertugas segera menyiapkan form Instruksi Kerja (IK), sampel dan peralatan pengujian DNA.
- k) Analis segera melakukan pengujian DNA sesuai dengan Instruksi Kerja yang telah ditetapkan.

- l) Analis Pengujian DNA melaporkan hasil pengujian DNA kepada Deputi Manajer Administrasi.
- m) Deputi Manajer Administrasi membuat Hasil Pengujian Laboratorium DNA
- n) Hasil Pengujian Laboratorium DNA ditandatangani oleh Manajer Teknis.
- o) Manajer Puncak menanda tangani/ mengesahkan Sertifikat Hasil Pengujian Laboratorium DNA.
- p) Manajer Administrasi menerima nota dinas mengenai penagihan PNBP dari Manajer Teknis.
- g) Manajer Administrasi membuat surat penagihan kepada pemohon berdasarkan nota dinas dari Manajer Teknis yang berisi mengenai biaya pengujian.
- h) Pemohon melakukan pembayaran ke rekening bendahara PNBP
- i) Manajer Administrasi memberitahukan kepada Deputi Manajer Administrasi bahwa pemohon telah melakukan pembayaran dengan melampirkan bukti pembayaran.
- j) Deputi Manajer Administrasi menerbitkan surat pengantar untuk sertifikat yang disahkan oleh Manajer Puncak dengan dilampiri bukti pembayaran dari pemohon.
- k) Manajer Puncak mengesahkan surat pengantar selanjutnya Deputi Manajer Administrasi memproses pengiriman sertifikat kepada pemohon.

4. Penggunaan alat Laboratorium DNA

- a) Pemohon mengajukan surat permohonan penggunaan alat di Laboratorium DNA BBPPTP Surabaya melalui pos/email/fax.
- b) Manajer Administrasi menerima surat permohonan penggunaan alat di laboratorium DNA dari pemohon.
- c) Manajer Administrasi menyerahkan surat permohonan penggunaan alat di Laboratorium DNA tersebut kepada Manajer Puncak untuk dilakukan disposisi kepada Manajer Teknis.
- d) Manajer Teknis menugaskan Deputi Manajer Teknis untuk memberikan balasan kepada pemohon.
- e) Apabila surat permohonan disetujui Manajer Puncak, maka Manajer Teknis akan membuat surat balasan persetujuan, sedangkan apabila tidak disetujui

maka pemohon perlu melakukan perubahan jadwal penggunaan alat laboratorium DNA.

- f) Manajer Teknis menugaskan Deputy Manajer Teknis untuk menyiapkan teknis pelaksanaan pengujian DNA di laboratorium.
- g) Deputy Manajer Administrasi membuat nota dinas kepada bendahara PNBPN untuk menerbitkan surat tagihan sesuai PP no 35 tahun 2016 tentang jenis dan tarif PNBPN yang berlaku di Kementerian Pertanian.
- h) Setelah dilakukan pembayaran maka diterbitkan Surat persetujuan Penggunaan Laboratorium oleh Manajer Puncak.
- i) Deputy Manajer Teknis menyampaikan aturan dan kewajiban pengguna, menyerahkan surat pernyataan penggunaan laboratorium untuk diisi pengguna yang disertai dengan fotokopi kartu identitas diri dari pengguna
- j) Manajer Teknis melalui Deputy Manajer Teknis menugaskan analis laboratorium untuk melakukan pendampingan selama proses penggunaan alat laboratorium DNA.
- k) Pengguna melakukan pengujian DNA menggunakan alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai dengan IK alat yang telah ditetapkan.
- l) Pengguna melalui Deputy Manajer Teknis menyampaikan laporan kepada Manajer Teknis telah menyelesaikan pelaksanaan pengujian di laboratorium DNA.
- m) Manajer Teknis menugaskan Deputy Manajer Administrasi untuk membuat Surat Keterangan Penggunaan Laboratorium dan menyampaikan kepada Manajer Puncak untuk mendapatkan pengesahan.
- n) Manajer Puncak mengesahkan Surat Keterangan Penggunaan Laboratorium
- o) Deputy Manajer Administrasi menyerahkan Surat Keterangan Penggunaan Laboratorium kepada pengguna.

5. Pelaksanaan Uji Profisiensi

- a) Manajemen Penyelenggara Uji Profisiensi menyusun desain skema UP dan dokumen pendukung yang lain sesuai yang dipersyaratkan dalam panduan mutu.
- b) Penyelenggara Uji Profisiensi melakukan pemberitahuan pelaksanaan uji profisiensi dan kesediaan keikutsertaan kepada peserta melalui surat.

- c) Penyelenggara uji profisiensi menyiapkan bahan untuk uji profisiensi berdasarkan jumlah peserta, komoditas dan parameter pengujian.
- d) Penyelenggara Uji Profisiensi mensubkontrakkan pengujian homogenitas kepada laboratorium penguji 17025 : 2017 untuk benih yang akan dikirim kepada peserta Uji profisiensi.
- e) Laboratorium penguji 17025 : 2017 melaporkan hasil uji homogenitas kepada penyelenggara uji profisiensi.
- f) Penyelenggara uji profisiensi mengirimkan bahan uji kepada peserta uji profisiensi setelah bahan uji dinyatakan homogen.
- g) Peserta melakukan uji profisiensi dan penyelenggara uji profisiensi melaksanakan uji stabilitas yang disubkontrakkan pada laboratorium penguji 17025 : 2017
- h) Apabila hasil uji stabilitas menunjukkan benih tidak stabil maka data dari peserta tidak diolah lebih lanjut dan laboratorium pelaksana uji profisiensi akan mencari akar penyebab masalah.
- i) Penyelenggara uji profisiensi akan membuat laporan akar penyebab masalah benih yang tidak stabil beserta tindak lanjut dari kegiatan uji profisiensi.
- j) Peserta mengirimkan data hasil uji kepada penyelenggara uji profisiensi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- k) Apabila benih tidak stabil maka Pelaksana uji profisiensi memberitahukan kepada peserta tentang tindak lanjut uji profisiensi.
- l) Apabila benih stabil maka penyelenggara uji profisiensi melakukan analisis data terhadap hasil uji peserta.
- m) Penyelenggara uji profisiensi menyampaikan laporan hasil uji profisiensi dan sertifikat partisipasi kepada seluruh peserta sebagai apresiasi keikutsertaanya.
- n) Penyelenggara uji profisiensi memberirekomendasi untuk peserta yang hasil ujinya tidak memuaskan agar dilakukan investigasi penyebab ketidaksesuaian.
- o) Peserta memberikan umpan balik ke PUP apabila terdapat ketidakpuasan terhadap hasil uji profisiensi.
- p) Penyelenggara uji profisiensi memberikan tanggapan terhadap umpan balik yang disampaikan oleh peserta.

6. Pengujian Laboratorium Mutu APH

- a. Pengguna jasa mengajukan surat permohonan pengujian mutu APH beserta rinciannya dan ditujukan kepada Kepala Balai melalui bagian penerima surat ketatausahaan.
- b. Petugas bagian penerima surat menyerahkan permohonan beserta dokumen kelengkapannya kepada Bidang Proteksi.
- c. Kepala Bidang Proteksi menugaskan Kepala Seksi Jaringan Laboratorium untuk menyusun tim pelaksana pengambilan contoh dan pengujian mutu APH.
- d. Kepala Balai menerbitkan Surat Tugas kepada pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) setelah mendapat usulan dari Kepala Bidang Proteksi selaku Manager Mutu.
- e. Apabila APH dikirim atau diantar, langsung diserahkan kepada petugas penerima contoh APH di laboratorium.
- f. Pejabat fungsional POPT selaku Petugas Pengambil Contoh melaksanakan pengambilan APH di lokasi berdasarkan surat tugas Kepala Balai selaku Manager Puncak.
- g. Saat pengambilan contoh, petugas mengisi dan melengkapi Surat Permohonan, Form Pengambilan Contoh APH, Berita Acara Pengambilan APH, Kaji Ulang Permintaan Pengujian dan Form Survey Kepuasan Pelanggan di lokasi pengambilan contoh.
- h. Contoh dan form-form diserahkan ke deputi manajer administrasi.
- i. Deputi manajer administrasi mendata, memberi label lalu menyerahkan contoh dan KUP ke Deputi Manajer Teknis dan dibuatkan nota penerimaan contoh.
- j. Deputi manajer teknis membuat nota perintah pengujian kepada analis APH.
- k. Analis APH melakukan pengujian di laboratorium sesuai permohonan, kemudian dibuat kartu pengujian dan laporan hasil pengujian. Laporan hasil pengujian APH diserahkan kepada penyelia.

- l. Penyelia menerima hasil pengujian untuk diverifikasi. Setelah verifikasi laporan hasil pengujian APH diserahkan kepada Deputy Manajer Teknis untuk ditandatangani.
- m. Deputy manajer administrasi membuat Sertifikat Hasil Uji Mutu APH atau Surat Keterangan Mutu APH berdasarkan laporan hasil pengujian.
- n. Sertifikat Hasil Uji Mutu APH atau Surat Keterangan Mutu APH yang sudah diparaf Deputy manajer teknis kemudian ditandatangani oleh manajer teknis
- o. Sertifikat Hasil Uji Mutu APH atau Surat Keterangan Mutu APH diserahkan kepada pengguna jasa setelah melakukan pembayaran sesuai PNBP dan mengisi form saran dan kritik.

7. Pengujian Laboratorium *Quality Control* APH

- a. Kepala Bidang Proteksi menugaskan Kepala Seksi Jaringan Laboratorium untuk menyusun tim pelaksana pengambilan contoh dan pengujian mutu APH.
- b. Kepala Balai menerbitkan Surat Tugas kepada pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) setelah mendapat usulan dari Kepala Bidang Proteksi selaku Manager Mutu.
- c. Pejabat fungsional POPT selaku Petugas Pengambil Contoh melaksanakan pengambilan APH di lokasi berdasarkan surat tugas Kepala Balai selaku Manager Puncak.
- d. Saat pengambilan contoh, petugas mengisi dan melengkapi Surat Permohonan, Form Pengambilan Contoh APH, Berita Acara Pengambilan APH, Kaji Ulang Permintaan Pengujian, Form Survey Kepuasan Pelanggan, Form Data Produksi dan Data Sebaran APH di lokasi pengambilan contoh.
- e. Contoh dan form-form diserahkan ke deputy manajer administrasi.
- f. Deputy manajer administrasi mendata, memberi label lalu menyerahkan contoh ke Deputy Manajer Teknis dan dibuatkan nota penerimaan contoh.
- g. Deputy manajer teknis membuat nota perintah pengujian kepada analis APH.
- h. Analis APH melakukan pengujian di laboratorium sesuai permohonan, kemudian dibuat kartu pengujian dan laporan hasil pengujian. Laporan hasil pengujian APH diserahkan kepada penyelia.

- i. Penyelia menerima hasil pengujian untuk diverifikasi. Setelah verifikasi laporan hasil pengujian APH diserahkan kepada Deputy Manajer Teknis untuk ditandatangani.
- j. Deputy manajer administrasi membuat Sertifikat Hasil Uji Mutu APH atau Surat Keterangan Mutu APH berdasarkan laporan hasil pengujian.
- k. Sertifikat Hasil Uji Mutu APH atau Surat Keterangan Mutu APH yang sudah diparaf Deputy manajer teknis kemudian ditandatangani oleh manajer teknis.
- l. Sertifikat Hasil Uji Mutu APH atau Surat Keterangan Mutu APH diserahkan kepada pengguna jasa.

8. Pengujian Laboratorium Mutu Pestisida

- a. Pelanggan membawa contoh mutu Pestisida dan mengisi form kaji ulang permintaan (KUP) pengujian dan diterima oleh petugas penerima contoh
- b. Contoh dan KUP diserahkan ke deputy manajer administrasi dan diberi kode.
- c. Deputy manajer administrasi menyerahkan contoh dan KUP ke Deputy Manajer Teknis dan dibuatkan nota penerimaan contoh.
- d. Deputy manajer teknis membuat nota perintah pengujian kepada analis laboratorium analisis pestisida (LAP).
- e. Analis LAP melakukan pengujian di laboratorium sesuai permohonan, kemudian dibuat kartu pengujian dan laporan hasil pengujian sementara (LHPS).
- f. Analis LAP menyerahkan LHPS kepada penyelia LAP.
- g. Penyelia LAP mengoreksi LHPS, jika perlu koreksi akan dikembalikan kepada analis LAP, dan apabila tidak perlu koreksi, penyelia LAP menyusun laporan hasil pengujian (LHP) untuk diserahkan ke Deputy Manajer teknis.
- h. LHP yang sudah diparaf Deputy manajer teknis kemudian ditandatangani oleh manajer teknis.
- i. LHP didokumentasikan oleh Deputy manajer administrasi dan diserahkan kepada pelanggan setelah melakukan pembayaran sesuai PNBP dan mengisi form saran dan kritik.

9. Pengujian Laboratorium Residu Pestisida dan logam berat pada hasil pertanian

- a. Pelanggan membawa contoh hasil perkebunan dan mengisi form kaji ulang permintaan (KUP) pengujian residu pestisida dan logam berat dan diterima oleh petugas penerima contoh.
- b. Contoh dan KUP diserahkan ke deputy manajer administrasi dan diberi kode.
- c. Deputy manajer administrasi menyerahkan contoh dan KUP ke Deputy Manajer Teknis dan dibuatkan nota penerimaan contoh
- d. Deputy manajer teknis membuat nota perintah pengujian kepada analis laboratorium analisis pestisida (LAP)
- e. Analis LAP melakukan pengujian di laboratorium sesuai permohonan, kemudian dibuat kartu pengujian dan laporan hasil pengujian sementara (LHPS).
- f. Analis LAP menyerahkan LHPS kepada penyelia LAP.
- g. Penyelia LAP mengoreksi LHPS, jika perlu koreksi akan dikembalikan kepada analis LAP, dan apabila tidak perlu koreksi, penyelia LAP menyusun laporan hasil pengujian (LHP) untuk diserahkan ke Deputy Manajer teknis.
- h. LHP yang sudah diparaf Deputy manajer teknis kemudian ditandatangani oleh manajer teknis.
- i. LHP didokumentasikan oleh Deputy manajer administrasi dan diserahkan kepada pelanggan setelah melakukan pembayaran sesuai PNBP dan mengisi form saran dan kritik.

10. Sistem Pelayanan Dokter Tanaman (SINANDA)

A. Output Informasi OPT

- a. Pengguna jasa mengisi Surat Permohonan (SP) yang ditujukan kepada Kepala Balai dan mengisi Formulir Kaji Ulang Permintaan (KUP).
- b. Petugas layanan menerima SP dan KUP dari pengguna jasa dan menyerahkan SP kepada Kepala Balai.

- c. Kepala Balai menerima SP dan KUP kemudian memerintah Dokter Tanaman untuk memberikan pelayanan.
- d. Dokter Tanaman memberikan informasi kepada pengguna jasa dan Dokter Tanaman akan menyusun hasil Informasi dan dimintakan pengesahan pada Kepala Bidang atau Kepala Seksi.
- e. Kepala Bidang atau Kepala Seksi akan mengesahkan hasil Informasi OPT dan diserahkan pada petugas layanan.
- f. Petugas layanan menerima hasil informasi OPT yang telah disahkan Kepala Bidang atau Kepala Seksi.
- g. Petugas layanan mendokumentasikan hasil informasi OPT dan memberikan hasil Informasi OPT kepada pengguna jasa
- h. Pengguna jasa menerima hasil informasi OPT yang telah disahkan Kepala Bidang atau Kepala Seksi.

B. Output Hasil Diagnosis OPT

- a. Pengguna jasa mengisi Surat Permohonan (SP) yang ditujukan kepada Kepala Balai dan mengisi Formulir Kaji Ulang Permintaan (KUP).
- b. Petugas layanan menerima SP dan KUP dari pengguna jasa dan menyerahkan kepada Kepala Balai.
- c. Kepala Balai menerima SP dan KUP kemudian menugaskan petugas layanan dan Dokter Tanaman untuk memberikan pelayanan.
- d. Petugas layanan melayani pengguna jasa sesuai dengan permohonan yang disampaikan pengguna jasa dan menanyakan sampel yang dibawa oleh pengguna jasa.
- e. Pengguna jasa memberikan sampel yang dibawa kepada Petugas layanan untuk diperiksa.
- f. Petugas layanan memberikan sampel yang telah diperiksa dan layak untuk didiagnosis kepada Dokter Tanaman dan mengisi Form Penyerahan Sampel OPT.
- g. Dokter tanaman menerima sampel dan mengisi form penerimaan sampel, melaksanakan diagnosis OPT, menyusun hasil Diagnosis OPT dan menyerahkan **Formulir Hasil Diagnosis OPT** kepada Kepala Bidang atau Kepala Seksi untuk disahkan.

- h. Kepala Bidang atau Kepala Seksi menerima Formulir Diagnosis OPT, mengesahkan dan menyerahkan kepada Petugas layanan.
- i. Petugas layanan menerima Formulir Diagnosis OPT yang telah disahkan Kepala Bidang atau Kepala Seksi , melakukan pendokumentasian kemudian menyerahkan kepada pengguna jasa.
- j. Pengguna jasa menerima Formulir Hasil Diagnosis OPT yang telah disahkan.

C. Output Hasil Identifikasi OPT

- a. Pengguna jasa mengisi Surat Permohonan (SP) yang ditujukan kepada Kepala Balai dan mengisi Formulir Kaji Ulang Permintaan (KUP).
- b. Petugas layanan menerima SP dan KUP dari pengguna jasa dan menyerahkan kepada Kepala Balai.
- c. Kepala Balai menerima SP dan KUP kemudian menugaskan petugas layanan dan Dokter Tanaman untuk memberikan pelayanan.
- d. Petugas layanan melayani pengguna jasa sesuai dengan permohonan yang disampaikan pengguna jasa dan menanyakan sampel yang dibawa oleh pengguna jasa.
- e. Pengguna jasa memberikan sampel yang dibawa kepada Petugas layanan untuk diperiksa.
- f. Petugas layanan memberikan sampel yang telah diperiksa dan layak untuk diidentifikasi kepada Dokter Tanaman dan mengisi Form Penyerahan Sampel OPT.
- g. Dokter Tanaman menerima sampel, mengisi form Penerimaan sampel, melaksanakan identifikasi OPT , menyusun hasil identifikasi OPT, melaporkan hasil identifikasi dan menyerahkan Form Hasil Identifikasi OPT kepada Kepala Bidang atau Kepala Seksi Untuk disahkan.
- h. Kepala Bidang atau Kepala Seksi menerima Formulir Identifikasi OPT, mengesahkan dan menyerahkan kepada Petugas layanan.
- i. Petugas layanan menerima Formulir Identifikasi OPT yang telah disahkan Kepala Bidang atau Kepala Seksi , melakukan pendokumentasian kemudian menyerahkan kepada pengguna jasa.

- j. Pengguna jasa menerima Formulir Hasil Identifikasi OPT yang telah disahkan.
- k. Jika sampel yang dibawa pengguna jasa tidak layak untuk dianalisis, maka petugas layanan akan memberikan formulir persetujuan peninjauan lapang kepada pengguna jasa.
- l. Jika pengguna jasa tidak setuju, maka pengguna jasa akan menerima hasil Informasi OPT, dan jika pengguna jasa setuju dilakukan peninjauan lapang maka petugas layanan akan menyerahkan SP dan KUP kepada Kepala Balai meminta disposisi untuk peninjauan lapang.
- m. Kepala Balai menerima SP dan KUP untuk peninjauan lapang dan memerintahkan Dokter Tanaman untuk melakukan peninjauan lapang
- n. Dokter Tanaman melakukan peninjauan lapang, mengambil sampel, memberi kode sampel, melakukan analisis /identifikasi di laboratorium kemudian menyusun hasil identifikasi OPT untuk disahkan Kepala Bidang/Kepala Seksi
- o. Kepala Bidang atau Kepala Seksi menerima Formulir Identifikasi OPT, mengesahkan dan menyerahkan kepada Petugas layanan
- p. Petugas layanan menerima Formulir Identifikasi OPT yang telah disahkan Kepala Bidang atau Kepala Seksi , melakukan pendokumentasian kemudian menyerahkan kepada pengguna jasa.
- q. Pengguna jasa menerima Formulir Hasil Identifikasi OPT dari Lapang yang telah disahkan.

D. Output Rekomendasi Pengendalian OPT

- a. Pengguna jasa mengisi Surat Permohonan (SP) yang ditujukan kepada Kepala Balai dan mengisi Formulir Kaji Ulang Permintaan (KUP).
- b. Petugas layanan menerima SP dan KUP dari pengguna jasa dan menyerahkan kepada Kepala Balai.
- c. Kepala Balai menerima SP dan KUP kemudian menugaskan petugas layanan dan Dokter Tanaman untuk memberikan pelayanan.
- d. Petugas layanan melayani pengguna jasa sesuai dengan permohonan yang disampaikan pengguna jasa dan memeriksa sampel yang dibawa oleh pengguna jasa.

- e. Pengguna jasa memberikan sampel yang dibawa kepada Petugas layanan untuk diperiksa.
- f. Petugas layanan memberikan sampel yang telah diperiksa dan layak untuk didiagnosis kepada Dokter Tanaman dan mengisi Form Penyerahan Sampel OPT.
- g. Dokter Tanaman menerima sampel, mengisi form Penerimaan sampel, melaksanakan identifikasi OPT, menyusun hasil identifikasi OPT, menyusun Rekomendasi pengendalian OPT sesuai hasil identifikasi, melaporkan hasil rekomendasi Pengendalian OPT melalui Formulir Rekomendasi Pengendalian OPT, dan menyerahkan form tersebut kepada Kepala Bidang atau Kepala Seksi Untuk disahkan.
- h. Kepala Bidang atau Kepala Seksi menerima Formulir Rekomendasi Pengendalian OPT, mengesahkan dan menyerahkan kepada Petugas layanan.
- i. Petugas layanan menerima Formulir Rekomendasi Pengendalian OPT yang telah disahkan Kepala Bidang atau Kepala Seksi, melakukan pendokumentasian kemudian menyerahkan kepada pengguna jasa.
- j. Pengguna jasa menerima Formulir Hasil Rekomendasi Pengendalian OPT yang telah disahkan.

E. Output Anjuran Teknis Pengendalian OPT

- a. Pengguna jasa mengisi Surat Permohonan (SP) yang ditujukan kepada Kepala Balai dan mengisi Formulir Kaji Ulang Permintaan (KUP).
- b. Petugas layanan menerima SP dan KUP dari pengguna jasa dan menyerahkan kepada Kepala Balai.
- c. Kepala Balai menerima SP dan KUP kemudian menugaskan petugas layanan dan Dokter Tanaman untuk memberikan pelayanan.
- d. Petugas layanan melayani pengguna jasa sesuai dengan permohonan yang disampaikan pengguna jasa dan meminta persetujuan untuk melaksanakan peninjauan lapang, menyerahkan form persetujuan peninjauan lapang kepada Kepala Balai untuk diberikan disposisi.
- e. Kepala Balai memerintahkan Dokter Tanaman untuk melakukan peninjauan lapang.

- f. Dokter Tanaman melakukan peninjauan lapang, mengambil sampel, memberi kode sampel, melakukan identifikasi OPT, menyusun Anjuran Teknis Pengendalian OPT sesuai dengan kondisi lapang dan menyerahkan Form Anjuran Teknis pengendalian OPT untuk disahkan Kepala Bidang/Kepala Seksi.
- g. Kepala Bidang atau Kepala Seksi menerima Formulir Anjuran Teknis Pengendalian OPT, mengesahkan dan menyerahkan kepada Petugas layanan.
- h. Petugas layanan menerima Formulir Anjuran Teknis Pengendalian OPT yang telah disahkan Kepala Bidang atau Kepala Seksi , melakukan pendokumentasian kemudian menyerahkan kepada pengguna jasa.
- i. Pengguna jasa menerima Formulir Hasil Anjuran Teknis Pengendalian OPT yang telah disahkan.

11. Prosedur Layanan Produk Formulasi (LADUFOR)

A. Pembelian Langsung

- a. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemesanan Produk Isolat melalui Telepon atau surat.
- b. Petugas Layanan memberikan informasi ketersediaan Produk Isolat yang ada.
- c. Setelah disepakati Pengguna Jasa datang dan mengisi Form Nota pemesanan APH dan atau Form Pembelian APH.
- d. Petugas layanan menyelesaikan administrasi kepada Pengguna Jasa membayar PNBP
- e. Pengguna Jasa wajib mengisi Kuesioner Kepuasan Pelanggan dan di serahkan kepada Petugas Layanan.
- f. Kwitansi pembayaran PNBP di serahkan bersama barang kepada Pengguna Jasa

B. Pembelian Secara Online

- a. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemesanan Produk Isolat melalui Telepon/HP/email/website.

- b. Petugas Layanan memberikan informasi informasi ketersediaan Produk Isolat yang ada
- c. Setelah disepakati Pengguna Jasa melakukan pembayaran Via Transfer ke Rekening PNBP BBPPTP Surabaya
- d. Pengguna Jasa memberikan bukti transfer pembayaran via email/media yang lain.
- e. Petugas Layanan menyiapkan produk APH untuk dikirimkan sesuai alamat Pengguna Jasa.(Ongkos Kirim di tanggung Pengguna Jasa sesuai dengan alamat pengiriman)
- f. Pengguna Jasa wajib mengisi Kuesioner Kepuasan Pelanggan dan di kirim melalui email/medsos lain.

12. Prosedur Layanan Sistem Bank Isolat (SIBULAT)

A. Pembelian Secara Langsung

- a. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemesanan Produk Isolat melalui Telepon atau surat.
- b. Petugas Layanan memberikan informasi informasi ketersediaan Produk Isolat yang ada
- c. Setelah disepakati Pengguna Jasa datang dan mengisi Form Nota pemesanan APH dan atau Form Pembelian APH.
- d. Petugas layanan menyelesaikan administrasi kepada Pengguna Jasa membayar PNBP
- e. Pengguna Jasa wajib mengisi Kuesioner Kepuasan Pelanggan dan di serahkan kepada Petugas Layanan.
- f. Kwitansi pembayaran PNBP di serahkan bersama barang kepada Pengguna Jasa

B. Pembelian Secara Online

- a. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemesanan Produk Isolat melalui Telepon/HP/email.
- b. Petugas Layanan memberikan informasi informasi ketersediaan Produk Isolat yang ada.
- c. Setelah disepakati Pengguna Jasa melakukan pembayaran Via Transfer ke Rekening PNBP BBPPTP Surabaya

- d. Pengguna Jasa memberikan bukti transfer pembayaran via email/media yang lain.
- e. Petugas Layanan menyiapkan produk APH untuk dikirimkan sesuai alamat Pengguna Jasa.(Ongkos Kirim di tanggung Pengguna Jasa sesuai dengan alamat pengiriman)
- f. Pengguna Jasa wajib mengisi Kuesioner Kepuasan Pelanggan dan di kirim melalui email/medsos lain.

13. Layanan Mobil ini SIANI

- a) Pengguna Jasa melaporkan serangan OPT di daerahnya kepada Petugas Layanan secara langsung atau melalui telepon
- b) Petugas Layanan menerima dan mencatat hasil laporan dari Pengguna Jasa kemudian melaporkan kepada Manajer/ Wakil Manajer Layanan
- c) Manajer/ Wakil Manajer Layanan menerima laporan
- d) Manajer/ Wakil Manajer Layanan mengumpulkan tim (Dokter Tanaman) untuk melaksanakan peninjauan lapang sesuai dengan laporan
- e) Manager/ Wakil Manager melaporkan adanya serangan OPT dan rencana pelaksanaan peninjauan lapang kepada Kepala Balai/ Kepala Bidang
- f) Kepala Balai/ Kepala Bidang menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan peninjauan lapang
- g) Tim Pelaksana (Dokter Tanaman) melaksanakan peninjauan lapang, mengambil contoh tanaman dan memberikan informasi/ anjuran teknis pengendalian OPT sesuai dengan kondisi lapang kepada pengguna jasa
- h) Pengguna Jasa menerima Form Informasi/ Anjuran Teknis Pengendalian OPT sementara, menandatangani, dan menyerahkan kembali kepada Dokter Tanaman kembali untuk dianalisis lebih lanjut
- i) Dokter Tanaman menerima Form sementara kemudian melaksanakan analisis lanjut di laboratorium
- j) Dokter Tanaman menyusun laporan sesuai hasil analisis kemudian menyerahkan kepada Ka Balai/ Ka Bidang untuk diberikan pengesahan
- k) Ka Balai/ Ka Bidang menerima, memeriksa, dan mengesahkan hasil analisis
- l) Ka Balai/ Ka Bidang menyerahkan hasil analisis kepada PL untuk didokumentasikan

- m) Petugas Layanan menerima Hasil analisis OPT yang telah disahkan dan mendokumentasikan.
- n) PL menyerahkan Hasil Analisis dan Anjuran Teknis Pengendalian yang sudah disahkan kepada Pengguna Jasa
- o) Pengguna Jasa menerima Hasil Analisis dan Anjuran Teknis Pengendalian yang telah disahkan

14. Prosedur Penanganan Pengaduan Pengguna Jasa

- a) Pengguna jasa /masyarakat / instansi terkait mengajukan pengaduan langsung dengan mengisi form pengaduan pelanggan dan menyerahkan materi aduan ke petugas.
- b) Pengguna jasa sertifikasi dan pengujian mutu benih dapat menyampaikan pengaduan melalui nomor telepon, fax dan e-mail yang telah disediakan, kemudian pengaduan tersebut akan dicatat oleh petugas pengelola pengaduan pelayanan publik / masyarakat pada form yang telah disediakan
- c) Petugas pelayanan menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang berasal dari dalam dan luar yang kemudian menyampaikan kepada Kepala Balai
- d) Kepala Balai menugaskan Tim UP4M untuk melakukan pemeriksaan materi aduan.
- e) Unit pengelola pengaduan pelayanan publik / masyarakat melakukan analisa klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pengaduan pelanggan untuk segera dilakukan tindakan perbaikan/ penyelesaian / penanganan.
- f) Apabila dokumen materi aduan telah lengkap maka UKP4 menyusun hasil tindak lanjut penyelesaian aduan dan menyampaikan kepada Kepala Balai
- g) Kepala Balai menetapkan keputusan tindak lanjut aduan dan membuat kebijakan untuk tindakan pencegahan dan perbaikan yang berkelanjutan.
- h) Hasil keputusan laporan pengaduan disampaikan kepada pelapor pengaduan
- i) Apabila materi aduan belum lengkap maka tim UKP4 mengirim surat kepada pemohon untuk melengkapi materi aduan selama 30 hari.
- j) Apabila selama 30 hari materi aduan belum dilengkapi, maka tim UKP4 membuat rekomendasi dan disampaikan kepada Kepala Balai bahwa aduan gugur.

15. Prosedur Pelaksanaan Magang

- a. Mahasiswa / petugas lab / masyarakat mengajukan permohonan kepada kepala BBPPTP Surabaya.
- b. Kepala BBPPTP Surabaya menugaskan Ka Sub Bag TU untuk memproses permohonan magang.
- c. Ka Sub Bag TU memproses surat permohonan magang dari mahasiswa / petugas lab / masyarakat.
- d. Apabila tidak memenuhi persyaratan atau kondisi laboratorium sedang melaksanakan operasional, maka Kasub bag TU akan membuat surat pemberitahuan.
- e. Apabila pelaksanaan magang disetujui oleh Ka BBPPTP Surabaya maka Kasub bag TU membuat surat pengantar kepada Kepala Bidang.
- f. Surat pengantar diserahkan kepada kepala bidang proteksi bila pemohon mengajukan pelaksanaan magang di lab proteksi.
- g. Surat pengantar diserahkan kepada kepala bidang perbenihan bila pemohon mengajukan pelaksanaan magang di lab perbenihan.
- h. Kepala bidang proteksi menugaskan Kepala seksi jarlab proteksi untuk menentukan analis laboratorium yang mendampingi selama magang.
- i. Kepala bidang perbenihan menugaskan Kepala seksi jarlab perbenihan untuk menentukan analis laboratorium yang mendampingi selama magang.
- j. Analis laboratorium yang ditunjuk mendampingi dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan magang di laboratorium proteksi.
- k. Analis laboratorium yang ditunjuk mendampingi dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan magang di laboratorium perbenihan.
- l. Mahasiswa / petugas laboratorium / masyarakat melaksanakan magang di laboratorium.
- m. Analis melaporkan kepada Kasi Jaringan laboratorium proteksi setelah pelaksanaan kegiatan magang selesai.
- n. Analis melaporkan kepada Kasi Jaringan laboratorium perbenihan setelah pelaksanaan kegiatan magang selesai.

- o. Kepala seksi jaringan laboratorium proteksi membuat laporan pelaksanaan magang dan diparaf oleh Kepala Bidang proteksi. Kemudian disampaikan ke Kasub bagTU.
- p. Kepala seksi jaringan laboratorium perbenihan membuat laporan pelaksanaan magang dan diparaf oleh Kepala Bidang perbenihan. Kemudian disampaikan ke Ka sub bag TU.
- q. Kasub Bag TU memproses laporan magang beserta sertifikat magang dan menyampaikan kepada Ka. BBPPTP Surabaya.
- r. Ka. BBPPTP Surabaya menandatangani Sertikat Magang dan melaluiKa sub bag TU menyerahkan kepada peserta magang.
- s. Peserta magang menerima sertifikat pelaksanaan magang.

2.6. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Pemeriksaan Lapangan

KOMODITAS	STANDAR WAKTU PELAYANAN
1. Kopi	
a) Pembenihan Kopi SE Pasca Aklimatisasi dan Siap Tanam	14 hari
b) Pembenihan Kopi Seedling Siap Tanam	14 hari
c) Pembenihan Kopi Stek Berakar di Persemaian dan Siap Tanam	14 hari
d) Kebun Benih Sumber Entres Kopi	14 hari
e) Pembenihan Kopi Sambung	14 hari
f) Pembenihan Kopi Sambung Super Pasca Aklimatisasi dan Siap Tanam	14 hari
2. Kakao	
a) Pembenihan Kakao SE Pasca Aklimatisasi dan Siap Tanam	14 hari
b) Pembenihan Kakao Seedling Siap Tanam	14 hari
c) Pembenihan Kakao Sambung	14 hari
d) Benih Kakao dalam Bentuk Entres	14 hari
e) Pembenihan Kakao Super Pasca Aklimatisasi dan Siap Tanam	14 hari
f) Pembenihan Kakao Stek Plagiotrop Pasca Aklimatisasi dan Siap Tanam	14 hari
3. Kapas	
Kebun Benih Sumber Kapas	14 hari
4. Kelapa Sawit	
Kebun Pembenihan Kelapa Sawit Siap Tanam	14 hari
5. Kelapa	
Pembenihan Kelapa dan Kelapa Genjah	14 hari
6. Jarak Kepyar	
Kebun Benih Sumber Jarak Kepyar	14 hari
7. Nilam	
a) Kebun Benih Sumber Nilam	14 hari
b) Pembenihan Nilam dalam Polibag	14 hari

8. Wijen Kebun Benih Sumber Wijen	14 hari
9. Tembakau a) Kebun Benih Sumber Tembakau b) Kebun Pembenihan Tembakau	14 hari 14 hari
10. Jambu Mete a) Kebun Benih Sumber Jambu Mete b) Kebun pembenihan Jambu Mete Benih Seedling dan Sambung	14 hari 14 hari
11. Jarak Pagar Kebun Benih Sumber Jarak Pagar	14 hari
12. Tebu Kebun Benih Sumber Tebu Konvensional, G1, G2 dan G3	14 hari
13. Panili Kebun pembenihan Panili	14 hari
14. Pala Kebun Pembenihan Pala	14 hari
15. Cengkeh a) Kebun Pembenihan Cengkeh b) Kebun Benih Sumber Cengkeh	14 hari 14 hari
16. Cabe Jamu a) Kebun Benih Sumber Cabe Jamu b) Kebun Pembenihan Cabe Jamu	14 hari 14 hari
17. Aren Kebun Pembenihan Aren	14 hari
18. Kenaf Kebun Benih Sumber Kenaf	14 hari
19. Karet a) Kebun Pembenihan Karet dalam Polibag b) Kebun Benih Sumber Karet c) Kebun Sumber Entres Karet	14 hari 14 hari 14 hari

2. Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Mutu Benih Standar

KOMODITAS	STANDAR WAKTU PELAYANAN
1. Kopi	14 hari
2. Kakao	14 hari
3. Kapas	14 hari
4. Kenaf	10 hari
5. Tembakau	16 hari
6. Wijen	7 hari
7. Jarak	15 hari
8. Tebu (Budset)	21 hari

3. Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Kesehatan Benih

KOMODITAS	STANDAR WAKTU PELAYANAN
Dengan ELISA: SCMV, SCSMV dan TMV	5 hari

4. Pengujian di Laboratorium DNA

KOMODITAS	STANDAR WAKTU PELAYANAN
a. Pengujian DNA	30 hari
b. Penggunaan Alat Laboratorium DNA	menyesuaikan

5. Pelaksanaan Uji Profisiensi

KOMODITAS	STANDAR WAKTU PELAYANAN
Komoditas Perkebunan	5 bulan

6. Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Mutu APH

KOMODITAS	STANDAR WAKTU PELAYANAN
1. <i>Metarhizium anisoplie</i>	14 hari
2. <i>Beauveria bassiana</i>	14 hari
3. <i>Trichoderma</i> spp.	14 hari
4. <i>Verticillium</i> sp.	14 hari
5. <i>Synnematium</i> sp.	14 hari

7. Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Mutu Pestisida

JENIS PENGUJIAN	STANDAR WAKTU PELAYANAN
1. Kadar Bahan Aktif	7 hari
2. Kadar Air	7 hari
3. Berat Jenis	7 hari

8. Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Residu Pestisida dan Logam Berat Hasil Pertanian

JENIS PENGUJIAN	STANDAR WAKTU PELAYANAN
1. Screening Residu pestisida (per contoh)	7 hari
2. Analisis Residu Pestisida metode GC-ECD (per bahan aktif)	7 hari
3. Analisis Residu Pestisida metode UPLC-MS/MS (per bahan aktif)	7 hari
4. Analisis Residu Logam Berat metode AAS (per jenis logam berat)	7 hari

9. SINANDA (Sistem Layanan Dokter Tanaman)

JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU PELAYANAN
1. Informasi	1 hari
2. Diagnosis OPT tanaman perkebunan	3 hari
3. Identifikasi OPT Tanaman Perkebunan	14 hari
4. Rekomendasi Pengendalian OPT	20 hari
5. Anjuran Teknis Pengendalian OPT	20 hari

10. LADUFOR (Layanan Produk Formulasi) APH

JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU PELAYANAN
1. <i>Trichogramma</i> spp	7 hari
2. NEP	21 hari
3. SL-NPV	14 hari
4. <i>Mikoriza</i>	90 hari

11. SIBULAT (Sistem Layanan Bank Isolat) APH

JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU PELAYANAN
1. Isolat APH dalam tabung reaksi	7 hari
2. Isolat APH dalam cawan petri	7 hari
3. Isolat Bakteri	4 hari

2.7. BIAYA JASA PELAYANAN

Biaya jasa pelayanan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian (terlampir).

2.8. PRODUK PELAYANAN

1. Pelayanan Pemeriksaan Lapangan
Sertifikat Mutu Benih
2. Pelayanan Pengujian Mutu Benih Laboratorium
 - a. Sertifikat Mutu Benih Hasil Pengujian Laboratorium
 - b. Sertifikat Mutu Benih Hasil Pengujian Ulang Laboratorium
3. Pengujian di Laboratorium DNA
 - a. Sertifikat Hasil Pengujian DNA
 - b. Surat Keterangan Penggunaan Alat Laboratorium
4. Pelaksanaan Uji Profisiensi
 - a. Sertifikat Partisipasi Pelaksanaan Uji Profisiensi
5. Pelayanan Pengujian Mutu APH dan Quality Control APH
 - a. Sertifikat Hasil Mutu APH
 - b. Surat Keterangan Hasil Mutu APH
6. Pelayanan Pengujian Mutu Pestisida
 - a. Laporan Hasil Pengujian (bahan aktif Pestisida)
7. Pelayanan Pengujian Residu Pestisida dan Logam berat pada hasil Pertanian
 - b. Laporan Hasil Pengujian
8. SINANDA (Sistem Layanan Dokter Tanaman)
 - a. Informasi OPT
 - b. Hasil Diagnosis OPT
 - c. Hasil Identifikasi OPT
 - d. Rekomendasi Pengendalian OPT
 - e. Anjuran Teknis Pengendalian OPT
9. LADUFOR (Layanan Produk Formulasi) APH
 - a. Formulasi *Trichogramma* spp
 - b. Formulasi NEP
 - c. Formulasi SL – NPV
 - d. Formulasi Mikoriza
10. Layanan Mobil ini SIANI
 - a. informasi perbenihan,
 - b. pelaksanaan pengujian cepat mutu benih dan kesehatan benih;
 - c. Layanan SINANDA (Sistem Layanan Dokter Tanaman) dan informasi pengujian mutu APH;

- d. layanan uji cepat residu pestisida, uji cepat residu logam berat, dan informasi pengujian mutu pestisida
- 11. Layanan Aplikasi e-SIANI
 - a. Layanan artikel perbenihan dan proteksi
 - b. Konsultasi teknis dengan tim ahli
 - c. Jadwal layanan mobil SIANI
- 12. Pelayanan Magang
 - Sertifikat Peserta Magang
- 13. Layanan Sistem Informasi Potensi Ketersediaan Benih di Wilayah Kerja (Si Pot Kendil)
 - Layanan informasi potensi ketersediaan benih tanaman perkebunan di wilayah kerja

2.9. SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN

Balai Besar Perbenihan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Kantor
 - a. Ruang tamu /tunggu
 - b. Ruang Penerimaan
 - c. Ruang dokumen
 - d. Ruang Arsip
 - e. Ruang Struktural
 - f. Ruang Fungsional
 - g. Ruang Rapat
 - h. Musholla
 - i. Kantin
 - j. Parkir
 - k. Toilet
2. Laboratorium Perbenihan
 - a. Laboratorium Fisika Benih
 - b. Laboratorium Genetika
 - c. Laboratorium Biologi Benih
 - d. Laboratorium Kesehatan Benih
3. Laboratorium Kultur Jaringan
4. Laboratorium Proteksi
 - a. Laboratorium Pestisida Nabati
 - b. Laboratorium Mikoriza
 - c. Laboratorium Nematoda Entomopatogen
 - d. Laboratorium Trichogramma

- e. Laboratorium Mikologi
 - f. Laboratorium Bakteriologi dan Virologi
 - g. Laboratorium Terpadu
 - h. Laboratorium Klinik Tanaman
 - i. Laboratorium PCR
5. Laboratorium Analisis Pestisida
 - a. Laboratorium GC dan AAS
 - b. Laboratorium UPLC / MS-MS
 - c. Ruang Pengujian
 - d. Ruang Preparasi Contoh Tumbuhan
 - e. Ruang Preparasi Mutu dan Pupuk
 6. Generator / genset
 7. Mobil Laboratorium Perbenihan keliling (SiANI)
 8. Mobil Laboratorium Proteksi keliling (SiANI)
 9. Sarana Komunikasi dan Internet
 10. Ruang Laktasi
 11. Gedung Serbaguna
 12. Sarana Air bersih

2.10. KOMPETENSI DAN JUMLAH PELAKSANA

Dalam rangka pelayanan publik, BBPPTP Surabaya memiliki kompetensi pelaksana sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Pejabat Struktural | : 8 orang |
| 2. Fungsional Pengawas Benih Tanaman | : 30 orang |
| 3. Fungsional Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan | : 42 orang |
| 4. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) | : 2 orang |
| 5. Fungsional Umum | : 113 orang |

2.11. PENGAWASAN

1. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- 1.1. Kepala BBPPTP Surabaya melakukan pengawasan kepada pelaksana terhadap pelaksanaan sistem, prosedur dan mekanisme pelayanan bekerjasama dengan tim Satlak Pengendalian Intern (SPI).
- 1.2. Melakukan pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan dari pengguna jasa dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelayanan

- 1.3. Melakukan evaluasi kepada pelaksana dalam melaksanakan pelayanan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan penghargaan dan hukuman.
2. Pengawasan Eksternal
 - 2.1. Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Melakukan audit kesesuaian terhadap standar SNI / ISO 17025:2008 dan ISO 17043 : 2010
 - 2.2. Sucofindo ICS
Melakukan audit kesesuaian terhadap standar SNI / ISO 9001 : 2008
 - 2.3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Melakukan audit anggaran
 - 2.4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Melakukan audit kinerja

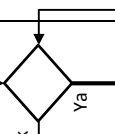
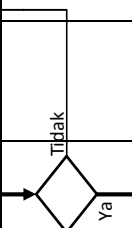
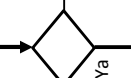
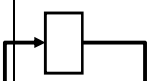
2.12. PENANGANAN PENGADUAN

Dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa sertifikasi dan pengujian mutu benih, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya menyediakan fasilitas pengaduan, saran dan masukan yang dapat disampaikan melalui :

1. Kotak pengaduan
2. Website <http://ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptpsurabaya>
3. Surat elektronik (E.mail) : balaibesar@gmail.com
4. SMS pengaduan : 085856850879
5. Telepon / Fax : (0321) 496430, 495842
6. Surat Pengaduan
7. Tatap muka (contact person) dengan petugas unit layanan pengaduan pelanggan / masyarakat

SOP Sertifikasi Benih Tanaman

NAMA SOP : SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pelanggan	Kepala BBPPTP	Ka. Bid Perbenihan	Ka. Seksi Yantek Info	Koordinator Fungsional	Pengawas Benih Tan.	Sub bag. Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu		Output
	Sambungan dari halaman 1											
9	Koreksi Surat Pengantar Sertifikat Mutu Benih oleh Kepala Seksi Yantek Info								Surat Pengantar, Sertifikat Mutu Benih, Bukti Pembayaran PNBPP	1 hari	Terverifikasinya Surat Pengantar Sertifikat Mutu Benih	Surat Pengantar yang telah diperiksa, diparaf dan diberi tanggal, apabila terdapat kesalahan akan dikembalikan
10	Koreksi Surat Pengantar Sertifikat Mutu Benih oleh Kepala Bidang								Surat Pengantar, Sertifikat Mutu Benih, Bukti Pembayaran PNBPP	1 hari	Terverifikasinya Surat Pengantar Sertifikat Mutu Benih	Surat Pengantar yang telah diperiksa, diparaf dan diberi tanggal, apabila terdapat kesalahan akan dikembalikan
11	Penandatanganan Surat Pengantar Sertifikat Mutu benih oleh Kepala Balai								Surat Pengantar, Sertifikat Mutu Benih, Bukti Pembayaran PNBPP	1 hari	Tertandatanganinya Surat Pengantar Sertifikat Mutu Benih	Surat Pengantar yang telah diperiksa, diparaf dan diberi tanggal, apabila terdapat kesalahan akan dikembalikan
12	Pengiriman Surat Pengantar dan Sertifikat Mutu Benih								Surat Pengantar, Sertifikat Mutu Benih, Bukti Pembayaran PNBPP	1 hari	Terkirimnya Surat Pengantar dan Sertifikat Mutu Benih	-
13	Pelanggan Menerima Sertifikat Mutu Benih								Surat Pengantar dan Sertifikat Mutu Benih	3 hari	Diterimanya Sertifikat Mutu Benih	Jangka waktu penerimaan Sertifikat Mutu Benih tergantung Biro Jasa Pengiriman Surat dan daerah tujuan

SOP Pengujian Mutu Benih Tanaman

TERKENDALI

**INSTRUKSI KERJA
PENGAMBILAN CONTOH BENIH**

**LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

BIDANG PERBENIHAN



**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN
SURABAYA**

2019

TERKENDALI

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian	: IK.PCB - i
	Terbitan/Revisi	: 1/4
	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
	Halaman	: 1 dari 1
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN	Disetujui MT	

**LEMBAR PENGESAHAN
INSTRUKSI KERJA PENGAMBILAN CONTOH BENIH**

**LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

BIDANG PERBENIHAN

Jombang, 10 Januari 2019

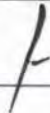
Disahkan oleh
MANAJER PUNCAK


ARDI PRAPTONO, SP. M. Agr
NIP. 19740913 199903 1 001

Disetujui oleh,
MANAJER TEKNIS PERBENIHAN


Ir. ANITA LINDIATI
NIP 19620804 198903 2 001

TERKENDALI

	LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian : IK.PCB – ii
		Terbitan/Revisi : 1/3
		Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
		Tanggal Revisi : 10 Januari 2019
		Halaman : 1 dari 1
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN		Disetujui MT 

LEMBAR DISTRIBUSI

Distribusi	Status Distribusi
☐ 01 Manajer Puncak	☐ Terkendali
☐ 02 Manajer Mutu	☐ Tidak Terkendali
☐ 03 Manajer Teknis Perbenihan	
☐ 04 Manajer Administrasi	
☐ 05 Penanggungjawab Pengendalian Dokumen	
☐ 06 Penyelia Laboratorium Perbenihan	
☒ 07 Analis	

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian	: IK.PCB - iii
	Terbitan/Revisi	: 1/3
	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
	Halaman	: 1 dari 1
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN		Disetujui MT

DAFTAR PERUBAHAN / AMANDEMEN

PERUBAHAN		MENCABUT			MEMASUKKAN			PARAF
No	Tgl	No.Bag	Terbitan/rev	Hal	No.Bag	Terbitan/rev	Hal	
1.	30 Jan 2014	iv	1/1	1	iv	½	1	
2.	30 Jan 2014	1	1/1	1-7	1	½	1-7	
3.	30 Jan 2014	2	1/1	1-2	2	½	1-2	
4.	30 Jan 2014	3	1/1	1-3	3	½	1-3	
5	30 Jan 2014	4	1/1	1-3	4	½	1-3	
6	11 Maret 14	i	1/2	1	i	1/3	1	
7	11 Maret 14	li	1/2	1	ii	1/3	1	
8	11 Maret 14	2	1/2	1-2	2	1/3	1-2	
9	11 Maret 14	3	1/2	1-3	3	1/3	1-3	
10	11 Maret 14	4	1/2	1-3	4	1/3	1-3	
11	13 Maret 15	i	1/3	1	i	1/4	1	
12	13 Maret 15	li	1/3	1	ii	1/4	1	
13	13 Maret 15	lii	1/3	1	iii	1/4	1	
14	13 Maret 15	iv	1/3	1	iv	1/4	1	
15	13 Maret 15	3	1/3	1-3	3	1/4	1-3	
16	13 Maret 15	4	1/3	1-3	4	1/4	1-3	
17	1 Pebruari 16	i	1/4	1	i	1/5	1	
18	10 Januari 19	i	1/5	1	i	1/6	1	
19								
20								

TERKENDALI

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian : IK.PCB – iv
	Terbitan/Revisi : 1/3
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi : 10 Januari 2019
	Halaman : 1 dari 1
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN	Disetujui MT

DAFTAR ISI

BAGIAN	RINCIAN	JUMLAH HALAMAN
	Judul	
I	Lembar Pengesahan	1
ii	Lembar Distribusi	1
iii	Daftar Perubahan / Amandemen	1
iv	Daftar Isi	1
A	Petunjuk Umum	1
B	Intensitas Pengambilan Contoh Benih	2
C	Berat Minimum Contoh Kirim	1
D	Pengambilan Contoh Primer	2
E	Pengambilan Contoh Komposit	1
F	Pengambilan Contoh Kirim	1
G	Pemberian Tanda dan Pengiriman Contoh Kirim	1
H	Alat Pengambilan Contoh dalam Lot	1
I	Pengambilan contoh Kerja	1
J	Volume Lot, berat Minimum Contoh Kirim dan Contoh Kerja Analisis Kemurnian Fisik	1

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian	: IK. PCB. – A
	Terbitan/Revisi	: 1/3
	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
	Halaman	: 1 dari 1
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN		Disetujui MT 

A. PETUNJUK UMUM

- 1 Acuan : ISTA 2013 dan SNI 2006
- 2 Standar Tercapainya : Hasil pengujian sesuai dengan prosedur sehingga menghasilkan data yang akurat
- 3 Penanggungjawab : Manajer Teknis
- 4 Yang melaksanakan : Petugas Pengambil Contoh Benih
- 5 Langkah-langkah :

Contoh benih harus diambil oleh petugas yang kompeten, independen, bebas tekanan komersial serta mengikuti aturan pengambilan contoh yang sudah ditetapkan.

Kelompok benih harus ditata/disusun atau diatur secara baik sehingga setiap wadah mempunyai kemungkinan yang sama untuk diambil contohnya.

Bila keadaan kelompok benih atau wadah tidak memungkinkan penerapan prosedur pengambilan contoh, maka pengambilan contoh ditunda.

Bila dokumen tidak lengkap, dan benih secara fisik kelihatan heterogen, maka pengambilan contoh dibatalkan/ditolak.



**LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

No. Bagian : IK. PCB – B
Terbitan/Revisi : 1/3
Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi : 10 Januari 2019
Halaman : 1 dari 2

INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN

Disetujui MT

B. INTENSITAS PENGAMBILAN CONTOH BENIH

1. Untuk lot-lot benih dalam kemasan yang berkapasitas 15 kg – 100 kg, intensitas pengambilan contoh benihnya sebagai berikut :

Ukuran Lot	Jumlah contoh primer yang diambil
1 - 4 kemasan	3 contoh primer dari setiap kemasan
5 – 8 kemasan	2 contoh primer dari setiap kemasan
9 – 15 kemasan	1 contoh primer dari setiap kemasan
16 – 30 kemasan	15 contoh primer dari kelompok benih
31 – 59 kemasan	20 contoh primer dari kelompok benih
60 kemasan atau lebih	30 contoh primer dari kelompok benih

Sumber : ISTA Rules, 2013

2. Isi wadah < 15 kg

Jika benih dalam wadah kurang dari 15 kg seperti kaleng, karton atau wadah lain yang biasa digunakan oleh pedagang eceran, cara pengambilan contohnya adalah beberapa wadah digabung menjadi satu unit yang beratnya tidak lebih dari 100 kg per unit yang dianggap sebagai satu wadah (Tabel 1). Contoh 100 kaleng @ 1 kg, dianggap sebagai 1 wadah sehingga diambil 3 contoh primer (@1kg).

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian	: IKP. PCB – B
	Terbitan/Revisi	: 1/3
	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
	Halaman	: 2 dari 2
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN		Disetujui MT <i>F</i>

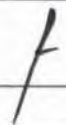
B. INTENSITAS PENGAMBILAN CONTOH BENIH

3. Isi wadah > 100 kg

Intensitas pengambilan contoh harus memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

Ukuran Lot	Jumlah contoh primer yang diambil
101 - 500 kg	Minimal 5 contoh primer
501 – 3.000 kg	1 contoh primer dari setiap 300 kg, minimal 5 contoh primer
3.001 – 20.000 kg	1 contoh primer dari setiap 500 kg, minimal 10 contoh primer
20.001 kg atau lebih	1 contoh primer dari setiap 700 kg, minimal 40 contoh primer

Sumber : ISTA Rules, 2013

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian	: IKP. PCB – C
	Terbitan/Revisi	: 1/3
	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
	Halaman	: 1 dari 1
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN		Disetujui MT 

C. BERAT MINIMUM CONTOH KIRIM

1. Untuk benih yang sangat mahal, apabila contoh kirim tidak memenuhi ketentuan, pengujian tetap harus dilakukan dengan memberikan catatan pada laporan hasil uji sebagai berikut : "Berat contoh kirim yang diterima hanyag dan tidak memenuhi persyaratan minimum contoh kirim".
2. Contoh kirim untuk penetapan kadar air 100 g untuk benih yang ditumbuk dan 50 g untuk jenis yang lainnya.
3. Untuk menentukan analisis kemurnian volume contoh kirim tidak boleh kurang dari contoh kerja yang ditetapkan. Bila contoh kirim kurang dari ketentuan, benih harus diberi keterangan dan pengujian dilakukan dengan contoh kirim tunggal.
4. Untuk benih yang sangat mahal, apabila contoh kirim tidak memenuhi ketentuan, pengujian tetap harus dilakukan dengan memberikan catatan pada laporan hasil uji sebagai berikut : "Berat contoh kirim yang diterima hanyag dan tidak memenuhi persyaratan minimum contoh kirim".

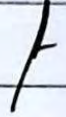
 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian	: IK.PCB – D
	Terbitan/Revisi	: 1 / 2
	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
	Halaman	: 1 dari 2
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN	Disetujui MT	

D. PENGAMBILAN CONTOH PRIMER

Contoh primer bisa diambil dari setiap wadah atau dari setiap titik pengambilan, pada wadah tertentu atau tumpukan benih dari lot yang sama.

Alat yang digunakan tidak boleh merusak benih dan harus sesuai dengan bentuk, ukuran, berat jenis dan sifat benih. Apabila benih yang dikemas dalam wadah, maka pengambilan contoh harus diacak atau dibuat rencana pengambilan secara sistematis. Pengambilan contoh harus diambil dari bagian atas, tengah dan bawah, dan tidak hanya dari satu posisi dalam wadah kecuali volume sesuai dengan daftar intensitas pengambilan contoh. Sedangkan untuk benih curah atau wadah yang besar maka pengambilan contoh harus dari berbagai posisi dan kedalaman.

Untuk benih yang lengket maka pengambilan benih harus menggunakan tangan sebab bila menggunakan alat, contoh benih kemungkinan rusak.

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian	: IK.PCB – D
	Terbitan/Revisi	: 1 / 2
	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
	Halaman	: 2 dari 2
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN	Disetujui MT	

D. PENGAMBILAN CONTOH PRIMER

Untuk benih yang dikemas dalam wadah kecil atau wadah kedap udara (misal kaleng, plastik) maka pengambilan sebaiknya diambil sebelum benih dikemas atau saat proses pengisian ke dalam wadah kecil sesuai aturan berikut :

1. Wadah yang besar harus tertutup dan diberi tanda sesuai dengan ketentuan
2. Pada saat membuka dan memindahkan benih dari wadah yang besar ke wadah yang kecil harus diawasi oleh petugas pengambil contoh;
3. Tidak dilakukan prosesing selama pengisian benih ke dalam wadah kecil atau wadah kedap udara.

Apabila hal tersebut di atas tidak dapat dilakukan maka pengambilan contoh primer mengikuti butir 2.



**LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

No. Bagian : IK.PCB – E
Terbitan/Revisi : 1 / 2
Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi : 10 Januari 2019
Halaman : 1 dari 1

INSTRUKSI KERJA PENGUJIANDisetujui MT **E. PENGAMBILAN CONTOH KOMPOSIT**

Bila contoh primer dalam lot kelihatan homogen maka contoh tersebut digabung dalam satu kantong menjadi contoh komposit. Dalam kasus tertentu, beberapa contoh primer dapat secara langsung dimasukkan ke dalam satu wadah. Untuk contoh primer yang tidak homogen maka permohonan pengujian kelompok benih tersebut tidak boleh diteruskan atau ditolak.

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian	: IK.PCB – F
	Terbitan/Revisi	: 1 / 2
	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
	Halaman	: 1 dari 1
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN	Disetujui MT	<i>f</i>

F. PENGAMBILAN CONTOH KIRIM

- Contoh kirim diperoleh dari pengurangan contoh komposit dengan menggunakan salah satu metode yang telah ditetapkan sehingga diperoleh volume contoh yang sesuai.
- Apabila tidak mungkin melakukan pencampuran dan pengurangan dengan tepat pada kondisi gudang, maka contoh komposit harus dibawa ke laboratorium untuk pengurangannya.
- Bila contoh komposit volumenya sesuai untuk contoh kirim maka tidak perlu dilakukan pengurangan.
- Pemilik benih dapat mengambil contoh tambahan (*Duplicate Sample*) bersamaan dengan saat petugas mengambil contoh primer. Cara pengambilan sama dengan saat petugas mengambil contoh primer.

TERKENDALI

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian	: IK.PCB – G
	Terbitan/Revisi	: 1 / 2
	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
	Halaman	: 1 dari 1
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN	Disetujui MT	

G. PRMBERIAN TANDA DAN PENGIRIMAN CONTOH KIRIM

- Setiap contoh kirim harus diberi tanda sesuai dengan kelompoknya.
- Contoh kirim harus ditutup rapat atau dikemas sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan selama diperjalanan.
- Contoh benih harus dikirim oleh petugas pengambil contoh ke laboratorium penguji sesegera mungkin tanpa penundaan dan tidak boleh dibawa oleh pihak yang tidak berwenang. Apabila benih diberi perlakuan kimia maka jenis bahan kimia tersebut harus diinformasikan ke laboratorium penguji.



LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA

No. Bagian	: IK.PCB – H
Terbitan/Revisi	: 1 / 2
Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
Halaman	: 1 dari 1

INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN

Disetujui MT

H. ALAT PENGAMBILAN CONTOH DALAM LOT DAN CARA PENGGUNAANNYA

1. Pengambil contoh tipe batang (*stick trier*)

Stick trier pengambil contoh tanpa celah, penggunaannya secara horizontal, sedang yang bercelah penggunaannya dapat secara horizontal, vertikal ataupun secara diagonal.

2. Pengambil contoh *nobbe*

Pengambil contoh *nobbe* adalah suatu tabung dengan ujung yang meruncing dan mempunyai lubang oval dekat pada ujungnya, dibuat cukup panjang untuk mencapai bagian tengah karung.

3. Pengambil contoh dengan tangan

Untuk benih lengket, bersekam. Berbentuk polong dan benih yang mempunyai kadar air rendah, pengambilan contoh dilakukan dengan tangan.



**LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

No. Bagian	: IK.PCB - I
Terbitan/Revisi	: 1 / 2
Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
Halaman	: 1 dari 1

INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN

Disetujui MT

I. PENGAMBILAN CONTOH KERJA

1. Berat minimum contoh kerja

Berat minimum contoh kerja analisis kemurnian dapat dilihat pada IK.PCB-K, sedangkan untuk benih-benih yang belum tercantum dalam tabel tersebut di atas maka berat contoh kerja dihitung dari berat 2500 butir benih yang dimaksud.

2. Pengurangan contoh

Untuk memperoleh contoh kirim atau contoh kerja maka yang pertama benih dicampur agar homogen kemudian dibagi dengan menggunakan alat dan metode yang telah ditetapkan dalam butir 1.

3. Cara pengambilan contoh

Untuk memperoleh contoh kerja dapat dilakukan pengurangan contoh kirim dengan salah satu metode Mekanis (*Conical Divider* dan *Soll Divider*, *Centrifugal Divider*, *Rotary Divider* dan *Variavel Divider*) untuk benih kapas, kopi, dan kenaf, metode Sendok (*Spoon method*) untuk benih tembakau, metode parohan untuk benih wijen dan metode pengambilan dengan tangan untuk benih kakao.

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian	: IK.PCB – J
	Terbitan/Revisi	: 1 / 2
	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
	Halaman	: 1 dari 1
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN	Disetujui MT	

J. PENYIMPANAN CONTOH**1. Sebelum pengujian**

Usahakan contoh benih diuji pada hari yang sama pada saat diterima. Apabila ada pengunduran (ditunda), maka contoh benih harus disimpan dalam ruangan yang sejuk dengan ventilasi yang baik agar tidak terjadi perubahan.

2. Setelah pengujian

Sisa contoh kirim yang asli harus tersedia untuk pengujian ulangan atau pengujian lain di laboratorium dan disimpan minimal 1 (satu) tahun dari tanggal yang tercantum dalam keterangan. Kecuali untuk benih yang harganya sangat mahal, sisa contoh kirim dapat dikembalikan kepada pemilik benih kecuali 25 butir sebagai arsip. Tempat penyimpanan benih seminimal mungkin tidak menyebabkan perubahan mutu benih

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian : IK.PCB – K
	Terbitan/Revisi : 1 / 2
	Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi : 18 Oktober 2018
	Halaman : 1 dari 1
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN	Disetujui MT 

K. VOLUME LOT, BERAT MINIMUM CONTOH KIRIM DAN KERJA ANALISIS KEMURNIAN FISIK

Nama Latin	Nama Indonesia	Volume Lot maks.	Berat Contoh Kirim	Berat Contoh Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanaman Industri				
- Tanaman Serat				
1. <i>Corchorus capsularis</i>	Jute	10.000 gr	150 gr	15 gr
2. <i>Gossypium spp</i>	Kapas	25.000 gr	1.000 gr	350 gr
3. <i>Hibiscus cannabinus</i>	Kenaf	10.000 gr	700 gr	70 gr
- Tanaman Penghasil Minyak				
1. <i>Ricinus communis</i>	Jarak Kepyar	20.000 gr	1.000 gr	500 gr
2. <i>Sasanum indicum</i>	Wijen	10.000 gr	70 gr	7 gr
- Tanaman Reboisasi / Penghijauan				
1. <i>Centrocema pubescen</i>	Centrocema	20.000 gr	600 gr	60 gr
2. <i>Calopogonium mucunoides</i>	Calapogonium	20.000 gr	400 gr	400 gr
3. <i>Clotalaria juncea</i>	Clotalaria	10.000 gr	700 gr	700 gr
4. <i>Leucaena leucocephala</i>	Lamtoro	10.000 gr	1.000 gr	1.000 gr
- Tanaman Industri lainnya				
1. <i>Theobroma cacao</i> L. *)	Kakao	-	300 biji	300 biji
2. <i>Coffea</i> spp *)	Kopi	-	1.000 gr	1.000 gr
3. <i>Nicotiana tabacum</i> L*)	Tembakau	10.000 gr	25 gr	0,5 gr

Sumber : ISTA RULES FOR SEED TESTING, 2013

Keterangan : *) Bukan standar ISTA

TERKENDALI

**INSTRUKSI KERJA
PENGUJIAN MUTU BENIH**

**LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

BIDANG PERBENIHAN



**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN
SURABAYA**

2019



LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA

No. Bagian : IKP.B - i
Terbitan/Revisi : 1 / 4
Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi : 10 Januari 2019
Halaman : 1 dari 1

INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN

Disetujui MT

**LEMBAR PENGESAHAN
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN MUTU BENIH**

**LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

BIDANG PERBENIHAN

Jombang, 10 Januari 2019

Disahkan oleh
MANAJER PUNCAK

ARDI PRAPTONO, SP. M. Agr
NIP. 19740913 199903 1 001

Disetujui oleh,
MANAJER TEKNIS PERBENIHAN

Ir. ANITA LINDIATI
NIP. 19620804 198903 2 001



LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA

No. Bagian : IKP.B – ii
Terbitan/Revisi : 1 / 4
Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi : 10 Januari 2019
Halaman : 1 dari 1

INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN

Disetujui MT

LEMBAR DISTRIBUSI

Distribusi

- ☐ 01 Manajer Puncak
- ☐ 02 Manajer Mutu
- ☐ 03 Manajer Teknis Perbenihan
- ☐ 04 Manajer Administrasi
- ☐ 05 Penanggungjawab Pengendalian Dokumen
- ☐ 06 Penyelia Laboratorium Perbenihan
- ☒ 07 Analis

Status Distribusi

- ☐ Terkendali
- ☐ Tidak Terkendali



LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA

No. Bagian : IKP.B - iii
Terbitan/Revisi : 1/4
Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi : 10 Januari 2019
Halaman : 1 dari 1

INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN

Disetujui MT

DAFTAR PERUBAHAN / AMANDEMEN

PERUBAHAN		MENCABUT			MEMASUKKAN			PARAF
No	Tgl	No.Bag	Terbitan/rev	Hal	No.Bag	Terbitan/rev	Hal	
1.	30 Jan 2014	I	1/1	1	i	1/2	1	
2.	30 Jan 2014	ii	1/1	1	ii	1/2	1	
3.	30 Jan 2014	iii	1/1	1	iii	1/2	1	
4.	30 Jan 2014	iv	1/1	1	iv	1/2	1	
5	11 Maret 14	2	½	1-2	2	1/3	1-2	
6	11 Maret 14	3	½	1-3	3	1/3	1-3	
7	11 Maret 14	4	½	1-3	4	1/3	1-3	
8	13 Maret 15	I	1/3	1	i	1/4	1	
9	13 Maret 15	ii	1/3	1	ii	1/4	1	
10	13 Maret 15	iii	1/3	1	iii	1/4	1	
11	13 Maret 15	iv	1/3	1	iv	1/4	1	
12	13 Maret 15	2	1/3	1-2	2	1/4	1-2	
13	13 Maret 15	3	1/3	1-3	3	1/4	1-3	
14	13 Maret 15	4	1/3	1-3	4	1/4	1-3	
15	1 Pebruari 16	I	¼	1	i	1/5	1	
16	10 Januari 19	I	¼	1	i	1/5	1	
17								
18								
19								
20								



LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA

No. Bagian : IKP.8-iv
Terbitan/Revisi : 1/4
Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi : 10 Januari 2010
Halaman : 1 dari 1

INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN

Disetujui MT

/

DAFTAR ISI

Bagian	JUDUL	JUMLAH HALAMAN
	Judul	1
i	Lembar Pengesahan	1
ii	Lembar Distribusi	1
iii	Daftar Perubahan/Amendemen	1
iv	Daftar Isi	1
1.	Penetapan Kadar Air	3
2.	Analisis Kemurnian Fisik	4
3.	Pengujian Daya Berkecambah	4

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian	: IKP.B - 1
	Terbitan/Revisi	: 1/3
	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
	Halaman	: 1 dari 3
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN		Disetujui MT 

PENETAPAN KADAR AIR

- 1 Acuan : ISTA 2013 dan SNI 2006
- 2 Standar Tercapainya : Hasil pengujian sesuai dengan prosedur sehingga menghasilkan data yang akurat
- 3 Penanggungjawab : Manajer Teknis
- 4 Yang Melaksanakan : Analis Benih
- 5 Langkah-langkah kerja :

a. Metode Oven Suhu Rendah Konstan 101-105 °C 17 jam ± 1 jam

- Bersihkan alat dan cawan sebelum dipakai, jika wadah (cawan dan tutup) basah maka cawan dan tutup dipanaskan terlebih dahulu dengan oven suhu 130 °C selama 1 (satu) jam, kemudian dinginkan dalam desikator.
- Nyalakan oven dan atur suhu hingga mencapai 101-105 °C 17 jam ± 1 jam.
- Timbang cawan dan tutup sebelum digunakan (M1)
- Lakukan penghancuran ukuran benih yang besar dengan cara penggilingan dengan grinder atau diiris.
- Masukkan contoh benih yang telah dihancurkan/diiris (bilamana perlu) ke dalam cawan dan ditimbang beserta tutupnya (M2), berat benih 4 - 5 g (untuk ukuran diameter cawan < 8 cm), dan 10 g (untuk ukuran diameter cawan > 8 cm).
- Masukkan cawan berisi contoh benih + tutup ke dalam oven.
- Buka tutup cawan, dan letakkan masing-masing tutup cawan di sebelahnya.
- Panaskan benih pada suhu 101-105 °C selama 17 jam ± 1 jam.
- Bila sudah selesai, cawan ditutup, keluarkan dari oven dan dinginkan di dalam desikator selama 30 - 45 menit.
- Timbang cawan + isi + tutup (M3)



**LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

No. Bagian : IKP.B - 1
Terbitan/Revisi : 1/3
Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi : 10 Januari 2019
Halaman : 2 dari 3

INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN

Disetujui MT

PENETAPAN KADAR AIR

- Hitung kadar air benih

$$\text{Rumus : } \frac{(M2 - M3)}{(M2 - M1)} \times 100 \%$$

M1 = berat wadah + tutup dalam gram

M2 = berat wadah + benih + tutup sebelum dipanaskan

M3 = berat wadah + benih + tutup setelah dipanaskan

b. Metode Oven Suhu Tinggi Konstan 130 - 133 °C 1 jam ± 3 menit

Prosedurnya sama dengan metode oven suhu rendah konstan, kecuali oven dinyalakan sampai mencapai suhu 130 - 133 °C, contoh benih dikeringkan selama 1 jam ± 3 menit.



**LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

No. Bagian : IKP.B – 3
Terbitan/Revisi : 1/3
Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi : 10 Januari 2019
Halaman : 4 dari 4

INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN

Disetujui MT

F

PENGUJIAN DAYA BERKECAMBAH

Perhitungan Daya Berkecambah

No	Komoditi	Substrat	Suhu (°C)	Hari Perhitungan Pertama	Hari Perhitungan Kedua
1.	Kopi*)	AK;P	25-30	7	14
2.	Kakao*)	P	25-30	7	14
3.	Kapas	AK;P	20-30;25	4	12
4.	Kenaf	AK;P	20-30	4	8
5.	Tembakau*)	PK	20-30	7	16
6.	Wijen	PK	20-30	3	6
7.	Rosela	AK;P	20-30	4	8
8.	Jarak	AK;P	20-30	7	14
9.	CP	PK	25;20	4	10
10.	CM	PK	20-35	3	10
11.	Turi	AK;PK	25	4	10
12.	Yute	AK;PK	30	3	5
13.	Lamtoro	AK;PK	25	4	10

Sumber : ISTA RULES FOR TESTING SEED, 2013

Keterangan : *) Bahan acuan IBPGR, 1985



**LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

No. Bagian : IKP.B – 2
Terbitan/Revisi : 1/3
Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi : 10 Januari 2019
Halaman : 1 dari 4

INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN

Disetujui MT

ANALISIS KEMURNIAN FISIK

- 1 Acuan : ISTA 2013 dan SNI 2006
- 2 Standar Tercapainya : Hasil pengujian sesuai dengan prosedur sehingga menghasilkan data yang akurat
- 3 Penanggungjawab : Manajer Teknis
- 4 Yang Melaksanakan : Analis Benih
- 5 Langkah-langkah kerja :

- Siapkan contoh kerja uji kemurnian fisik dengan berat sesuai jenis komoditi.
- Hamparkan benih di atas meja pemurnian yang lampunya telah dihidupkan.
- Amati kondisi fisik benih.
- Pilah antara benih murni, benih tanaman lain dan kotoran benih. Setiap komponen yang ada diletakkan pada tempat yang berbeda.
- Timbang berat masing-masing komponen dengan derajat ketelitian penimbangan sesuai dengan yang telah ditentukan.

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian	: IKP.B – 2
	Terbitan/Revisi	: 1/3
	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi	: 18 Oktober 2016
	Halaman	: 2 dari 4
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN	Disetujui MT	

ANALISIS KEMURNIAN FISIK

- Hasil dari penimbangan dilakukan perhitungan faktor kehilangan.

Faktor Kehilangan :

$$\frac{CK - (BM+BTL+KB)(g)}{BM + BTL+KB (g)} \leq 5 \%$$

Faktor kehilangan yang diperbolehkan $\leq 5 \%$, jika terdapat kehilangan berat $> 5 \%$ dari berat contoh kerja awal, maka analisis diulang dengan menggunakan contoh kerja baru. Jika faktor kehilangan $\leq 5 \%$ maka analisis kemurnian tersebut diteruskan dengan menghitung persentase ketiga komponen tersebut.

Rumus perhitungan persentase ketiga komponen :

$$\% BM = \frac{BM (g)}{BM+BTL+KB (g)} \times 100 \%$$

$$\% BTL = \frac{BTL (g)}{BM+BTL+KB (g)} \times 100 \%$$

$$\% KB = \frac{KB (g)}{BM+BTL+KB (g)} \times 100 \%$$

Keterangan :

CK = Contoh Kerja, BM = Benih Murni, BTL = Benih Tan. Lain,

KB = Kotoran Benih



LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA

No. Bagian : IKP.B – 2
Terbitan/Revisi : 1/3
Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi : 10 Januari 2019
Halaman : 3 dari 4

INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN

Disetujui MT

ANALISIS KEMURNIAN FISIK

Cara pelaporan

Hasil pengujian kemurnian ditulis dalam prosentase dengan 1 desimal (angka dibelakang koma). Jumlah persentase berat dari semua komponen harus 100%. Komponen yang beratnya kurang dari 0,05% supaya dilaporkan trace yang berarti ada tetapi jumlahnya sedikit dan dicantumkan macam komponennya. Apabila ditemukan hasil nihil dari suatu komponen harus ditulis angka 0,0 % pada kolom yang disediakan

Derajat ketelitian penimbangan contoh kerja

Berat Contoh Kerja (gram)	Jumlah Desimal
< 1,000	4
1,000 – 9,999	3
10,00 – 99,99	2
100,0 – 999,9	1
> 1.000	0

KETERANGAN :

a. Klasifikasi benih

- 1) Benih Murni (BM), adalah benih yang sesuai dengan keterangan benih sesuai pengajuan pengujian. Termasuk benih muda, benih kecil, benih mengkerut, terserang penyakit atau yang mulai berkecambah, asal benih masih bisa dikenali sebagai benih yang dimaksudkan. Pecahan benih yang lebih besar dari 1/2 ukuran benih normal.
- 2) Benih Tanaman Lain (BTL), yaitu benih tanaman selain yang dimaksudkan oleh pengirim. Penemuan BTL sebagai kotoran benih sama seperti pada penentuan Benih Murni.
- 3) Kotoran Benih (KB), dapat berupa benih yang terlihat jelas bukan benih sejati (true seed)

b. Perhitungan persentase

Simplo :

1. Jumlahkan berat ketiga komponen yang ditemukan. Bandingkan dengan berat contoh kerja awal. Jika terdapat kehilangan lebih besar dari 5% dari berat contoh kerja maka harus dilakukan pengulangan pengujian
2. Buat persentasenya dalam 1 desimal
3. Jumlahkan persentase ketiga komponen termasuk yang trace (lebih kecil dari 0,05%). Jumlah total harus 100%, jika jumlah tersebut tidak 100% maka harus dilakukan pengurangan atau penambahan pada nilai tertinggi.

Duplo : untuk menghindari ketidakpastian pengukuran



**LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

No. Bagian : IKP.B - 2
Terbitan/Revisi : 1/3
Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi : 10 Januari 2019
Halaman : 4 dari 4

INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN

Disetujui MT

ANALISIS KEMURNIAN FISIK

Standar Jumlah Contoh Kerja dan Hasil Uji Kemurnian Fisik

No	Komoditi	Kemurnian Fisik (%)			Jumlah Contoh Kerja (g)
		BD	BP	BR	
1.	Kopi	≥ 99	≥ 98	≥ 98	50*)
2.	Kakao	≥ 98	≥ 98	≥ 98	100 BUTIR*)
3	Kapas	100	≥ 98	≥ 98	350
4	Kenaf	≥ 98	≥ 97	≥ 97	70*)
5.	Tembakau	≥ 99	-	≥ 97	0,5
6.	Wijen	≥ 98	≥ 97	≥ 97	7
7.	Rosela	≥ 98	≥ 98	≥ 98	70
8.	Jarak	≥ 98	≥ 98	≥ 98	500
9.	Gamelina	≥ 95	≥ 95	≥ 95	-
10.	CP	≥ 98	≥ 98	≥ 98	60
11.	CM	≥ 98	≥ 98	≥ 98	40
12.	Turi	≥ 9	≥ 98	≥ 98	125*)
3.	Karet	≥ 99	≥ 98	≥ 98	-
14.	Yute	≥ 98	≥ 98	≥ 98	15
15.	Lamtoro	≥ 98	≥ 98	≥ 98	100

Sumber : ISTA RULES FOR TESTING SEED, 2013 dan SNI, 2006

Keterangan : *) Bukan standar ISTA dan SNI

BD = Benih Dasar, BP = Benih Pokok, BR = Benih Sebar

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian	: IKP.B - 3
	Terbitan/Revisi	: 1/3
	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
	Halaman	: 1 dari 4
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN		Disetujui MT 

PENGUJIAN DAYA BERKECAMBAAH

- 1 Acuan : ISTA 2013 dan SNI 2006
- 2 Standar Tercapainya : Hasil pengujian sesuai dengan prosedur sehingga menghasilkan data yang akurat
- 3 Penanggungjawab : Manajer Teknis
- 4 Yang Melaksanakan : Analis Benih
- 5 Langkah-langkah kerja :

- 1) Siapkan media dan contoh kerja uji Daya Berkecambah
- 2) Ambil benih murni hasil analisa kemurnian
- 3) Untuk tiap ulangan benih dapat terdiri dari 100, 50 atau 25 butir.
- 4) Taburkan dan atur jarak antar benih contoh pada media yang telah disiapkan (hindarkan penumpukan benih)
- 5) Lakukan pengamatan sesuai dengan ketentuan.
- 6) Hitung benih normal, abnormal, biji keras, biji segar dan biji mati, kemudian buat persentasenya dengan angka bulat (tanpa desimal). Jika hasilnya dari 4 (empat) ulangan 0 (nol) ditulis 0,0.
- 7) Pengecambahan dengan media kertas
 - Uji Antar Kertas
 - Basahi 5 (lima) lembar kertas merang/saring
 - Tiriskan kertas dari air yang berlebih.
 - Hamparkan 1 (satu) lembar plastik lalu letakkan 3 (tiga) kertas di atasnya, taburkan benih, kemudian tutup dengan 2 (dua) lembar kertas.
 - Lipat bagian bawah kertas dan gulung, lalu tulis tanggal tabur benih, kode benih, no ulangan dan kode penguji pada label yang ditempelkan di gulungan kertas.
 - Letakkan di dalam germinator dengan posisi lipatan di bawah.

 LABORATORIUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian	: IKP.B – 3
	Terbitan/Revisi	: 1/3
	Tanggal Terbit	: 10 Oktober 2009
	Tanggal Revisi	: 10 Januari 2019
	Halaman	: 2 dari 4
INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN		Disetujui MT 

PENGUJIAN DAYA BERKECAMBAH

➤ Uji Pada Kertas

- Siapkan petridish
- Letakkan kertas merang/saring yang telah dibasahi di dalam petridish
- Tabur benih di atas kertas.
- Beri label yang memuat tanggal tabur, no kode benih dan no ulangan. Tutup Petridish
- Masukkan ke dalam germinator

8) Pengecambahan dengan media pasir. Siapkan pasir dalam bak pengecambahan dengan kelembaban cukup, tanam benih dengan kedalaman 2 – 3 cm.

9) Ulangi pengujian :

- a) Jika diperkirakan benih tidak BERKECAMBAH karena masih dalam masa dormansi
- b) Jika benih banyak terserang penyakit
- c) Jika mengalami banyak kesulitan dalam mengevaluasi
- d) Jika terdapat bukti adanya kesalahan dalam pengujian
- e) Jika diantara 4 (empat) ulangan ternyata diluar batas toleransi, yaitu selisih persentase terbesar dan terkecilnya melebihi batas toleransi seperti dalam Tabel.

10). Laporan

Hal yang harus dilaporkan :

1. Metode pengujian yang digunakan
2. % BN (Benih Normal), AB(Abnormal), BK (Benih Kering), BS (Benih Segar) dan BM (Benih Mati)
3. Substrat/Media yang digunakan
4. Perlakuan jika ada



**LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

No. Bagian : IKP.B - 3
Terbitan/Revisi : 1/3
Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi : 10 Januari 2019
Halaman : 3 dari 4

INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN

Disetujui MT /

PENGUJIAN DAYA BERKECAMBAAH

Angka toleransi dari hasil pengujian daya berkecambah dengan menggunakan empat ulangan
(Tiap ulangan 100 butir)

Persentase rata-rata			Toleransi		
1	2	3	1	2	3
99	2	5	87-88	13-14	13
98	3	6	84-86	15-17	14
97	4	7	81-82	18-20	15
96	5	8	78-80	21-23	16
95	6	9	73-77	24-28	17
93-94	7-8	10	67-72	29-34	18
91-92	9-10	11	56-66	35-45	19
89-90	11-12	12	51-55	46-50	20

Standar Daya Berkecambah

No	Komoditi	Daya Berkecambah (%)
1.	Kopi*)	80*)
2.	Kakao*)	80*)
3.	Kapas	80
4.	Kenaf	80
5.	Tembakau*)	80
6.	Wijen	80
7.	Rosela*)	80*)
8.	Jarak*)	80*)
9.	Gamelina*)	80*)
10.	Karet*)	85*)
11.	Yute*)	80*)

Sumber : ISTA 2013 dan SNI 2006

Keterangan : *) Bukan standar ISTA dan SNI, berlaku sementara



**LABORATORIUM
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA**

No. Bagian : IKP.B – 1
Terbitan/Revisi : 1/3
Tanggal Terbit : 10 Oktober 2009
Tanggal Revisi : 10 Januari 2019
Halaman : 3 dari 3

INSTRUKSI KERJA PENGUJIAN

Disetujui MT

PENETAPAN KADAR AIR

Standar Hasil Uji Kadar Air Benih

No	Komoditi	Kadar Air (%)		
		BD	BP	BR
1.	Kopi*)	30 - 40	30 - 40	30 - 40
2.	Kakao*)	Min 30	Min 30	Min 30
3.	Kapas	8 - 10	8 - 10	8 - 10
4.	Kenaf	6 - 8	6 - 8	6 - 9
5.	Tembakau	6 - 7	-	6 - 8
6.	Wijen	6 - 8	6 - 8	6 - 9
7.	Rosela*)	7 - 9	7 - 9	7 - 9
8.	Jarak*)	7 - 9	7 - 9	7 - 9
9.	Gamelina	-	-	-
10.	CM	-	-	-
11.	Turi	-	-	-
12.	Karet*)	25 - 30	25 - 30	25 - 30
13.	Yute*)	7 - 9	7 - 9	7 - 9
14.	Lamtoro	-	-	-

Sumber : ISTA 2013 dan SNI, 2006

Keterangan : *) Bukan standar SNI

BD =benih Dasar, BP= benih pokok, BR= benih sebar

TOLERANSI :

Toleransi antara kedua contoh kerja tersebut maksimum 0,2 % apabila lebih dari 0,2 % maka penetapan kadar air harus diulangi dengan menggunakan contoh kerja yang baru

SOP Analisis DNA Variabilitas Genetik

 LABORATORIUM PERBENIHAN BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	No. Bagian :
	Terbitan/ Revisi: 1/-
	Tanggal Terbit : 10 Januari 2017
	Tanggal Revisi : -
	Halaman : 1 dari 1
SOP PENGUJIAN DNA ANALISA VARIABILITAS GENETIK TANAMAN PERKEBUNAN	

PROSEDUR PENGUJIAN DNA

ANALISA VARIABILITAS GENETIK TANAMAN PERKEBUNAN

1. Penerimaan surat permohonan dari pelanggan
2. Pengiriman surat balasan atas permohonan pengujian
3. Pengambilan sampel tanaman
4. Isolasi DNA tanaman
5. Pengujian dengan teknik *Polymerase Chain Reaction* (PCR)
6. Elektroforesis hasil pengujian
7. Proses skoring elektroforegram
8. Analisa variabilitas dengan menggunakan software
9. Pembuatan laporan hasil pengujian
10. Pembuatan surat pengantar
11. Informasi penagihan biaya analisis kepada pelanggan
12. Pembayaran tagihan oleh pelanggan kepada bendahara penerimaan
13. Pengiriman surat dan laporan hasil pengujian kepada pelanggan
14. Dokumentasi hasil pengujian

Pelayanan Pengujian DNA Tanaman Perkebunan

No. 1	Komponen 2	Uraian 3
1.	Dasar Hukum	1) UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 3) PP No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan; 4) Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 5) Permentan No.50/Permentan/KB.020/9/2015 tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan; 6) Permentan No.08/Permentan/OT.140/2/2008 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPPTP Surabaya. 7) PP No.35 Tahun 2016 tentang Jenis & Tarif Atas Jenis PNPB Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian. Biaya Pengujian Laboratorium Biologi Molekuler
2.	Jam Pelayanan	08.00 – 15.00 WIB (Hari Kerja : Senin s/d Jum'at)
3.	Persyaratan	1) Surat Permohonan 2) Sampel bagian jaringan tanaman tebu
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Mekanisme <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[BBPPTP SURABAYA] B --> C[BBPPTP SURABAYA] C --> D[BBPPTP SURABAYA] D --> E[PEMOHON] E --> F[BBPPTP SURABAYA] </pre> The flowchart details the following steps: PEMOHON (Applicant) provides Surat Permohonan Pengujian DNA and Sampel bagian jaringan tanaman. BBPPTP SURABAYA (Surabaya Plant Quarantine and Pest Control Agency) coordinates the schedule and analysis. BBPPTP SURABAYA performs the following steps: isolasi DNA tebu, Kuantifikasi DNA dengan spektrofotometer, RAPD Tebu, and Elektroforesis dengan agarose. BBPPTP SURABAYA communicates the test results and provides invoices for the laboratory services. PEMOHON pays the laboratory fees and provides proof of payment. BBPPTP SURABAYA returns the final test results.

		Prosedur 1) Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Pengujian DNA ke BBPPTP Surabaya 2) BBPPTP Surabaya berkoordinasi melalui telepon rencana pelaksanaan pengujian, yang kemudian akan ditindaklanjuti melalui Surat Pelaksanaan Pengujian Laboratorium ke pemohon. 3) Analis Laboratorium DNA BBPPTP Surabaya melaksanakan pengujian DNA 4) BBPPTP Surabaya menyampaikan informasi Hasil Pengujian Laboratorium sampel yang diperiksa dan Tagihan Jasa Pengujian Laboratorium (PNBP) yang harus dibayar. 5) Pemohon membayar Tagihan Jasa Pengujian Laboratorium (PNBP) ke rekening Bendahara Penerimaan Satker BBPPTP Surabaya, selanjutnya pemohon pengujian menyampaikan informasi bukti bayar/setor Tagihan Jasa Pengujian Laboratorium (PNBP) ke BBPPTP Surabaya melalui fax. 6) Pemohon mengambil hasil pengujian di Laboratorium DNA BBPPTP Surabaya setelah informasi Jasa Pengujian Laboratorium (PNBP) diterima.
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 Hari Kerja
6.	Biaya/Tarif	PP No.35 Tahun 2016 tentang Jenis & Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian. Biaya Pengujian Laboratorium Biologi Molekuler: a. Isolasi DNA Skala Kecil : Rp. 100.000,-/sampel b. Analisis RAPD : Rp. 200.000,-/sampel/primer c. Elektroforesis dengan agarose : Rp. 30.000,-/running d. Kuantifikasi/ kualifikasi DNA/RNA dengan spektrofotometer : Rp. 5000,-/sampel
7.	Produk Pelayanan	Isolat DNA, Hasil Pengujian Laboratorium
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas Pelayanan yang digunakan milik BBPPTP Surabaya, Jl. Raya Mojoagung No.52 Mojoagung – Jombang : 1. Ruang Tunggu Informasi & Pelayanan. 2. Ruang Pelayanan Pengaduan. 3. Mesin PCR 4. Mesin elektroforesis 5. Mesin geldoc 6. Nanometer 7. Sentrifuge 8. Jaringan Internet/Wifi. 9. Sarana Ibadah (Mushola). 10. Asrama (kapasitas 52 orang). 11. Tempat Parkir Kendaraan Roda-4 dan Roda-2. 12. Perpustakaan. 13. Kantin
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Analisis Laboratorium DNA: 3 orang

10.	Pengawasan Internal	Satlak Pengawasan Internal (SPI) BBPPTP Surabaya
11.	Jaminan Pelayanan	1) Pengaduan yang bersifat administratif dari pemohon akan diselesaikan paling lambat dalam waktu 2 hari kerja setelah pengaduan diterima. 2) Pengaduan yang bersifat teknis dari pelanggan, akan diselesaikan sesuai dengan periode waktu yang diperlukan untuk jenis pengujian dan jenis komoditi yang diuji. 3) Segala bentuk keluhan dan pengaduan layanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan dapat disampaikan melalui : 1. Loker Pengaduan BBPPTP Surabaya 2. E-mail: balaibesar@gmail.com 3. Website:ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptpsurabaya 4. Telepon/Faximile : 0321-496430/495151
12.	Jaminan Keamanan dan Jaminan Keselamatan Pelayanan	Penjagaan Keamanan & Keselamatan pelayanan oleh 1 (satu) Orang petugas Satpam.
13.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan secara berkala

SOP Pengujian APH

Prosedur Pengujian Mutu APH

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu baku		Output	Keterangan	
		Pelanggan	Ka Balai/ M.Puncak	Ka Bidang/ Proteksi/ M.Teknis	Kasie Jarlab/ D.M. Teknis	Penyelia	D. Man Adm	Analisis APH	M.Teknis	Kelengkapan			Waktu
1	Mengajukan surat permohonan pengujian APH kepada Kepala Balai melalui petugas penerima surat TU									Surat permohonan	30 menit	Tanda terima surat	
2	KaBid Proteksi menerima surat dan menugaskan Kasie Jarlab untuk menyusun tim pelaksana pengambilan contoh dan pengujian mutu APH									disposisi kepala balai	30 menit	Usulan	
3	Kepala Balai menerbitkan Surat Tugas kepada pejabat fungsional (POPT) sesuai usulan untuk melaksanakan pengambilan APH									Usulan kepada Kepala Balai	1 hari	SPT	
4	POPT selaku Petugas Pengambil Contoh melaksanakan pengambilan APH, melengkapi form dan menyerahkan kepada D.M. Administrasi									SPT Form	1 hari	Sampel APH	
5	Menerima sampel APH, memberi kode dan menyampaikannya kepada D.M. Teknis									Sampel APH Form	15 menit	Sampel berkode	
6	Menerima sampel berkode dan memerintahkan analisis APH melakukan pengujian mutu APH									Nota perintah	10 menit	Sampel berkode	
7	Melakukan pengujian mutu APH, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengujian mutu APH									Sampel berkode Nota perintah	1-21 hari	Hasil uji mutu	
8	Mengoreksi/verifikasi laporan hasil pengujian mutu APH									Hasil uji mutu APH	3 jam	Verifikasi Hasil uji mutu	
9	Menyusun sertifikat atau surat keterangan hasil pengujian mutu APH									Verifikasi Hasil uji mutu APH	2 jam	Sertifikat/ surat keterangan	
10	Penandatanganan sertifikat/surat keterangan hasil pengujian mutu APH yang telah diparaf D.M. Teknis									Sertifikat/ surat keterangan	1 hari	Sertifikat/ surat keterangan	
11	Pendokumentasian laporan hasil pengujian mutu APH dan penyerahan kepada pelanggan									Sertifikat/ surat keterangan	1 hari	Sertifikat/ surat keterangan	

**SOP Pengujian
Laboratorium
Analisis Residu
Pestisida**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian residu pestisida dan logam berat

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Output	Keterangan
		Pelanggan	D. Man. Admin	Man. Teknis	D.Man. Teknis	Penyelia	Analisis	Kelengkapan	Waktu		
1	Pelanggan membawa contoh komoditi pertanian							Contoh	30 menit	Contoh	Form Kaji Ulang Permintaan
2	DMA menerima contoh dari pelanggan dan memberi kode contoh sesuai pengujian yang diinginkan pelanggan							Contoh Nota Penyerahan Contoh	30 menit	Contoh berkode	Buku Penerimaan contoh
3	DMT menerima Contoh yang sudah berkode							Contoh berkode Nota Penyerahan Contoh	30 menit	Contoh berkode	Form Penyerahan contoh
4	DMT menugaskan Analis untuk melakukan pengujian residu pestisida dan atau residu logam berat							Contoh berkode Nota Perintah pengujian	30 menit	Contoh berkode Nota Perintah pengujian	Nota perintah pengujian
5	Analis melaksanakan pengujian residu pestisida dan atau residu logam berat							Alat dan Bahan Uji Data Hasil Uji	4 hari	Kartu pengujian	IK Pengujian Form kartu pengujian
6	Analis Menyampaikan laporan hasil pengujian sementara residu pestisida dan atau residu logam berat							Data Hasil Uji	1 jam	Laporan Hasil pengujian semen- tara	Form LHPS
7	Penyelia mengoreksi/verifikasi laporan hasil pengujian sementara residu pestisida dan atau residu logam berat							Data Hasil Uji Alat tulis, kalkulator	3 jam	Laporan Hasil pengujian semen- tara	LHPS
8	Penyelia menyusun LHP asli dan salinan							Data Hasil Uji Alat tulis, kalkulator	30 menit	Laporan hasil pengujian	Form LHP LPHS
9	DMT Menerima lap. hasil pengujian sementara (LHPS) yang telah dikoreksi penyelia dan memberikan paraf pada Laporan Hasil pengujian (LHP) salinan							LHPS LHP	1 jam	Laporan Hasil pengujian	
10	MT menandatangani LHP dan menyerahkan LHP kepada DMA							LHP yang sudah diparaf DMT	1 hari	LHP yang sudah ditandatangani MT	
11	DMA Pendokumentasian LHP salinan dan menyerahkan LHP asli kepada pelanggan							LHP Buku induk pengujian	1 hari	dokumen LHP	LHP
12	Pelanggan menerima LHP dan mengisi form saran dan kritik							LHP	30 menit	dokumen LHP	Form Kritik dan saran

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Mutu Pestisida

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Output	Keterangan
		Pelanggan	D. Man. Admin	Man. Teknis	D.Man. Teknis	Penyelia	Analisis	Kelengkapan	Waktu		
1	Pelanggan membawa contoh mutu pestisida							Contoh	30 menit	Contoh	Form Kaji Ulang Permintaan
2	DMA menerima contoh mutu pestisida dari pelanggan dan memberi kode contoh							Contoh Nota Penyerahan Contoh	30 menit	Contoh berkode	Buku Penerimaan contoh
3	DMT menerima Contoh yang sudah berkode							Contoh berkode Nota Penyerahan Contoh	30 menit	Contoh berkode	Form Penyerahan contoh
4	DMT menugaskan Analis untuk melakukan pengujian mutu pestisida							Contoh berkode Nota Perintah pengujian	30 menit	Contoh berkode Nota Perintah pengujian	Nota perintah pengujian
5	Analisis melaksanakan pengujian mutu pestisida							Alat dan Bahan Uji Data Hasil Uji	4 hari	Kartu pengujian	IK Pengujian Form kartu pengujian
6	Analisis Menyampaikan laporan hasil pengujian sementara mutu pestisida							Data Hasil Uji	1 jam	Laporan Hasil pengujian sementara	Form LHPS
7	Penyelia mengoreksi/verifikasi laporan hasil pengujian sementara mutu pestisida							Data Hasil Uji Alat tulis, kalkulator	3 jam	Laporan Hasil pengujian sementara	LHPS
8	Penyelia menyusun LHP asli dan salinan							Data Hasil Uji Alat tulis, kalkulator	30 menit	Laporan hasil pengujian	Form LHP LHPS
9	DMT Menerima lap. hasil pengujian sementara (LHPS) yang telah dikoreksi penyelia dan memberikan paraf pada Laporan Hasil pengujian (LHP) salinan							LHPS LHP	1 jam	Laporan Hasil pengujian	
10	MT menandatangani LHP dan menyerahkan LHP kepada DMA							LHP yang sudah diparaf DMT	1 hari	LHP yang sudah ditandatangani MT	
11	DMA Pendokumentasian LHP salinan dan menyerahkan LHP asli kepada pelanggan							LHP Buku induk pengujian	1 hari	dokumen LHP	LHP
12	Pelanggan menerima LHP dan mengisi form saran dan kritik							LHP	30 menit	dokumen LHP	Form Kritik dan saran

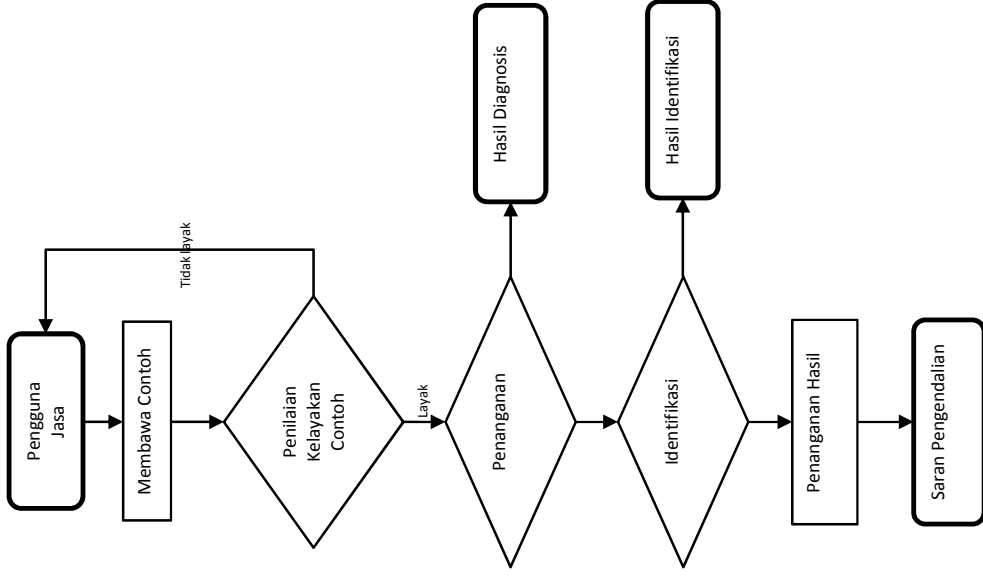
SOP SINANDA

SOP SINANDA (INFORMASI OPT)

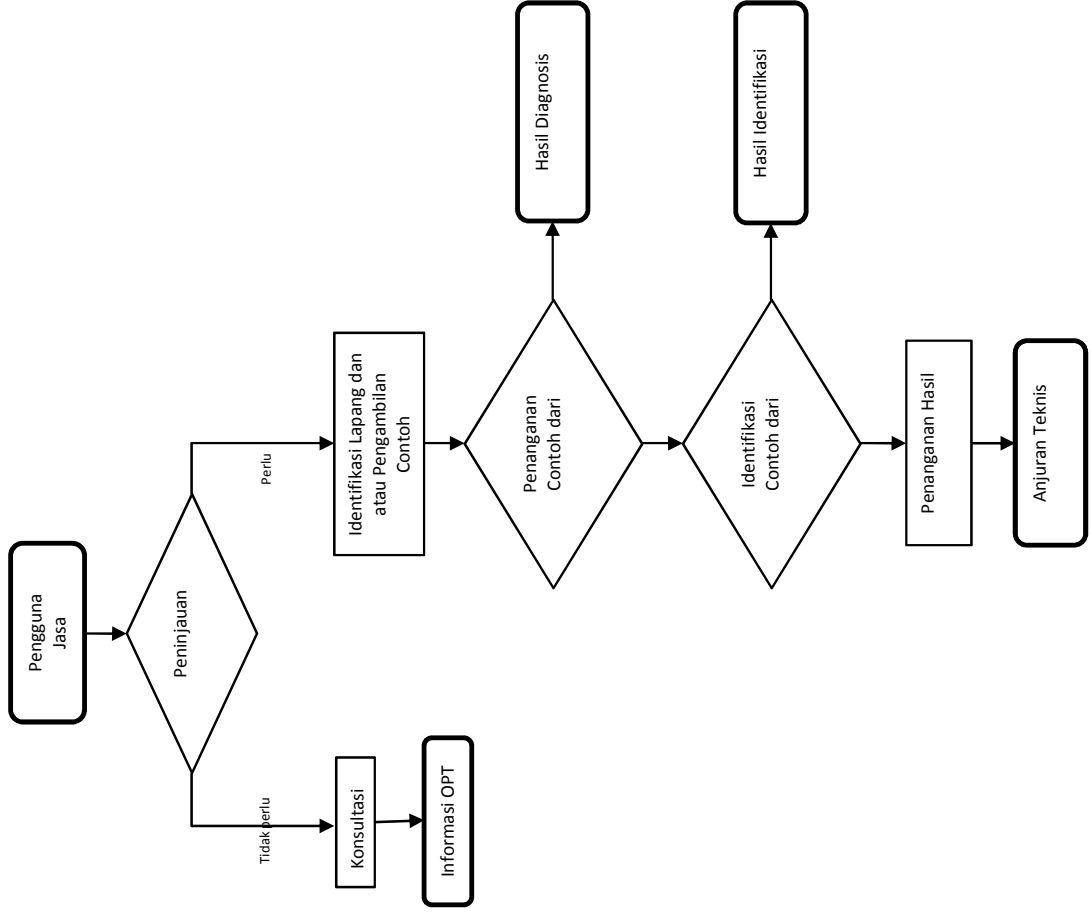
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku		Output	Keterangan
		Pengguna Jasa	Ka Balai/ Ka Bidang/ Ka Seksi	Petugas Layanan	Dokter Tanaman	Kelengkapan	Waktu		
1	Pengguna Jasa (PJ) mengisi Formulir Permohonan dan Formulir Kaji Ulang Permintaan					Surat Permohonan Form Kaji Ulang Permintaan	30 menit	Form Kaji Ulang Permintaan	
2	Petugas Layanan (PL) menerima Formulir Permohonan dan Formulir Kaji Ulang Permintaan kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan permohonan PJ					Surat Permohonan Form Kaji Ulang Permintaan	30 menit	Form Kaji Ulang Permintaan	
4	Dokter Tanaman (DT) memberikan layanan Informasi OPT kepada PJ					Laporan Informasi OPT	3 jam	Laporan Informasi OPT	
5	DT menyusun laporan Informasi OPT kemudian diserahkan kepada Kepala Balai (Ka Balai)/ Kepala Bidang (Ka Bid)/ Kepala Seksi (Ka Sie) untuk disahkan					Laporan Informasi OPT	1 jam	Laporan Informasi OPT	
6	Ka Balai/ Ka Bid/ Ka Sie menerima, memeriksa, dan mengesahkan laporan Informasi OPT					Laporan Informasi OPT yang telah disahkan	1 hari	Laporan Informasi OPT yang telah disahkan	
7	Ka Balai/ Ka Bid/ Ka Sie menyerahkan laporan Informasi OPT kepada PL untuk didokumentasikan dan diserahkan kepada PJ					Laporan Informasi OPT yang telah disahkan	1 jam	Laporan Informasi OPT yang telah disahkan	
8	PL menerima laporan Informasi OPT yang sudah disahkan kemudian mendokumentasikannya					Laporan Informasi OPT yang telah disahkan	15 menit	Laporan Informasi OPT yang telah disahkan	
9	PL menyerahkan laporan Informasi OPT kepada PJ					Laporan Informasi OPT yang telah disahkan	30 menit	Laporan Informasi OPT yang telah disahkan	
10	PJ menerima laporan Informasi OPT yang sudah disahkan					Laporan Informasi OPT yang telah disahkan	menyesuaikan	Laporan Informasi OPT yang telah disahkan	

ALUR SINANDA

a. Pelayanan Pengguna Jasa Membawa Contoh



b. Pelayanan Pengguna Jasa Tidak Membawa Contoh



PP NO 35 TAHUN 2016

TENTANG PNPB



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian meliputi penerimaan dari:
 - a. perolehan dari hasil pertanian;
 - b. jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. jasa perpustakaan, pengolahan data, dan reproduksi peta;
 - c. jasa pengembangan diseminasi dan teknologi;
 - d. jasa pemberian hak dan perizinan;
 - e. jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan;
 - f. jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi;
 - g. jasa penggunaan sarana dan prasarana;
 - h. jasa pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
 - i. jasa penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pertanian berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain; dan
 - j. royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, Kementerian Pertanian dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Kepemimpinan Tingkat IV dan prajabatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

- (1) Jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j yang memperoleh kekayaan intelektual, kepada pengguna alih teknologi yang mengembangkan secara komersial dikenakan royalti.
- (2) Besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar persentase dari harga penjualan di tingkat distributor selama jangka waktu kontrak kerja sama.
- (3) Royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang tidak bersifat komersial untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, dapat dikenai tarif sebesar 0% (nol persen).

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Ketentuan mengenai besaran jumlah minimal persentase royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan syarat dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 4

Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk:

- a. hewan organik yang dilalulintaskan dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- b. media pembawa hama penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial,

dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Dalam hal media pembawa hama dan penyakit hewan atau media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dilakukan tindakan penolakan atau pemusnahan, jasa tindakan karantina hewan dan jasa tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak dikenai tarif.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

- (1) Terhadap Jenis PNBPN berupa jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f bagi Pelajar dan Mahasiswa dapat dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh pertanian dan diklat teknis pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan konsumsi.
- (2) Biaya transportasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 8

- (1) Tarif atas jasa tindakan Karantina Hewan Antar Area berupa pemeriksaan fisik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini hanya dikenai di tempat pengeluaran.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Tarif atas jasa tindakan Karantina selain pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai ditempat pengeluaran dan/atau pemasukan sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan/atau penggunaan sarana.

Pasal 9

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h, yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini untuk kegiatan di luar kantor belum termasuk biaya perjalanan dinas.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar dan disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 10

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa pengujian dan sertifikasi alat dan mesin pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak dibebankan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bagi wajib bayar yang berasal dari usaha mikro dan kecil.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

Ketentuan mengenai kriteria, syarat, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 12

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Di Bidang Hukum dan
Pengundangan,



Muhammad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Kementerian Pertanian telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kerja sama” adalah kesepakatan antara unit kerja atau unit pelaksana teknis dengan pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kontrak kerja sama dilakukan berdasarkan kegiatan kerja sama dengan pihak lain pada penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan pertanian antara lain berupa kegiatan yang belum tertuang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pihak lain adalah institusi pemerintah, institusi pendidikan, badan hukum, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, dan perseorangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hewan organik” adalah hewan milik instansi pemerintah misalnya Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dilatih dan dipelihara secara intensif dalam rangka membantu tugas kedinasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah pemberian bantuan berupa Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari pemerintah daerah, pusat, negara lain atau organisasi tertentu kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “penolakan” adalah tindakan menolak masuknya Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari wilayah Republik Indonesia atau dari area tujuan sebagai akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas karantina.

Yang dimaksud dengan “pemusnahan” adalah tindakan pemusnahan dengan metode tertentu terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebagai akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas karantina.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5918



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN		
A. Benih/Bibit		
1. Penjualan Benih/Bibit Penjenis (<i>Breeder Seed</i>)		
a. Kelompok Tanaman Pangan		
1) Padi	per kilogram	Rp 35.000,00
2) Jagung	per kilogram	Rp 25.000,00
3) Kedelai	per kilogram	Rp 25.000,00
4) Kacang Tanah	per kilogram	Rp 25.000,00
5) Kacang Hijau	per kilogram	Rp 25.000,00
6) Ubi Kayu	per stek	Rp 400,00
7) Ubi Jalar	per stek	Rp 400,00
b. Kelompok Tanaman Hortikultura		
1) Kelompok Buah		
a) Pepaya	per biji	Rp 1.000,00
b) Semangka	per biji	Rp 500,00
c) Melon	per biji	Rp 750,00

2) Kelompok . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Kelompok Sayuran :		
a) Cabai	per gram	Rp 1.500,00
b) Tomat	per gram	Rp 1.500,00
c) Bayam	per gram	Rp 750,00
d) Mentimun	per gram	Rp 1.000,00
e) Kacang Panjang	per gram	Rp 100,00
f) Caisim	per gram	Rp 750,00
g) Buncis	per gram	Rp 100,00
h) Kangkung	per gram	Rp 80,00
i) Kentang Bebas Penyakit Virus	per botol	Rp 30.000,00
j) Bawang Merah (umbi)	per kilogram	Rp 25.000,00
k) Bawang Merah (biji)	per gram	Rp 2.000,00
3) Kelompok Tanaman Hias		
Krisan	per stek	Rp 200,00
c. Kelompok Tanaman Perkebunan		
1) Lada	per stek	Rp 3.500,00
2) Lada	per bibit	Rp 4.200,00
3) Panili	per stek	Rp 3.500,00
4) Panili	per bibit	Rp 5.000,00
5) Cengkeh	per biji	Rp 500,00
6) Cengkeh dengan ketinggian < 60 cm	per bibit	Rp 5.000,00
7) Cengkeh dengan ketinggian ≥ 60 cm	per bibit	Rp 7.500,00

8) Nilam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8) Nilam	per bibit	Rp 1.000,00
9) Nilam	per stek	Rp 350,00
10) Serai Wangi	per anakan	Rp 250,00
11) Kelapa	per butir	Rp 3.000,00
12) Kelapa Bertunas	per butir	Rp 7.500,00
13) Pinang dan Aren	per kilogram	Rp 10.000,00
14) Tembakau	per gram	Rp 1.500,00
15) Kapas	per kilogram	Rp 37.500,00
16) Kenaf	per kilogram	Rp 25.000,00
17) Rosella	per kilogram	Rp 25.000,00
18) Yute	per kilogram	Rp 30.000,00
19) Kapuk	per batang	Rp 1.500,00
20) Jarak Pagar	per kilogram	Rp 35.000,00
21) Jarak Kepyar	per kilogram	Rp 20.000,00
22) Rami	per rizome	Rp 175,00
23) Wijen	per kilogram	Rp 15.000,00
24) Benih Kultur Jaringan Tebu (G0)	per bibit	Rp 2.000,00
2. Penjualan Benih/Bibit Dasar (BD) (Foundation Seed)		
a. Kelompok Tanaman Pangan		
1) Padi	per kilogram	Rp 12.000,00
2) Jagung	per kilogram	Rp 14.000,00
3) Kedelai	per kilogram	Rp 15.000,00

4) Kacang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Kacang Tanah	per kilogram	Rp 15.000,00
5) Kacang Hijau	per kilogram	Rp 15.000,00
6) Ubi Kayu	per stek	Rp 300,00
7) Ubi Jalar	per stek	Rp 300,00
b. Kelompok Tanaman Hortikultura		
1) Kelompok Buah		
a) Jeruk	per tanaman	Rp 75.000,00
b) Jeruk Batang Bawah	per tanaman	Rp 75.000,00
c) Apel	per tanaman	Rp 75.000,00
d) Anggur	per tanaman	Rp 75.000,00
e) Kelengkeng	per tanaman	Rp 75.000,00
f) Pisang	per tanaman	Rp 15.000,00
g) Mangga Hijau	per tanaman	Rp 17.000,00
h) Manggis	per tanaman	Rp 30.000,00
i) Alpukat	per tanaman	Rp 20.000,00
j) Duku	per tanaman	Rp 20.000,00
k) Mangga Merah	per tanaman	Rp 20.000,00
l) Mangga Hibrid	per tanaman	Rp 25.000,00
m) Entres Mangga Hijau	per entres	Rp 750,00
n) Entres Mangga Merah	per entres	Rp 1.000,00
o) Entres Mangga Hibrid	per entres	Rp 500,00
p) Entres Durian	per entres	Rp 750,00
q) Sirsak	per tanaman	Rp 20.000,00

r) Sawo . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
r) Sawo	per tanaman	Rp 30.000,00
s) Pepaya	per biji	Rp 500,00
t) Melon	per biji	Rp 500,00
u) Semangka	per biji	Rp 500,00
v) Entres Alpukat	per entres	Rp 1.000,00
w) Stek Buah Naga	per ruas	Rp 1.000,00
x) Nanas	per anakan	Rp 5.000,00
y) Entres Manggis	per entres	Rp 1.000,00
z) Entres Sirsak Ratu	per entres	Rp 750,00
aa) Jeruk Kasturi	per batang	Rp 15.000,00
bb) Jeruk Purut	per batang	Rp 15.000,00
cc) Jeruk Nipis	per batang	Rp 5.000,00
dd) Jeruk Sundai	per batang	Rp 15.000,00
2) Kelompok sayuran		
a) Cabai	per gram	Rp 2.500,00
b) Tomat	per gram	Rp 5.000,00
c) Bayam	per gram	Rp 2.500,00
d) Mentimun	per gram	Rp 1.500,00
e) Kacang Panjang	per gram	Rp 100,00
f) Caisim	per gram	Rp 1.000,00
g) Buncis	per gram	Rp 100,00
h) Kangkung	per gram	Rp 80,00
i) Bawang Merah (Biji)	per gram	Rp 2.000,00

j) Jamur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
j) Jamur kultur jaringan F1	per botol	Rp 5.000,00
k) Kentang G0	per knol	Rp 2.000,00
l) Bawang Merah (umbi)	per kilogram	Rp 25.000,00
3) Kelompok Tanaman Hias		
a) Mawar Potong	per tanaman	Rp 2.500,00
b) Anthurium	per tanaman	Rp 10.000,00
c) Anggrek In Vitro	per botol	Rp 15.000,00
d) Angrek Dewasa	per tanaman	Rp 15.000,00
e) Lili	per umbi	Rp 4.000,00
f) Gladiol	per umbi	Rp 1.000,00
g) Jahe Berbunga Merah (<i>Alpinia</i>)	per tanaman	Rp 5.000,00
h) Benih Bunga Lempuyang (<i>Zingiber</i>)	per tanaman	Rp 5.000,00
i) Benih Bunga Kasturi (<i>Tapeinochilos</i>)	per tanaman	Rp 5.000,00
j) Benih Pacing-pacingan (<i>Costus</i>)	per tanaman	Rp 5.000,00
k) Benih Dracaena	per tanaman	Rp 5.000,00
l) Benih Pakis (<i>Leather Leaf</i>)	per rimpang	Rp 5.000,00
m) Benih Ruskus	per tanaman	Rp 5.000,00
n) Benih Cemara	per tanaman	Rp 15.000,00
o) Anyelir	per stek	Rp 1.000,00
p) Sedap Malam	per kilogram	Rp 25.000,00

q) Anggrek . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
q) Anggrek Spathoglottis	per tanaman	Rp 15.000,00
r) Mawar Mini	per tanaman	Rp 2.500,00
s) Krisan in vitro	per botol	Rp 10.000,00
t) Lili in vitro	per botol	Rp 12.500,00
u) Anyelir in vitro	per botol	Rp 10.000,00
v) Kompotan Anggrek Phalaenopsis (isi 20 tanaman)	per pot	Rp 100.000,00
w) Kompotan Anggrek dendrobium (isi 20 tanaman)	per pot	Rp 60.000,00
c. Kelompok Tanaman Biofarmaka		
1) Jahe Putih Besar	per kilogram per rimpang	Rp 15.000,00
2) Jahe Putih Kecil	per kilogram per rimpang	Rp 12.500,00
3) Jahe Merah	per kilogram per rimpang	Rp 15.000,00
4) Kunyit	per kilogram per rimpang	Rp 5.000,00
5) Kencur	per kilogram per rimpang	Rp 15.000,00
6) Temulawak	per kilogram per rimpang	Rp 5.000,00
d. Kelompok Tanaman Perkebunan		
1) Akar Wangi	per anakan	Rp 600,00
2) Benih Bunga Matahari	per kilogram	Rp 25.000,00

3) Benih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Benih Jarak Kepyar	per kilogram	Rp 20.000,00
4) Benih Jarak Pagar	per kilogram	Rp 35.000,00
5) Benih Kapas	per kilogram	Rp 15.000,00
6) Benih Kapas Gundul	per kilogram	Rp 37.500,00
7) Benih Kenaf	per kilogram	Rp 15.000,00
8) Benih Kultur Jaringan Abaka	per kilogram	Rp 25.000,00
9) Benih Kultur Jaringan Rami	per kilogram	Rp 25.000,00
10) Benih Kultur Jaringan Jarak Pagar	per planlet	Rp 750,00
11) Benih Rosella	per kilogram	Rp 25.000,00
12) Tembakau	per gram	Rp 1.000,00
13) Karet Okulasi Stum Mata Tidur	per pohon	Rp 7.500,00
14) Karet Okulasi Stum Mata Mini	per pohon	Rp 12.000,00
15) Karet Okulasi Stum Tinggi	per pohon	Rp 11.000,00
16) Kopi Robusta asal biji umur 18-12 bulan	per pohon	Rp 3.000,00
17) Kopi Arabika asal biji umur 8-12 bulan	per pohon	Rp 3.200,00
18) Kopi Robusta asal stek umur 18-12 bulan	per pohon	Rp 3.600,00
19) Kopi Arabika asal stek umur 8-12 bulan	per pohon	Rp 3.600,00
20) Kopi berkulit Tanduk	per biji	Rp 400,00
21) Kakao asal biji umur 8-12 bulan	per pohon	Rp 3.000,00
22) Kakao	per biji	Rp 60,00

23) Benih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
23) Benih Kakao asal kultur jaringan	per entres	Rp 2.500,00
24) Entres Kakao	per mata	Rp 500,00
25) Teh umur 6 bulan	per bibit	Rp 1.200,00
26) Entres Teh	per ruas	Rp 800,00
27) Budset Tebu G1	per mata	Rp 450,00
28) Kelapa Sawit berkecambah	per benih	Rp 5.300,00
29) Kelapa Sawit	per tanaman	Rp 18.000,00
30) Aren Genjah	per benih	Rp 2.100,00
31) <i>Bud Chips</i> Kultur Jaringan Tebu G1	per tanaman	Rp 2.700,00
32) Benih kemiri sunan (biji)	per kilogram	Rp 40.000,00
33) Benih kemiri sunan (tanaman)	per tanaman	Rp 6.000,00
34) Benih kemiri sunan (<i>grafting</i>)	per tanaman	Rp 14.500,00
35) Entres kopi robusta	per entres	Rp 2.000,00
36) Entres Karet	per entres	Rp 500,00
37) Karet	per tanaman	Rp 5.000,00
38) Kopi Robusta asal stek	per tanaman	Rp 3.600,00
3. Penjualan Benih Pokok (BP) (<i>Stock Seed</i>)		
a. Kelompok Tanaman Pangan		
1) Padi	per kilogram	Rp 9.000,00
2) Jagung Komposit	per kilogram	Rp 4.500,00
3) Kedelai	per kilogram	Rp 7.000,00

4) Kacang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Kacang Tanah	per kilogram	Rp 4.000,00
5) Kacang Hijau	per kilogram	Rp 4.000,00
6) Ubi Kayu	per stek	Rp 200,00
7) Ubi Jalar	per stek	Rp 100,00
b. Kelompok Tanaman Hortikultura		
1) Kelompok Buah		
a) Mangga Hijau	per tanaman	Rp 12.500,00
b) Mangga Merah	per tanaman	Rp 15.000,00
c) Mangga Hibrid	per tanaman	Rp 20.000,00
d) Entres Mangga Hijau	per entres	Rp 500,00
e) Entres Mangga Merah	per entres	Rp 750,00
f) Entres Mangga Hibrid	per entres	Rp 1.000,00
g) Pisang	per tanaman	Rp 12.500,00
h) Manggis	per tanaman	Rp 25.000,00
i) Durian	per tanaman	Rp 15.000,00
j) Alpukat	per tanaman	Rp 15.000,00
k) Entres Alpukat	per entres	Rp 750,00
l) Duku	per tanaman	Rp 17.500,00
m) Sawo	per tanaman	Rp 25.000,00
n) Sirsak	per tanaman	Rp 15.000,00
o) Pepaya	per biji	Rp 400,00
p) Melon	per biji	Rp 400,00

q) Stek . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
q) Stek buah naga	per ruas	Rp 750,00
r) Nanas	per tanaman	Rp 4.000,00
s) Entres Durian	per entres	Rp 500,00
t) Entres manggis	per entres	Rp 750,00
u) Entres Sirsak Ratu	per entres	Rp 500,00
v) Jeruk	per tanaman	Rp 25.000,00
w) Apel	per tanaman	Rp 25.000,00
x) Anggur	per tanaman	Rp 25.000,00
y) Kelengkeng	per tanaman	Rp 25.000,00
2) Kelompok Sayuran		
a) Kentang G1	per knol	Rp 1.000,00
b) Bawang Merah	per kilogram	Rp 22.500,00
4. Penjualan Benih/Bibit Sebar (<i>Extension Seed</i>)		
a. Kelompok Tanaman Pangan		
1) Padi	per kilogram	Rp 7.500,00
2) Padi hibrida	per kilogram	Rp 60.000,00
b. Kelompok Tanaman Hortikultura		
1) Kelompok Buah		
a) Jeruk	per tanaman	Rp 8.500,00
b) Apel	per tanaman	Rp 20.000,00
c) Anggur	per tanaman	Rp 15.000,00

d) Kelengkeng . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
d)	Kelengkeng	per tanaman	Rp	20.000,00
e)	Pisang kultur jaringan dalam bentuk planlet	per planlet	Rp	4.500,00
f)	Pisang kultur jaringan dalam bentuk tanaman	per tanaman	Rp	6.000,00
g)	Mangga merah	per tanaman	Rp	12.000,00
h)	Mangga Hijau	per tanaman	Rp	7.500,00
i)	Manggis	per tanaman	Rp	8.000,00
j)	Manggis (batang bawah)	per tanaman	Rp	4.000,00
k)	Durian	per tanaman	Rp	7.500,00
l)	Alpoket	per tanaman	Rp	7.500,00
m)	Duku	per tanaman	Rp	6.500,00
n)	Sawo Cangkok	per tanaman	Rp	16.500,00
o)	Sukun	per tanaman	Rp	4.000,00
p)	Sirsak	per tanaman	Rp	7.500,00
q)	Sirsak (batang bawah)	per bibit	Rp	2.000,00
r)	Jeruk	per pucuk	Rp	200,00
s)	Nanas	per anakan	Rp	3.000,00
t)	Pepaya	per biji	Rp	250,00
u)	Melon	per biji	Rp	250,00
v)	Semangka	per biji	Rp	250,00
w)	Mangga Hibrid	per tanaman	Rp	15.000,00
x)	Jambu Biji	per tanaman	Rp	7.500,00

y) Jambu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
y) Jambu Air	per tanaman	Rp 7.500,00
z) Sirsak	per tanaman	Rp 7.500,00
2) Kelompok Sayuran		
a) Kentang G2	per kilogram	Rp 15.000,00
b) Bawang Merah	per kilogram	Rp 20.000,00
b. Kelompok Tanaman Perkebunan		
1) Lada	per stek	Rp 3.500,00
2) Lada	per tanaman	Rp 4.200,00
3) Panili	per stek	Rp 3.500,00
4) Panili	per bibit	Rp 4.800,00
5) Cengkeh	per bibit	Rp 7.500,00
6) Nilam	per stek	Rp 350,00
7) Tembakau	per gram	Rp 500,00
8) Rosela Minuman	per kilogram	Rp 15.000,00
9) Yute	per kilogram	Rp 30.000,00
10) Wijen	per kilogram	Rp 20.000,00
11) Jarak	per kilogram	Rp 13.000,00
12) Kapuk	per okulasi	Rp 1.500,00
13) Bibit Jambu Mete (<i>Seedling</i>)	per batang	Rp 2.000,00
14) Bibit Jambu Mete	per batang	Rp 5.000,00
15) Rami	per rizome	Rp 200,00
16) Daun Dewa	per bibit	Rp 2.500,00
17) Gambir	per bibit	Rp 2.500,00

18) Gandapura . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
18) Gandapura	per bibit	Rp 3.200,00
19) Handeuleum	per stek	Rp 200,00
20) Handeuleum	per bibit	Rp 1.000,00
21) Kayu Manis	per bibit	Rp 2.500,00
22) Kelapa Dalam	per butir	Rp 3.750,00
23) Kelapa Genjah	per butir	Rp 3.750,00
24) Kemiri	per bibit	Rp 2.500,00
25) Kemukus	per bibit	Rp 2.000,00
26) Kenanga	per bibit	Rp 2.200,00
27) Lada Sulur Panjang	per bibit	Rp 2.600,00
28) Lada Sulur Panjang	per stek	Rp 1.700,00
29) Lengkuas	per kilogram	Rp 5.000,00
30) Makadamia	per bibit	Rp 3.500,00
31) Makadamia	per biji	Rp 1.000,00
32) Melaleuca	per bibit	Rp 3.000,00
33) Mentha (<i>mint/menthol</i>)	per bibit	Rp 2.100,00
34) Pyrethrum	per bibit	Rp 450,00
35) Tanaman Obat-obatan	per bibit	Rp 2.500,00
36) Temu-temuan	per bibit	Rp 2.000,00
37) Serai Wangi	per anakan	Rp 200,00
38) Kapuk	per bibit	Rp 15.000,00
39) Entres Jambu Mete	per entres	Rp 1.000,00
40) Kelapa Hibrida bertunas	per tanaman	Rp 17.000,00

41) Benih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
41) Benih Kelapa Hibrida	per butir	Rp 9.000,00
42) Bibit Bagal Tebu	per kwintal	Rp 45.000,00
43) <i>Bud Chips</i> Tebu	per stek	Rp 300,00
44) Pala	per tanaman	Rp 15.000,00
45) <i>Budset</i> Tebu G2	per mata	Rp 350,00
46) <i>Bud Chips</i> Kultur Jaringan Tebu G2	per tanaman	Rp 1.000,00
B. Hasil Samping		
1. Kelompok Tanaman Pangan		
a. Gabah Konsumsi	per kilogram	Rp 5.000,00
b. Beras Hasil Uji	per kilogram	Rp 8.000,00
c. Jagung Pipilan	per kilogram	Rp 1.400,00
d. Kedelai (biji)	per kilogram	Rp 6.000,00
e. Kacang Tanah (biji)	per kilogram	Rp 6.000,00
f. Kacang Hijau (biji)	per kilogram	Rp 6.000,00
g. Sorgum	per kilogram	Rp 2.000,00
h. Gandum	per kilogram	Rp 4.000,00
i. Ubi Kayu	per kilogram	Rp 300,00
j. Ubi Jalar	per kilogram	Rp 400,00
2. Kelompok Tanaman Hortikultura		
a. Kelompok Buah		
1) Buah mangga hijau	per kilogram	Rp 4.500,00
2) Buah mangga merah	per kilogram	Rp 7.500,00

3) Buah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Buah mangga hybrid	per kilogram	Rp 9.000,00
4) Buah durian	per buah	Rp 10.000,00
5) Buah jeruk	per kilogram	Rp 7.500,00
6) Buah alpukat	per kilogram	Rp 8.000,00
7) Buah pisang	per sisir	Rp 7.500,00
6) Buah sukun	per buah	Rp 2.000,00
7) Buah sirsak	per kilogram	Rp 2.000,00
8) Buah belimbing	per kilogram	Rp 2.000,00
9) Buah rambutan	per kilogram	Rp 500,00
10) Buah nangka	per buah	Rp 5.000,00
11) Buah pepaya	per kilogram	Rp 2.500,00
12) Buah melon	per kilogram	Rp 3.000,00
13) Buah semangka	per kilogram	Rp 2.000,00
14) Buah Naga	per kilogram	Rp 20.000,00
15) Buah Apel	per kilogram	Rp 8.000,00
16) Buah Anggur	per kilogram	Rp 7.500,00
17) Buah Kelengkeng	per kilogram	Rp 10.000,00
b. Kelompok Sayuran		
1) Cabai merah	per kilogram	Rp 8.000,00
2) Kentang	per kilogram	Rp 5.000,00
3) Tomat	per kilogram	Rp 2.300,00
4) Kol	per kilogram	Rp 1.200,00
5) Mentimun	per kilogram	Rp 1.000,00

6) Kacang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Kacang-kacangan/buncis	per kilogram	Rp 1.200,00
7) Cabai paprika	per kilogram	Rp 8.000,00
8) Jagung manis	per kilogram	Rp 1.500,00
9) Bawang Merah	per kilogram	Rp 6.000,00
10) Brokoli	per kilogram	Rp 1.500,00
11) Seladah / Letus	per kilogram	Rp 1.000,00
12) Cabe Keriting	per kilogram	Rp 8.000,00
13) Cabe Rawit	per kilogram	Rp 7.000,00
14) Jamur Tiram	per kilogram	Rp 4.000,00
15) Sawi	per kilogram	Rp 1.500,00
16) Bayam	per kilogram	Rp 2.500,00
17) Kangkung	per kilogram	Rp 2.500,00
18) Kacang Panjang	per kilogram	Rp 3.500,00
c. Kelompok Tanaman Hias		
1) Bunga potong mawar	per tangkai	Rp 1.250,00
2) Bunga potong anthurium	per tangkai	Rp 1.500,00
3) Bunga potong anggrek	per tangkai	Rp 1.500,00
4) Bunga potong krisan	per tangkai	Rp 700,00
5) Bunga potong lili	per tangkai	Rp 3.000,00
6) Bunga potong gladiol	per tangkai	Rp 1.000,00
7) Bunga potong alpinia	per tangkai	Rp 1.000,00
8) Bunga potong zingiber	per tangkai	Rp 2.500,00
9) Bunga potong tapeinochilos	per tangkai	Rp 2.000,00

10) Bunga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10) Bunga potong <i>costus</i>	per tangkai	Rp 1.000,00
11) Daun potong <i>dracaena</i>	per tangkai	Rp 500,00
12) Daun potong <i>leather leaf</i>	per tangkai	Rp 500,00
13) Daun potong ruskus	per tangkai	Rp 500,00
14) Anggrek	per tanaman	Rp 25.000,00
15) Kaktus	per tanaman	Rp 5.000,00
16) Sekulen	per tanaman	Rp 1.500,00
17) Anggrek Kultur Jaringan	per tanaman	Rp 2.500,00
18) Mawar Batang Bawah	per tanaman	Rp 500,00
19) Bunga Bromella	per pot	Rp 10.000,00
20) Bunga Taman	per batang	Rp 1.000,00
21) Bunga Keladi Merah	per pot	Rp 10.000,00
22) Bunga Red Cardinal	per pot	Rp 10.000,00
23) Lumut	per pot	Rp 10.000,00
d. Kelompok Biofarmaka		
1) Kencur	per kilogram	Rp 15.000,00
2) Jahe		
a) Jahe Putih Besar	per kilogram	Rp 15.000,00
b) Jahe Putih Kecil	per kilogram	Rp 12.500,00
c) Jahe Merah	per kilogram	Rp 15.000,00
3) Kunyit	per kilogram	Rp 5.000,00
4) Temulawak	per kilogram	Rp 5.000,00

3. Kelompok . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Kelompok Tanaman Perkebunan		
a. Biji Mete Kupas	per kilogram	Rp 35.000,00
b. Biji Mete	per biji	Rp 250,00
c. Bunga Cengkeh Kering	per kilogram	Rp 26.000,00
d. Kapas	per kilogram	Rp 37.500,00
e. Kapuk Gelondong	per kilogram	Rp 1.500,00
f. Kapas Berbiji	per kilogram	Rp 4.000,00
g. Kerosok Tembakau	per kilogram	Rp 13.000,00
h. Lidah Buaya	per kilogram	Rp 1.000,00
i. Rempah	per kilogram	Rp 1.000,00
j. Rosella Merah	per kilogram	Rp 35.000,00
k. Serat Kapas	per kilogram	Rp 10.000,00
l. Serat Kenaf (Kelas A)	per kilogram	Rp 2.700,00
m. Serat Kenaf (Kelas B)	per kilogram	Rp 2.200,00
n. Serat Kenaf (Kelas C)	per kilogram	Rp 1.950,00
o. Serat Rami (Kelas A)	per kilogram	Rp 7.800,00
p. Serat Rami (Kelas B)	per kilogram	Rp 6.500,00
q. Serat Rosella (Kelas A)	per kilogram	Rp 2.750,00
r. Serat Rosella (Kelas B)	per kilogram	Rp 2.200,00
s. Serat Abaka	per kilogram	Rp 4.000,00
t. Tembakau Daun Basah	per kilogram	Rp 500,00
u. Wijen	per kilogram	Rp 8.000,00
v. Kelapa Konsumsi	per butir	Rp 400,00

w. Kelapa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
w.	Kelapa Sawit	per kilogram	Rp	1.000,00
x.	Pinang dan Aren	per kilogram	Rp	5.000,00
y.	Kenaf	per kilogram	Rp	25.000,00
z.	Rosella	per kilogram	Rp	25.000,00
aa.	Yute	per kilogram	Rp	25.000,00
bb.	Biji kakao kering	per kilogram	Rp	4.500,00
cc.	Getah Karet	per kilogram	Rp	4.000,00
dd.	Media padat jagung giling	per kilogram	Rp	35.000,00
ee.	Media cair EKG (Ekstrak Kentang Gula)	per liter	Rp	25.000,00
ff.	Media Agar SDA (<i>Sabaroud Dextrose Agar</i>)/PDA (<i>Potato Dextrose Agar</i>)	per test tube	Rp	40.000,00
gg.	Pemesanan APH (agens Pengendali Hayati) dalam			
	1) Media Sederhana (min. 100 gram)	per paket	Rp	1.000,00
	2) Tabung Reaksi (<i>Tes Tube</i>)	per buah	Rp	35.000,00
	3) Cawan petri	per buah	Rp	50.000,00
hh.	Perbanyakkan agens Hayati			
	1) <i>Trichoderma Spp</i>	per kilogram	Rp	25.000,00
	2) <i>Metarhizium Spp</i>	per kilogram	Rp	25.000,00
	3) <i>Beauveria Spp</i>	per kilogram	Rp	25.000,00
ii.	Tebu Giling	per kwintal	Rp	35.000,00
jj.	Jarak Pagar Konsumsi	per kilogram	Rp	2.000,00
kk.	Jarak Kepyar Konsumsi	per kilogram	Rp	3.000,00

11. Minyak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ll. Minyak Jarak Pagar	per kilogram	Rp 8.000,00
mm. Kayu Kapuk	per meter persegi	Rp 350.000,00
nn. Kayu Sengon Pematang	per meter persegit	Rp 350.000,00
oo. Biji Kopi	per kilogram	Rp 25.000,00
pp. Kemiri Sunan Konsumsi	per kilogram	Rp 3.000,00
4. Produk Olahan dari Hasil Pertanian		
a. Hasil Olahan Kelompok Tanaman Pangan		
1) Olahan jagung		
a) Tortila mentah	per kilogram	Rp 40.000,00
b) Tortila matang	per kilogram	Rp 70.000,00
c) Ice cream	per cup	Rp 4.000,00
d) Pop Corn (50 gram)	per bungkus	Rp 250,00
2) Olahan ubi jalar		
a) Cassava	per kilogram	Rp 8.000,00
b) Biskuit	per kilogram	Rp 80.000,00
c) Brownies	per biji	Rp 2.500,00
d) Ice cream	per cup	Rp 3.500,00
e) Kripik Ubi Jalar (100 gram)	per bungkus	Rp 1.000,00
3) Olahan Ubi Kayu		
a) Tepung Mocaf (1 kilogram)	per bungkus	Rp 8.000,00

b) Biskuit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biskuit	per kilogram	Rp 80.000,00
c) <i>Brownies</i>	per biji	Rp 2.500,00
d) Kripik Kulit Ubi Kayu (100 gram)	per bungkus	Rp 1.500,00
e) Kripik Ubi Kayu (100 gram)	per bungkus	Rp 1.000,00
4) Olahan Kedelai		
a) Susu Kedelai	per liter	Rp 8.500,00
b) Susu Kedelai	per gelas	Rp 200,00
c) <i>Ice Cream</i>	per kilogram	Rp 3.500,00
5) Olahan Talas		
a) Krupuk Mentah	per kilogram	Rp 40.000,00
b) Krupuk Matang	per kilogram	Rp 70.000,00
b. Hasil Olahan Kelompok Tanaman Hortikultura		
1) Olahan Kelompok Tanaman Buah-buahan		
a) Permen Sirsak	per pak	Rp 2.000,00
b) Kripik Nangka (100 gram)	per bungkus	Rp 1.000,00
c) Kripik Melon (100 gram)	per bungkus	Rp 1.000,00
d) Kripik Pisang (100 gram)	per bungkus	Rp 1.000,00
e) Kripik Binggol Pisang (100 gram)	per bungkus	Rp 1.500,00
2) Olahan Kelompok Tanaman Biofarma		
a) Manisan Kencur	per botol	Rp 15.000,00

b) Manisan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Manisan Jahe	per botol	Rp 15.000,00
c) Manisan Temu mangga	per botol	Rp 15.000,00
d) Temulawak Instan	per botol	Rp 20.000,00
e) Temulawak dan Jahe instan	per botol	Rp 20.000,00
f) Jahe Instan	per botol	Rp 20.000,00
g) Kunyit Putih Instan	per botol	Rp 20.000,00
h) Kopi Laos Instan	per botol	Rp 20.000,00
i) Kapsul Daun Kumis Kucing	per botol	Rp 15.000,00
j) Kapsul Daun Sirsak	per botol	Rp 15.000,00
k) Kapsul Daun Ungu	per botol	Rp 15.000,00
l) Kapsul Daun Pegagan	per botol	Rp 15.000,00
c. Hasil Olahan Kelompok Tanaman Perkebunan		
Sari Tebu	per gelas	Rp 500,00
C. Produk Teknologi Hasil Penelitian		
1. Biokontrol (<i>Trichosar dan Gliostar</i>)	per kilogram	Rp 15.000,00
2. <i>Bioriza</i>	per kilogram	Rp 35.000,00
3. <i>Calopogonium sp</i>	per kilogram	Rp 100.000,00
4. <i>Clitoria</i>	per kilogram	Rp 100.000,00
D. Ternak dan Bibit Ternak		
1. Sapi Potong		
a. Sapi Bali		
1) Jantan		

a) Calon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Calon Bibit		
(1) Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 3.500.000,00
(2) Umur >6-9 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00
(3) Umur >9-12 bulan	per ekor	Rp 6.000.000,00
(4) Umur >12-18 bulan	per ekor	Rp 7.500.000,00
b) Bibit		
(1) Umur >18-<24 bulan	per ekor	Rp 9.000.000,00
(2) Umur 24 - <36 bulan	per ekor	Rp 12.000.000,00
(3) Umur ≥36 bulan	per ekor	Rp 15.000.000,00
2) Betina		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 6-9 bulan	per ekor	Rp 3.000.000,00
(2) Umur >9-12 bulan	per ekor	Rp 3.500.000,00
(3) Umur >12-<18 bulan	per ekor	Rp 4.000.000,00
(4) Umur 18-<24 bulan	per ekor	Rp 6.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur ≥24 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
b. Simmental Murni, Limousin Murni, dan Angus/Brangus		
1) Jantan		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
(2) Umur > 6-9 bulan	per ekor	Rp 12.000.000,00

(3) Umur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 14.000.000,00
(4) Umur > 12-18 bulan	per ekor	Rp 18.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 18-<24 bulan	per ekor	Rp 20.000.000,00
(2) Umur 24 - <36 bulan	per ekor	Rp 23.000.000,00
(3) Umur ≥36 bulan	per ekor	Rp 26.000.000,00
2) Betina		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 6-9 bulan	per ekor	Rp 11.000.000,00
(2) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 13.000.000,00
(3) Umur > 12- <18 bulan	per ekor	Rp 17.000.000,00
(4) Umur > 18-<24 bulan	per ekor	Rp 19.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur ≥24 bulan	per ekor	Rp 23.000.000,00
c. Brahman dan Peranakan Ongole (PO) / Ongole		
1) Jantan		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
(2) Umur > 6-9 bulan	per ekor	Rp 12.000.000,00
(3) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 13.000.000,00
(4) Umur > 12-18 bulan	per ekor	Rp 16.000.000,00

b) Bibit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Bibit		
(1) Umur > 18- <24 bulan	Per ekor	Rp 18.000.000,00
(2) Umur 24 - < 36 bulan	per ekor	Rp 21.000.000,00
(3) Umur ≥36 bulan	per ekor	Rp 23.000.000,00
2) Betina		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 6-9 bulan	per ekor	Rp 11.000.000,00
(2) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 12.000.000,00
(3) Umur > 12- <18 bulan	per ekor	Rp 15.000.000,00
(4) Umur > 18-<24 bulan	per ekor	Rp 17.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur ≥24 bulan	per ekor	Rp 19.000.000,00
d. Sapi Lokal Aceh		
1) Jantan		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 3.600.000,00
(2) Umur > 6-9 bulan	per ekor	Rp 4.000.000,00
(3) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 4.700.000,00
(4) Umur > 12-18 bulan	per ekor	Rp 6.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 18- <24 bulan	per ekor	Rp 8.000.000,00
(2) Umur 24 - < 36 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
(3) Umur ≥36 bulan	per ekor	Rp 13.000.000,00

2) Betina . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Betina		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 6-9 bulan	per ekor	Rp 3.200.000,00
(2) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 3.700.000,00
(3) Umur > 12- <18 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00
(4) Umur > 18-<24 bulan	per ekor	Rp 6.500.000,00
b) Bibit		
(1) Umur $\geq$ 24 bulan	per ekor	Rp 8.000.000,00
e. Sapi Madura		
1) Jantan		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 4.000.000,00
(2) Umur > 6-9 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00
(3) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 6.000.000,00
(4) Umur > 12-18 bulan	per ekor	Rp 7.500.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 18- <24 bulan	Per ekor	Rp 10.000.000,00
(2) Umur 24 - < 36 bulan	per ekor	Rp 12.000.000,00
(3) Umur $\geq$ 36 bulan	per ekor	Rp 15.000.000,00
2) Betina		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 6-9 bulan	per ekor	Rp 4.500.000,00
(2) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 5.500.000,00

(3) Umur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Umur > 12- <18 bulan	per ekor	Rp 6.750.000,00
(4) Umur > 18-<24 bulan	per ekor	Rp 8.500.000,00
b) Bibit		
(1) Umur ≥24 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
f. Sapi Pesisir		
1) Jantan		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 1.500.000,00
(2) Umur > 6-9 bulan	per ekor	Rp 2.000.000,00
(3) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 2.500.000,00
(4) Umur > 12-18 bulan	per ekor	Rp 3.500.000,00
(5) Umur > 18- <24 bulan	Per ekor	Rp 4.500.000,00
b) Bibit		
(1) Umur 24 - < 36 bulan	per ekor	Rp 5.500.000,00
(2) Umur ≥36 bulan	per ekor	Rp 7.500.000,00
2) Betina		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 6-9 bulan	per ekor	Rp 2.000.000,00
(2) Umur > 9-12 bulan	per ekor	Rp 2.500.000,00
(3) Umur > 12- <18 bulan	per ekor	Rp 3.500.000,00
(4) Umur > 18-<24 bulan	per ekor	Rp 4.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur ≥24 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00

g. Sapi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. Sapi Perah		
1) Sapi Perah Betina		
a) Calon Bibit		
(1) Umur > 4 - 6 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00
(2) Umur > 6 - 7 bulan	per ekor	Rp 6.000.000,00
(3) Umur > 7 - 8 bulan	per ekor	Rp 7.000.000,00
(4) Umur > 8 - 9 bulan	per ekor	Rp 8.000.000,00
(5) Umur > 9 - 10 bulan	per ekor	Rp 9.000.000,00
(6) Umur > 10 - 11 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
(7) Umur > 11 - 12 bulan	per ekor	Rp 11.000.000,00
(8) Umur > 12 - 13 bulan	per ekor	Rp 12.000.000,00
(9) Umur > 13 - 14 bulan	per ekor	Rp 13.000.000,00
(10) Umur > 14 - <15 bulan	per ekor	Rp 14.000.000,00
(11) Umur 15 - 16 bulan	per ekor	Rp 15.000.000,00
(12) Umur > 16 - 17 bulan	per ekor	Rp 16.000.000,00
(13) Umur > 17 - 18 bulan	per ekor	Rp 17.000.000,00
(14) Umur > 18 - 20 bulan	per ekor	Rp 17.500.000,00
(15) Umur > 20-24 bulan	per ekor	Rp 19.000.000,00
2) Pejantan Sapi Perah		
a) Calon Bibit		
(1) Umur 4 - 6 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00
(2) Umur > 6-8 bulan	per ekor	Rp 6.000.000,00
(3) Umur > 8 - 12 bulan	per ekor	Rp 8.000.000,00

(4) Umur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Umur > 12 - 15 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
(5) Umur > 15 - 18 bulan	per ekor	Rp 12.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 18 - 24 bulan	per ekor	Rp 17.000.000,00
2. Itik		
a. Itik Mojosari dan Alabio		
1) Betina		
a) Umur 1 - 3 hari	per ekor	Rp 8.500,00
b) Umur > 3 - 7 hari	per ekor	Rp 10.000,00
c) Umur > 7 - 14 hari	per ekor	Rp 12.500,00
d) Umur > 14 - 21 hari	per ekor	Rp 15.000,00
e) Umur > 21 - 30 hari	per ekor	Rp 17.500,00
f) Umur > 30 - 60 hari	per ekor	Rp 30.000,00
g) Umur > 60 - 90 hari	per ekor	Rp 35.000,00
h) Umur > 90 - 120 hari	per ekor	Rp 40.000,00
i) Umur > 120 - 150 hari	per ekor	Rp 50.000,00
2) Jantan		
a) <i>Grade A</i> (Program Perkawinan)		
(1) Umur 1 - 3 hari	per ekor	Rp 5.600,00
(2) Umur > 3 - 7 hari	per ekor	Rp 8.000,00
(3) Umur > 7 - 14 hari	per ekor	Rp 12.500,00
(4) Umur > 14 - 21 hari	per ekor	Rp 15.000,00

(5) Umur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
(5)	Umur > 21 -30 hari	per ekor	Rp	20.000,00
(6)	Umur > 30 - 60 hari	per ekor	Rp	25.000,00
(7)	Umur > 60 - 90 hari	per ekor	Rp	30.000,00
(8)	Umur > 90 - 120 hari	per ekor	Rp	35.000,00
(9)	Umur > 120 - 150 hari	per ekor	Rp	37.500,00
b)	<i>Grade B</i> (Non Program Perkawinan)			
(1)	Umur 1 - 3 hari	per ekor	Rp	3.000,00
(2)	Umur > 3 - 7 hari	per ekor	Rp	5.000,00
(3)	Umur > 7 - 14 hari	per ekor	Rp	8.000,00
(4)	Umur > 14 - 21 hari	per ekor	Rp	12.000,00
(5)	Umur > 21 -30 hari	per ekor	Rp	15.000,00
(6)	Umur > 30 - 60 hari	per ekor	Rp	20.000,00
(7)	Umur > 60 - 90 hari	per ekor	Rp	25.000,00
(8)	Umur > 90 - 120 hari	per ekor	Rp	30.000,00
(9)	Umur > 120 - 150 hari	per ekor	Rp	35.000,00
b.	Itik Mojosari Alabio (MA) (Persilangan)			
1)	Betina			
a)	Umur 1 - 3 hari	per ekor	Rp	8.500,00
b)	Umur > 3 - 7 hari	per ekor	Rp	10.000,00
c)	Umur > 7 - 14 hari	per ekor	Rp	12.500,00
d)	Umur > 14 - 21 hari	per ekor	Rp	15.000,00
e)	Umur > 21 -30 hari	per ekor	Rp	17.500,00

f) Umur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f) Umur > 30 - 60 hari	per ekor	Rp 25.000,00
g) Umur > 60 - 90 hari	per ekor	Rp 32.500,00
h) Umur > 90 - 120 hari	per ekor	Rp 37.500,00
i) Umur > 120 - 150 hari	per ekor	Rp 45.000,00
2) Jantan		
a) Umur 1 - 3 hari	per ekor	Rp 5.600,00
b) Umur > 3 - 7 hari	per ekor	Rp 8.000,00
c) Umur > 7 - 14 hari	per ekor	Rp 12.500,00
d) Umur > 14 - 21 hari	per ekor	Rp 15.000,00
e) Umur > 21 -30 hari	per ekor	Rp 20.000,00
f) Umur > 30 - 60 hari	per ekor	Rp 25.000,00
g) Umur > 60 - 90 hari	per ekor	Rp 30.000,00
h) Umur > 90 - 120 hari	per ekor	Rp 35.000,00
i) Umur > 120 - 150 hari	per ekor	Rp 37.500,00
c. Telur Itik		
1) Tertunas (Tetas)	per butir	Rp 3.000,00
2) Tidak Tertunas	per kilogram	Rp 7.000,00
3) Afkir/Cacat (Konsumsi)	per kilogram	Rp 13.000,00
3. Babi		
a. Umur 1 - 3 bulan	per ekor	Rp 450.000,00
b. Umur > 3 - 4 bulan	per ekor	Rp 500.000,00
c. Umur > 4-6 bulan	per ekor	Rp 1.500.000,00
d. Umur > 6 bulan	per ekor	Rp 1.700.000,00

4. Kerbau . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Kerbau		
a. Umur 1 - 3 bulan	per ekor	Rp 3.000.000,00
b. Umur > 3 - 12 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00
c. Umur > 12 - 24 bulan	per ekor	Rp 8.000.000,00
d. Umur > 24 - 36 bulan	per ekor	Rp 10.000.000,00
5. Bibit Ternak Ayam		
a. Ayam Arab		
1) <i>Day Old Chick</i> (DOC) Umur 1 hari	per ekor	Rp 3.500,00
2) <i>Day Old Chick</i> (DOC) <i>Sexing</i>	per ekor	Rp 6.000,00
3) <i>Starter</i> Umur 2 - 4 minggu	per ekor	Rp 7.500,00
4) <i>Starter</i> Umur > 4 - 6 minggu	per ekor	Rp 11.000,00
5) <i>Grower</i> Umur > 6 - 8 minggu	per ekor	Rp 14.000,00
6) <i>Grower</i> Umur > 8 - 12 minggu	per ekor	Rp 23.500,00
7) <i>Grower</i> Umur > 12 - 16 minggu	per ekor	Rp 37.000,00
8) <i>Layer</i> Umur > 16 - 20 minggu	per ekor	Rp 50.000,00
9) Umur > 20 - 24 minggu	per ekor	Rp 40.000,00
b. Ayam Merawang dan Maras		
1) <i>Day Old Chick</i> (DOC) Umur 1 hari	per ekor	Rp 4.000,00
2) <i>Starter</i> Umur 2 - 4 minggu	per ekor	Rp 8.000,00
3) <i>Starter</i> Umur > 4 - 6 minggu	per ekor	Rp 11.500,00
4) <i>Grower</i> Umur > 6 - 8 minggu	per ekor	Rp 14.500,00
5) <i>Grower</i> > 8 - 12 minggu	per ekor	Rp 24.000,00
6) <i>Grower</i> Umur > 12 - 16 minggu	per ekor	Rp 38.000,00

7) *Layer* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) <i>Layer</i> Umur > 16 - 20 minggu	per ekor	Rp 55.000,00
8) Umur > 20 - 24 minggu	per ekor	Rp 25.000,00
c. Ayam Persilangan (<i>Cross</i>) Sriwijaya Prima I		
1) <i>Day Old Chick</i> (DOC) Umur 1 hari	per ekor	Rp 3.000,00
2) <i>Starter</i> Umur 2 - 4 minggu	per ekor	Rp 6.000,00
3) <i>Starter</i> Umur > 4 - 6 minggu	per ekor	Rp 9.000,00
4) <i>Grower</i> Umur > 6 - 8 minggu	per ekor	Rp 12.000,00
5) <i>Grower</i> Umur > 8 - 12 minggu	per ekor	Rp 16.000,00
6) <i>Grower</i> Umur > 12 - 16 minggu	per ekor	Rp 22.000,00
7) <i>Layer</i> Umur > 16 - 20 minggu	per ekor	Rp 28.000,00
8) <i>Layer</i> Umur > 20 - 24 minggu	per ekor	Rp 35.000,00
d. Ayam Kapas		
1) <i>Day Old Chick</i> (DOC) Umur 1 hari	per ekor	Rp 7.500,00
2) <i>Starter</i> Umur 2 - 4 minggu	per ekor	Rp 12.000,00
3) <i>Starter</i> Umur > 4 - 6 minggu	per ekor	Rp 15.000,00
4) <i>Grower</i> Umur > 6 - 8 minggu	per ekor	Rp 18.000,00
5) <i>Grower</i> Umur > 8 - 12 minggu	per ekor	Rp 25.500,00
6) <i>Grower</i> Umur > 12 - 16 minggu	per ekor	Rp 42.000,00
7) <i>Layer</i> Umur > 16 - 20 minggu	per ekor	Rp 60.000,00
8) Umur > 20 - 24 minggu	per ekor	Rp 41.000,00
e. Ayam Pelung		
1) Telur Tetas	per butir	Rp 2.500,00

2) Telur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Telur Tidak Tertunas	per butir	Rp 600,00
3) Telur afkir/cacat	per kilogram	Rp 7.500,00
4) <i>Day Old Chick</i> (DOC) Umur 1 hari	per ekor	Rp 5.500,00
5) Umur 2 - 4 minggu	per ekor	Rp 9.600,00
6) Umur > 4 - 6 minggu	per ekor	Rp 13.000,00
7) Umur > 6 - 8 minggu	per ekor	Rp 18.000,00
8) Umur > 8 - 12 minggu	per ekor	Rp 25.000,00
9) Umur > 12 - 16 minggu	per ekor	Rp 31.000,00
10) Umur > 16 - 20 minggu	per ekor	Rp 39.000,00
11) Umur > 20 - 24 minggu	per ekor	Rp 48.000,00
f. Burung Puyuh		
1) Burung Puyuh Pedaging	per ekor	Rp 2.500,00
2) Burung Puyuh Siap Telur	per ekor	Rp 8.000,00
6. Kambing		
a. Bibit Kambing Peranakan Etawa (PE)		
1) Jantan		
a) Calon Bibit		
Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 1.200.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 6-12 bulan	per ekor	Rp 2.000.000,00
(2) Umur > 12-24 bulan	per ekor	Rp 2.500.000,00
(3) Umur > 24-48 bulan	per ekor	Rp 3.000.000,00

2) Betina . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Betina		
a) Calon Bibit		
Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 900.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 8-12 bulan	per ekor	Rp 1.500.000,00
(2) Umur > 12-24 bulan	per ekor	Rp 2.000.000,00
(3) Umur > 24-48 bulan	per ekor	Rp 2.500.000,00
b. Bibit Kambing Saanen		
1) Jantan		
a) Calon Bibit		
Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 2.000.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 6-12 bulan	per ekor	Rp 3.500.000,00
(2) Umur > 12-24 bulan	per ekor	Rp 4.000.000,00
(3) Umur > 24-48 bulan	per ekor	Rp 5.000.000,00
2) Betina		
a) Calon Bibit		
Umur 3-6 bulan	per ekor	Rp 1.750.000,00
b) Bibit		
(1) Umur > 8-12 bulan	per ekor	Rp 3.000.000,00
(2) Umur > 12-24 bulan	per ekor	Rp 3.750.000,00
(3) Umur > 24-48 bulan	per ekor	Rp 4.500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Domba Komposit Sumatera		
a. Calon Bibit		
1) Umur <8 bulan	per ekor	Rp 900.000,00
2) Umur 8 - <12 bulan	per ekor	Rp 950.000,00
3) Umur 12 - <18 bulan	per ekor	Rp 1.100.000,00
b. Bibit		
Umur 18 – 24 bulan	per ekor	Rp 1.500.000,00
E. Semen Beku		
1. Sapi		
a. Dalam Negeri		
1) Paket Pembelian kurang dari 5.000 dosis		
a) <i>Unsexing</i>		
(1) <i>Frisian Holstein (FH)</i>		
(a) <i>Grade A</i>	per dosis	Rp 8.000,00
(b) <i>Grade B</i>	per dosis	Rp 7.000,00
(2) Jenis lainnya	per dosis	Rp 7.000,00
b) <i>Sexing</i>		
(1) <i>Frisian Holstein (FH)</i>		
(a) <i>Grade A</i>	per dosis	Rp 40.000,00
(b) <i>Grade B</i>	per dosis	Rp 36.000,00
(2) Jenis Lainnya	per dosis	Rp. 36.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Paket Pembelian 5.000 dosis ke atas		
a) <i>Unsexing</i>		
(1) <i>Frisian Holstein (FH)</i>		
(a) <i>Grade A</i>	per dosis	Rp 7.200,00
(b) <i>Grade B</i>	per dosis	Rp 6.300,00
(2) Jenis Lainnya	per dosis	Rp 6.300,00
b) <i>Sexing</i>		
(1) <i>Frisian Holstein (FH)</i>		
(a) <i>Grade A</i>	per dosis	Rp 32.400,00
(b) <i>Grade B</i>	per dosis	Rp 36.000,00
(2) Jenis Lainnya	per dosis	Rp 32.400,00
b. Luar Negeri (Ekspor)		
1) <i>Unsexing</i>		
a) <i>Frisian Holstein (FH)</i>		
(1) <i>Grade A</i>	per dosis	Rp 40.000,00
(2) <i>Grade B</i>	per dosis	Rp 30.000,00
b) Jenis Lainnya	per dosis	Rp 30.000,00
2) <i>Sexing</i>		
a) <i>Frisian Holstein (FH)</i>		
(1) <i>Grade A</i>	per dosis	Rp 150.000,00
(2) <i>Grade B</i>	per dosis	Rp 115.000,00
b) Jenis Lainnya	per dosis	Rp 115.000,00

2. Kambing . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Kambing dan Domba		
a. Dalam Negeri		
1) Pembelian kurang dari 5.000 dosis		
(a) <i>Unsexing</i>	per dosis	Rp 7.000,00
(b) <i>Sexing</i>	per dosis	Rp 36.000,00
2) Pembelian 5.000 dosis ke atas		
(a) <i>Unsexing</i>	per dosis	Rp 6.300,00
(b) <i>Sexing</i>	per dosis	Rp 32.400,00
b. Luar Negeri		
1) <i>Unsexing</i>	per dosis	Rp 30.000,00
2) <i>Sexing</i>	per dosis	Rp 115.000,00
3. Kerbau (Dalam Negeri)		
a. Pembelian kurang dari 5.000 dosis		
1) <i>Unsexing</i>		
a) Kerbau	per dosis	Rp 7.000,00
b) Belang (Tedong Bonga)	per dosis	Rp 30.000,00
2) <i>Sexing</i>		
a) Kerbau	per dosis	Rp 36.000,00
b) Belang (Tedong Bonga)	per dosis	Rp 115.000,00
b. Pembelian 5.000 dosis ke atas		
1) <i>Unsexing</i>		
a) Kerbau	per dosis	Rp 6.300,00

b) Belang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Belang (Tedong Bonga)	per dosis	Rp 27.000,00
2) <i>Sexing</i>		
a) Kerbau	per dosis	Rp 32.400,00
b) Belang (Tedong Bonga)	per dosis	Rp 103.500,00
4. Pengujian Semen		
a. Semen Segar, Semen Beku	per sampel	Rp 40.000,00
b. pH Semen	per sampel	Rp 20.000,00
F. Embrio Ternak		
1. <i>Embrio Registered</i>	per dosis	Rp 600.000,00
2. <i>Embrio Non Registered</i>	per dosis	Rp 40.000,00
G. Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)		
1. Rumput Padang Pengembalaan	per <i>pools</i>	Rp 100,00
2. Rumput Potong	per stek	Rp 100,00
3. Leguminosa Pohon (Stek)	per stek	Rp 350,00
4. Leguminosa Pohon (Batang)	per batang	Rp 2.000,00
5. Leguminosa Menjalar	per kilogram	Rp 100.000,00
H. Ternak Afkir		
1. Babi		
a. Lokal	per kilogram per berat badan hidup	Rp 10.000,00
b. Ras	per kilogram per berat badan hidup	Rp 10.000,00

2. Kambing . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Kambing dan Domba (Jantan dan Betina)	per kilogram per berat badan hidup	Rp 18.000,00
3. Ayam Arab, Ayam Merawang, dan Ayam Maras	per kilogram per berat badan hidup	Rp 10.000,00
4. Ayam Kampung dewasa	per ekor	Rp 10.000,00
5. Itik		
a. Umur 1 Hari (<i>Day Old Duck</i>) Afkir Betina	per ekor	Rp 3.000,00
b. Umur 1 Hari (<i>Day Old Duck</i>) Afkir Jantan	per ekor	Rp 1.000,00
c. Tua (Jantan/Betina)	per ekor	Rp 19.000,00
6. Puyuh Afkir	per ekor	Rp 2.000,00
7. Sapi		
a. Sapi Potong Jantan	per kilogram per berat badan hidup	Rp 32.000,00
b. Sapi Potong Betina	per kilogram per berat badan hidup	Rp 25.000,00
c. Sapi FH (Perah) Jantan	per kilogram per berat badan hidup	Rp 30.000,00
d. Sapi FH (Perah) Betina	per kilogram per berat badan hidup	Rp 21.000,00
8. Kerbau	per kilogram per berat badan hidup	Rp 21.000,00
I. Hasil Ikutan		
1. Susu Kerbau	per liter	Rp 3.500,00

2. Susu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Susu Sapi	per liter	Rp 4.000,00
3. Susu Kambing	per liter	Rp 15.000,00
4. Pupuk Kandang		
a. Kambing, Sapi, atau Kerbau	per 50 kilogram	Rp 8.000,00
b. Itik atau Ayam	per 50 kilogram	Rp 5.000,00
c. Bokasi (Pupuk Kambing Olahan)	per kilogram	Rp 1.000,00
d. Urin	per liter	Rp 1.500,00
5. Pupuk Cair	per liter	Rp 10.000,00
6. Biogas	per kilogram	Rp 3.000,00
7. Campuran Urea, Mineral, Dedak, dan Konsentrat dalam bentuk Kubus (<i>Urea Mineral Molase Blok/UMMB</i>)	per kilogram	Rp 2.000,00
8. Rumput Pakan Ternak	per kilogram	Rp 200,00
9. Telur Ayam Arab		
a. Tertunas	per butir	Rp 2.000,00
b. Tidak Tertunas	per butir	Rp 700,00
c. Afkir	per kilogram	Rp 7.500,00
10. Telur Ayam Merawang		
a. Tertunas	per butir	Rp 2.000,00
b. Tidak Tertunas	per butir	Rp 700,00
c. Afkir	per kilogram	Rp 7.500,00
11. Telur Ayam Kapas		
a. Tertunas	per butir	Rp 2.500,00

b. Tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 43 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Tidak Tertunas	per butir	Rp 700,00
c. Afkir	per kilogram	Rp 7.500,00
12. Telur Itik		
a. Tertunas (Tetas)	per butir	Rp 3.000,00
b. Tidak Tertunas	per butir	Rp 1.500,00
c. Afkir	per kilogram	Rp 13.000,00
13. Telur Burung Puyuh	per kilogram	Rp 18.000,00
14. Ceker dan Kepala	per kilogram	Rp 12.000,00
15. Ati Ampela	per pasang	Rp 3.000,00
16. Usus	per kilogram	Rp 12.000,00
17. <i>Stick</i> Susu	per kilogram	Rp 45.000,00
18. <i>Yoghurt</i> Susu Sapi (180 ml)	per cup	Rp 3.000,00
19. <i>Yoghurt</i> mambo (20 biji)	per pak	Rp 10.000,00
20. Permen Susu	per kilogram	Rp 45.000,00
21. <i>Ice Cream</i> Susu Sapi	per cup	Rp 3.500,00
22. Susu Pasteurisasi (180 ml)	per botol	Rp 3.000,00
23. Nugget	per kilogram	Rp 57.000,00
24. Bakso Daging Sapi	per kilogram	Rp 134.000,00
25. Bakso Daging Ayam	per kilogram	Rp 76.000,00
26. Dendeng Daging Sapi	per kilogram	Rp 60.000,00
27. Daging Sapi Perah	per kilogram	Rp 70.000,00
28. Daging Sapi Potong	per kilogram	Rp 80.000,00
29. Daging Kambing Perah	per kilogram	Rp 70.000,00

30) Daging . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
30. Daging Kambing Potong	per kilogram	Rp	70.000,00
31. Kompos	per kilogram	Rp	400,00
32. Biourine	per liter	Rp	5.000,00
33. <i>Aspergiles Niger</i> (Jamur untuk Fermentasi Pakan)	per kilogram	Rp	40.000,00
J. Penjualan Hasil Sampung Peternakan dari Penelitian dan Pelatihan			
1. Ayam			
a. Anak Ayam Kampung Umur 1-5 minggu	per ekor	Rp	3.000,00
b. Anak Ayam Kampung Umur > 5-10 minggu	per ekor	Rp	3.500,00
c. Anak Ayam Kampung Umur > 10-16 minggu	per ekor	Rp	4.500,00
d. Ayam Kampung Dewasa Afkir	per ekor	Rp	10.000,00
e. Anak Ayam Petelur Umur < 5 minggu	per ekor	Rp	3.500,00
f. Anak Ayam Petelur Umur ≥ 5 minggu	per ekor	Rp	5.000,00
g. Ayam Petelur Dewasa Afkir	per ekor	Rp	8.000,00
2. Itik			
a. Anak Itik Betina Umur < 2 bulan	per ekor	Rp	4.000,00
b. Anak Itik Jantan Umur < 2 bulan	per ekor	Rp	1.500,00
c. Itik Muda Betina Umur > 2 bulan	per ekor	Rp	6.000,00
d. Itik Dewasa Afkir	per ekor	Rp	8.500,00
3. Entog			
a. Anak Entog Betina Umur < 2 bulan	per ekor	Rp	4.000,00

b. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Anak Entog Jantan Umur < 2 bulan	per ekor	Rp 2.000,00
c. Entog Muda Betina Umur > 2 bulan	per ekor	Rp 6.000,00
d. Entog Dewasa Betina Afkir	per ekor	Rp 11.000,00
e. Entog Dewasa Jantan Afkir	per ekor	Rp 13.000,00
4. Kelinci		
a. Daging Kelinci	per kilogram	Rp 8.000,00
b. Kelinci Lepas Sapih	per ekor	Rp 4.000,00
c. Kelinci Dewasa	per kilogram per bbh	Rp 10.000,00
5. Sapi atau Kerbau	per kilogram per berat badan hidup	Rp 16.000,00
6. Telur		
a. Telur Ayam Kampung Unggul		
a. Kelas A	per butir	Rp 1.000,00
b. Kelas B	per butir	Rp 750,00
b. Telur Itik	per butir	Rp 1.000,00
K. Bibit Unggul		
1. Itik		
a. Umur 1 hari (<i>Day Old Duck</i>) betina Mojosari Alabio (MA)	per ekor	Rp 3.500,00
b. Umur 1 hari (<i>Day Old Duck</i>) jantan Mojosari Alabio(MA)	per ekor	Rp 500,00

c. Umur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Umur 1 hari <i>Day Old Duck</i> (DOD) betina parent stock (Mojosari atau Alabio)	per ekor	Rp 5.000,00
d. Telur tetas Mojosari Alabio (MA)	per butir	Rp 750,00
e. Telur tetas dari Induk unggul (<i>parent stock</i>) (Mojosari atau Alabio)	per butir	Rp 1.500,00
2. Domba Komposit	per kilogram per berat badan hidup	Rp 30.000,00
3. Kambing		
a. Kambing Boerka	per kilogram per berat badan hidup	Rp 30.000,00
b. Semen Beku Kambing Boerka	<i>straw</i>	Rp 7.500,00
4. Sapi Peranakan Ongole (PO)		
a. Jantan	per kilogram per berat badan hidup	Rp 22.500,00
b. Betina	per kilogram per berat badan hidup	Rp 17.500,00
L. Hasil Utama dan Hasil Samping Penelitian Veteriner		
1. Bahan diagnostikum Bakteriologi		
a. Antigen Tuberkulin Sapi Derivat Protein Murni (<i>Antigen Purified Protein Derivate (PPD) Tuberculine</i>) minimal 50 dosis.	per dosis	Rp 10.000,00

b. Antigen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Antigen Tuberkulin Primata Derivat Protein Murni (<i>Antigen Purified Protein Derivate (PPD) Tuberculine Primate</i>) minimal 50 dosis.	per dosis	Rp 10.000,00
c. Antigen Brucella uji cincin susu (<i>Antigen Brucella Milk Ring Test (MRT)</i>) (min. 10 ml)	per paket	Rp 300.000,00
d. Antigen Brucella uji fiksasi komplemen (<i>Antigen Brucella Complemet Fixation Test (CFT)</i>) (min. 10 ml)	per paket	Rp 250.000,00
e. Antigen Brucella uji Rose Bengal (<i>Antigen Brucella Rose Bengal Test (RBT)</i>) (min. 10 ml)	per paket	Rp 250.000,00
f. Hemolisin Brucella abortus uji fiksasi komplemen (<i>Hemolysin Brucella abortus Complemet Fixation Test (CFT)</i>)	per ml	Rp 200.000,00
g. Serum kontrol positif <i>Brucella abortus</i> (min. 5 ml)	per paket	Rp 300.000,00
h. Serum kontrol negatif RBT (min. 5 ml)	per sampel	Rp 120.000,00
i. Serum Positif Pullorum (1 ml)	per vial	Rp 160.000,00
j. Serum Positif Brucella (1 ml)	per vial	Rp 250.000,00
k. Antigen <i>Salmonella pullorum</i> . (min. 10 ml)	per paket	Rp 250.000,00
l. Antigen Berwarna <i>Mycoplasma gallisepticum (MG.)</i> (min. 10 ml)	per paket	Rp 450.000,00
m. Antigen Berwarna <i>Mycoplasma synoviae (MS)</i> . (min. 10 ml)	per paket	Rp 700.000,00
n. Kertas saring darah (1x5 cm) (min. 50 lembar)	per pack	Rp 100.000,00

o. Antigen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
o. Antigen <i>Septicaemia Epizootica</i> untuk <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> antibody (min. 2 ml)	per paket	Rp 1.500.000,00
p. Antisera <i>Mycoplasma gallisepticum (MG)</i> .	per ml	Rp 200.000,00
q. Antisera <i>Mycoplasma synoviae (MS)</i> .	per ml	Rp 200.000,00
r. Antisera <i>Negatif</i>	per ml	Rp 75.000,00
2. Bahan Diagnostikum Virologi		
a. Antigen Sampar Ayam (<i>Newcastle Disease (ND)</i>) (min. 100 dosis)	per paket	Rp 104.000,00
b. Antigen Flu Burung (<i>Avian Influenza (AI)</i>)	per ml	Rp 104.000,00
c. Serum positif Flu Burung (<i>Avian Influenza (AI)</i>)	per ml	Rp 100.000,00
d. Serum positif Sampar Ayam (<i>Newcastle Disease (ND)</i>)	per ml	Rp 150.000,00
e. Larutan Penyangga fosfat (<i>Phosphate Buffer Saline (PBS)</i>) (min. 1000 ml)	per paket	Rp 60.000,00
f. Media pembawa virus (Transport media virus) (min 2 ml)	per paket	Rp 10.000,00
3. Bahan Diagnostikum Parasitologi		
a. <i>Kit Toxoplasma (ready to use)</i>	per plate	Rp 1.500.000,00
b. <i>FELISA Trypanosoma kit (stick)</i>	per sampel	Rp 84.000,00
c. <i>FELISA Toxoplasma kit (stick)</i>	per sampel	Rp 84.000,00
d. <i>Takhizoit Toxoplasma</i>	per ml	Rp 850.000,00
e. Antigen <i>Toxoplasma</i>	per ml	Rp 843.000,00
f. Antigen <i>Fasciola</i>	per 400µl/vial	Rp 1.487.000,00

g. Serum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. Serum (positif/negatif) <i>Fasciola</i>	per ml/vial	Rp 492.000,00
4. Bahan Diagnostikum BCC (<i>Bbalitvet Culture Collection</i>) (Koleksi Kultur Bbalitvet) Mikroba Veteriner kering beku dalam ampul 2 ml	per ampul	Rp 700.000,00
5. Peraga Mikroskopik Patologi		
Preparat histologi (Maksimum 3 organ per slide)	per slide	Rp 50.000,00
6. Bahan Diagnostikum Toksikologi dan Mikologi		
a. <i>Kit Enzyme Linked Immunosorbent Assay</i> (ELISA) aflatoxin (96 lubang @ 1ml)	per kit	Rp 3.500.000,00
b. Foto koloni kapang atau khamir salinan digital (<i>soft copy</i>) makroskopik	per gambar	Rp 50.000,00
c. Foto mikroskopik kapang atau khamir salinan digital (<i>soft copy</i>)	per gambar	Rp 75.000,00
M. Laboratorium Bank Gen		
1. Permintaan Benih Plasma Nutfah Untuk Penelitian (Serealia : Padi, Jagung, Shorgum, Terigu: Leguminosa : Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Kacang Tunggak), 1 sampel benih lebih kecil = 50 gram.	per sampel	Rp 6.000,00
2. Permintaan Benih Plasma Nutfah Untuk Penelitian (Serealia : Padi, Jagung, Shorgum, Terigu Leguminosa : Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Kacang Tunggak) , biji serealia 1sampel dari 51 s/d 100 gram.	per sampel	Rp 10.000,00

3. Permintaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Permintaan bibit plasma nutfah untuk penelitian : stek varietas yang sudah dilepas (ubi kayu dan ubi jalar), stek ukuran 25-30 cm	per stek	Rp 800,00
4. Pengujian daya kecambah	per sampel	Rp 35.000,00
5. Penyimpanan di ruang pendingin (<i>cold storage</i>)	per kilogram per bulan	Rp 50.000,00
6. Pengujian kadar air	per sampel	Rp 50.000,00
7. Kemurnian benih	per sampel	Rp 35.000,00
N. Hasil Perikanan		
1. Ikan Mas	per kilogram	Rp 10.000,00
2. Ikan Mujaer	per kilogram	Rp 5.000,00
3. Ikan Nila	per kilogram	Rp 5.000,00
4. Ikan Patin	per kilogram	Rp 6.000,00
II. JASA PERPUSTAKAAN, PENGOLAHAN DATA, DAN REPRODUKSI PETA		
A. Jasa Perpustakaan		
1. Penelusuran Jurnal Elektronik Ilmiah	per topik	Rp 7.500,00
2. Cetak Hasil Penelusuran	per halaman	Rp 1.000,00
3. Unduh (<i>Download</i>) Jurnal International dengan kata sandi (<i>Password</i>) yang khusus	per halaman	Rp 600,00
4. Akses Internet	per jam	Rp 3.000,00
5. Pemindaian (<i>Scanning</i>) koleksi langka (<i>Antiquariat</i>)		

a. Berwarna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Berwarna	per lembar	Rp 15.000,00
b. Hitam Putih	per lembar	Rp 10.000,00
6. Pemindaian (<i>Scanning</i>) koleksi informasi		
a. Berwarna	per lembar	Rp 2.000,00
b. Hitam Putih	per lembar	Rp 1.000,00
7. Fotokopi		
a. Koleksi informasi	per halaman	Rp 150,00
b. Koleksi <i>langka</i> (<i>Antiquariat</i>)	per halaman	Rp 10.000,00
8. Pemindahan data ke cakram padat (<i>Burning CD</i>)	per keping	Rp 10.000,00
9. Publikasi Jurnal	per eksemplar	Rp 30.000,00
10. Informasi Elektronik dalam Video Cakram Padat (<i>VCD</i>) atau Cakram Serbaguna Digital (<i>DVD</i>)	per keping	Rp 50.000,00
B. Pengolahan Data		
1. Pengolahan Data Sosial Ekonomi Pertanian		
a. Memasukkan Data (<i>Data Entry</i>)		
1) Data < 200.000 Karakter	per karakter	Rp 7,00
2) Data > 200.000 s/d 1.000.000 Karakter	per karakter	Rp 6,00
3) Data > 1.000.000 Karakter	per karakter	Rp 5,00
b. Analisis Data		
1) Analisis Deskripsi Statistik	tabel analisis	Rp 200.000,00
2) Analisis Persamaan Tunggal (<i>Single Equation</i>)	tabel analisis	Rp 250.000,00

3) Analisis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Analisis Simultan (<i>Simultanius</i>)	tabel analisis	Rp 500.000,00
4) Analisis Pemasukkan/ Pengeluaran (<i>Input/ Output</i>)	tabel analisis	Rp 500.000,00
2. Data Agroklimat		
a. Data setiap jam/hari/stasiun Pengamatan	per parameter	Rp 7.500,00
b. Data harian/bulan/stasiun Pengamatan	per parameter	Rp 3.000,00
c. Data sepuluh harian/bulan/stasiun pengamatan	per parameter	Rp 5.000,00
d. Data bulanan/tahun/stasiun Pengamatan	per parameter	Rp 5.000,00
C. Reproduksi Peta		
1. Peta Tanah Bagan (Skala 1:2.500.000)		
a. Indonesia Tahun 1992		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 62.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 124.000,00
b. Indoneia (<i>Taxonomi</i>) Tahun 1992		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 94.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 187.000,00
c. Pulau Sumatera Tahun 1992		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
2. Peta Tanah Eksplorasi (Skala 1:1.000.000)		
a. Provinsi Aceh Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00

2) Berwarna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
b. Provinsi Jambi Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 12.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 23.000,00
c. Provinsi Bengkulu Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
d. Provinsi Lampung Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
e. Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
f. Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
g. Sumatera Bagian Utara Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
h. Sumatera Bagian Selatan Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00

i. Pulau . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i. Pulau Kalimantan Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
j. Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
k. Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
l. Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 15.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
m. Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
n. Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
o. Pulau Jawa-Madura Tahun 2000		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
p. Pulau Kalimantan (Taksonomi) Tahun 1993		

1) Hitam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 78.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 156.000,00
q. Pulau Sulawesi (Taksonomi) Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 78.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 156.000,00
r. Provinsi Maluku (Taksonomi) Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 78.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 156.000,00
s. Provinsi Irian Jaya (Taksonomi) Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 109.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 218.000,00
t. Provinsi Nusa Tenggara Barat (Taksonomi) Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
u. Provinsi Nusa Tenggara Timur (Taksonomi) Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
v. Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Th.1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
w. Atlas Sumber Daya Eksplorasi Indonesia 2000 (Berwarna)	per paket	Rp 1.000.000,00
x. Atlas Arahana Tata Ruang Indonesia 2001 (Berwarna)	per paket	Rp 1.200.000,00
y. Atlas arahan Pewilayahan Komoditas Unggulan (Berwarna) Tahun 2002	per paket	Rp 1.500.000,00
3. Peta Tanah Tinjau		
a. Skala 1 : 500.000		
1) Sungai Wampu - Sungai Asahan (Provinsi Sumatera Utara) Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
2) Provinsi Jawa Barat Tahun 1964		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
3) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1964		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
4) Provinsi Jawa Timur Tahun 1964		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
5) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1969		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 42.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 84.000,00

6) Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 42.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 84.000,00
b. Skala 1 : 250.000		
1) Sumbar I (Kodya Padang, Kab. Solok dan Padang Pariaman) Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 101.000,00
2) Sumbar II (Kab. Sawahlunto/Sijunjung, Agam dan Tanah Datar) Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 101.000,00
3) Bengkulu I (Kab. Rejang Lebong dan Bengkulu Utara) Tahun 1986		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 42.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 84.000,00
4) Bengkulu II (Kab. Bengkulu Selatan) Tahun 1987		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 42.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 84.000,00
5) Provinsi Lampung Tahun 1964		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 101.000,00

6) Kabupaten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Kabupaten Aceh Utara, Timur Besar, dan Pidie Tahun 1987		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
7) Pulau Bangka Tahun 1971		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
8) Provinsi Jawa Barat Tahun 1964		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 101.100,00
9) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1964		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
10) Provinsi Jawa Timur Tahun 1964		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 46.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
11) Peta Tiap Kabupaten di Jawa Tahun 1964		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
12) Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Tahun 1973		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00

13) Jepara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
13) Jepara – Rawa Sragi Sukadana		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
14) Jawa Timur Bagian Tengah Tahun 1954		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
15) Jawa Timur Bagian Selatan Tahun 1954		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
16) Jawa Timur Bagian Utara Tahun 1955		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
17) Jawa Timur Bagian Timur Tahun 1955		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
18) Pulau Bali Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
19) Pulau Lombok Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00

20) Pulau . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
20) Pulau Sumbawa Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
21) Putusibau, Kab. Kapuas Hulu Tahun 1986		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
22) Kalimantan Barat, Kab. Sanggau-Sintang Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 101.000,00
23) S. Barito – S. Kapuas – S. Kahayan Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 50.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 100.000,00
24) S. Barito – S. Kapuas Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
25) Dataran Ampibabo Tahun 1974		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
26) Kabupaten Poso (Sulteng) Tahun 1985		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 114.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 228.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
27) Sulawesi Tenggara I Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 114.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 228.000,00
28) Sulawesi Tenggara II Tahun 1985		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 114.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 228.000,00
29) Seram Bagian Utara Tahun 1985		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 94.000,00
30) Merauke dan Sekitarnya Tahun 1985		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 94.000,00
31) Daerah Sungai Digul Kab. Merauke Tahun 1986		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 101.000,00
32) Jambi (Bt. Hari Tj. Jabung) Tahun 1987		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 94.000,00
33) Sumatera Selatan Bagian Selatan Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 34.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 68.000,00

34) Lampung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
34) Lampung (Kab. Lampung Utara dan Tengah) Tahun 1964		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 34.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 68.000,00
35) Pantai Utara Jawa		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
36) Pantai Utara Jawa (Peta Potensi untuk pengembangan per komoditas) Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
37) Pantai Selatan II (Cianjur-Sukabumi) Tahun 1991		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
38) Sulawesi Selatan Tahun 1969		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
39) Peta tiap Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 1971		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00

40) Sungai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
40) Sungai Wampu dan Asahan Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
41) Ciliwung/Cisadane Tahun 1969		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
42) Cimanuk Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
43) Citarum Tahun 1969		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
44) Citandui Tahun 1969		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
45) Cimandiri Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
46) Serayu Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00

47) Bengawan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
47) Bengawan Solo Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
48) Brantas Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
49) Sadang Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
c. Skala 1 : 200.000		
1) Sukadana Kabupaten Ketapang Tahun 1952		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
2) Delta Kapuas Tahun 1969		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
3) Sei Kahayan Tahun 1972/1973		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
4) Dataran Poso Tahun 1976		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00

5) Sei . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Sei Barito dan Sei Kahayan Tahun 1974		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
d. Skala 1 : 100.000		
1) Daerah Aliran Sungai (DAS) Sekampung Tahun 1983		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
2) Daerah Aliran Sungai (DAS) Sekampung Bawah Tahun 1983		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
3) Cimanuk Tengah Bagian Timur dan Cimanuk Bawah Tahun 1983		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
4) Delta Pulau Petak		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
5) Pansel I (Ciamis-Garut) Tahun 1992		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 51.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 101.000,00
6) Way Sekampung Tahun 1971		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 17.000,00

b) Berwarna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Berwarna	per lembar	Rp 34.000,00
7) Way Sekampung Atas Tahun 1971		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 25.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 50.000,00
8) Way Sekampung Bawah Tahun 1972		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 24.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 46.000,00
9) Daerah Yogyakarta Tahun 1971		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 23.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
10) Cimanuk Atas Tahun 1973		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
11) Cimanuk Tengah Tahun 1975		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
12) Cimanuk Bawah Tahun 1975		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
4. Peta Tanah Semi Detil dan Detil		
a. Skala 1 : 50.000		
1) Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Hulu Tahun 1987		

a) Hitam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
2) Meulaboh WPP (Wilayah Pengembangan Parsial) Blok Va SKP (Satuan Kawasan Pengembangan) Blok C, Kab. Aceh Barat Tahun 1982		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
3) Kota Nibong WPP Vc SKP D, Aceh Tengah Tahun 1982		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
4) Kota Nibong WPP Vc SKP C, Aceh Tengah Tahun 1983		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
5) Keudeu Teunom WPP V SKP F, Aceh Barat Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
6) Sabulussalam WPP XV SKP A, Aceh Selatan Tahun 1986		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
7) Sabulussalam WPP XV SKP B & D, Aceh Selatan Tahun 1984		

a) Hitam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
8) Janto WPP Ia SKP F, Aceh Besar Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
9) Cot Girek WPP IX SKP C, Aceh Utara Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
10) Alue Buloh WPP XVII SKP C, Aceh Selatan Tahun 1984		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
11) Trumon, Aceh Selatan Tahun 1985		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
12) Keudeu Teunom WPP Vb SKP F, Aceh Barat Tahun 1982		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
13) Batang Pane WPP XIa SKP E, Tapanuli Selatan Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00

14) Sikara-kara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14) Sikara-kara WPP XI SKP C, Tapanuli Selatan Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
15) Mandu Amas WPP XVb SKP A, Tapanuli Selatan Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
16) Mandu Amas II WPP XVb SKP L, Tapanuli Selatan Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
17) Rianiate WPP XII SKP F, Tapanuli Selatan Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
18) Rianiate WPP XII SKP G SP A, Tapanuli Selatan Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
19) Rianiate WPP XII SKP G SP B, Tapanuli Selatan Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
20) Batahan WPP XI SKP F, Tapanuli Selatan Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
21) Aek Napanas, Tapanuli Selatan Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
22) Sei Enok Delta Retih Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 15.500,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
23) Daerah Bunut Kuala Kampar, Kabupaten Kampar Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
24) Daerah S. Siak Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
25) Daerah S. Rokan Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
26) Alai Hilir Seberang II WPP VII, Kab. Bungo Tebo Tahun 1985		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00

b) Berwarna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
27) Alai Hilir Seberang I WPP V, Kab. Bungo Tahun 1985		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
28) Kuamang Kuning/Dusun Danau WPP VI SKP F, Bungo Tebo Tahun 1986		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
29) Daerah Baturaja-Martapura Tahun 1982		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
30) Betung (Lubuk Lancang) WPP XIX, Kab. OKU Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
31) Wilayah Parung, Depok, Bogor dan Ciawi Tahun 1980		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 42.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 84.000,00
32) Wilayah Tangerang dan sekitarnya Tahun 1980		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 42.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 84.000,00

33) Wilayah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
33) Wilayah Bekasi dan Sekitarnya Tahun 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
34) Wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya Tahun 1982		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
35) Daerah Aliran Sungai Citarum I Tahun 1976		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
36) Jatiwangi Tahun 1972		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
37) Citarum Atas I 1980		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
38) Citarum Atas II 1981		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
39) Citarum Atas III 1979		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00

b) Berwarna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
40) Citarum Tengah IV 1980		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
41) Citarum Tengah V 1980		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
42) Bogor dan sekitarnya 1966		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 17.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 34.000,00
43) Dataran Semarang Timur 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
44) Lahat 1977		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
45) Daerah Baturaja 1975		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
46) Daerah Ogan Kramasan 1969		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00

47) Daerah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
47) Daerah PG Madiun (Rejosari, Pagotan, Sudono, dan Kanigoro) Tahun 1975		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
48) Jratunseluna 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
b. Skala 1 : 25.000		
1) Daerah Surakarta 1971		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 23.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 46.000,00
2) Tulangbawang/Menggala 1976		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
3) Daerah Aliran Sungai Batang hari Tahun 1983		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
4) Sumberhardjo Tahun 1988		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00

5) Tulangbawang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Tulangbawang 1977		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
6) PG Kadipaten Cirebon Tahun 1967		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
7) PG Gempol Tahun 1974		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
8) Jelapat Area		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
9) PG Purwodadi Magetan Tahun 1967		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
10) PG Olean Tahun 1970		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 31.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
c. Skala 1 : 20.000		
1) Teluk Panji WPP VIIc SKP F, Labuhan Batu		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00

b) Berwarna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
2) Jagong Jagad II WPP VI/E, Aceh Tengah Tahun 1982		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
3) Daerah Baturaja-Martapura WPP XVI SKP A, Kab. OKU Tahun 1982		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
5. Peta Penelitian dan Pengembangan Pasang Surut		
a. Skala 1 : 200.000		
Delta Kapuas Tahun 1974		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
b. Skala 1 : 100.000		
Delta P. Petak Tahun 1972		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
c. Skala 1 : 50.000		
1) Sungai Rokan Tahun 1975		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Sungai Siak Tahun 1975		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
3) Sungai Kampar Tahun 1975		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
4) Riam Kanan Tahun 1976		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
6. Peta Fosfat Tanah Sawah (Skala 1:250.000)		
a. Provinsi Jawa Barat Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 62.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 124.000,00
b. Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 62.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 124.000,00
c. Provinsi Jawa Timur Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 62.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 124.000,00
7. Peta Fosfat Tanah Sawah (Skala 1:750.000)		
a. Provinsi Jawa Barat Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00

2) Berwarna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
b. Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
c. Propinsi Jawa Timur Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
8. Peta Kalium Tanah Sawah (Skala 1:250.000)		
a. Provinsi Jawa Barat Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 62.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 124.000,00
b. Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 62.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 124.000,00
c. Provinsi Jawa Timur Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 62.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 124.000,00
9. Peta Kalium Tanah Sawah (Skala 1:750.000)		
a. Provinsi Jawa Barat Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00

b. Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
c. Provinsi Jawa Timur Tahun 1993		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
10. Peta Komoditas (skala 1:250.000)		
a. Peta Potensi Tahun 1991		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
b. Peta Arah Tahun 1991		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
11. Peta Ekspose Hasil Penelitian di Palu Sulawesi Tengah (17 Januari 1994) (Skala 1:1.000.000)		
a. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 1993		
1) Kapas + tebu		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
2) Kopi + kakao + kelapa + mangga Tahun 1993		

a) Hitam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
b. Provinsi NTT		
1) Kapas + kakao + kelapa + mangga Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 32.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 62.000,00
2) Padi NTT Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
c. Provinsi Sulawesi Tahun 1993		
1) Potensi perkebunan (sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, kapas, tebu)		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 55.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 109.000,00
2) Buah-buahan (mangga, pisang, jeruk)		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 55.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 109.000,00
3) Padi		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 55.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 109.000,00
4) Kedelai (Sultra)		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00

b) Berwarna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
5) Kedelai (Sulsel)		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
6) Lahan Kritis Sulawesi		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
7) Lahan Kritis Sulawesi Utara		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
8) Lahan Kritis Sulawesi Tengah		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 93.000,00
9) Lahan Kritis Sulawesi Selatan		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
10) Lahan Kritis Sulawesi Tenggara		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 16.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 31.000,00
d. Provinsi Maluku Tahun 1993		
Komoditas (kelapa, kakao, kopi, kapas, tebu)		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 47.000,00

2) Berwarna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Berwarna	per lembar	Rp 94.000,00
e. Provinsi Irian Jaya Tahun 1993		
1) Padi		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 55.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 109.000,00
2) Kedelai		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 55.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 109.000,00
3) Komoditas (sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, kapas, tebu)		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 55.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 109.000,00
f. Peta Zona Agro Ekologi (<i>Agro Ecological Zone/AEZ</i>) Tahun 1993		
1) Pulau Sumatera (tercetak) Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 137.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 273.000,00
2) Pulau Jawa (tercetak) Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 70.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 140.000,00
3) Provinsi Sulawesi Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 55.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 109.000,00

4) Provinsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Provinsi Maluku Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
5) Provinsi NTB + NTT Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
6) Pulau Kalimantan Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 62.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 124.000,00
g. Peta Kalium dan Phospat, Skala 1:500.000 Tahun 1993		
1) Peta Kalium NTB Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
2) Peta Kalium Sulsel Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
3) Peta Phospat NTB Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
4) Peta Phospat Sulsel Tahun 1993		
a) Hitam Putih	per lembar	Rp 39.000,00

b) berwarna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Berwarna	per lembar	Rp 78.000,00
h. Peta Satuan Lahan dan Tanah (tercetak)		
Pulau Sumatera (per set)		
1) Hitam Putih	per lembar	Rp 137.000,00
2) Berwarna	per lembar	Rp 273.000,00
i. Peta Semi Detil LREPP II, skala 1 : 50.000 (tercetak)		
1) Bali, Tahun 1990	per lembar	Rp 117.000,00
2) Yogyakarta Tahun 1990	per lembar	Rp 117.000,00
3) Paguyaman Tahun 1995	per lembar	Rp 117.000,00
4) Tondano Tahun 1996	per lembar	Rp 117.000,00
5) Marisa Tahun 1995	per lembar	Rp 117.000,00
12. Kopi Peta Tema dalam format JPG (<i>Joint Photographic Expert Group</i>) (Jpg)	per lembar	Rp 45.000,00
13. Atlas zona agroekologi Indonesia skala 1:250.000 Th.2013	per lembar	Rp 200.000,00
14. Atlas sumber daya iklim pertanian 1:1.000.000 Th.2003	per buku	Rp 1.000.000,00
15. Atlas Sumber daya Tanah Indonesia skala 1:1000.000 Th.2000	per buku	Rp 1.000.000,00
16. Cetak Peta digital (<i>hard copy</i>)	per lembar	Rp 250.000,00
17. Arsip data komputer Peta digital (<i>soft copy</i>)	per kilobyte	Rp 1.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
18. Menyalin Data (<i>Copy File</i>) Peta Digital Sumber daya Lahan	per kilobyte	Rp 1.000,00
19. Menyalin Data (<i>Copy File</i>) Tabular	per kilobyte	Rp 2.000,00
II. JASA PENGEMBANGAN DISEMINASI DAN TEKNOLOGI		
A. Lahan Diseminasi/Tanah Untuk Pengolahan		
1. Pengelolaan Sawah Untuk Diseminasi		
a. Jawa		
1) Sawah irigasi teknis	per hektar per tahun	Rp 5.000.000,00
2) Sawah irigasi setengah teknis	per hektar per tahun	Rp 4.000.000,00
3) Sawah tadah hujan	per hektar per tahun	Rp 2.500.000,00
b. Luar Jawa		
1) Sawah irigasi teknis	per hektar per tahun	Rp 2.500.000,00
2) Sawah irigasi setengah teknis	per hektar per tahun	Rp 1.750.000,00
3) Sawah tadah hujan	per hektar per tahun	Rp 1.000.000,00
2. Pengelolaan Lahan Kering Dataran Rendah untuk Diseminasi		
a. Jawa		
1) Lahan kering dataran tinggi produktif	per hektar per tahun	Rp 1.500.000,00

2) Lahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Lahan kering dataran rendah	per hektar per tahun	Rp 1.000.000,00
b. Luar Jawa		
1) Lahan kering dataran tinggi produktif	per hektar per tahun	Rp 1.250.000,00
2) Lahan kering dataran rendah	per hektar per tahun	Rp 750.000,00
3. Jasa Pengolahan Lahan Kebun Hortikultura	per hektar	Rp 800.000,00
B. Jasa Instrumentasi Peralatan Lapang		
1. Pengukuran debit air permukaan menggunakan <i>Current Meter Type Propeler OTT C2</i>	per titik	Rp 200.000,00
2. Pengukuran debit air permukaan menggunakan <i>Current Meter Type Propeler OTT C30</i>	per titik	Rp 250.000,00
3. Pengukuran debit air permukaan menggunakan <i>Current Meter Type Electromagnetic Valeport 802 OTT C2</i>	per titik	Rp 300.000,00
4. Pengukuran titik koordinat dan elevasi tempat menggunakan <i>Digital Teodolit Sokkia DT 500</i>	per hektar	Rp 2.000.000,00
5. Pengukuran Potensi Air Tanah 2D menggunakan <i>Terameter Ares</i> dan <i>Geoscanner</i>	per hektar	Rp 1.500.000,00
6. Pengukuran koordinat lokasi menggunakan GPS Navigasi GARMIN III Plus	per titik	Rp 20.000,00
7. Pengukuran koordinat dan elevasi lokasi menggunakan GPS <i>Geoditic</i>	per titik	Rp 300.000,00
8. Pengukuran Indeks Luas Daun (<i>Leaf Area Indeks/LAI Meter</i>)	per titik	Rp 75.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9. Pengukuran parameter iklim temporal secara Otomatik <i>menggunakan AWS (Automatic Weather Station)</i>	per titik	Rp 250. 000,00
10. Pengukuran Suhu menggunakan termometer maksimum-minimum	per titik	Rp 50.000,00
11. Pengukuran Kelembaban udara menggunakan <i>Sling Psychrometer</i>	per titik	Rp 50.000,00
12. Pengukuran Kualitas Air (<i>Water Quality Analyzer</i>)	per titik	Rp 200.000,00
13. Perekaman Data Otomatik (<i>Datta Logger</i>)	per titik	Rp 500.000,00
C. Jasa pembuatan alat mesin pertanian		
1. <i>Chopper</i>	per unit	Rp 250.000,00
2. Pengupas kacang tanah	per unit	Rp 225.000,00
3. Pemipil jagung	per unit	Rp 200.000,00
4. <i>Power thersher</i>	per unit	Rp 250.000,00
5. Ayakan kompos	per unit	Rp 200.000,00
D. Jasa Pelatihan Penggunaan Alat Pertanian		
1. Mesin <i>Vacuum Freyer</i>	per sampel bahan	Rp 25.000,00
2. Mesin Susu Kedelai	per sampel bahan	Rp 25.000,00
3. Mesin Perajang	per sampel bahan	Rp 25.000,00
4. Mesin Penepung	per sampel bahan	Rp 25.000,00
5. Mesin Pengemas Vacuum	per sampel bahan	Rp 5.000,00
6. Mesin Kemas Kembung	per sampel bahan	Rp 5.000,00
7. Mesin Pembuatan Pasta Kakao	per proses	Rp 25.000,00
8. Mesin Pembuatan Bubuk Kakao	per proses	Rp 25.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9. <i>Hand Traktor</i>	per 6 jam	Rp 75.000,00
10. Traktor Roda 4	per 6 jam	Rp 75.000,00
11. Bongkar Pasang Mesin Bensin	per orang perhari	Rp 25.000,00
12. Bongkar Pasang Mesin Diesel	per orang perhari	Rp 25.000,00
IV. JASA PEMBERIAN HAK DAN PERIZINAN		
A. Jasa Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)		
1. Permohonan Hak PVT		
a. Perorangan WNI, lembaga penelitian milik pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri.	per varietas	Rp 150.000,00
b. Perorangan WNA, Perusahaan dan Lembaga Penelitian Non Pemerintah	per varietas	Rp 250.000,00
2. Perbaikan/Perubahan Permohonan Hak PVT	per varietas	Rp 200.000,00
3. Pencatatan Pengalihan Hak PVT	per varietas	Rp 250.000,00
4. Pencatatan Perjanjian Lisensi	per lisensi	Rp 1.500.000,00
5. Pencatatan Perjanjian Lisensi wajib	per lisensi	Rp 1.500.000,00
6. Iuran Tahunan		
a. Perorangan WNI, lembaga penelitian milik pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri.	per varietas	Rp 750.000,00
b. Perorangan WNA, Perusahaan dan Lembaga Penelitian Non Pemerintah	per varietas	Rp 1.500.000,00
7. Petikan Daftar Umum PVT	per varietas	Rp 100.000,00
8. Salinan Sertifikat Hak PVT	per sertifikat	Rp 100.000,00
9. Salinan Dokumen PVT	per lembar	Rp 5.000,00
10. Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	per varietas	Rp 500.000,00
11. Permohonan Banding	per varietas	Rp 3.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
12. Pendaftaran Konsultan PVT	per konsultan	Rp 5.000.000,00
13. Pemeriksaan substantif (Uji BUSS) di Stasiun Uji BUSS Lembang		
a. Tanaman $\leq$ 6 bulan	per varietas	Rp 1.750.000,00
b. Tanaman $>$ 6 bulan	per varietas	Rp 2.250.000,00
14. Pemeriksaan substantif		
a. Pemeriksaan Dokumen	per varietas	Rp 5.360.000,00
b. Pembelian Dokumen	per varietas	Rp 4.500.000,00
B. Jasa Pendaftaran Pestisida		
1. Izin Percobaan	per permohonan	Rp 2.000.000,00
2. Izin Sementara	per permohonan	Rp 3.000.000,00
3. Izin Sementara Ulang	per permohonan	Rp 3.000.000,00
4. Izin Tetap	per permohonan	Rp 6.000.000,00
5. Izin Tetap Ulang	per permohonan	Rp 6.000.000,00
C. Jasa Pendaftaran Pupuk	per permohonan	Rp 1.000.000,00
D. Jasa Pendaftaran Obat Hewan		
1. Sediaan Biologik	per jenis produk	Rp 6.000.000,00
2. Farmasetik, Premiks, dan Obat Alami	per jenis produk	Rp 5.000.000,00

E. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
E. Jasa Inspeksi/Audit Kesesuaian Unit Usaha Pemasukan Hewan, Produk Hewan dan Obat Hewan Auditor ke Unit Usaha di Negara Asal.		
1. Evalusasi dokumen pra inspeksi/audit		
1) Hewan	per unit usaha	Rp 15.650.000,00
2) Produk Hewan	per unit usaha	Rp 15.650.000,00
3) Obat Hewan	per jenis sediaan	Rp 7.500.000,00
2. Jasa Inspeksi/Audit		
1) Hewan	per Auditor per hari	Rp 12.000.000,00
2) Produk Hewan	per Auditor per hari	Rp 12.000.000,00
3) Obat Hewan	per auditor per jenis sediaan	Rp 15.000.000,00
3. Evaluasi dokumen hasil inspeksi/audit		
1) Hewan	per unit usaha	Rp 15.650.000,00
2) Produk Hewan	per unit usaha	Rp 15.650.000,00
3) Obat Hewan	per jenis sediaan	Rp 4.000.000,00

F. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
F. Jasa Layanan Izin / Persetujuan / Rekomendasi Pemasukan		
a. Hewan Besar	per dokumen	Rp 300.000,00
b. Hewan Kecil	per dokumen	Rp 200.000,00
c. Unggas	per dokumen	Rp 100.000,00
d. Hewan Kesayangan atau Satwa Liar	per dokumen	Rp 50.000,00
e. Produk Hewan		
1) Untuk Pangan	per dokumen	Rp 250.000,00
2) Untuk Non Pangan	per dokumen	Rp 200.000,00
G. Jasa Layanan Penerbitan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan (<i>Veterinary Health Requirement</i>) dan Sertifikat Veteriner (<i>Veterinary Health Certificate</i>) untuk pengeluaran		
a. Hewan Besar	per dokumen	Rp 150.000,00
b. Hewan Kecil	per dokumen	Rp 100.000,00
c. Unggas	per dokumen	Rp 50.000,00
d. Hewan Kesayangan	Per dokumen	Rp 25.000,00
e. Produk Hewan		
1) Untuk Pangan	per dokumen	Rp 125.000,00
2) Untuk Non Pangan	per dokumen	Rp 100.000,00
H. Jasa Layanan Penerbitan Sertifikat Kompatemen (biosecurity)	per dokumen	Rp 250.000,00

I. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. Jasa Sertifikasi Obat Hewan		
1. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan yang baik (CPOHB)		
a. Permohonan Baru	per sertifikat per bentuk sediaan	Rp 10.000.000,00
b. Perubahan		
1) Nama perusahaan, nama alamat	per sertifikat per bentuk sediaan	Rp 300.000,00
2) Fasilitas produksi non sterilis yang sudah ada	per sertifikat per bentuk sediaan	Rp 3.000.000,00
3) Fasilitas produksi sterilis yang sudah ada	per sertifikat per bentuk sediaan	Rp 3.500.000,00
c. Persetujuan penggunaan fasilitas bersama (Obat Tradisional, Kosmetik, Makanan dengan Obat Hewan)	per sertifikat per bentuk sediaan	Rp 3.000.000,00
d. Perpanjangan sertifikat CPOHB	per sertifikat per bentuk sediaan	Rp 7.500.000,00
2. Sertifikasi Ekspor dan Impor		
a. Surat Keterangan impor bahan baku	per item produk	Rp 100.000,00
b. Surat keterangan Ekspor (<i>Certificate of free sale, Certificate of the Origin, Certificate of Pharmaceutical Product, health certificate</i>)	per item produk	Rp 100.000,00
c. Surat keterangan penerapan CPOHB	per item produk	Rp 100.000,00
3. Sertifikasi Izin Usaha Obat Hewan	per permohonan	Rp 2.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 93 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
V. JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN		
A. KARANTINA HEWAN		
1 Jasa Tindakan Karantina		
a. Pemeriksaan fisik (klinis dan/atau organoleptik)		
1) Hewan hidup		
a) Hewan Ternak		
(1) Hewan Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 5.000,00
(2) Hewan Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 2.500,00
(c) Antar area	per ekor	2.500,00
(3) Unggas besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 1.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 500,00

(4) Unggas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 94 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Unggas kecil		
(a) Unggas Kecil		
i. Impor	per ekor	Rp 100,00
ii. Ekspor	per ekor	Rp 50,00
iii. Antar area	per ekor	Rp 50,00
(b) Unggas Umur Sehari		
i. Impor	per ekor	Rp 10,00
ii. Ekspor	per ekor	Rp 5,00
iii. Antar area	per ekor	Rp 5,00
b) Hewan Kesayangan (<i>Pet Animal</i>)		
(1) Kuda		
(a) Impor	per ekor	Rp 100.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 50.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 50.000,00
(2) Anjing		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(3) Kucing		
(a) Impor	per ekor	Rp 15.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00

(4) Unggas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 95 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 25.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(5) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 3.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 3.000,00
c) Hewan percobaan (<i>Laboratory Animal</i>)		
(1) Primata		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(2) Selain Primata		
(a) Impor	per ekor	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 5.000,00
d) Hewan Liar (<i>Wild Animal/Zoo Animal</i>)		
(1) Mamalia Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 150.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 100.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 100.000,00

(2) Mamalia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 96 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Mamalia Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(3) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 25.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(4) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 3.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 3.000,00
(5) Reptil Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(6) Reptil Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 1.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 250,00

(7) Invertebrata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 97 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(7) Invertebrata		
(a) Impor	per ekor	Rp 100,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 100,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 50,00
(8) Amphibia		
(a) Impor	per ekor	Rp 1.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 1.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 1.000,00
(9) Lebah dan serangga lainnya		
(a) Impor	per koloni	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per koloni	Rp 2.000,00
(c) Antar area	per koloni	Rp 2.000,00
(10) Mamalia Air (<i>Aquatic Mamalia</i>) dari aspek Hama Penyakit Hewan Karantina		
(a) Impor	per ekor	Rp 150.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 100.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 98 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Bahan Asal Hewan (BAH)		
a) BAH Pangan		
(1) Daging Hewan		
(a) Impor	per kilogram	Rp 125,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 75,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 75,00
(2) Daging Unggas		
(a) Impor	per kilogram	Rp 125,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 75,00
(c) Area	per kilogram	Rp 75,00
(3) Susu		
(a) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 25,00
(4) Telur konsumsi		
(a) Impor	per kilogram	Rp 25,00

(b) Ekspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 99 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 15,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 15,00
(5) Madu		
(a) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 25,00
(6) Sarang burung		
(a) Impor	per kilogram	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 5.000,00
(7) BAH Berupa jeroan untuk konsumsi		
(a) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 25,00

b) BAH . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 100 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) BAH Non Pangan		
(1) Kulit Hewan Besar		
(a) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 25,00
(2) Kulit Hewan Kecil		
(a) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 25,00
(3) Kulit Satwa/Reptil Besar		
(a) Impor	per lembar	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per lembar	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per lembar	Rp 10.000,00
(4) Kulit Satwa/Reptil Kecil		
(a) Impor	per lembar	Rp 1.000,00
(b) Ekspor	per lembar	Rp 500,00

(c) Antar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 101 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) Antar area	per lembar	Rp 500,00
(5) Telur bibit/Tunas/SPF		
(a) Impor	per butir	Rp 25,00
(b) Ekspor	per butir	Rp 15,00
(c) Antar area	per butir	Rp 15,00
(6) Bahan reproduksi		
(a) Impor	per kemasan	Rp 100.000,00
(b) Ekspor	per kemasan	Rp 50.000,00
(c) Antar area	per kemasan	Rp 50.000,00
(7) BAH Berupa tulang, kuku tanduk, bulu, dan ikutannya		
(a) Impor	per kilogram	Rp 100,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 50,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 50,00
(8) BAH lainnya untuk pakan		
(a) Impor	per kilogram	Rp 10,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 5,00

(c) Antar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 102 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) Antar area	per kilogram	Rp 5,00
3) Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)		
a) HBAH Pangan		
(1) Hasil Bahan Asal Daging Hewan		
(a) Impor	per kilogram	Rp 100,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 50,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 50,00
(2) Hasil Bahan Asal Daging Unggas		
(a) Impor	per kilogram	Rp 100,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 50,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 50,00
(3) Hasil Bahan Asal Susu		
(a) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 25,00

(4) Hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 103 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
(4)	Hasil Bahan Asal Telur			
(a)	Impor	per kilogram	Rp	25,00
(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	15,00
(c)	Antar area	per kilogram	Rp	15,00
(5)	HBAH lainnya			
(a)	Impor	per kilogram	Rp	25,00
(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	15,00
(c)	Antar area	per kilogram	Rp	15,00
(6)	HBAH Ikutan			
(a)	Impor	per kilogram	Rp	100,00
(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	50,00
(c)	Antar area	per kilogram	Rp	50,00
b)	HBAH Non Pangan			
(1)	HBAH untuk industri			
(a)	Impor	per kilogram	Rp	100,00
(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	50,00

(c) Antar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 104 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) Antar area	per kilogram	Rp 50,00
(2) HBAH untuk pakan		
(a) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 25,00
4) Benda Lain		
a) Pakan Hewan Ternak		
(1) Impor	per kilogram	Rp 10,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 5,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 5,00
b) Pakan Hewan Kesayangan		
(1) Impor	per kilogram	Rp 200,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 100,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 100,00
c) Bahan Biologik		
(1) Impor	per kemasan	Rp 10.000,00

(2) Ekspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 105 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Ekspor	per kemasan	Rp 5.000,00
(3) Antar area	per kemasan	Rp 5.000,00
d) Bahan Diagnostika		
(1) Impor	per koli	Rp 10.000,00
(2) Ekspor	per koli	Rp 5.000,00
(3) Antar area	per koli	Rp 5.000,00
b. Pengasingan dan Pengamatan		
1) Hewan		
a) Impor	per hari per ekor	Rp 100,00
b) Ekspor	per hari per ekor	Rp 100,00
c) Antar area	per hari per ekor	Rp 100,00
2) Unggas Umur Sehari		
a) Impor	per hari per ekor	Rp 1,00
b) Ekspor	per hari per ekor	Rp 1,00
c) Antar area	per hari per ekor	Rp 1,00
3) Lebah dan Serangga lainnya		
(a) Impor	per koloni per hari	Rp 5.000,00

(b) Ekspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 106 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) Ekspor	per koloni per hari	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per koloni per hari	Rp 5.000,00
c. Perlakuan		
1) Desinfeksi/Desinsektasi/ Fumigasi		
a) Hewan Hidup		
(1) Hewan Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 500,00
(2) Hewan Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 200,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 200,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 200,00
(3) Hewan kesayangan (<i>Pet animal</i>)		
(a) Impor	per ekor	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(4) Hewan percobaan (<i>laboratory animal</i>)		
(a) Impor	per ekor	Rp 200,00

(b) Ekspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 107 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) Ekspor	per ekor	Rp 200,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 200,00
(5) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 200,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 200,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 200,00
(6) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 200,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 200,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 200,00
(7) Unggas umur sehari		
(a) Impor	per ekor	Rp 50,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 50,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 50,00
(8) Reptil		
(a) Impor	per ekor	Rp 50,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 50,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 50,00
(9) Lebah dan serangga lainnya		
(a) Impor	per koloni	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per koloni	Rp 5.000,00

(c) Antar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 108 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) Antar area	per koloni	Rp 5.000,00
(10) Mamalia air (<i>aquatic mamalia</i>) dari aspek Hama Penyakit Hewan Karantina		
(a) Impor	per ekor	Rp 1.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 1.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 1.000,00
b) Bahan Asal Hewan/Hasil Bahan Asal Hewan		
(1) Impor	per m ³	Rp 1.000,00
(2) Ekspor	per m ³	Rp 500,00
(3) Antar area	per m ³	Rp 500,00
c) Benda lain		
(1) Pakan hewan ternak		
(a) Impor	per m ³	Rp 100,00
(b) Ekspor	per m ³	Rp 100,00
(c) Antar area	per m ³	Rp 100,00
(2) Pakan hewan kesayangan		
(a) Impor	per m ³	Rp 500,00
(b) Ekspor	per m ³	Rp 500,00
(c) Antar area	per m ³	Rp 500,00

(d) Alat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 109 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Alat angkutan, kemasan dan kandang		
(1) Impor	per m ³	Rp 1.000,00
(2) Ekspor	per m ³	Rp 1.000,00
(3) Antar area	per m ³	Rp 1.000,00
2) Vaksinasi/Imunisasi		
a) Hewan Ternak		
(1) Hewan Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 500,00
(2) Hewan Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 200,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 200,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 200,00
(3) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 100,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 100,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 100,00
(4) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 25,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 25,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 25,00

(5) Unggas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 110 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) Unggas umur sehari		
(a) Impor	per ekor	Rp 10,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10,00
b) Hewan Kesayangan (<i>Pet animal</i>)		
(1) Kuda		
(a) Impor	per ekor	Rp 25.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 25.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 25.000,00
(2) Anjing /kucing /primata		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 20.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 20.000,00
(3) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 2.500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 2.500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 2.500,00
(4) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 1.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 1.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 1.000,00

c) Hewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 111 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Hewan Liar (<i>Wild animal/ zoo animal</i>)		
(1) Mamalia Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 75.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 75.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 75.000,00
(2) Mamalia Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 5.000,00
(3) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 2.500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 2.500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 2.500,00
(4) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 1.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 1.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 1.000,00
(5) Reptil Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 20.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 20.000,00

(6) Reptil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 112 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(6) Reptil Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 500,00
d) Mamalia air (aquatic mamalia) dari aspek Hama Penyakit Hewan Karantina		
(1) Impor	per ekor	Rp 50.000,00
(2) Ekspor	per ekor	Rp 50.000,00
(3) Antar area	per ekor	Rp 50.000,00
3) Pengobatan/Promotif		
a) Hewan Ternak		
(1) Hewan Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 500,00
(2) Hewan Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 200,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 200,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 200,00
(3) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 100,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 100,00

(c) Antar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 113 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) Antar area	per ekor	Rp 100,00
(4) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 25,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 25,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 25,00
(5) Unggas umur sehari		
(a) Impor	per ekor	Rp 1,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 1,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 1,00
b) Hewan Kesayangan (<i>Pet animal</i>)		
(1) Kuda		
(a) Impor	per ekor	Rp 25.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 25.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 25.000,00
(2) Anjing /kucing /primata		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 20.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 20.000,00
(3) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 5.000,00

(4) Unggas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 114 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 2.500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 2.500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 2.500,00
c) Hewan Liar (<i>Wild Animal/Zoo Animal</i>)		
(1) Mamalia Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 75.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 75.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 75.000,00
(2) Mamalia Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
(3) Unggas Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 5.000,00
(4) Unggas Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 2.500,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 2.500,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 2.500,00

(5) Reptil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 115 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) Reptil Besar		
(a) Impor	per ekor	Rp 20.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 20.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 20.000,00
(6) Reptil Kecil		
(a) Impor	per ekor	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10.000,00
d) Mamalia air (aquatic mamalia) dari aspek Hama Penyakit Hewan Karantina		
(a) Impor	per ekor	Rp 75.000,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 75.000,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 75.000,00
d. Uji Diagnostik/Laboratorium		
1) Pengambilan, Penyiapan dan Pengiriman Specimen		
a) Hewan		
(1) Hewan Besar/Hewan Kesayangan/Mamalia air/Reptil		
(a) Impor	per sampel	Rp 5.000,00
(b) Ekspor	per sampel	Rp 5.000,00

(c) Antar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 116 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) Antar area	per sampel	Rp 5.000,00
(2) Hewan Kecil /hewan percobaan /hewan laboratorium/unggas /unggas umur sehari /Lebah dan serangga		
(a) Impor	per sampel	Rp 1.000,00
(b) Ekspor	per sampel	Rp 1.000,00
(c) Antar area	per sampel	Rp 1.000,00
b) Bahan Asal Hewan/Hasil Bahan Asal Hewan/Benda Lain		
(1) Impor	per sampel	Rp 1.000,00
(2) Ekspor	per sampel	Rp 1.000,00
(3) Antar area	per sampel	Rp 1.000,00
2) Uji Diagnostika Lapangan		
a) Tuberculinasi		
(1) Impor	per sampel	Rp 50.000,00
(2) Ekspor	per sampel	Rp 50.000,00
(3) Antar area	per sampel	Rp 50.000,00

b) Mallenisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 117 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Mallenisasi		
(1) Impor	per sampel	Rp 10.000,00
(2) Ekspor	per sampel	Rp 10.000,00
(3) Antar area	per sampel	Rp 10.000,00
c) Uji Rose Bengal		
(1) Impor	per sampel	Rp 5.000,00
(2) Ekspor	per sampel	Rp 5.000,00
(3) Antar area	per sampel	Rp 5.000,00
d) Uji Ascoli		
(1) Impor	per sampel	Rp 10.000,00
(2) Ekspor	per sampel	Rp 10.000,00
(3) Antar area	per sampel	Rp 10.000,00
e) Pemeriksaan Feses dan Ulas Darah		
(1) Impor	per sampel	Rp 2.000,00
(2) Ekspor	per sampel	Rp 2.000,00

(3) Antar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 118 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Antar area	per sampel	Rp 2.000,00
3) Pengujian Laboratorium		
a) Bakteriologi dan Mikologi		
(1) Kultur dan Identifikasi	per sampel	Rp 125.000,00
(2) <i>Enzyme Immunosorbent (ELISA)</i> <i>Linked Assay</i>	per sampel	Rp 225.000,00
(3) <i>Complement Fixation Test (CFT)</i>	per sampel	Rp 40.000,00
(4) Pewarnaan Bakteri <i>(Staining Method)</i>	per sampel	Rp 7.500,00
(5) Agar Gel Precipitation Test	per sampel	Rp 50.000,00
(6) Metode lainnya	per sampel	Rp 50.000,00
b) Virologi		
(1) Isolasi dan Identifikasi dengan telur berembrio	per sampel	Rp 250.000,00
(2) Isolasi dan Identifikasi dengan kultur jaringan	per sampel	Rp 400.000,00
(3) HA dan/atau HI <i>(Serologi)</i>	per sampel per target	Rp 7.500,00
(4) <i>Enzyme Immunosorbent (ELISA)</i> <i>Linked Assay</i>	per sampel	Rp 225.000,00

(5) *Fluorescent . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 119 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) <i>Fluorescent Antibody Technique (FAT)</i>	per sampel	Rp 150.000,00
(6) Uji Presipitasi Gel (AGPT)	per sampel	Rp 50.000,00
(7) Immuno Histo Chemistry (IHC)	per sampel	Rp 750.000,00
(8) Serum Netralisasi Test	per sampel	Rp 50.000,00
(9) Pewarnaan Seller	per sampel	Rp 32.000,00
(10) Metode lainnya	per sampel	Rp 50.000,00
c) Patologi		
Difrensiasi Protein/Pemalsuan		
(1) <i>Enzyme Linked Immunosobent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 200.000,00
(2) <i>Mikroskopis</i>	per sampel	Rp 50.000,00
(3) Uji <i>organoleptik</i>	per sampel	Rp 10.000,00
(4) Uji kimia pembusukan	per sampel	Rp 20.000,00
(5) Metode lainnya	per sampel	Rp 50.000,00
d) <i>Parasitologi</i>		
(1) <i>Hematokrit</i>	per sampel	Rp 10.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 120 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Ulas Darah	per sampel	Rp 2.000,00
(3) Identifikasi Cacing	per sampel	Rp 2.000,00
(4) Identifikasi Ektoparasit	per sampel	Rp 2.000,00
(5) <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 100.000,00
e) <i>Rapid Test</i>		
(1) AI	per sampel	Rp 75.000,00
(2) Cemarkan Mikroba	per sampel	Rp 30.000,00
(3) Brucella	per sampel	Rp 10.000,00
(4) Rapid Tes Target lainnya	per sampel	Rp 50.000,00
f) <i>Biomolekuler</i>		
(1) Transkripsi terbalik dengan PCR (<i>Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)</i>)	per sampel	Rp 400.000,00
(2) PCR dengan kuantifikasi (<i>Real Time Polymerase Chain Reaction (Real Time-PCR)</i>)	per sampel	Rp 425.000,00
(3) Pengurutan Analisis Genetik (<i>Sequencing</i>)	per sampel	Rp 500.000,00

(4) Teknik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 121 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Teknik lainnya	per sampel	Rp 450.000,00
g) Cemarkan dan Residu		
(1) Cemarkan Mikroba		
(a) Total Mikroba dengan Total Plate Count (TPC)	per sampel	Rp 125.000,00
(b) <i>Escherichia Coli (E.Coli)</i>	per sampel	Rp 125.000,00
(c) <i>Coliform</i>	per sampel	Rp 75.000,00
(d) <i>Staphylococcus Aereus</i>	per sampel	Rp 125.000,00
(e) <i>Salmonella sp</i>	per sampel	Rp 125.000,00
(f) Total Cemarkan Kapang Khamir	per sampel	Rp 75.000,00
(g) Cemarkan Mikroba <i>Listeria Sp</i>	per sampel	Rp 75.000,00
(h) <i>Campylobacter sp</i>	per sampel	Rp 90.000,00
(i) Bakteri lainnya	per sampel	Rp 100.000,00
(2) Deteksi Residu		
(a) Antibiotik		
i. Screening Test (Bioassay)	per sampel	Rp 150.000,00

ii. High . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 122 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ii. High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	per sampel per target	Rp 375.000,00
iii. Imunoassay/ ELISA	per sampel	Rp 225.000,00
iv. <i>Multi Analit Imunoassay</i>	per sampel per golongan	Rp 400.000,00
(b) Pestisida		
i. Gas Chromatography (GC)	per sampel per golongan	Rp 500.000,00
ii. HPLC	Per sampel per golongan	Rp 375.000,00
(c) Logam Berat		
i. Timbal (Pb)	per sampel	Rp 75.000,00
ii. Kadmium (Cd)	per sampel	Rp 75.000,00
iii. Raksa (Hg)	per sampel	Rp 100.000,00
iv. Arsen (As)	per sampel	Rp 125.000,00
v. Residu Logam Berat Lainnya	per sampel	Rp 100.000,00

(d) Deteksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 123 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(d) Deteksi Nitrit		
i. Rapid test	per sampel	Rp 75.000,00
ii. Spektrofotometer	per sampel	Rp 150.000,00
iii. <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i>	per sampel	Rp 375.000,00
(e) Aflatoksin/ Mikotoksin		
i. <i>Enzyme Linked Immunosorben Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 225.000,00
ii. <i>Mikotoksin High Performance Liquid Chromatography (Mikotoksin HPLC)</i>	per sampel	Rp 600.000,00
iii. <i>Fluorometer</i>	per sampel	Rp 700.000,00
(f) Hormon		
i. <i>Enzyme Linked Immunosorben Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 225.000,00
ii. <i>High Performance Liquid Chromotography (HPLC)</i>	per sampel per target	Rp 375.000,00
iii. Multi Analit Immunoassay	per sampel per golongan	Rp 400.000,00

h) Haematologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 124 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h) Haematologi		
(1) PVC	per sampel	Rp 5.000,00
(2) Hb	per sampel	Rp 5.000,00
(3) WBC	per sampel	Rp 10.000,00
(4) RBC	per sampel	Rp 10.000,00
(5) Diferensiasi WBC	per sampel	Rp 10.000,00
(6) Hematologi Lengkap	per sampel	Rp 30.000,00
i) Deteksi bahan kimia yang dilarang lainnya (antara lain chlorin, sulfit, peroksida dll)		
(1) Rapid test	per sampel	Rp 75.000,00
(2) Iodometrik	per sampel	Rp 25.000,00
(3) DPD	per sampel	Rp 195.000,00
(4) Spektrofotometer	per sampel	Rp 150.000,00
(5) <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i>	per sampel	Rp 375.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 125 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Bedah Bangkai		
a) Hewan Besar		
(1) Impor	per ekor	Rp 100.000,00
(2) Ekspor	per ekor	Rp 100.000,00
(3) Antar area	per ekor	Rp 100.000,00
b) Hewan Kecil		
(1) Impor	per ekor	Rp 50.000,00
(2) Ekspor	per ekor	Rp 50.000,00
(3) Antar area	per ekor	Rp 50.000,00
c) Unggas		
(1) Impor	per ekor	Rp 25.000,00
(2) Ekspor	per ekor	Rp 25.000,00
(3) Antar area	per ekor	Rp 25.000,00
d) Reptil		
(1) Impor	per ekor	Rp 75.000,00
(2) Ekspor	per ekor	Rp 75.000,00
(3) Antar area	per ekor	Rp 75.000,00
2 Jasa Sarana Dalam Rangka Tindakan Karantina		
a. Kandang		
1) Hewan Besar		
a) Impor	per ekor per hari	Rp 1.000,00

b) Ekspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 126 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Ekspor	per ekor per hari	Rp 1.000,00
c) Antar area	per ekor per hari	Rp 500,00
2) Hewan Kecil		
a) Impor	per ekor per hari	Rp 500,00
b) Ekspor	per ekor per hari	Rp 500,00
c) Antar area	per ekor per hari	Rp 250,00
3) Hewan Kesayangan		
a) Impor	per kandang per hari	Rp 10.000,00
b) Ekspor	per kandang per hari	Rp 7.500,00
c) Antar area	per kandang per hari	Rp 2.000,00
4) Hewan Percobaan		
a) Impor	per kandang per hari	Rp 1.000,00
b) Ekspor	per kandang per hari	Rp 1.000,00

c) Antar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 127 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Antar area	per kandang per hari	Rp 500,00
5) Unggas Besar		
a) Impor	per kandang per hari	Rp 500,00
b) Ekspor	per kandang per hari	Rp 200,00
c) Antar area	per kandang per hari	Rp 100,00
6) Unggas Kecil		
a) Impor	per kandang per hari	Rp 200,00
b) Ekspor	per kandang per hari	Rp 100,00
c) Antar area	per kandang per hari	Rp 50,00
7) Unggas Kesayangan		
a) Impor	per kandang per hari	Rp 1.000,00
b) Ekspor	per kandang per hari	Rp 1.000,00

c) Antar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 128 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Antar area	per kandang per hari	Rp 500,00
8) Reptil Besar		
a) Impor	per kandang per hari	Rp 5.000,00
b) Ekspor	per kandang per hari	Rp 5.000,00
c) Antar area	per kandang per hari	Rp 5.000,00
9) Reptil Kecil		
a) Impor	per kandang per hari	Rp 1.000,00
b) Ekspor	per kandang per hari	Rp 1.000,00
c) Antar area	per kandang per hari	Rp 1.000,00
b. Gudang Penyimpanan Media Pembawa		
1) Impor	per m ³ per hari	Rp 500,00
2) Ekspor	per m ³ per hari	Rp 500,00
3) Antar area	per m ³ per hari	Rp 500,00

c. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 129 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Ruang Pendingin (<i>Cold Storage</i>)		
1) Impor	per m ³ per hari	Rp 2.000,00
2) Ekspor	per m ³ per hari	Rp 2.000,00
3) Antar area	per m ³ per hari	Rp 2.000,00
d. <i>Incenerator</i>		
1) Impor	per m ³ per jam	Rp 25.000,00
2) Ekspor	per m ³ per jam	Rp 25.000,00
3) Antar area	per m ³ per jam	Rp 25.000,00
e. Timbangan Hewan Ternak		
1) Impor	per satu kali timbang	Rp 500,00
2) Ekspor	per satu kali timbang	Rp 500,00
3) Antar area	per satu kali timbang	Rp 500,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 130 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Dokumen Tindakan Karantina Sertifikat kesehatan hewan/ <i>Animal Health Certificate</i> , sertifikat sanitasi/ <i>Sanitary Certificate Animal Products</i> , surat keterangan untuk benda lain/ <i>Certificate of Other Products</i> , dan surat pelepasan karantina hewan/ <i>Certificate Of Animal Quarantine Release</i> .	per sertifikat	Rp 5.000,00
4. Penyelenggara Uji Profesiensi	per laboratorium	Rp 1.500.000,00
B. KARANTINA TUMBUHAN		
1. Jasa Tindak Karantina		
a. Pemeriksaan		
1) Tanaman Hidup dan Benih		
a) Berupa Pohon (termasuk kecambah yang bakal akar dan daunnya sudah bisa ditentukan) :		
(1) Pohon (<i>termasuk stumb</i>)		
(a) Impor	per batang	Rp 200,00
(b) Ekspor	per batang	Rp 100,00
(c) Antar area	per batang	Rp 100,00
(2) Plantlet, Ex-plant		
(a) Impor	per batang	Rp 25,00

(b) Ekspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 131 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) Ekspor	per batang	Rp 10,00
(c) Antar area	per batang	Rp 10,00
b) Berupa Stek/ Cutting		
(1) Impor	per batang	Rp 10,00
(2) Ekspor	per batang	Rp 5,00
(3) Antar area	per batang	Rp 5,00
c) Berupa Umbi, Akar Rimpang, Daun		
(1) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 25,00
d) Berupa Biji:		
(1) Padi-padian		
(a) Impor	per kilogram	Rp 225,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 50,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 50,00
(2) Palawija		
(a) Impor	per kilogram	Rp 180,00

(b) Ekspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 132 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	40,00
	(c) Antar area	per kilogram	Rp	40,00
	(3) Sayur-sayuran			
(a)	Impor	per kilogram	Rp	270,00
	(b) Ekspor	per kilogram	Rp	60,00
	(c) Antar area	per kilogram	Rp	60,00
(4)	Tanaman Hias Lanskap			
	(a) Impor	per kilogram	Rp	360,00
	(b) Ekspor	per kilogram	Rp	80,00
(c)	Antar area	per kilogram	Rp	80,00
	(5) Rumput-rumputan (Non Lanskap) dan Tanaman Penutup Tanah			
	(a) Impor	per kilogram	Rp	200,00
(b)	Ekspor	per kilogram	Rp	50,00
	(c) Antar area	per kilogram	Rp	50,00
	(6) Buah-buahan			
(a)	Impor	per kilogram	Rp	500,00

(b) Ekspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 133 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 100,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 100,00
(7) Tanaman Hutan		
(a) Impor	per kilogram	Rp 450,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 100,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 100,00
(8) Tanaman perkebunan; (termasuk kecambah yang bakal akar dan daunnya belum bisa ditentukan)		
(a) Impor	per biji	Rp 25,00
(b) Ekspor	per biji	Rp 10,00
(c) Antar area	per biji	Rp 10,00
e) Berupa Serbuk Sari		
(a) Impor	per gram	Rp 500,00
(b) Ekspor	per gram	Rp 150,00
(c) Antar area	per gram	Rp 150,00
f) Bentuk yang dikemas dalam botol- botol erlemeyer, cawan petri dan sejenis.		
(1) Impor	per kemasan	Rp 500,00
(2) Ekspor	per kemasan	Rp 250,00

(3) Antar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 134 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Antar area	per kemasan	Rp 250,00
2) Hasil Tanaman Hidup Bukan Benih		
a) Berbentuk batang (termasuk bunga potong)		
(1) Impor	per batang	Rp 100,00
(2) Ekspor	per batang	Rp 50,00
(3) Antar area	per batang	Rp 50,00
b) Berbentuk buah (buah segar)		
(1) Impor	per kilogram	Rp 10,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 5,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 5,00
c) Berbentuk biji		
(1) Impor	per ton	Rp 1.000,00
(2) Ekspor	per ton	Rp 500,00
(3) Antar area	per ton	Rp 250,00
d) Berbentuk Daun, Bunga		
(1) Impor	per kilogram	Rp 10,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 5,00

(3) Antar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 135 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Antar area	per kilogram	Rp 2,00
e) Berbentuk umbi, akar, rimpang		
(1) Impor	per kilogram	Rp 5,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 3,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 2,00
3) Hasil tanaman mati yang tidak diolah atau telah diolah		
a) Berbentuk batangan (termasuk kayu)		
(1) Impor	per kilogram	Rp 10,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 5,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 5,00
b) Berbentuk kulit, daun, bunga kering, buah.		
(1) Impor	per kilogram	Rp 5,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 2,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 2,00

c) Berbentuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 136 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Berbentuk biji, butiran, tepung, bubuk, serbuk, serat, pelet, lempengan /cake		
(1) Impor	per ton	Rp 1.000,00
(2) Ekspor	per ton	Rp 500,00
(3) Antar area	per ton	Rp 250,00
d) Berbentuk Umbi, akar, rimpang		
(1) Impor	per kilogram	Rp 10,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 5,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 2,00
e) Berbentuk irisan		
(1) Impor	per kilogram	Rp 5,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 2,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 1,00
f) Hasil olahan kayu, rotan, bambu		
(1) Impor	per m ³	Rp 5.000,00
(2) Ekspor	per m ³	Rp 2.000,00
(3) Antar area	per m ³	Rp 1.000,00

g) Tanaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 137 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g) Tanaman yang dipergunakan sebagai bahan pembungkus antara lain karung goni, bagian tanaman dalam bentuk asli.		
(1) Impor	per kilogram	Rp 50,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 25,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 25,00
h) Kayu yang dipergunakan sebagai bahan pembungkus		
(1) Impor	per koli	Rp 50,00
(2) Ekspor	per koli	Rp 25,00
(3) Antar area	per koli	Rp 25,00
i) Berbentuk cairan		
(1) Impor	per kilogram	Rp 5,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 2,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 1,00
4) Benda lain		
a) Media pertumbuhan tumbuhan		
(1) Impor	per kilogram	Rp 10,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 5,00

(3) Antar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 138 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Antar area	per kilogram	Rp 2,00
b) Bahan biologik		
(1) Impor	per kemasan	Rp 10.000,00
(2) Ekspor	per kemasan	Rp 5.000,00
(3) Antar area	per kemasan	Rp 1.000,00
c) Agensia hayati		
(1) Hewan Vertebrata		
(a) Impor	Per ekor	Rp 50,00
(b) Ekspor	Per ekor	Rp 20,00
(c) Antar area	Per ekor	Rp 10,00
(2) Hewan Avertebrata		
(a) Serangga dan Moluska		
i. Impor	per ekor	Rp 50,00
ii. Ekspor	per ekor	Rp 20,00
iii. Antar area	per ekor	Rp 10,00
(b) Tungau dan Nemathoda		
i. Impor	per kemasan	Rp 10.000,00
ii. Ekspor	per kemasan	Rp 5.000,00
iii. Antar area	per kemasan	Rp 1.000,00

(3) Tumbuhan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 139 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Tumbuhan		
(a) Impor	per batang	Rp 20,00
(b) Ekspor	per batang	Rp 10,00
(c) Antar area	per batang	Rp 2,00
(4) Mikro Organisme		
(a) Mikro Organisme yang sudah diformulasikan		
i. Impor	per kilogram	Rp 100,00
ii. Ekspor	per kilogram	Rp 10,00
iii. Antar area	per kilogram	Rp 2,00
(b) Mikro organisme yang belum diformulasikan		
i. Impor	per gram	Rp 100,00
ii. Ekspor	per gram	Rp 10,00
iii. Antar area	per gram	Rp 2,00
d) Vector		
(1) Tumbuhan		
(a) Impor	per batang	Rp 50,00
(b) Ekspor	per batang	Rp 20,00

(c) Antar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 140 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) Antar area	per batang	Rp 10,00
(2) Mikro Organisme		
(a) Impor	per gram	Rp 20,00
(b) Ekspor	per gram	Rp 10,00
(c) Antar area	per gram	Rp 2,00
e) Spesimen awetan		
(1) Impor	per kemasan	Rp 5.000,00
(2) Ekspor	per kemasan	Rp 1.000,00
(3) Antar area	per kemasan	Rp 100,00
5) Alat angkutan		
a) Angkutan Laut		
(1) Impor	per kapal	Rp. 100.000,00
(2) Ekspor	per kapal	Rp. 100.000,00
(3) Antar area	per kapal	Rp 100.000,00
b) Angkutan Udara		
(1) Impor	per pesawat	Rp 100.000,00
(2) Ekspor	per pesawat	Rp 100.000,00
(3) Antar area	per pesawat	Rp 100.000,00

c) Angkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 141 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Angkutan Darat		
(1) Impor	per mobil	Rp 5.000,00
(2) Ekspor	per mobil	Rp 5.000,00
(3) Antar area	per mobil	Rp 5.000,00
d) Peti kemas (<i>container</i>)		
(1) Impor	per peti	Rp 10.000,00
(2) Ekspor	per peti	Rp 10.000,00
(3) Antar area	per peti	Rp 2.000,00
e) Peralatan mesin		
(1) Impor	per kemasan	Rp 10.000,00
(2) Ekspor	per kemasan	Rp 10.000,00
(3) Antar area	per kemasan	Rp 1.000,00
b. Pengasingan dan Pengamatan		
1) Tanaman Hidup dan Benih		
a) Berupa pohon		
(1) Impor	per batang	Rp. 200,00
(2) Ekspor	per batang	Rp. 100,00
(3) Antar area	per batang	Rp. 100,00

b) Berupa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 142 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Berupa Plantlet, Ex-plant		
(1) Impor	per batang	Rp 50,00
(2) Ekspor	per batang	Rp 10,00
(3) Antar area	per batang	Rp. 10,00
c) Berupa stek/cutting		
(1) Impor	per batang	Rp 50,00
(2) Ekspor	per batang	Rp 10,00
(3) Antar area	per batang	Rp 5,00
d) Berupa umbi, akar rimpang		
(1) Impor	per kilogram	Rp 30,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 6,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 3,00
e) Berupa daun		
(1) Impor	per kilogram	Rp 100,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 20,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 10,00

f) Berupa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 143 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
f)	Berupa biji padi-padian, palawija, rumput-rumputan, tanaman hutan, sayur-sayuran			
(1)	Impor	per kilogram	Rp	100,00
(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	20,00
(3)	Antar area	per kilogram	Rp	10,00
g)	Tanaman perkebunan, buah-buahan, tanaman hias, tanaman landskape			
(1)	Impor	per kilogram	Rp	100,00
(2)	Ekspor	per kilogram	Rp	20,00
(3)	Antar area	per kilogram	Rp	10,00
h)	Beberapa serbuk sari			
(1)	Impor	per gram	Rp	50,00
(2)	Ekspor	per gram	Rp	25,00
(3)	Antar area	per gram	Rp	10,00
2)	Agensia hayati			
a)	Hewan Vertebrata			
(1)	Impor	Per ekor	Rp	50,00
(2)	Ekspor	Per ekor	Rp	20,00
(3)	Antar area	Per ekor	Rp	10,00

b) Hewan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 144 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Hewan Avertebrata		
(1) Serangga dan Moluska		
(a) Impor	per ekor	Rp 50,00
(b) Ekspor	per ekor	Rp 20,00
(c) Antar area	per ekor	Rp 10,00
(2) Tungau dan Nemathoda		
(a) Impor	per kemasan	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per kemasan	Rp 5.000,00
(c) Antar area	per kemasan	Rp 1.000,00
c) Tumbuhan (pohon, batang, stek)		
(1) Impor	per batang	Rp 20,00
(2) Ekspor	per batang	Rp 10,00
(3) Antar area	per batang	Rp 2,00
d) Mikro Organisme		
(1) Mikro organisme yang telah diformulasikan		
(a) Impor	per kilogram	Rp 20,00
(b) Ekspor	per kilogram	Rp 10,00
(c) Antar area	per kilogram	Rp 2,00

(2) Mikro . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 145 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Mikro organisme yang belum diformulasikan		
(a) Impor	per gram	Rp 20,00
(b) Ekspor	per gram	Rp 10,00
(c) Antar area	per gram	Rp 2,00
3) Vector		
a) Hewan, serangga		
(1) Impor	per gram	Rp 5,00
(2) Ekspor	per gram	Rp 2,00
(3) Antar area	per gram	Rp 1,00
b) Tumbuhan		
(1) Impor	per batang	Rp 20,00
(2) Ekspor	per batang	Rp 10,00
(3) Antar area	per batang	Rp 2,00
c) Mikro Organisme		
(1) Impor	per gram	Rp 20,00
(2) Ekspor	per gram	Rp 10,00
(3) Antar area	per gram	Rp 2,00
c. Perlakuan		
1) Phisik		
a) Pendinginan (<i>Cold Treatment</i>)		
(1) Impor	per m ³	Rp 3.000,00

(2) Ekspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 146 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Ekspor	per m ³	Rp 3.000,00
(3) Antar area	per m ³	Rp 3.000,00
b) Uap air panas (<i>Vapour Heat Treatment</i>)		
(1) Impor	per kilogram	Rp 300,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 300,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 300,00
c) Radiasi Ultraviolet		
(1) Impor	per m ²	Rp 4.000,00
(2) Ekspor	per m ²	Rp 4.000,00
(3) Antar area	per m ²	Rp 4.000,00
d) Perendaman dalam air		
(1) Impor	per kilogram	Rp 100,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 100,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 100,00
e) Perendaman dalam air		
(1) Impor	per m ³	Rp 50,00
(2) Ekspor	per m ³	Rp 50,00
(3) Antar area	per m ³	Rp 50,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 147 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f) Perendam air panas (<i>Hot Water Treatment/Water Bath</i>)		
(1) Impor	per kilogram	Rp 300,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 300,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 300,00
2) Kimia		
a) Fumigasi		
(1) Fumigasi Methil Bromida		
(a) Impor	per m ³	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per m ³	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per m ³	Rp 10.000,00
(2) Fumigasi Phospin		
(a) Impor	per m ³	Rp 10.000,00
(b) Ekspor	per m ³	Rp 10.000,00
(c) Antar area	per m ³	Rp 10.000,00
b) Penyemprotan		
(1) Impor	per m ³	Rp 1.000,00
(2) Ekspor	per m ³	Rp 1.000,00
(3) Antar area	per m ³	Rp 1.000,00
c) Pencelupan		
(1) Impor	per batang	Rp 500,00

(2) Ekspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 148 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Ekspor	per batang	Rp 500,00
(3) Antar area	per batang	Rp 500,00
d) Pencelupan		
(1) Impor	per kilogram	Rp 1.000,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 1.000,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 1.000,00
e) Pembedakan		
(1) Impor	per m ³	Rp 5.000,00
(2) Ekspor	per m ³	Rp 5.000,00
(3) Antar area	per m ³	Rp 5.000,00
3) Mekanis		
a) Pencucian		
(1) Impor	per kilogram	Rp 250,00
(2) Ekspor	per kilogram	Rp 250,00
(3) Antar area	per kilogram	Rp 250,00
b) Pencucian		
(1) Impor	per m ³	Rp 500,00
(2) Ekspor	per m ³	Rp 500,00
(3) Antar area	per m ³	Rp 500,00

d. Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 149 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Pengawasan tindakan karantina		
1) Pemeriksaan	1 kali per orang	Rp 10.000,00
2) Pengujian Laboratorium	1 kali per orang	Rp 10.000,00
3) Perlakuan	1 kali per orang	Rp 10.000,00
e. Pengujian Laboratorium		
1) <i>Entomology</i> (Pemeriksaan langsung)	per sampel	Rp 10.000,00
2) <i>Micology</i>		
a) Pemeriksaan langsung	per sampel	Rp 10.000,00
b) <i>Blotter Test</i>		
(1) Untuk benih kecil	per sampel	Rp 30.000,00
(2) Untuk benih besar	per sampel	Rp 60.000,00
c) <i>Agar Test</i>		
(1) Untuk benih kecil	per sampel	Rp 75.000,00
(2) Untuk benih besar	per sampel	Rp 150.000,00
d) <i>Serologi</i>		
(1) Rapid Test	per sampel	Rp 70.000,00
(2) <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 225.000,00

e) Washing . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 150 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) <i>Washing Test</i> (Metode Pencucian)	per sampel	Rp 35.000,00
3) <i>Virology</i>		
<i>Serologi</i>		
(1) Rapid Test	per sampel	Rp 70.000,00
(2) <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 225.000,00
4) <i>Bakteriologi (Bacteriology)</i>		
a) Diagnostik Agar	per sampel	Rp 250.000,00
b) Biolog	per sampel	Rp 390.000,00
c) <i>Serologi</i>		
(1) Rapid Test	per sampel	Rp 70.000,00
(2) <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 225.000,00
5) <i>Nematology</i> (Pemeriksaan langsung)	per sampel	Rp 25.000,00
6) Gulma		
a) Pemeriksaan langsung	per sampel	Rp 10.000,00
b) Uji Pertumbuhan (<i>Growing On Test</i>)	per sampel	Rp 25.000,00
7) Bioteknologi		
a) <i>Polymerase Chain Reaction</i> Konvensional (PCR/Reverse Transfer-PCR/Nested PCR)	per sampel	Rp 400.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 151 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Pengurutan (<i>Sequensing</i>)	per sampel	Rp 350.000,00
c) Real Time PCR	per sampel	Rp 425.000,00
d) Uji <i>Polymerase Chain Reaction</i> Lainnya	per sampel	Rp 400.000,00
8) Metode Pengujian Lain	per sampel	Rp 500.000,00
9) Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan		
a) Aflatoksin/Mikotoksin		
(1) <i>Enzyme Linked Immuno Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 250.000,00
(2) <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i>	per sampel	Rp 600.000,00
(3) <i>Fluorometer</i>	per sampel	Rp 700.000,00
(4) Residu Pestisida		
(a) Organoklorin	per sampel per gol	Rp 500.000,00
(b) Organofosfat	per sampel per gol	Rp 500.000,00
(c) Piretroid	per sampel per gol	Rp 500.000,00
(d) Karbamat	per sampel per gol	Rp 500.000,00

(e) Golongan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 152 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
(e)	Golongan Residu Pestisida Lainnya	per sampel per gol	Rp	500.000,00
(5)	Residu Logam berat dengan <i>Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)</i>			
(a)	Timbal (Pb)	per sampel	Rp	75.000,00
(b)	Kadmium (Cd)	per sampel	Rp	75.000,00
(c)	Raksa (Hg)	per sampel	Rp	100.000,00
(d)	Arsen (As)	per sampel	Rp	125.000,00
(e)	Residu Logam Berat Lainnya	per sampel	Rp	100.000,00
(6)	Bahan Kimia yang dilarang			
(a)	Uji Formalin :			
i.	Rapid Test	per sampel	Rp	20.000,00
ii.	Spektrofotometer	per sampel	Rp	35.000,00
(b)	Deteksi bahan kimia yang dilarang lainnya (antara lain chlorin, sulfit, perokside dll)			
i.	Rapid Test (Semi Kuantitatif)	per sampel	Rp	45.000,00
ii	Iodometrik	per sampel	Rp	25.000,00

iii. Dietil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 153 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
iii. Dietil Parafenilen Diamin	per sampel	Rp 195.000,00
iv. Spektrofotometri	per sampel	Rp 150.000,00
v. Metode uji Lainnya	per sampel	Rp 100.000,00
b) Cemarkan Mikroba		
(1) Total Mikroba dengan <i>Total Plate Count (TPC)</i>	per sampel	Rp 125.000,00
(2) <i>E. Coli</i>	per sampel	Rp 125.000,00
(3) <i>Coliform</i>	per sampel	Rp 75.000,00
(4) <i>Staphylococcus Aereus</i>	per sampel	Rp 125.000,00
(5) <i>Salmonella sp</i>	per sampel	Rp 125.000,00
(6) Total cemarkan Kapang dan Khamir	per sampel	Rp 75.000,00
(7) <i>Listeria sp</i>	per sampel	Rp 75.000,00
(8) <i>Campylobacter sp</i>	per sampel	Rp 90.000,00
(9) Bakteri lainnya	per sampel	Rp 100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 154 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Jasa Sarana Dalam Rangka Tindakan Karantina		
a. Rumah kaca/kasa		
1) Impor	per m ² per hari	Rp 1.000,00
2) Ekspor	per m ² per hari	Rp 500,00
3) Antar area	per m ² per hari	Rp 100,00
b. Gudang Penyimpanan Media Pembawa		
1) Impor	per m ² per hari	Rp 500,00
2) Ekspor	per m ² per hari	Rp 250,00
3) Antar area	per m ² per hari	Rp 50,00
c. Ruang Pendingin		
1) Impor	per m ³	Rp 1.000,00
2) Ekspor	per m ³	Rp 1.000,00
3) Antar area	per m ³	Rp 1.000,00
d. Incinerator		
1) Impor	per m ³	Rp 10.000,00
2) Ekspor	per m ³	Rp 10.000,00
3) Antar area	per m ³	Rp 10.000,00
e. Lahan isolasi (<i>Quarantine Plot</i>)		
1) Impor	per m ² per hari	Rp 25,00

2) Ekspor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 155 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Ekspor	per m ² per hari	Rp 25,00
3) Antar area	per m ² per hari	Rp 10,00
3. Dokumen tindakan karantina Sertifikat Fumigasi/ <i>Certificate Fumigation, Certificate of Desinfection/Desinfestation</i> , Sertifikat Perlakuan, Sertifikat Pelepasan, Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT, <i>Phytosanitary Certificate, Phytosanitary Certificate for Re-Export</i> , Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area.	Per sertifikat	Rp 5.000,00
4. Penyelenggara Uji Profisiensi	per laboratorium	Rp 1.500.000,00
VI. JASA LAYANAN PENGUJIAN DAN ANALISIS SERTA SERTIFIKASI		
A. Pengujian Mutu Pestisida		
1. Kadar bahan aktif pestisida	per bahan aktif per sampel	Rp 500.000,00
2. Kadar bipiridil	per sampel	Rp 500.000,00
3. Kadar terpiridil	per sampel	Rp 500.000,00
4. Pengujian Kadar Emetik	per sampel	Rp 1.500.000,00
5. Sifat fisiko kimia formula: a. pH	per sampel	Rp 75.000,00

b. Keasaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 156 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Keasaman/kebasaan	per sampel	Rp 75.000,00
c. Indek bias	per sampel	Rp 50.000,00
d. Kekentalan	per sampel	Rp 50.000,00
e. Bobot jenis/ kerapatan jenis	per sampel	Rp 75.000,00
f. Ukuran partikel	per sampel	Rp 50.000,00
g. Kepadatan tepung (<i>Tap/ bulk density</i>)	per sampel	Rp 50.000,00
h. Kadar air (<i>metode karl fischer</i>)	per sampel	Rp 200.000,00
B. Pengujian Residu Pestisida		
1. Hasil pertanian		
a. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida (<i>Metode Gas Chromatograph (GC)</i>)	per bahan aktif per sampel	Rp 500.000,00
b. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida (<i>Metode High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)</i>)	per bahan aktif per sampel	Rp 900.000,00
2. Tanah		
a. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida (<i>Metode Gas Chromatograph (GC)</i>)	per bahan aktif per sampel	Rp 500.000,00

b. Pengujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 157 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida (Metode <i>High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)</i>)	per bahan aktif per sampel	Rp 900.000,00
3. Kayu		
a. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida (Metode <i>Gas Chromatograph (GC)</i>)	per bahan aktif per sampel	Rp 500.000,00
b. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida (Metode <i>High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)</i>)	per bahan aktif per sampel	Rp 900.000,00
4. Air		
a. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida (Metode <i>Gas Chromatograph (GC)</i>)	per bahan aktif per sampel	Rp 650.000,00
b. Pengujian Kadar Bahan Aktif Pestisida (Metode <i>High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)</i>)	per bahan aktif per sampel	Rp 900.000,00
5. Metode Screening dengan Mass Spectrometri - Mass Spectrometri (MS-MS)		
a. Preparasi dan Screening dengan MS-MS	per sampel	Rp 1.000.000,00
b. Penetapan setelah Screening	per bahan aktif per sampel	Rp 250.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 158 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. Pengujian Aflatoksin		
1. Metode <i>High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)</i>		
a. Preparasi (Immuno Affinity Coloum/IAC)	per sampel	Rp 1.000.000,00
b. Penetapan Kadar Aflatoksin	per sampel	Rp 600.000,00
2. Metode Fluorometer		
a. Preparasi (Immuno Affinity Coloumn/IAC)	per sampel	Rp 1.000.000,00
b. Penetapan Kadar Aflatoksin Total	per sampel	Rp 175.000,00
D. Pengujian Cemarkan Logam pada Produk Tanaman		
1. Cemarkan Logam Berat	per unsur per sampel	Rp 125.000,00
2. Cemarkan Mineral	per unsur per sampel	Rp 100.000,00
E. Pengujian Pupuk		
1. Pengujian Pupuk Kimia (<i>Anorganik</i>)		
a. Ukuran Partikel	per sampel	Rp 50.000,00
b. Setara $CaCo_3$	per sampel	Rp 50.000,00
c. pH	per sampel	Rp 75.000,00

d. Kadar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 159 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Kadar Air (<i>metode oven</i>)	per sampel	Rp 50.000,00
e. Kadar Air (<i>metode karl fischer</i>)	per sampel	Rp 200.000,00
f. Unsur <i>N-NH₄</i>	per sampel	Rp 75.000,00
g. Unsur <i>N-NO₃</i>	per sampel	Rp 50.000,00
h. Unsur <i>N-NH₂</i> (<i>kjeldahl</i>)	per sampel	Rp 75.000,00
i. Nitrogen Total	per sampel	Rp 200.000,00
j. Unsur makro dan mikro metode Spektrofotometri Serapan Atom (AAS) P, K, Ca, Mg, Na, S, Fe, Mn, Zn, Mo, Cu, Al, B, Pd, Cd, Cr, Ni, Ag, Zn, dan Co	per sampel per unsur	Rp 100.000,00
k. Unsur Logam Berat Metode Hybride System dengan Atomic Absorption Spectrophotometri (AAS)	per unsur per sampel	Rp 125.000,00
2. Pupuk organik/kompos/cair		
a. Persiapan sampel	per sampel	Rp 27.000,00
b. <i>pH H₂O + KCl (pH Meter)</i>	per sampel	Rp 20.000,00
c. Kadar air (Oven)	per sampel	Rp 10.000,00
d. C-organik	per sampel	Rp 24.000,00

e. Ekstrak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 160 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Ekstrak perkhlorat	per sampel	Rp 30.000,00
f. K, Ca, S, Fe, Al, Mn, Zn (Flame, AAS, Spektro FM)	per sampel per unsur	Rp 20.000,00
g. Ekstrak perhidrol	per sampel	Rp 30.000,00
h. P, Mg, Na (Spektro FM, AAS)	per sampel per unsur	Rp 20.000,00
i. N-total (Kyeldahl)	per sampel	Rp 40.000,00
j. N-NH ₄ & N-NO ₃	per sampel	Rp 80.000,00
k. Ekstrak pengabuan	per sampel	Rp 28.000,00
l. B	per sampel	Rp 44.000,00
m. Cu	per sampel	Rp 20.000,00
n. Cl	per sampel	Rp 44.000,00
o. kadar abu/silikat kasar	per sampel	Rp 39.000,00
3. Batuan mineral, terak baja, pirit, talk, semen		
a. Persiapan sampel	per sampel	Rp 30.000,00
b. Biaya ekstrak total	per sampel	Rp 60.000,00
c. Kadar air	per sampel	Rp 10.000,00

d. P . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 161 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. P, K, Ca, Mg, S, Na	per sampel per unsur	Rp 20.000,00
e. Fe, Mn, Cu, Zn, Al	per sampel per unsur	Rp 20.000,00
f. Boron (B), Khlor (Cl)	per sampel per unsur	Rp 40.000,00
g. Kadar abu/silikat kasar	per sampel	Rp 33.000,00
F. Pengujian Hama dan Penyakit Sayuran pada Benih Kentang		
1. Kesehatan benih kentang		
a. <i>Ralstonia solanacearum</i> / umbi	per sampel	Rp 10.000,00
b. <i>Fusarium sp</i> /umbi	per sampel	Rp 9.000,00
c. <i>Erwinia sp</i> /umbi	per sampel	Rp 13.000,00
2. Resistensi (Ketahanan) hama	per serangga	Rp 300.000,00
G. Pengujian Air		
1. Kadar lumpur	per sampel	Rp 11.000,00
2. pH (pH meter)	per sampel	Rp 12.000,00
3. Daya hantar listrik (DHL)	per sampel	Rp 12.000,00
4. NH ₄ , P, K, Na, Ca, Mg	per sampel per unsur	Rp 16.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 162 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Fe, Mn, Cu, Zn, Al, S	per sampel per unsur	Rp 16.000,00
6. Boron (B), Khlor (Cl)	per sampel per unsur	Rp 60.000,00
7. Karbonat (CO ₃), Bikarbonat (H ₂ CO ₃)	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
8. Anion		
a. PO ₄ , SO ₄ , Cl	per unsur	Rp 12.000,00
b. NO ₃ dan BO ₃	per unsur	Rp 15.000,00
9. Pengukuran Logam Berat (ppm) (Pb, Cd, Co, Cr, Ni, Mo, Ag, As, Sn, Se)	per unsur	Rp 15.000,00
10. Pengukuran Logam Berat (ppb) (Pb, Cd, Co, Cr, Ni, Mo, Ag, As, Sn, Se)	per unsur	Rp 60.000,00
H. Pengujian Benih Padi dan Sayuran		
1. Kemurnian fisik benih	per sampel	Rp 10.000,00
2. Kadar air benih	per sampel	Rp 20.000,00
3. Daya kecambah benih	per sampel	Rp 20.000,00
4. Kecepatan berkecambah	per sampel	Rp 20.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 163 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. Pengujian Laboratorium Virologi		
1..Resistensi terhadap CMV (<i>Cucumber Mosaic Virus</i> /Virus Mosaik Mentimun) :		
a. Persiapan inokulum (Sumber Infeksi)	per inokulum	Rp 60.000,00
b. Hayati (16 indikator)	per sampel	Rp 400.000,00
c. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum CMV/30 sampel	per paket	Rp 500.000,00
d. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum CMV/20 sampel	per paket	Rp 400.000,00
e. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum CMV/10 sampel	per paket	Rp 300.000,00
2.Kesehatan benih kentang terhadap kandungan		
a. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per antiserum :		
1) Virus Penggulung Daun Kentang (<i>Potato Leaf Roll Virus (PLRV)</i>) (min 30 sampel)	per paket	Rp 500.000,00
2) <i>Potato Virus Y (PVY)</i> (Virus Y Kentang)(min 30 sampel)	per paket	Rp 500.000,00
3) <i>PotatoVirus X (PVX)</i> (Virus X Kentang)(min 30 sampel)	per paket	Rp 500.000,00
4) <i>Potato Virus S (PVS)</i> (Virus S Kentang)(min 30 sampel)	per paket	Rp 500.000,00
b. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per antiserum :		
1) Virus Penggulung Daun Kentang (<i>Potato Leaf Roll Virus (PLRV)</i>) (min 20 sampel)	per paket	Rp 400.000,00

2) *Potato . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 164 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) <i>Potato Virus Y (PVY)</i> (min 20 sampel)	per paket	Rp 400.000,00
3) <i>PotatoVirus X (PVX)</i> (min 20 sampel)	per paket	Rp 400.000,00
4) <i>Potato Virus S (PVS)</i> (min 20 sampel)	per paket	Rp 400.000,00
c. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per antiserum :		
1) <i>Virus Penggulung Daun Kentang (Potato Leaf Roll Virus (PLRV))</i> (min 10 sampel)	per paket	Rp 300.000,00
2) <i>Potato Virus Y (PVY)</i> (min 10 sampel)	per paket	Rp 300.000,00
3) <i>PotatoVirus X (PVX)</i> (min 10 sampel)	per paket	Rp 300.000,00
4) <i>Potato Virus S (PVS)</i> (min 10 sampel)	per paket	Rp 300.000,00
d. Uji hayati/virus PLRV, PVY, PVX dan PVS dengan 16 indikator	per sampel	Rp 400.000,00
3. Kesehatan Benih tomat atau cabai terhadap virus TMV (<i>Virus Mosaik Tembakau/Tobacco Mosaic Virus</i>)		
a. Hayati (16 indikator)	per sampel	Rp 400.000,00
b. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum TMV/30 sampel	per paket	Rp 500.000,00
c. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum TMV/20 sampel	per paket	Rp 400.000,00
d. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum TMV/10 sampel	per paket	Rp 300.000,00
4. Kesehatan Benih tomat atau cabai terhadap virus ToMV		
a. Hayati (16 indikator)	per sampel	Rp 400.000,00

b. *Enzyme . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 165 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum ToMV (<i>Tomato Mosaic Virus/Virus Mosaik Tomat</i>)/30 sampel	per paket	Rp 500.000,00
c. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum ToMV/20 sampel	per paket	Rp 400.000,00
d. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum ToMV/10 sampel	per paket	Rp 300.000,00
5. Kesehatan Benih tomat atau cabai terhadap virus CMV (<i>Cucumber Mosaic Virus/Virus Mosaik</i> (mentimun)		
a. Hayati (16 indikator)	per sampel	Rp 400.000,00
b. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum CMV/30 sampel	per paket	Rp 500.000,00
c. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum CMV/20 sampel	per paket	Rp 400.000,00
d. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> per Antiserum CMV/10 sampel	per paket	Rp 300.000,00
J. Analisis Pakan Ternak dan Produk Pangan		
1. Analisis Protein (<i>Auto Analyzer III Bran Luebbe</i>)	per sampel	Rp 25.000,00
2. Analisis Lemak (<i>Gravimetri</i>)	per sampel	Rp 60.000,00
3. Analisis Serat Kasar (Ekstraksi asam - basa)	per sampel	Rp 50.000,00
4. Analisis Kadar Air (<i>Oven Gravimetri</i>)	per sampel	Rp 20.000,00
5. Analisis Energi (<i>gross energi</i>)(<i>Bom Calorimetri</i>)	per sampel	Rp 40.000,00

6. Analisis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 166 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6. Analisis Abu (<i>Tanur Gravimetri</i>)	per sampel	Rp 25.000,00
7. Analisis Mineral Ca,P,NaCL,Mg,Na,K,Cu,Mn,Fe,Zn	per sampel per unsur	Rp 75.000,00
8. Analisis <i>Volatile Fatty Acid</i> (C2, C3, C4, C5) (<i>gas Chromatografi</i>)	per sampel	Rp 100.000,00
9. Analisis <i>Long Chain Fatty Acid</i> (C8, C10, C14) (<i>gas Chromatografi</i>)	per sampel	Rp 150.000,00
10. <i>Netral Detergent Fiber (NDF)</i> (Ekstraksi Larutan Detergen Netral)	per sampel	Rp 60.000,00
11. <i>Acid Detergent Fiber (ADF)</i> (Ekstraksi Larutan Detergen Asem)	per sampel	Rp 60.000,00
12. <i>Selulosa (Gravimetri)</i>	per sampel	Rp 40.000,00
13. <i>Lignin (Gravimetri)</i>	per sampel	Rp 45.000,00
14. <i>Tanin</i>	per sampel	Rp 40.000,00
15. <i>Saponin</i>	per sampel	Rp 22.500,00
16. <i>Asam Phytate</i>	per sampel	Rp 22.500,00
K. Pengujian Virus	per sampel	Rp 25.000,00
L. Pengujian Viroid	per sampel	Rp 50.000,00
M. Uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> Teknik <i>Des-Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 300.000,00

N. Analisa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 167 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
N. Analisa <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	per sampel	Rp 500.000,00
O. Pengujian Semen		
1. Semen beku, Semen Segar	per sampel	Rp 40.000,00
2. pH Semen	per sampel	Rp 20.000,00
P. Diagnosa Penyakit Hewan		
1. Unggas		
a. Pemeriksaan Serum		
1) Uji <i>Haemoglutinine inhibition Test (HI)</i> (Uji Inhibisi Hemoglutinin)	per serum	Rp 7.500,00
2) Uji Aglutinasi Pullorum	per serum	Rp 5.000,00
3) Uji Aglutinasi Mikoplasma	per serum	Rp 5.000,00
4) Uji Presipitasi Agar Gel (<i>Agar Gell Precipitation Test</i>)	per serum	Rp 25.000,00
5) Uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per serum	Rp 50.000,00
6) Uji Netralisasi Serum (<i>Serum Netralisation Test (SNT)</i>)	per serum	Rp 50.000,00
b. Isolasi Penyebab Penyakit		
1) Uji Bakteri		
a) Kultur dan Jaringan, tinja, usap hidung (<i>nassal swab</i>)	per sampel	Rp 30.000,00

b) Uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 168 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Uji sensitifitas terhadap antibiotika	per sampel	Rp 30.000,00
c) Isolasi <i>Salmonella</i>	per sampel	Rp 75.000,00
d) Isolasi <i>Septichaemia Ephizootica</i> (SE)	per sampel	Rp 400.000,00
e) Isolasi Jembrana	per sampel	Rp 400.000,00
2) Kultur dan Identifikasi Jamur	per sampel	Rp 75.000,00
3) Uji Virus		
a) Telur Ayam berembrio (TAB) Spesifik Antibodi Negatif (SAN)	per sampel	Rp 150.000,00
b) Telur Ayam berembrio <i>Specific Pathogen Free</i> (SPF)	per sampel	Rp 240.000,00
c) Identifikasi Virus Avian Influenza(AI) dan New Castle Disease (ND)	per sampel	Rp 52.000,00
d) Identifikasi Virus Infectious Bursal Disease (IBD) dan Infectious Laryngo Tracheitis (ILT)	per sampel	Rp 280.000,00
e) Uji Antigen Cartography AI	per sampel	Rp 9.000.000,00
f) Uji HI pada Telur	per sampel	Rp 5.000,00
c. Uji Polymerase Chain Reaction(PCR)		
1) Konvensional Influenza Gen M (Matrix) (Konvensional Gen M Influenza) (Matriks	per sampel	Rp 400.000,00

2) Konvensional . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 169 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Konvensional Gen HA	per sampel	Rp 400.000,00
3) Konvensional Gen NA	per sampel	Rp 400.000,00
4) Real Time <i>Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) Influenza Gen M (Matrix) (RT-PCR untuk deteksi Gen M Influenza (Matriks))	per sampel	Rp 400.000,00
5) Real Time <i>Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) Gen HA (RT-PCR untuk deteksi Gen HA)	per sampel	Rp 400.000,00
d. Pemeriksaan Parasit Darah		
1) Hematokrit (<i>Hematocrite</i>)	per sampel	Rp 5.000,00
2) Ulas darah	per sampel	Rp 5.000,00
3) Identifikasi telur cacing metode Apung	per sampel	Rp 3.000,00
4) Coccidiosis metode Whitlock	per sampel	Rp 5.000,00
5) Coccidiosis metode Apung	per sampel	Rp 3.000,00
6) Pemeriksaan Protozoa (coccidia)	per sampel	Rp 3.000,00
7) Identifikasi parasit darah metode pewarnaan	per sampel	Rp 5.000,00
8) Identifikasi parasit darah metode HTC	per sampel	Rp 4.000,00
9) Toxoplasmosis metode latex Aglutinasi	per sampel	Rp 65.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 170 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10) Toxoplasmosis metode sedimentasi	per sampel	Rp 10.000,00
e. Pemeriksaan Hematologi (Lengkap) (WBC,LYm, MON, NEUT,EO, BA,RBC, MCV,HCT, MCH, MCHC, RDW, Hb)	per sampel	Rp 30.000,00
f. Differensial Leukosit	per sampel	Rp 5.000,00
g. Bedah Bangkai	per ekor	Rp 15.000,00
2. Hewan Kecil / Hewan Besar		
a. Pengujian Serum / Jaringan		
1) Uji Netralisasi Serum (<i>Serum Neutralisation Test (SNT)</i>)	per sampel	Rp 50.000,00
2) Uji Presipitasi Agar Gel (<i>Agar Gell Precipitation Test (AGPT)</i>)	per sampel	Rp 50.000,00
3) Uji Rose Bengal (<i>Rose Bengal Test (RBT)</i>)	per sampel	Rp 5.000,00
4) Uji Fiksasi Komplemen (<i>Complement Fixation Test (CFT)</i>)	per sampel	Rp 40.000,00
5) Teknik Fluoresensi Antibodi (<i>Flourescent Antibody Technique (FAT)</i>)	per sampel	Rp 140.000,00
6) Uji Aglutinasi Serum (<i>Serum Aglutinasi Test (SAT)</i>)	per sampel	Rp 25.000,00
7) Uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>		
a) <i>Salmonella enteritidis (SE)</i>	per sampel	Rp 30.000,00

b) Virus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 171 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Virus :		
(1) <i>Rabies</i>	per sampel	Rp 20.000,00
(2) Penyakit Kolera Viral Babi (<i>Hog Cholera</i>)	per sampel	Rp 40.000,00
c) Infeksi Saluran Pernapasan pada Sapi (<i>Infectious Bovine Rhinotrachetis (IBR)</i>)	per sampel	Rp 70.000,00
d) <i>Antibodi Bovine Viral Diarrhea (BVD)</i>	per sampel	Rp 70.000,00
e) <i>Antigen BVD</i>	per sampel	Rp 80.000,00
f) <i>Antibodi IBR</i>	per sampel	Rp 70.000,00
g) <i>Antibodi Paratuberculosis</i>	per sampel	Rp 65.000,00
h) <i>Antibodi Brucellosis</i>	per sampel	Rp 70.000,00
i) <i>Antibodi Classical Swine Fever (CSF)/Hog Cholera</i>	per sampel	Rp 50.000,00
j) <i>Agar Gel Immuno Diffusion (AGID) Enzootic Bovine Leucosis (EBL)</i>	per sampel	Rp 35.000,00
k) <i>Antibodi Rabies</i>	per sampel	Rp 30.000,00
l) <i>Antibodi Jembrana</i>	per sampel	Rp 80.000,00
m) <i>Antibodi SE</i>	per sampel	Rp 80.000,00

n) *Antibodi . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 172 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
n) <i>Antibodi Anthrax</i>	per sampel	Rp 80.000,00
o) Penyakit Reproduksi dan Pernapasan pada Babi (<i>Porcine Reproductive and Respiratory (PRRS)</i>)	per sampel	Rp 50.000,00
p) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) (<i>Foot Mouth Disease (FMD)</i>)	per sampel	Rp 50.000,00
q) Flu Babi (<i>Swine Flu</i>)	per sampel	Rp 50.000,00
r) <i>Penyakit Viral pada babi menyerang sel darah putih (Enzootic Bovine Leucosis /EBL)</i>	per sampel	Rp 50.000,00
s) Penyakit Diare Ganas pada Sapi (<i>Bovine Viral Diarrhea /BVD</i>)	per sampel	Rp 65.000,00
t) Paratuberkulosis (<i>Paratuberculosis</i>)	per sampel	Rp 30.000,00
8) <i>Western Blotting</i>	per sampel	Rp 40.000,00
9) Imunohistokimia (IHK) dan Jaringan	per sampel	Rp 75.000,00
10) <i>Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sequencing</i>		
a) AI	per sampel	Rp 3.500.000,00
b) IBR	per sampel	Rp 875.000,00
c) Rabies	per sampel	Rp 875.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 173 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11) Uji Inokulasi pada mencit (MIT)/uji biologis	per sampel	Rp 90.000,00
12) Pewarnaan <i>Sellers</i>		
a) Rabies	per sampel	Rp 32.000,00
b) Penyakit Viral pada babi menyerang sel darah putih (<i>Enzootic Bovine Leucosis /EBL</i>)	per sampel	Rp 4.000,00
c) Toksoplasma	per sampel	Rp 50.000,00
13) Uji Prion PCR	per sampel	Rp 500.000,00
b. Pengambilan darah	per sampel	Rp 30.000,00
c. Jemput Pengambilan Specimen Ke konsumen	per kali pengambilan	Rp 120.000,00
d. Morfologi Anthrax (PBM)	per sampel	Rp 5.000,00
e. Pemeriksaan Darah (Hemotologi)		
1) Volume Sel Total (<i>Packed Cell Volume /PCV</i>)	per sampel	Rp 5.000,00
2) Haemoglobin (<i>Haemoglobine /HB</i>)	per sampel	Rp 5.000,00
3) Sel Darah Merah (<i>Red Blood Cell /RBC</i>)	per sampel	Rp 10.000,00
4) Sel Darah Putih (<i>White Blood Cell(WBC)</i>)	per sampel	Rp 10.000,00

5) Nitrogen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 174 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Nitrogen Ureum Darah (<i>Blood Ureum Nitrogen (BUN)</i>)	per sampel	Rp 20.000,00
6) Glutamat Pirofat Transaminase Serum (GPTS)/ Glutamat Oksaloasetat Transaminase Serum (GOTS)(<i>Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)/ Serum Glutamic Oxaloacetic Transminase (SGOT)</i>)	per sampel	Rp 20.000,00
7) Total Protein	per sampel	Rp 20.000,00
8) Kolesterol (<i>Cholesterol</i>)	per sampel	Rp 20.000,00
f. Pemeriksaan lengkap (RBC,WBC, MCV,HCV, PLT, HGB, MCHC, RDW)	per sampel	Rp 30.000,00
g. Isolasi Penyebab Penyakit		
1) Bakteri		
a) Kultur dan Jaringan/usap (<i>swab</i>)/ air susu	per sampel	Rp 30.000,00
b) Uji sensitifikasi Antibiotika	per antibiotika	Rp 30.000,00
c) Isolasi <i>Salmonella</i>	per sampel	Rp 75.000,00
d) <i>Paratuberculosis (Johnes Disease/ Paratuberculosis)</i>	per sampel	Rp 90.000,00
e) Uji <i>Staphylococcus aureus</i>	per sampel	Rp 50.000,00
f) Uji Kultur <i>Champhylobacter</i>	per sampel	Rp 90.000,00

g) Pewarnaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 175 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g) Pewarnaan Bakteri Tahan Asam Paratuberkulosis (<i>TBC/Paratuberculosis</i>)	per sampel	Rp 10.000,00
h) Uji Identifikasi Kuman Anthraks	per sampel	Rp 40.000,00
i) Uji identifikasi morfologi antraks dengan pewarnaan Polychrom Metylene Blue (PMB)	per sampel	Rp 5.000,00
j) Kultur Brucella	per sampel	Rp 100.000,00
k) California Mastitis Test (CMT)	per sampel	Rp 3.500,00
l) Identifikasi cacing (Identifikasi telur cacing) metode Whitlock	per sampel	Rp 4.000,00
m) Identifikasi telur cacing metode sedimentasi	per sampel	Rp 3.000,00
n) Identifikasi telur cacing metode Apung	per sampel	Rp 3.000,00
o) Identifikasi parasit darah metode pewarnaan	per sampel	Rp 5.000,00
p) Identifikasi parasit darah metode HTC	per sampel	Rp 4.000,00
q) Toxoplasmosis metode latex Aglutinasi	per sampel	Rp 65.000,00
r) Toxoplasmosis metode sedimentasi	per sampel	Rp 10.000,00
s) ELISA Neospora caninum	per sampel	Rp 93.000,00

t) ELISA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 176 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
t) ELISA Neospora	per sampel	Rp 93.000,00
u) ELISA Trichinella sp	per sampel	Rp 88.000,00
v) Trichinellosis metode pengepresan	per sampel	Rp 5.000,00
w) Cysticercosis metode pengepresan	per sampel	Rp 5.000,00
x) Identifikasi Cryptosporidium	per sampel	Rp 10.000,00
2) Isolasi dan Identifikasi Jamur	per sampel	Rp 50.000,00
3) Isolasi dan Identifikasi Virus		
a) Jaringan dan identifikasi		
(1) Kultur Jaringan Indentifikasi	per sampel	Rp 65.000,00
(2) Diagnosa Rabies	per sampel	Rp 40.000,00
b) Uji Influenza sub Tipe H7 (<i>Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)</i>)	per sampel	Rp 500.000,00
c) <i>Matriks Influenza A (Convensional Polymerase Chain Reaction (PCR))</i>	per sampel	Rp 500.000,00
d) Uji Influenza Tipe H5 (<i>Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)</i>)	per sampel	Rp 500.000,00
e) <i>Matriks Influenza A (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR))</i>	per sampel	Rp 500.000,00

f) Matriks . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 177 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f) Matriks Influenza Sub Tipe lain (Convensional)	per sampel	Rp 500.000,00
g) PCR (Konvensional/Real Time) - Hog Cholera	per sampel	Rp 50.000,00
h) PCR Konvensional BVD	per sampel	Rp 335.000,00
i) PCR Trypanosoma	per sampel	Rp 475.000,00
j) Real Time PCR IBR	per sampel	Rp 475.000,00
k) Real Time PCR BVD	per sampel	Rp 425.000,00
l) Real Time PCR Trypanosoma	per sampel	Rp 425.000,00
4) Uji biologis	per sampel	Rp 50.000,00
5) Pewarna Bakteri (Ulas Darah, Tahan Asam, Eksudat, dll)	per sampel	Rp 3.000,00
6) Uji Cincin Susu (<i>Milk Ring Test/ MRT</i>)	per sampel	Rp 3.000,00
h. Bedah Bangkai		
1) Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda, Ikan besar)	per ekor	Rp 70.000,00
2) Hewan kecil (Domba, kambing, Babi, Ikan sedang)	per ekor	Rp 30.000,00
3) Kepala Anjing dan Ikan kecil	per ekor	Rp 15.000,00

i. Pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 178 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i. Pemeriksaan Parasit		
1) Parasit Darah		
a) Hematokrit	per sampel	Rp 5.000,00
b) Ulas Darah	per sampel	Rp 5.000,00
2) Parasit usus	per sampel	Rp 7.000,00
3) Ektoparasit	per sampel	Rp 7.000,00
4) Identifikasi cacing	per sampel	Rp 7.000,00
5) Kultur terhadap telur/larva dalam tinja	per sampel	Rp 80.000,00
6) Toksoplasma	per sampel	Rp 50.000,00
7) Kultur Trikomonas	per sampel	Rp 30.000,00
8) Sedimentasi Trikomonas (<i>Trichomonas</i>)	per sampel	Rp 10.000,00
j. Pemeriksaan toksin (Bakteri)	per sampel	Rp 10.000,00
k. Uji mineral/protein dengan spektrofotometer		
1) Kalsium	per sampel	Rp 20.000,00
2) Fosfor	per sampel	Rp 20.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 179 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Tembaga	per sampel	Rp 15.000,00
4) Magnesium	per sampel	Rp 20.000,00
I. Pengujian Residu, Cemarkan Kimia, Cemarkan Mikroba		
1) Toksin/Aflatoksin dengan Uji Cepat (<i>Rapid Test</i>)	per sampel	Rp 50.000,00
2) Sianida dengan Uji Cepat (<i>Rapid Test</i>)	per sampel	Rp 30.000,00
3) Cemarkan Mikroba		
a) Perhitungan Cawan Total (<i>Total Plate Count</i>)	per sampel	Rp 30.000,00
b) <i>Escherechia Coli</i>	per sampel	Rp 30.000,00
c) Koliform	per sampel	Rp 30.000,00
d) <i>Salmonella Sp</i>	per sampel	Rp 75.000,00
e) <i>Staphylococcus Aureus</i>	per sampel	Rp 50.000,00
4) Antibiotik/Golongan Sulfonamida		
a) Kualitatif (<i>Screening Test</i>)	per sampel	Rp 150.000,00
b) Kuantitatif (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi)	per sampel	Rp 375.000,00

5) Hormon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 180 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Hormon (semi kuantitatif)	per sampel	Rp 300.000,00
6) Pestisida	per bahan aktif per sampel	Rp 500.000,00
7) Bahan Pengawet		
a) Formalin		
(1) Kualitatif (Uji Cepat/ <i>Rapid Test</i>)	per sampel	Rp 15.000,00
(2) Kualitatif dengan spektrofotometer	per sampel	Rp 50.000,00
b) Boraks		
(1) Kualitatif (Uji Cepat/ <i>Rapid Test</i>)	per sampel	Rp 15.000,00
(2) Kualitatif dengan spektrofotometer	per sampel	Rp 50.000,00
8) Uji Identifikasi species dengan <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 200.000,00
9) Uji Quinolone dengan ELISA	Per sampel	Rp 150.000,00
10) Cemarkan Logam Berat (Hg, Pb, As, Cd, Sn)	per unsur per sampel	Rp 125.000,00
11) Cemarkan Mineral (Kromium, Fe, Cu, K, P, Ca, Mg, Zn dan lain-lain)	per unsur per sampel	Rp 100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 181 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
m. Secuencing DNA penyakit Avian Influenza	per sampel	Rp 3.500.000,00
n. Secuencing DNA selain penyakit Avian Influenza	per sampel	Rp 850.000,00
o. Uji Pakan		
1) Kadar Lemak	per sampel	Rp 60.000,00
2) Kadar Protein Kasar	per sampel	Rp 75.000,00
3) Kadar Air	per sampel	Rp 15.000,00
p. Pemeriksaan Daging		
1) Uji Fisik (warna, bau, konsistensi)	per sampel	Rp 10.000,00
2) Uji Kimia (pembusukan : eber, postma, H2S)	per sampel	Rp 20.000,00
3) pH	per sampel	Rp 10.000,00
4) Uji Daging Bangkai / tiren	per sampel	Rp 15.000,00
q. Pemeriksaan Air Susu		
1) Fisik (pH, warna, bau, kebersihan)	per sampel	Rp 3.000,00
2) Kimiawi		
a) Uji didih	per sampel	Rp 5.000,00

b) Uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 182 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Uji Alkohol	per sampel	Rp 5.000,00
c) Reduktase	per sampel	Rp 10.000,00
d) Kadar Lemak	per sampel	Rp 25.000,00
e) Katalase	per sampel	Rp 10.000,00
f) Uji Peroksida (H ₂ O ₂)	per sampel	Rp 25.000,00
g) Uji protein susu	per sampel	Rp 100.000,00
h) Asam lemak	per sampel	Rp 370.000,00
i) Bahan kering tanpa lemak susu	per sampel	Rp 10.000,00
r. Polimerase Chain Reaction (PCR) <i>Anthrax, Brucella, Paratuberculosis, Rabies dan Jembrana</i>	per sampel	Rp 500.000,00
s. Pembuatan <i>Slide Histopathologi</i>	per sampel	Rp 15.000,00
t. Pembacaan <i>Slide Histopath</i>	per sampel	Rp 15.000,00
u. Uji Parasit Lebah	per sampel	Rp 10.000,00
v. Kultur bakteri <i>Anthraxis</i>	per sampel	Rp 75.000,00
w. Kultur Micoplasma	per sampel	Rp 40.000,00

x. Kultur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 183 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
x. Kultur Para <i>Tuberculosis</i>	per sampel	Rp 100.000,00
y. Uji Tuberkulin	per sampel	Rp 20.000,00
z. Identifikasi Bakteriologi Komputerisasi	per sampel	Rp 500.000,00
Q. Pengujian Mutu Obat Hewan, Vaksin Hewan dan Sarana Biologik		
1. Hewan Besar		
a. Vaksin Para Influenza (PI)	per sampel	Rp 2.200.000,00
b. Vaksin <i>Infectious Bovine Rhinotracheitis</i> Aktif (IBR-A)	per sampel	Rp 35.500.000,00
c. Vaksin <i>Bovine Viral Diarrhea</i> (BVD)	per sampel	Rp 35.500.000,00
d. Vaksin <i>Bovine Enteritis Fever</i>	per sampel	Rp 11.330.000,00
e. Vaksin <i>Akabane</i>	per sampel	Rp 11.330.000,00
f. Vaksin <i>Adeno 7</i>	per sampel	Rp 11.330.000,00
g. Vaksin <i>Bovine Respiratory Syncytial Virus</i>	per sampel	Rp 3.000.000,00
h. Vaksin PI + IBR + BVD Aktif	per sampel	Rp 70.000.000,00
i. Vaksin PI + IBR + BVD Inaktif	per sampel	Rp 70.000.000,00

j. Vaksin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 184 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
j. Vaksin IBR + BVD	Per sampel	Rp 50.000.000,00
k. Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	per sampel	Rp 16.530.000,00
l. Vaksin <i>Haemorrhagic Septicemia</i>	per sampel	Rp 5.300.000,00
m. Vaksin <i>Brucella</i> dengan uji tantang (BSL3)	per sampel	Rp 48.000.000,00
n. Vaksin <i>Brucella</i> tanpa uji tantang	Per sampel	Rp 6.000.000,00
o. Vaksin <i>Anthrax</i> dengan uji tantang (BSL3)	per sampel	Rp 40.000.000,00
p. Vaksin <i>Anthrax</i> tanpa uji tantang	Per sampel	Rp 9.000.000,00
q. Vaksin Jembrana Inaktif	per sampel	Rp 60.230.000,00
r. Vaksin Orf Aktif	per sampel	Rp 7.000.000,00
s. Vaksin <i>Hog Cholera</i>	per sampel	Rp 11.625.000,00
t. Vaksin <i>Erysipelas</i> pada babi	per sampel	Rp 5.520.000,00
u. Vaksin <i>Escherichia Coli</i> pada Babi	per sampel	Rp 3.020.000,00
v. Vaksin <i>Mycoplasma Hyopneumoniae</i>	per sampel	Rp 6.300.000,00
w. Vaksin <i>Bordetella Bronchiseptica</i> Aktif pada babi	per sampel	Rp 4.860.000,00

x. Vaksin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 185 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
x. Vaksin <i>Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome</i> (PRRS)	per sampel	Rp 6.610.000,00
y. Vaksin <i>Q Fever</i>	per sampel	Rp 6.610.000,00
z. Vaksin <i>Chlamydia</i>	per strain per sampel	Rp 7.600.000,00
aa. Vaksin <i>Coccidia</i>	per sampel	Rp 6.610.000,00
bb. Vaksin <i>Circovirus</i>	per sampel	Rp 9.500.000,00
cc. Vaksin hewan besar lainnya	per sampel	Rp 30.000.000,00
dd. Vaksin hewan besar lainnya +BSL3	per sampel	Rp 40.000.000,00
2. Hewan Kecil		
a. Vaksin <i>Rabies</i> dengan uji tantang (BSL3)	per sampel	Rp 18.000.000,00
b. Vaksin <i>Rabies</i> tanpa uji tantang	per sampel	Rp 3.900.000,00
c. Vaksin <i>Canine Distemper</i>	per sampel	Rp 1.860.000,00
d. Vaksin <i>Canine Parvovirus</i>	per sampel	Rp 2.340.000,00
e. Vaksin <i>Canine Corona Virus</i>	per sampel	Rp 3.245.000,00
f. Vaksin <i>Feline Pan Leucopenia</i>	per sampel	Rp 2.545.000,00

g. Vaksin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 186 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. Vaksin <i>Feline Calicivirus</i>	per sampel	Rp 2.545.000,00
h. Vaksin <i>Feline Viral Rhinotracheitis</i>	per sampel	Rp 2.545.000,00
i. Vaksin <i>Distemper + Parvovirus</i>	per sampel	Rp 3.215.000,00
j. Vaksin <i>Distemper + Hepatitis</i>	per sampel	Rp 2.695.000,00
k. Vaksin <i>Distemper + Measel</i>	per sampel	Rp 2.695.000,00
l. Vaksin <i>Distemper + Hepatitis + Parvovirus</i>	per sampel	Rp 3.945.000,00
m. Vaksin <i>Distemper + Hepatitis + Parvovirus + Para Influenza Aktif</i>	per sampel	Rp 4.225.000,00
n. Vaksin <i>Distemper + Hepatitis + Rabies</i> dengan ujiantang (BSL3)	per sampel	Rp 22.000.000,00
o. Vaksin <i>Distemper + Hepatitis + Rabies</i> tanpa ujiantang	per sampel	Rp 8.000.000,00
p. Vaksin <i>Distemper + Hepatitis + Parvovirus + Rab.Aktif</i> dengan ujiantang (BSL3)	per sampel	Rp 23.350.000,00
q. Vaksin <i>Distemper + Hepatitis + Parvovirus + Rab.Aktif</i> tanpa ujiantang	per sampel	Rp 9.300.000,00
r. Vaksin <i>Distemper + Hepatitis + Parvovirus + Para Influenza + Rabies</i> dengan ujiantang (BSL3)	per sampel	Rp 23.560.000,00
s. Vaksin <i>Distemper + Hepatitis + Parvovirus + Para Influenza + Rabies</i> tanpa ujiantang	per sampel	Rp 9.500.000,00
t. Vaksin <i>Microsporum Canis</i> Inaktif	per sampel	Rp 5.009.000,00

u. Vaksin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 187 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
u. Vaksin <i>Leptospira</i> dengan uji tantang (BSL3)	per sampel	Rp 20.700.000,00
v. Vaksin <i>Leptospira</i> tanpa uji tantang	per sampel	Rp 6.700.000,00
w. Vaksin <i>Chlamydia</i> dengan uji tantang (BSL3)	per sampel per strain	Rp 7.600.000,00
x. Vaksin <i>Chlamydia</i> tanpa uji tantang	per strain per sampel	Rp 1.588.000,00
y. Penambahan Per Strain Vaksin <i>Chlamydia</i>	per strain	Rp 1.000.000,00
z. Vaksin hewan kecil lainnya	per sampel	Rp 10.000.000,00
aa. Vaksin hewan kecil lainnya + BSL3	per sampel	Rp 18.000.000,00
3. Unggas		
1) Vaksin <i>Newcastle Disease</i> Aktif (ND-A)	per sampel	Rp 10.395.000,00
2) Vaksin <i>Newcastle Disease</i> Inaktif (ND-I)	per sampel	Rp 12.415.000,00
3) Vaksin <i>Infectious Bronchitis</i> Aktif (IB-A)	per sampel	Rp 5.675.000,00
4) Penambahan Per Strain Vaksin <i>Infectious Bronchitis</i> Aktif (IB-A)	per strain	Rp 2.400.000,00
5) Vaksin <i>Infectious Bronchitis</i> Inaktif (IB-I)	per sampel	Rp 18.915.000,00
6) Penambahan Per Strain Vaksin <i>Infectious Bronchitis</i> Inaktif (IB-I)	per strain	Rp 2.400.000,00

7) Vaksin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 188 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Vaksin Cacar Ayam (Fowl Pox Aktif)	per sampel	Rp 3.370.000,00
8) Vaksin <i>Avian Encephalomyelitis</i> Aktif (AE-A)	per sampel	Rp 13.190.000,00
9) Vaksin <i>Avian Encephalomyelitis</i> Inaktif (AE-I)	per sampel	Rp 12.100.000,00
10) Vaksin <i>Infectious Laryngo Tracheitis</i> Aktif (ILT-A)	per sampel	Rp 9.540.000,00
11) Vaksin <i>Marek's Disease</i> Aktif (MD-A)	per sampel	Rp 5.860.000,00
12) Vaksin Gumboro Aktif (IBD-A)	per sampel	Rp 6.300.000,00
13) Vaksin Gumboro Inaktif (IBD-I)	per sampel	Rp 12.135.000,00
14) Vaksin EDS'76 Inaktif (EDS-I)(<i>Egg Drop Syndrom</i>)	per sampel	Rp 15.555.000,00
15) Vaksin <i>Viral Arthritis</i> Aktif (VA-A)	per sampel	Rp 12.520.000,00
16) Vaksin <i>Viral Arthritis</i> Inaktif (VA-I)	per sampel	Rp 10.925.000,00
17) Vaksin <i>Swollen Head Syndrome</i> Aktif (SHS-A)	per sampel	Rp 13.105.000,00
18) Vaksin <i>Swollen Head Syndrome</i> Inaktif (SHS-I)	per sampel	Rp 12.275.000,00
19) Vaksin AI Inaktif tanpa uji tantang	per sampel	Rp 7.546.000,00
20) Vaksin AI Inaktif dengan uji tantang (BSL3)	per sampel	Rp 61.105.000,00

21) Penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 189 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
21) Penambahan Per Strain Vaksin AI Inaktif dengan uji tantang (BSL3)	per strain	Rp 9.176.000,00
22) Vaksin ND + IB Aktif (ND+IB-A)	per sampel	Rp 16.070.000,00
23) Vaksin ND + IB Inaktif (ND+IB-I)	per sampel	Rp 27.500.000,00
24) Vaksin ND + EDS Inaktif (ND+EDS-I)	per sampel	Rp 27.970.000,00
25) Vaksin ND + IBD Inaktif (ND+IBD-I)	per sampel	Rp 20.750.000,00
26) Vaksin ND + IB +EDS Inaktif (ND+IB+EDS-I)	per sampel	Rp 36.200.000,00
27) Vaksin ND + IB +IBD Inaktif (ND+IB+IBD-I)	per sampel	Rp 35.900.000,00
28) Vaksin ND + EDS + IBD Inaktif (ND+EDS+IBD-I)	per sampel	Rp 36.200.000,00
29) Vaksin ND+IB+IBD+EDS Inaktif (ND+IB+IBD+EDS-I)	per sampel	Rp 51.400.000,00
30) Vaksin ND+IB+IBD+Reo Inaktif (ND+IB+IBD+Reo-I)	per sampel	Rp 43.000.000,00
31) Vaksin ND+IB+IBD+SHS Inaktif ND+IB+IBD+SHS-I)	per sampel	Rp 44.300.000,00
32) Vaksin ND + AI Inaktif tanpa uji tantang	per sampel	Rp 11.390.000,00
33) Vaksin ND + AI Inaktif dengan uji tantang (BSL3)	per sampel	Rp 73.520.000,00
34) Vaksin AE + Pox Aktif	per sampel	Rp 15.470.000,00

35) Vaksin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 190 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
35) Vaksin ND + IB + EDS + SHS Inaktif	per sampel	Rp 44.700.000,00
36) Vaksin ND + Coryza	Per sampel	Rp 42.550.000,00
37) Vaksin ND + <i>Fowl Cholera</i>	per sampel	Rp 64.000.000,00
38) Vaksin <i>Fowl Cholera</i> Aktif	per sampel	Rp 55.755.000,00
39) Vaksin <i>Fowl Cholera</i> Inaktif	per sampel	Rp 55.755.000,00
40) Vaksin <i>Coryza</i>	per sampel	Rp 34.255.000,00
41) Vaksin <i>Mycoplasma</i> Aktif	per sampel	Rp 17.000.000,00
42) Vaksin <i>Mycoplasma</i> Inaktif	per sampel	Rp 17.000.000,00
43) Vaksin <i>Salmonella Enteritidis</i>	per sampel	Rp 21.860.000,00
44) Vaksin <i>E. Coli</i> Unggas	per sampel	Rp 23.400.000,00
45) Vaksin <i>Coccidiosis</i>	per sampel	Rp 6.600.000,00
46) Vaksin <i>Mycoplasma Synoviae</i>	per sampel	Rp 17.000.000,00
47) Vaksin <i>Bakterial Recombinan</i>	per sampel	Rp 20.000.000,00
48) Vaksin unggas lainnya	per sampel	Rp 20.000.000,00

49) Vaksin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 191 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
49) Vaksin unggas lainnya + BSL3	per sampel	Rp 60.000.000,00
4. Antigen dan Kit		
1) Antigen Bakterial	per sampel per strain	Rp 1.250.000,00
2) Antigen Viral	per sampel per strain	Rp 1.500.000,00
3) KIT Antigen Bakterial	per sampel per strain	Rp 2.360.000,00
4) KIT Antigen Viral	per sampel per strain	Rp 2.360.000,00
5. Probiotik	per sampel per strain	Rp 600.000,00
6. Sediaan Farmasetik Mengandung dan Tidak Mengandung Antibiotika		
a. Bentuk Oral Tunggal	per sampel	Rp 625.000,00
b. Bentuk Oral Campuran	per sampel	Rp 705.000,00
c. Bentuk Injeksi Tunggal	per sampel	Rp 1.485.000,00
d. Bentuk Injeksi Campuran	per sampel	Rp 1.605.000,00
e. Bentuk Suppositoria Tunggal	per sampel	Rp 625.000,00

f. Bentuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 192 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f. Bentuk Suppositoria Campuran	per sampel	Rp 705.000,00
g. Bentuk Topikal Tunggal	per sampel	Rp 705.000,00
h. Bentuk Topikal Campuran	per sampel	Rp 860.000,00
i. Bentuk Premiks (<i>feed additive</i>) tunggal	per sampel	Rp 1.485.000,00
j. Bentuk Premiks (<i>feed additive</i>) Campuran	per sampel	Rp 1.605.000,00
R. Pengujian Mutu Produk Hewan		
1. Cemarkan Microba		
a. TPC (<i>Total Plate Count</i>)	per sampel	Rp 40.000,00
b. <i>Escherichia Coli</i>	per sampel	Rp 75.000,00
c. <i>Fecal Coliform</i>	per sampel	Rp 40.000,00
d. <i>Salmonella Sp.</i>	per sampel	Rp 75.000,00
e. <i>Staphylococcus sp.</i>	per sampel	Rp 75.000,00
f. <i>Streptococcus sp.</i>	per sampel	Rp 75.000,00
g. Kapang	per sampel	Rp 50.000,00
h. Uji Khamir	per sampel	Rp 50.000,00

i. *Salmonella* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 193 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i. <i>Salmonella Enteritidis</i>	per sampel	Rp 200.000,00
j. <i>Chlostridium perfringen</i>	per sampel	Rp 400.000,00
k. <i>Cronobacter sakazaki</i>	per sampel	Rp 200.000,00
l. <i>Lesteria Monocytogenes</i>	per sampel	Rp 200.000,00
m. <i>Bacilus cereus</i>	per sampel	Rp 175.000,00
n. <i>Bakteri termofilik anaerob</i>	per sampel	Rp 200.000,00
o. <i>Vibrio cholera</i>	per sampel	Rp 200.000,00
p. <i>Camphilobacter</i>	per sampel	Rp 175.000,00
q. <i>Escherichia Coli</i> 0157	per sampel	Rp 150.000,00
r. <i>Brucella</i>	per sampel	Rp 200.000,00
s. <i>Anthrak dengan Eliza</i>	per sampel	Rp 200.000,00
t. <i>Anthrax dengan Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	per sampel	Rp 500.000,00
u. <i>Fungisida</i>	per sampel	Rp 50.000,00
v. <i>Selsomatis</i>	per sampel	Rp 50.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 194 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Residu Obat		
a. Antibiotika-Antimikroba		
1) Uji Tapis <i>Screening</i> (PC'S,TC'S,ML'S,MG'S)	per sampel	Rp 150.000,00
2) Konfirmasi Golongan <i>Penicilin</i>	per sampel	Rp 200.000,00
3) Konfirmasi Golongan <i>Tetraciclin</i>	per sampel	Rp 300.000,00
4) Konfirmasi Golongan <i>Macrolida</i>	per sampel	Rp 200.000,00
5) Konfirmasi Golongan <i>Amino Glikosida</i>	per sampel	Rp 200.000,00
6) <i>Sulfa (Screening)</i>	per sampel	Rp 250.000,00
7) Konfirmasi Golongan <i>Sulfa</i>	per sampel	Rp 300.000,00
8) Konfirmasi Klopido	per sampel	Rp 250.000,00
9) Konfirmasi <i>Enrofloksasin</i>	per sampel	Rp 250.000,00
10) Konfirmasi <i>Nicarbasina</i>	per sampel	Rp 250.000,00
11) <i>Chloramphenicol</i>	per sampel	Rp 300.000,00
12) <i>Nitrofuron (AOZ,AM0Z)</i>	per sampel	Rp 250.000,00
b. Anthelmintics	per sampel	Rp 1.000.000,00
c. Multi Drugs Residu	per sampel	Rp 1.000.000,00

d. Uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 195 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Uji Fisik (Bau, Warna, Rasa)		
1) Bau, Warna dan Rasa	per sampel	Rp 42.500,00
2) Konsistensi	per sampel	Rp 10.000,00
3) <i>Candling</i>	per sampel	Rp 10.000,00
4) Tinggi kantung hawa	per sampel	Rp 10.000,00
5) Indeks Kuning Telur	per sampel	Rp 10.000,00
6) Indeks albumin	per sampel	Rp 10.000,00
e. Kimia		
1) pH	per sampel	Rp 10.000,00
2) Uji didih	per sampel	Rp 10.000,00
3) Alkohol	per sampel	Rp 10.000,00
4) Kesempurnaan pengeluaran darah	per sampel	Rp 10.000,00
5) Awal pembusukan	per sampel	Rp 10.000,00
f. Residu Hormon dan Beta Agonis		
1) Uji Residu Hormon Trenbolon Asetat <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay</i> (ELISA)	per sampel	Rp 300.000,00

2) Uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 196 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Uji Residu Hormon Trenbolon Asetat (HPLC)	per sampel	Rp 375.000,00
3) Uji Residu Hormon <i>Diethylstilbesterol</i>	per sampel	Rp 375.000,00
4) <i>Melengesterol Asetat</i>	per sampel	Rp 375.000,00
5) <i>Zeranol</i> dengan <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 300.000,00
6) <i>Beta Agonis</i> dengan <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 300.000,00
3. Pestisida		
a. <i>Organiklorin</i>	per sampel	Rp 500.000,00
b. <i>Organofosfat</i>	per sampel	Rp 500.000,00
4. Kolesterol	per sampel	Rp 210.000,00
5. Asam Lemak	per sampel	Rp 460.000,00
6. Keasaman (<i>Acidity</i>)	per sampel	Rp 66.000,00
7. <i>Insolubility Index</i>	per sampel	Rp 40.000,00
8. Uji Kadar Lemak	per sampel	Rp 210.000,00
9. Uji Kadar Air (<i>Moisture Content</i>)	per sampel	Rp 100.000,00

10) Uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 197 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10. Uji Kadar Abu (<i>Ash Content</i>)	per sampel	Rp 20.000,00
11. Uji Kadar Protein	per sampel	Rp 132.000,00
12. Residu Logam Berat (Per jenis logam)	per sampel	Rp 125.000,00
13. Total Mineral	per sampel	Rp 350.000,00
14. Laktosa	per sampel	Rp 150.000,00
15. Pengawet/ <i>Addictive</i>		
a. Formalin	per sampel	Rp 50.000,00
b. Formalin Rapid Test	per sampel	Rp 20.000,00
c. Boraks	per sampel	Rp 60.000,00
d. Pewarna Sintetik Kualitatif	per sampel	Rp 60.000,00
e. Pewarna Sintetik Kuantitatif (Per jenis)	per sampel	Rp 100.000,00
f. <i>Nitrit Spectrofotometer</i>	per sampel	Rp 150.000,00
g. <i>Nitrat Spectrofotometer</i>	per sampel	Rp 150.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 198 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
16. Uji Vitamin (HPLC)	per sampel per unsur	Rp 500.000,00
17. Uji Identifikasi spesies (pemalsuan daging)		
a. <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>	per sampel	Rp 300.000,00
b. PCR	per sampel	Rp 500.000,00
18. <i>Malachite Green</i> /Hijau Malasit	per sampel	Rp 450.000,00
19. Kadar Melamin	per sampel	Rp 300.000,00
20. <i>Aflatoksin (Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA))</i>	per sampel	Rp 300.000,00
21. <i>Salmonella (Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA))</i>	per sampel	Rp 300.000,00
22. <i>Campylobacter (Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA))</i>	per sampel	Rp 300.000,00
23. Protein, Karbohidrat, Lemak	per sampel	Rp 250.000,00
S. Pengujian Mutu Pakan		
1. Proksimat		
a. Kadar Air	per sampel	Rp 20.000,00
b. Kadar Abu (tanur)	per sampel	Rp 25.000,00

c. Kadar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 199 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Kadar Abu (Near Infra Red)	per sampel	Rp 20.000,00
d. Kadar Protein Kasar	per sampel	Rp 75.000,00
e. Kadar Protein Kasar (Near Infra Red)	per sampel	Rp 20.000,00
f. Kadar Lemak Kasar	per sampel	Rp 60.000,00
g. Kadar Lemak Kasar (NIR)	per sampel	Rp 20.000,00
h. Kadar Serat Kasar	per sampel	Rp 50.000,00
i. Kadar Serat Kasar (NIR)	per sampel	Rp 20.000,00
j. Proksimat lengkap (air,abu,LK,SK,PK,Ca,P)	per sampel	Rp 355.000,00
2. Mineral		
a. Kadar Kalsium	per sampel	Rp 75.000,00
b. Kadar Kalsium (NIR)	per sampel	Rp 25.000,00
c. Kadar Posfor	per sampel	Rp 75.000,00
d. Kadar Posfor (NIR)	per sampel	Rp 25.000,00
e. Kadar Nitrogen Bebas	per sampel	Rp 45.000,00

f. Kadar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 200 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f. Kadar Urea	per sampel	Rp 35.000,00
g. Kadar Natrium (Na)	per sampel	Rp 75.000,00
h. Kadar Kalium (K)	per sampel	Rp 75.000,00
i. Kadar Magnesium (Mg)	per sampel	Rp 75.000,00
j. Kadar Cadmium (Cd)	per sampel	Rp 75.000,00
k. Kadar Seng (Zn)	per sampel	Rp 75.000,00
l. Kadar Tembaga (Cu)	per sampel	Rp 75.000,00
m. Kadar Mangan (Mn)	per sampel	Rp 75.000,00
n. Kadar Besi (Fe)	per sampel	Rp 75.000,00
o. Kadar NaCl	per sampel	Rp 40.000,00
p. Kadar Karbohidrat	per sampel	Rp 60.000,00
q. pH	per sampel	Rp 20.000,00
r. Risk Material/Uji Spesies	per sampel	Rp 200.000,00
s. Kelarutan Total	per sampel	Rp 30.000,00

t. Makroskopis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 201 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
t. Makroskopis	per sampel	Rp 30.000,00
3. Gross Energi	per sampel	Rp 40.000,00
4. Mycotoksin		
a. Kuantitatif (HPLC)	per sampel	Rp 800.000,00
b. Kualitatif (TLC)	per sampel	Rp 600.000,00
5. Mikrokospis	per sampel	Rp 30.000,00
6. Asam Amino	per sampel	Rp 500.000,00
7. <i>Residu Feed Supplement</i>	per sampel	Rp 330.000,00
8. Vitamin		
a. <i>HPLC (minimal 2 sampel)</i>	per sampel	Rp 500.000,00
b. <i>Titrimetri</i>	per sampel	Rp 150.000,00
c. <i>Spektofometer</i>	per sampel	Rp 150.000,00
d. <i>Nitrat/Nitrit (HPLC0)</i>	per sampel	Rp 350.000,00
e. <i>Nitrat/Nitrit (Spektofometer)</i>	per sampel	Rp 150.000,00
9. Proksimat lengkap dengan alat Nir	per sampel	Rp 120.000,00

10. Residu. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 202 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10. Residu Logam Berat	per sampel	Rp 285.000,00
11. ADF	per sampel	Rp 60.000,00
12. NDF	per sampel	Rp 60.000,00
13. Metabolisme Energi (ME) pada Unggas	per sampel	Rp 2.500.000,00
14. Fosfor tersedia pada unggas	per sampel	Rp 6.000.000,00
15. Total Digestible Nutrient (TDN)	per sampel	Rp 30.000,00
16. Total Volatile Base Nitrogen (TVBN)	per sampel	Rp 75.000,00
17. Kadar Nitrogen	per sampel	Rp 75.000,00
18. Bahan Kering (perhitungan)	per sampel	Rp 15.000,00
19. Bahan Ekstraks tanpa Nitrogen (BETN) (Perhitungan)	per sampel	Rp 30.000,00
20. Uji Profisiensi	per peserta	Rp 1.500.000,00
21. Sertifikasi Mutu Pakan	per sertifikat	Rp 50.000,00
22. Pengambilan Sampel (belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi)	per sampel	Rp 50.000,00
23. Kontrol Sampel / Bahan Acuan	per sampel	Rp 500.000,00

24. Enzim . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 203 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
24. Enzim Phytase	Per sampel	Rp 100.000,00
25. ELISA	Per sampel	Rp 300.000,00
T. Jasa Analisis Laboratorium Kimia,Biologi,Fisika,dan Mineral		
1. Analisis Kimia Tanah Rutin		
a. Persiapan contoh (Contoh siap analisis dan penetapan kadar air)	per sampel	Rp 18.000,00
b. Tekstur 3 Fraksi (pasir, debu, dan liat) Pipet	per sampel	Rp 30.000,00
c. pH - H ₂ O dan KCl 1 M	per sampel	Rp 24.000,00
d. C - Organik (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 24.000,00
e. N - Kjeldahl (Auto Analyzeer)	per sampel	Rp 30.000,00
f. P - tersedia (Olsen atau Bray)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 18.000,00
2) Pengukuran (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 12.000,00
g. K - tersedia (Morgan)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 18.000,00
2) Pengukuran (SSA)	per sampel	Rp 12.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 204 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. P dan K - Potensial (HCl 25 %)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 18.000,00
2) Pengukuran P (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 18.000,00
3) Pengukuran K (SSA)	per sampel	Rp 12.000,00
i. Kapasitas Tukar Kation (KTK)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 24.000,00
2) Pengukuran (Auto Analyzeer)	per sampel per unsur	Rp 18.000,00
j. Kation dapat tukar (K, Na, Ca, Mg-dd)		
1) Ekstraksi	per sampel per unsur	Rp 18.000,00
2) Pengukuran K, Na	per sampel per unsur	Rp 12.000,00
3) Pengukuran Ca, Mg	per sampel per unsur	Rp 18.000,00
k. Kemasaman dapat tukar (Al dan H-dd)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 12.000,00
2) Pengukuran (Titrimetri)	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
3) Ekstrak KCl 1M	Trimetri	Rp 60.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 205 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Analisis Kimia Tanah Khusus		
a. pH - NaF	per sampel	Rp 18.000,00
b. CaCO ₃ (Titrimetri)	per sampel	Rp 18.000,00
c. CaSO ₄ (Gips)	per sampel	Rp 18.000,00
d. Salinitas/EC (DHL)	per sampel	Rp 12.000,00
e. Kemasaman terekstrak (BaCl ₂ - TEA)	per sampel	Rp 24.000,00
f. P - Retensi		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 12.000,00
2) Pengukuran (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 18.000,00
g. Serapan P (<i>p-Sorption</i>) (<i>Fox and Kamprath, 1970</i>)	per sampel	Rp 108.000,00
h. P-CaCl ₂ 0,01 M (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 24.000,00
i. Fraksionasi P		
1) Al-P	per sampel	Rp 30.000,00
2) Fe, Mn, Ca, Mg-P	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
3) RS-P	per sampel	Rp 36.000,00

j. Ekstrak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 206 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
j. Ekstrak ditonit sitrat (Al, Fe, dan Mn)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 18.000,00
2) Pengukuran (SSA)		
a) Al	per sampel	Rp 24.000,00
b) Fe, Mn	per sampel per unsur	Rp 12.000,00
k. Ekstrak oksalat (Al, Fe, Si)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 18.000,00
2) Pengukuran (SSA)		
a) Fe	per sampel	Rp 12.000,00
b) Al, Si	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
l. Ekstrak pirofosfat (Al, Fe, Si dan C-organik)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 18.000,00
2) Pengukuran (SSA & Spektro)		
a) Fe	per sampel	Rp 12.000,00
b) Al, Si, C organik	per sampel per unsur	Rp 24.000,00

m. Ekstrak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 207 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
m. Ekstrak total unsur makro dan mikro		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 30.000,00
2) Pengukuran (SSA)		
a) P, K, Na, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn	per sampel per unsur	Rp 12.000,00
b) Al, Pb, Cd, Co, Cr, Ni, dan B	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
n. Tekstur 4 fraksi (3 fraksi + liat halus) Pipet	per sampel	Rp 31.500,00
o. Tekstur 10 fraksi (Pipet)	per sampel	Rp 55.000,00
p. Tekstur 7 fraksi (Pipet)	per sampel	Rp 42.000,00
q. Ca dan Mg potensial HCl 25 %		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 12.000,00
2) Pengukuran Ca, Mg (SSA)	per sampel per unsur	Rp 18.000,00
r. Kemasaman aktual total	per sampel	Rp 18.000,00
s. Kemasaman potensial total	per sampel	Rp 18.000,00
t. Kadar abu dan Silikat kasar (Gravimetri)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 12.000,00

2) Pengukuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 208 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Pengukuran abu dan silikat (Spektrofotometer)	per sampel per unsur	Rp 18.000,00
u. Kadar Serat	per sampel	Rp 12.000,00
v. Kadar C-asam humat dan asam fulfat		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 24.000,00
2) Pengukuran	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
w. Kebutuhan kapur cara titrasi	per sampel	Rp 60.000,00
x. Redoks	per sampel	Rp 18.000,00
y. Ekstrak total logam berat (ppm)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 42.000,00
2) Pengukuran Pb, Cd, Co, Cr, Ni, Mo, Ag, Sn, Se, As	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
z. Ekstrak total logam berat (ppb)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 36.000,00
2) Pengukuran Pb, Cd, Co, Cr, Ni, Mo, Ag, Sn, Se, As, Hg	per sampel per unsur	Rp 72.000,00
aa. Pirit FeS ₂ (AAS dan Spektro)	per sampel	Rp 48.000,00

bb. Uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 209 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
bb. Uji Profisiensi		
1) Tanah	per jenis sampel	Rp 500.000,00
2) Tanaman	per jenis sampel	Rp 500.000,00
3) Pupuk Organik	per jenis sampel	Rp 500.000,00
cc. Total C,N (CNS Analyzer)	per sampel	Rp 71.000,00
dd. Total S (CNS Analyzer)	per sampel	Rp 35.000,00
3. Analisis Uji Kimia Tanah		
a. Tekstur 3 fraksi cara hidrometer	per sampel	Rp 24.000,00
b. Ekstrak NH_4 - asetat (Ca, Mg, K dan Na)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 18.000,00
2) Pengukuran K,Na	per sampel per unsur	Rp 12.000,00
3) Pengukuran Ca, Mg	per sampel per unsur	Rp 18.000,00
c. Ekstrak DTPA (Fe, Mn, Cu dan Zn)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 18.000,00
2) Pengukuran (SSA)	per sampel per unsur	Rp 12.000,00
d. Sulfat terekstrak dalam Ca $(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$	per sampel	Rp 30.000,00

e. Ekstrak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 210 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Ekstrak unsur makro dan mikro tersedia (Morgan)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 24.000,00
2) Pengukuran K, Fe, Mn, Cu, Zn	per sampel per unsur	Rp 12.000,00
3) Pengukuran NO ₃ , NH ₄ , PO ₄ , Cl, Ca, Mg, SO ₄	per sampel per unsur	Rp 18.000,00
4) Pengukuran Pb, Cd, Co, Cr, Ni dan B	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
f. Ekstrak air 1 : 5 unsur makro dan mikro Terlarut		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 12.000,00
2) Pengukuran K, Fe, Mn, Cu, Zn	per sampel per unsur	Rp 12.000,00
3) Pengukuran NO ₃ , NH ₄ , PO ₄ , Cl, Ca, Mg, SO ₄	per sampel per unsur	Rp 18.000,00
4) Pengukuran Pb, Cd, Co, Cr, Ni dan B	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
g. Pengukuran logam berat dalam ekstrak ppm (SSA): Pb, Cd, Co, Cr, Ni, Ag, As, Mo, Se, dan Sn	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
h. Pengukuran logam berat dalam ekstrak ppb (SSA): Pb, Cd, Co, Cr, Ni, Ag, As, Mo, Se, Sn, dan Hg	per sampel per unsur	Rp 72.000,00
4. Analisis Jaringan / Tanaman		
a. Persiapan contoh (contoh siap analisis dan penetapan kadar air)	per sampel	Rp 18.000,00

b. Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 211 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Penetapan unsur makro dan mikro (Spektro dan SSA)		
1) Destruksi dan ekstraksi (Total)	per sampel	Rp 30.000,00
2) Pengukuran P, K,Na, Fe, Mn, Cu, dan Zn	per sampel per unsur	Rp 12.000,00
3) Pengukuran Ca, Mg, S	per sampel per unsur	Rp 18.000,00
4) Pengukuran Al, Pb, Cd, Co, B, Cr dan Ni	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
c. N-Kjeldahl (Auto Analyzer)	per sampel	Rp 30.000,00
d. C - Organik (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 24.000,00
e. Kadar abu dan silikat kasar (Gravimetri)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 12.000,00
2) Pengukuran	per sampel per unsur	Rp 18.000,00
f. Total N (protein)	per sampel	Rp 45.000,00
g. Silika	per sampel	Rp 15.000,00
h. Total karbohidrat	per sampel	Rp 20.000,00
i. Total gula bebas	per sampel	Rp 20.000,00

j. Total . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 212 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
j. Total Pati	per sampel	Rp 70.000,00
k. Amilosa	per sampel	Rp 20.000,00
l. Serat Kasar	per sampel	Rp 20.000,00
m. Lemak	per sampel	Rp 15.000,00
n. Kolesterol	per sampel	Rp 225.000,00
o. Vitamin A, B, C	per sampel	Rp 225.000,00
p. Aflatoxin	per sampel	Rp 225.000,00
q. Asam lemak	per sampel	Rp 150.000,00
r. Aroma	per sampel	Rp 150.000,00
s. ABE (Aseton/Butanol/ Etanol) produksi fermentasi	per sampel	Rp 150.000,00
t. Fraksi karbohidrat	per sampel	Rp 225.000,00
u. Klorofil	per sampel	Rp 15.000,00
v. Lignin	per sampel	Rp 21.750,00

w. Residu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 213 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
w. Residu pestisida	per sampel	Rp 200.000,00
x. Asam amino	per sampel	Rp 225.000,00
y. HCN (kuantitatif dgn spektrofotometer)	per sampel	Rp 15.500,00
z. Pengukuran Al dan B	per sampel per unsur	Rp 15.000,00
aa. Ekstrak total logam berat (ppm)		
1) Ekstraksi	Per sampel	Rp 35.000,00
2) Pengukuran (Pb,Cd,Co,Cr, Ni, Mo, Ag, Sa, Se, As)	per contoh per unsur	Rp 24.000,00
bb. Ekstrak total logam berat (ppb)		
1) Ekstraksi	per contoh	Rp 35.000,00
2) Pengukuran (Pb,Cd,Co,Cr, Ni, Mo, Ag, Sa, Se, As)	per sampel per unsur	Rp 70.000,00
cc. Analisis unsur Makro dan mikro		
1) Persiapan sampel	per sampel	Rp 13.000,00
2) Berat kering (BK), kadar air (KA) tanaman	per sampel	Rp 7.000,00
3) Ekstrak perhidrol	per sampel	Rp 30.000,00
4) N (Nitrogen)	per sampel	Rp 28.000,00
5) P, Mg, Na	per sampel	Rp 42.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 214 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Ekstrak perkhlorat	per sampel	Rp 30.000,00
7) K, Ca, S, Fe, Al, Mn, Zn	per sampel	Rp 100.000,00
8) Ekstrak pengabuan	per sampel	Rp 30.000,00
9) B (Boron)	per sampel	Rp 24.000,00
10) Cu	per sampel	Rp 14.000,00
11) Cl	per sampel	Rp 24.000,00
12) Ekstrak total	per sampel	Rp 30.000,00
13) Ag, Pb, C	per sampel	Rp 118.000,00
14) Total unsur makro + mikro (a-m)	per sampel	Rp 470.000,00
dd. Analisis Unsur tambahan		
1) Berat kering bagian bawah	per sampel	Rp 11.000,00
2) Berat kering bagian atas	per sampel	Rp 20.000,00
3) Berat kering akar, batang, daun	per sampel	Rp 18.000,00
ee. Hormon Auxin (TLC Scanner)	Per sampel	Rp 350.000,00

ff. Hormon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 215 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ff. Hormon Giberelin Acid (TLC Scanner)	Per sampel	Rp 350.000,00
5. Biologi		
a. Makrofauna		
Jumlah Cacing Tanah	per sampel	Rp 75.000,00
b. Mikrobiologi		
1) Bakteri		
a) Total perhitungan cawan total (<i>plate count</i>) mikroba (<i>aerob</i>)	per sampel	Rp 150.000,00
b) Total perhitungan cawan total (<i>plate count</i>) mikroba (<i>unaerob</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
c) Jumlah <i>Rhizobium/Bradirhizobium</i>	per sampel	Rp 150.000,00
d) Jumlah <i>Azospirillum</i> sp	per sampel	Rp 150.000,00
e) Jumlah <i>Azotobacter</i> sp	per sampel	Rp 125.000,00
f) Jumlah <i>Pseudomonas</i> sp	per sampel	Rp 125.000,00
g) Jumlah <i>Bacillus</i> sp	per sampel	Rp 125.000,00
h) Jumlah <i>Lactobacillus</i> sp	per sampel	Rp 125.000,00
i) Total <i>coliform</i>	per sampel	Rp 125.000,00
j) Jumlah <i>E.Coli</i>	per sampel	Rp 150.000,00

k) Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 216 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
k) Jumlah <i>Salmonella</i> sp	per sampel	Rp 150.000,00
l) Jumlah Bakteri Penambat Nitrogen	per sampel	Rp 125.000,00
m) Jumlah Bakteri Pelarut Fosfat	per sampel	Rp 125.000,00
n) Jumlah Bakteri Selulolitik	per sampel	Rp 125.000,00
o) Jumlah Bakteri Kitinolitik	per sampel	Rp 125.000,00
p) Jumlah Bakteri Lipolitik	per sampel	Rp 125.000,00
q) Jumlah Bakteri Proteolitik	per sampel	Rp 125.000,00
2) Fungi		
a) Total Fungi	per sampel	Rp 125.000,00
b) Jumlah Mikoriza (vesicular dan arbuskular)	per sampel	Rp 125.000,00
c) Jumlah <i>Trichoderma</i> sp	per sampel	Rp 125.000,00
d) Jumlah <i>Aspergillus</i> sp	per sampel	Rp 125.000,00
e) Jumlah <i>Saccharomyces</i> sp	per sampel	Rp 125.000,00
f) Jumlah Fungi Pelarut Fosfat	per sampel	Rp 125.000,00

g) Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 217 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g) Jumlah Fungi Selulolitik	per sampel	Rp 125.000,00
h) Jumlah Bakteri Kitinolitik	per sampel	Rp 125.000,00
i) Jumlah Fungi Lipolitik	per sampel	Rp 125.000,00
j) Jumlah Fungi Proteolitik	per sampel	Rp 125.000,00
k) Jumlah Fungi Lignolitik	per sampel	Rp 125.000,00
3) Aktinomiset		
a) Total <i>Actinomycetes</i>	per sampel	Rp 125.000,00
b) Jumlah <i>Streptomyces</i> sp	per sampel	Rp 125.000,00
c) Uji Patogenisitas terhadap tanaman	per sampel	Rp 150.000,00
d) Aktivitas Mikroba		
(1) Aktivitas <i>Reduksi Asetilen (ARA)</i>	per sampel	Rp 200.000,00
(2) Aktivitas Dehidrogenase	per sampel	Rp 150.000,00
(3) Aktivitas β -glukosidase	per sampel	Rp 150.000,00
(4) Aktivitas Amilase	per sampel	Rp 150.000,00
(5) Aktivitas Selulase	per sampel	Rp 150.000,00

(6) Aktivitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 218 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(6) Aktivitas Fosfatase	per sampel	Rp 150.000,00
(7) Aktivitas Kitinase	per sampel	Rp 150.000,00
(8) Aktivitas Lipase	per sampel	Rp 150.000,00
(9) Aktivitas pelarutan Fosfat	per sampel	Rp 150.000,00
(10) Kandungan Asam indole Asetat (IAA)	per sampel	Rp 150.000,00
(11) Respirasi tanah	per sampel	Rp 50.000,00
6. Pengolahan Hasil Keteknikan		
a. Analisa Kadar Nikotin	per sampel	Rp 37.500,00
b. Analisa gula total dengan spectrophotometer	per sampel	Rp 30.000,00
c. Analisa gula reduksi dengan spectrophotometer	per sampel	Rp 25.000,00
d. Analisis kadar Protein	per sampel	Rp 42.500,00
e. Analisis Kadar Minyak Lemak		
1) Bilangan Asam	per sampel	Rp 10.000,00
2) Bilangan ion	per sampel	Rp 25.000,00
3) Bilangan hidroksil	per sampel	Rp 20.000,00

4) Asam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Asam lemak bebas	per sampel	Rp 20.000,00
f. Analisa kadar Chlor	per sampel	Rp 37.500,00
g. Analisis Fisik Suku Kapas (panjang, kekuatan, kedewasaan, dan kehalusan serat)	per sampel	Rp 55.000,00
h. Analisis fisik (kekuatan serat, kenaf, rosela, vine)	per sampel	Rp 19.500,00
i. Analisa kadar air tanaman atsiri	per sampel	Rp 30.000,00
j. Analisa kadar minyak atsiri	per sampel	Rp 30.000,00
k. Analisa Minyak atsiri		
1) Warna visual	per sampel	Rp 12.000,00
2) Bobot jenis	per sampel	Rp 12.000,00
3) Indeks bias	per sampel	Rp 12.000,00
4) Putaran optik	per sampel	Rp 12.000,00
5) Kelarutan dalam alkohol 95%	per sampel	Rp 18.000,00
6) Bilangan ester tanpa asetilasi	per sampel	Rp 36.000,00
7) Bilangan ester dengan asetilasi	per sampel	Rp 108.000,00

8) Analisa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 220 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8) Analisa komponen dengan GC	per sampel	Rp 300.000,00
7. Plasma Nuftah dan Pemulian		
a. Pengujian kadar air benih	per sampel	Rp 5.000,00
b. Pengujian daya kecambah benih	per sampel	Rp 5.000,00
c. Pengujian vigor benih	per sampel	Rp 5.000,00
8. Analisis Air Irigasi		
a. Kadar lumpur	per sampel	Rp 18.000,00
b. pH	per sampel	Rp 14.000,00
c. DHL (daya hantar listrik = Electrical Conductivity)	per sampel	Rp 14.000,00
d. Kation :		
1) K, Na, Fe, Mn, Cu, Zn (SAA)	per sampel per unsur	Rp 19.000,00
2) Ca, Mg, NH ₄	per sampel per unsur	Rp 18.000,00
3) Kation : B dan Al (SAA)	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
e. Anion:		
1) NO ₃ dan BO ₃	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
2) PO ₄ , SO ₄ , Cl, CO ₃ , dan HCO ₃	per sampel per unsur	Rp 18.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 221 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f. Pengukuran logam berat :		
1) Ppm = Pb, Cd, Co, Cr, Ni, Mo, Ag, As, Sn, Se	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
2) Ppb = Pb, Cd, Co, Cr, Ni, Mo, Ag, As, Sn, Se, Hg	per sampel per unsur	Rp 70.000,00
9. Analisis Pupuk Organik/Anorganik dan Batuan Mineral/Amelioran		
a. Persiapan contoh (Contoh siap analisis dan penetapan kadar air)	per sampel	Rp 30.000,00
b. Ukuran partikel	per sampel	Rp 24.000,00
c. Setara CaCO_3 (titrimetri)	per sampel	Rp 30.000,00
d. pH- H_2O	per sampel	Rp 18.000,00
e. C-organik (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 24.000,00
f. Nitrogen total (N-NH_4 , N-NO_3 , dan N-Kjeldah)	per sampel	Rp 105.000,00
g. Ekstraksi air untuk unsur makro dan mikro	per sampel	Rp 24.000,00
h. Ekstraksi tersedia (asam sitrat 2%) untuk unsur makro dan mikro	per sampel	Rp 30.000,00
i. Ekstraksi total unsur makro dan mikro	per sampel	Rp 72.000,00

j. Pengukuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 222 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
j. Pengukuran unsur makro dan mikro (Spektro dan AAS)		
1) K, Na, Fe, Mn, Zn, dan Cu	per sampel per unsur	Rp 24.000,00
2) P, Ca, Mg dan S	per sampel per unsur	Rp 30.000,00
3) Al dan B	per sampel per unsur	Rp 35.000,00
k. Kadar abu/sisa pijar dan silikat kasar (Gravimetri)		
1) Ekstraksi	per sampel	Rp 24.000,00
2) Pengukuran	per sampel	Rp 24.000,00
l. Kadar serat	per sampel	Rp 24.000,00
m. Kadar asam bebas (Titrimetri)	per sampel	Rp 30.000,00
n. Kapasitas Tukar kation (Auto Analyzer)	per sampel	Rp 35.000,00
o. K, Na, Ca, Mg dapat ditukar (SSA)	per sampel	Rp 72.000,00
p. C Asam Humat dan Asam fulvat (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 60.000,00
q. Pengukuran logam berat (ppm) dalam ekstrak (SSA):		
a) Pb,Cd,Co,Cr,Ni,Mo,Ag,Sn,Se,As	per sampel per unsur	Rp 35.000,00

b) Hg . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 223 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Hg, As (ppb)	per sampel per unsur	Rp 70.000,00
r. Kadar air (Karl Fischer)	per sampel	Rp 50.000,00
s. Humat (Gravimetri)	per sampel	Rp 50.000,00
10. Analisis Fisika Tanah		
a. pF (kadar air pada tekanan tertentu) pF 1, pF 2, pF 2.54 dan pF 4,2 termasuk perhitungan pori drainase dan air tersedia	per sampel	Rp 80.000,00
b. Permeabilitas	per sampel	Rp 22.500,00
c. Angka Atterberg (Batas plastis, batas cair dan batas kerut)	per sampel	Rp 25.000,00
d. Laju Perkolasi	per sampel	Rp 25.000,00
e. Coefisient of Linear Extensibility (COLE) tanah	per sampel	Rp 27.500,00
f. Kerapatan Butiran (Particle Density)	per sampel	Rp 25.000,00
g. Persiapan contoh	per sampel	Rp 18.000,00

h. BD . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 224 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. BD (Bulk Density), Ruang pori total dari contoh tabung tembaga (ring soil sample)	per sampel	Rp 27.500,00
i. BD parafin, ruang pori total dan particle Density	per sampel	Rp 50.000,00
j. Penetapan Luas permukaan secara mikro	per sampel	Rp 90.000,00
k. Penetapan Distribusi dan jumlah pori mikro	per sampel	Rp 90.000,00
l. Indeks Stabilitas Agregat atau Water Stability Agregat	per sampel	Rp 21.000,00
m. Penetapan Mikrobiologi Tanah		
1) Uji % infeksi mikoriza pada tanaman	per sampel	Rp 350.000,00
2) Identifikasi bakteri atau fungi sampai tingkat spesies (menggunakan BIOLOG microstation Gen III)	per sampel	Rp 500.000,00
11. Analisis Mineral		
a. Analisis Mineral Pasir dengan Mikroskop		
1) Fraksi total	per sampel	Rp 100.000,00
2) Fraksi berat	per sampel	Rp 300.000,00
3) Fraksi ringan	per sampel	Rp 300.000,00
b. Analisis Mineral Liat dengan X-Ray Difraktometer (kualitatif)	per sampel	Rp 400.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 225 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
U. Pengujian Alat Mesin Pertanian dengan menyediakan bahan		
1. Alat Mesin Pra Panen		
c. Traktor Roda Dua		
1) Satu implemen (bajak singkal)	per unit per uji	Rp 4.750.000,00
2) Dua implemen (bajak singkal+rotari)	per unit per uji	Rp 6.250.000,00
3) Tiga implemen (bajak singkal+rotari+ garu)	per unit per uji	Rp 7.800.000,00
d. Traktor Roda Empat		
1) Satu implemen (bajak singkal)	per unit per uji	Rp 5.750.000,00
2) Dua implemen (bajak singkal+rotari)	per unit per uji	Rp 7.500.000,00
3) Tiga implemen (bajak singkal+rotari+garu)	per unit per uji	Rp 9.500.000,00
2. Alat Mesin Pompa Irigasi	per unit per uji	Rp 3.500.000,00
3. Alat Mesin Pemberantas Hama	per unit per uji	Rp 3.850.000,00
4. Alat Mesin Pasca Panen		
a. Alat Mesin Penanam biji-bijian	per unit per uji	Rp 4.850.000,00
b. Alat Mesin Pemanen Padi	per unit per uji	Rp 4.650.000,00
c. Alat Mesin Perontok/Pembersih		
1) Satu Komoditas	per unit per uji	Rp 4.200.000,00

2) Dua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 226 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Dua Komoditas	per unit per uji	Rp 4.850.000,00
3) Tiga Komoditas	per unit per uji	Rp 5.500.000,00
d. Alat Mesin Pengering	per unit per uji	Rp 4.700.000,00
e. Alat Mesin Penggiling Padi	per unit per uji	Rp 4.200.000,00
f. Alat Mesin Pengepres Jarak	per unit per uji	Rp 4.650.000,00
g. Alat Mesin Pemecah Buah Jarak	per unit per uji	Rp 3.800.000,00
h. Alat Mesin Penyaring Minyak Jarak	per unit per uji	Rp 3.700.000,00
i. Alat Mesin Pengolah Sampah Organik	per unit per uji	Rp 4.200.000,00
j. Alat Mesin Pemipil Jagung (<i>Corn Sheller</i>)	per unit per uji	Rp 4.200.000,00
k. Alat Mesin Pembersih Jagung (<i>Corn Sheller</i>)	per unit per uji	Rp 4.200.000,00
l. Alat Mesin Pengupas Kulit Kacang Tanah	per unit per uji	Rp 4.150.000,00
m. Alat Mesin Bor Tanah	per unit per uji	Rp 3.450.000,00
n. Alat Mesin Pengolah Biji Kopi	per unit per uji	Rp 4.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 227 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
V. Pengujian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) tanpa menyediakan bahan		
1. Alsintan Tanaman Pangan		
a. Alat tanam biji-bijian	per uji	Rp 350.000,00
b. Alat perontok/pemipil manual	per uji	Rp 400.000,00
c. Alat Perajang (<i>Slicer</i>) / Penyawut / Pemotong		
1) 1 komoditi	per uji	Rp 450.000,00
2) 2 komoditi	per uji	Rp 850.000,00
3) 3 komoditi	per uji	Rp 1.250.000,00
d. Alat Pengungkit umbi-umbian (ubi kayu/ubi jalar, dll)	per uji	Rp 400.000,00
e. Alat Pengepres umbi-umbian (ubi kayu/ubi jalar, dll)	per uji	Rp 450.000,00
f. Alat penyang	per uji	Rp 250.000,00
g. Alat Pemisah Gabah dan Beras Pecah Kulit	per uji	Rp 400.000,00
h. Emposan Tikus Manual/Bermotor	per uji	Rp 400.000,00
i. Sabit Bergerigi	per uji	Rp 500.000,00
j. Sekop/Cangkul/Kampak	per uji	Rp 450.000,00
k. Irigasi tipe tetes/sprinkrel	per uji	Rp 500.000,00
l. Kotak Persemaian Bibit Padi (Dapok)	per uji	Rp 250.000,00
m. Traktor Kura-Kura	per uji	Rp 500.000,00
n. Mesin Penabur Tanah dan Benih	per uji	Rp 500.000,00
o. Mesin tanam biji-bijian	per uji	Rp 550.000,00
p. Mesin Penyang Padi	per uji	Rp 500.000,00

q. Mesin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 228 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
q.	Mesin Panen Padi/Jagung Tipe Sandang (Mower)	per uji	Rp 600.000,00
r.	Mesin Panen Padi Tipe Gunting/Sisir (Reaper/Stripper)	per uji	Rp 600.000,00
s.	Mesin Pengupas Kulit Gabah (Paddy husker/huller)	per uji	Rp 600.000,00
t.	Mesin Penyosoh Beras (Rice Polisher) / Pemoles Berpengabut	per uji	Rp 950.000,00
u.	Mesin Penggiling Gabah (<i>One/Two Pass</i>)	per uji	Rp 950.000,00
v.	Mesin Pemisah Batu (<i>Destoner</i>)	per uji	Rp 600.000,00
w.	Mesin Pemisah Beras (<i>Rice Grader/Shifter</i>)	per uji	Rp 600.000,00
x.	Mesin Pembersih Beras Berdasarkan Warna (<i>Colour Sorter</i>)	per uji	Rp 600.000,00
y.	Mesin Pengemas/Pengepak (<i>Packaging/Sealer Machine</i>)	per uji	Rp 600.000,00
z.	Mesin Penepung Jagung/Beras/Singkong (<i>Hammer/Disk/Burr Mill</i>)		
	1) 1 komoditi	per uji	Rp 650.000,00
	2) 2 komoditi	per uji	Rp 950.000,00
	3) 3 komoditi	per uji	Rp 1.200.000,00
aa.	Mesin Perontok/Pemipil		
	1) 1 komoditi	per uji	Rp 600.000,00
	2) 2 komoditi	per uji	Rp 1.150.000,00
	3) 3 komoditi	per uji	Rp 1.700.000,00
bb.	Mesin Perajang/ Pemetong (<i>Slicer</i>) / Penyawut		
	1) 1 komoditi	per uji	Rp 600.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 229 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) 2 komoditi	per uji	Rp 1.050.000,00
3) 3 komoditi	per uji	Rp 1.500.000,00
cc. Mesin Panen Padi/Jagung <i>Combine</i>	per uji	Rp 750.000,00
dd. Mesin Separator Biji-bijian		
1) 1 komoditi	per uji	Rp 600.000,00
2) 2 komoditi	per uji	Rp 1.050.000,00
3) 3 komoditi	per uji	Rp 1.450.000,00
ee. Mesin Tanam bibit Padi (<i>Walking Type</i>)	per uji	Rp 1.000.000,00
ff. Mesin Pembersih Biji-bijian (<i>Paddy/ Corn/ Soybean/ Seed Cleaner</i>)		
1) 1 komoditi	per uji	Rp 600.000,00
2) 2 komoditi	per uji	Rp 1.000.000,00
3) 3 komoditi	per uji	Rp 1.400.000,00
gg. Mesin Pengering tipe Bak datar/Sirkulas Biji-bijian (<i>Paddy/ Corn/ Soybean/ Seed Dryer</i>)		
1) 1 komoditi	per uji	Rp 800.000,00
2) 2 komoditi	per uji	Rp 1.500.000,00
3) 3 komoditi	per uji	Rp 2.150.000,00
hh. Mesin Pemipih Jagung/Melinjo	per uji	Rp 500.000,00
ii. Mesin Pengupas / Pelecet Kedelai	per uji	Rp 500.000,00
jj. Mesin Penggiling Kedelai	per uji	Rp 500.000,00
kk. Mesin pengayak tepung	per uji	Rp 500.000,00
ll. Mesin pencetak bulir beras	per uji	Rp 750.000,00

mm. Sprayer . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 230 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
mm. Sprayer Gendong Bermotor		
1) 1 Nosel	per uji	Rp 750.000,00
2) 2 Nosel	per uji	Rp 1.300.000,00
3) 3 Nosel	per uji	Rp 1.800.000,00
4) 4 Nosel	per uji	Rp 2.350.000,00
nn. Sprayer Gendong Semi Otomatis (<i>Hand Sprayer</i>)		
a) 1 Nosel	per uji	Rp 650.000,00
b) 2 Nosel	per uji	Rp 1.150.000,00
c) 3 Nosel	per uji	Rp 1.600.000,00
d) 4 Nosel	per uji	Rp 2.100.000,00
oo. Sprayer Gendong Semi Otomatis (<i>Hand Sprayer</i>)		
1) 1 Nosel	per uji	Rp 650.000,00
2) 2 Nosel	per uji	Rp 1.150.000,00
3) 3 Nosel	per uji	Rp 1.600.000,00
4) 4 Nosel	per uji	Rp 2.100.000,00
pp. Spayer Tipe Torak Bermotor (<i>Power sprayer</i>)		
1) 1 Nosel	per uji	Rp 700.000,00
2) 2 Nosel	per uji	Rp 1.250.000,00
3) 3 Nosel	per uji	Rp 1.750.000,00
4) 4 Nosel	per uji	Rp 2.250.000,00
qq. Mesin Pengabut Gendong Bermotor (<i>Mist Blower</i>)	per uji	Rp 700.000,00

rr. Sprayer . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 231 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
rr. Sprayer tenaga baterai (<i>Battery Sprayer</i>)		
1) 1 Nosel	per uji	Rp 650.000,00
2) 2 Nosel	per uji	Rp 1.150.000,00
3) 3 Nosel	per uji	Rp 1.600.000,00
4) 4 Nosel	per uji	Rp 2.100.000,00
ss. Neburotor	per uji	Rp 700.000,00
tt. Light Trap Tenaga Surya	per uji	Rp 450.000,00
2. Alsintan Tanaman Hortikultura		
a. Alat pengupas buah	per uji	Rp 300.000,00
b. Mesin Cultivator	per uji	Rp 900.000,00
c. Mesin Pembersih Buah (salak, dll) /Pencuci Umbi-umbi/ Empon-empon (kentang, ubi, jahe, dll)		
1) 1 komoditi	per uji	Rp 650.000,00
2) 2 komoditi	per uji	Rp 1.150.000,00
3) 3 komoditi	per uji	Rp 1.500.000,00
d. Mesin Penggoreng Vakum (<i>Vacuum Frying</i>)		
1) 1 komoditi	per uji	Rp 650.000,00
2) 2 komoditi	per uji	Rp 1.150.000,00
3) 3 komoditi	per uji	Rp 1.600.000,00
e. Mesin Spinner	per uji	Rp 350.000,00
f. Pulper/Blender Buah-buahan		
1) 1 komoditi	per uji	Rp 650.000,00
2) 2 komoditi	per uji	Rp 1.150.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 232 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) 3 komoditi	per uji	Rp 1.600.000,00
g. Mesin Pengering Tipe Kabinet (<i>Cabinet Dryer</i>)		
1) 1 komoditi	per uji	Rp 650.000,00
2) 2 komoditi	per uji	Rp 1.150.000,00
3) 3 komoditi	per uji	Rp 1.650.000,00
h. Mesin Pemasak dan Pengaduk Multi Komoditi (Sari buah/santan/dodol/nira/dll)		
1) 1 Adonan	per uji	Rp 500.000,00
2) 2 Adonan	per uji	Rp 850.000,00
3) 3 Adonan	per uji	Rp 1.200.000,00
i. Ruang Pendingin (<i>Cold Storage</i>)	per uji	Rp 500.000,00
3. Alsintan Perkebunan		
a. Alat Panen Kelapa Sawit (Dodos)	per uji	Rp 250.000,00
b. Alat pencungkil mata tunas tebu	per uji	Rp 250.000,00
c. Alat Pencetak Gula Merah	per uji	Rp 300.000,00
d. Alat Pengepres Biji Jarak	per uji	Rp 300.000,00
e. Alat Pengepres Gambir	per uji	Rp 300.000,00
f. Alat Pemasta Nib Coklat	per uji	Rp 300.000,00
g. Alat Penyangrai Biji Kopi/Kakao (<i>Roaster</i>)	per uji	Rp 450.000,00
h. Alat Kacip Mete	per uji	Rp 300.000,00
i. Alat Pengupas Kulit Kemiri	per uji	Rp 300.000,00
j. Pisau Sabut Kelapa	per uji	Rp 250.000,00

k. Pisau . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 233 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
k. Pisau Sadap Karet dan Kelengkapannya	per uji	Rp 550.000,00
l. Alat Penggiling Bekuan Lateks (Hand Mangel)	per uji	Rp 250.000,00
m. Mesin Penyosoh Wijen	per uji	Rp 500.000,00
n. Mesin Pengolah Minyak Wijen	per uji	Rp 650.000,00
o. Mesin Pengupas Buah Pinang	per uji	Rp 650.000,00
p. Mesin Penyuling Atsiri (Nilam/Akar Wangi/dll)	per uji	Rp 750.000,00
q. Mesin tanam tebu	per uji	Rp 500.000,00
r. Mesin Panen Tebu Tipe Feeder	per uji	Rp 650.000,00
s. Mesin Panen/Kepras Tebu tipe Sandang (Mower)	per uji	Rp 450.000,00
t. Mesin pengupas daun tebu	per uji	Rp 500.000,00
u. Mesin pemuat tebu (sugarcane loader)	per uji	Rp 500.000,00
v. Mesin pembongkar akar/boggol tebu	per uji	Rp 500.000,00
w. Mesin pencungkil mata tunas tebu	per uji	Rp 450.000,00
x. Mesin Penggiling Tebu	per uji	Rp 500.000,00
y. Mesin Pemecah Buah dan Pemisah Biji Kakao	per uji	Rp 500.000,00
z. Mesin Pengupas Kulit Buah Kopi Basah (Pulper)	per uji	Rp 550.000,00
aa. Mesin Pengupas Kulit Kopi Kering (Coffee Husker/Huller)	per uji	Rp 550.000,00
bb. Mesin Pemeras Lendir Biji Kakao	per uji	Rp 500.000,00
cc. Mesin Pencuci Biji Kopi HS	per uji	Rp 500.000,00
dd. Mesin Pengering Biji Kopi/Kakao	per uji	Rp 600.000,00

ee. Mesin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 234 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ee. Mesin Pembersih biji kopi/kakao		
1) 1 komoditi	per uji	Rp 550.000,00
2) 2 komoditi	per uji	Rp 1.000.000,00
ff. Mesin Sortasi Biji Kopi/Kakao	per uji	Rp 550.000,00
gg. Mesin Sangrai Biji Kopi/Kakao	per uji	Rp 600.000,00
hh. Mesin pendingin biji kopi/kakao sangrai	per uji	Rp 500.000,00
ii. Mesin Pemecah Biji dan Pemisah Kulit Kakao (<i>Desheller</i>)	per uji	Rp 650.000,00
jj. Mesin Pemasta Kasar Nib Coklat	per uji	Rp 650.000,00
kk. Mesin Penghalus Adonan Cokelat (<i>Ball Mill/Couching</i>)	per uji	Rp 500.000,00
ll. Mesin Pembubuk Kopi Sangrai/Bungkil Kakao		
1) 1 komoditi	per uji	Rp 550.000,00
2) 2 komoditi	per uji	Rp 950.000,00
mm. Mesin Pengayak Bubuk Cokelat	per uji	Rp 500.000,00
nn. Mesin Pencampur Bubuk Kopi dan Bubuk Cokelat	per uji	Rp 600.000,00
oo. Kristalisator Kopi Instan	per uji	Rp 450.000,00
pp. Mesin Pengupas Sabut Kelapa	per uji	Rp 500.000,00
qq. Mesin Pengurai Sabut Kelapa	per uji	Rp 600.000,00
rr. Mesin pengayak serat sabut kelapa	per uji	Rp 500.000,00
ss. Mesin Pengolah Coco Diesel	per uji	Rp 800.000,00
tt. Mesin Pengolah Minyak Goreng	per uji	Rp 800.000,00
uu. Mesin Pencungkil Tempurung Kelapa	per uji	Rp 500.000,00

vv. Mesin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 235 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
vv. Mesin Pemarkut/Pemeras Kelapa/Wortel/dll	per uji	Rp 500.000,00
ww. Mesin Pemilin Sabut Kelapa	per uji	Rp 500.000,00
xx. Mesin Perajang Tembakau (<i>Tobacco Slicer Machine</i>)	per uji	Rp 650.000,00
yy. Mesin pengepres tulang daun tembakau	per uji	Rp 650.000,00
zz. Mesin Pengupas Biji Jarak	per uji	Rp 700.000,00
aaa. Mesin Pengepres Biji Jarak	per uji	Rp 650.000,00
bbb. Mesin Filter Minyak Jarak	per uji	Rp 650.000,00
ccc. Mesin Pengaduk Lateks (<i>Homogenizer</i>)	per uji	Rp 500.000,00
ddd. Mesin Penggiling Bekuan Lateks	per uji	Rp 450.000,00
eee. Kristalisator/Evaporator Lateks	per uji	Rp 450.000,00
4. Alsintan Peternakan		
a. Railing sistem pada RPH	per uji	Rp 250.000,00
b. Alat Pembersih Rumen pada RPH	per uji	Rp 250.000,00
c. Alat Penggantung Karkas pada RPH	per uji	Rp 250.000,00
d. Alat skinning cradle	per uji	Rp 250.000,00
e. Digester Biogas	per uji	Rp 400.000,00
f. Platform hidrolik pada RPH	per uji	Rp 450.000,00
g. Perebah Sapi (<i>Restaining Box</i>) pada RPH	per uji	Rp 450.000,00
h. Mesin Pembuat Pakan Mini (<i>Mini Feed Mill</i>)	per uji	Rp 650.000,00
i. Mesin pencampur/pengaduk (<i>Mixer</i>)		
1) 1 Campuran	per uji	Rp 600.000,00
2) 2 Campuran	per uji	Rp 1.050.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 236 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) 2 Campuran	per uji	Rp 1.500.000,00
j. Mesin Pengepres dan Pencetak Pakan Sapi	per uji	Rp 650.000,00
k. Mesin Pasteurisasi Susu	per uji	Rp 800.000,00
l. Mesin Pencetak Pelet (<i>Pelletizer</i>)	per uji	Rp 650.000,00
m. Mesin Pemotong Ayam (<i>Chicken Cutting Machine</i>)	per uji	Rp 450.000,00
n. Mesin Pencabut Bulu Ayam	per uji	Rp 500.000,00
o. Mesin Pengolah Bulu Ayam	per uji	Rp 750.000,00
5. Alsintan Lainnya		
a. Alat Pengisi Kapsul	per uji	Rp 300.000,00
b. Kompor Bahan Bakar Biogas/Minyak Nabati	per uji	Rp 400.000,00
c. Conveyor/Elevator	per uji	Rp 500.000,00
d. Gergaji rantai (<i>Chain saw</i>)	per uji	Rp 400.000,00
e. Mesin Penghancur (<i>Crusher</i>)		
1) 1 komoditi	per uji	Rp 850.000,00
2) 2 komoditi	per uji	Rp 1.500.000,00
3) 3 komoditi	per uji	Rp 2.150.000,00
f. Mesin Pengayak Bahan/Granul Pupuk Organik	per uji	Rp 650.000,00
g. Mesin Pembuat Granul (<i>Granulator</i>)	per uji	Rp 650.000,00
h. Mesin Pengering Pupuk Organik Tipe Rotari (<i>Rotary Dryer</i>)	per uji	Rp 750.000,00
i. Mesin Penyemprot Mikroba pada pabrik pupuk organik	per uji	Rp 500.000,00

j. Pirolis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 237 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
j.	Pirolis Asap Cair (<i>Liquid Smoke</i>)	per uji	Rp 600.000,00
k.	Mesin pengepres multi komoditi	per uji	Rp 500.000,00
l.	Mesin Pengisi Botol Otomatis	per uji	Rp 500.000,00
m.	Mesin Pengasap Jinjing Sistem Pulsa Jet (<i>Fogging Machine</i>)		
	1) 1 nosel	per uji	Rp 700.000,00
	2) 2 nosel	per uji	Rp 1.250.000,00
	3) 3 nosel	per uji	Rp 1.750.000,00
	4) 4 nosel	per uji	Rp 2.250.000,00
n.	Tungku Biomas (Sekam/kayu/tongkol/dll) / Tungku Batubara	per uji	Rp 800.000,00
o.	Mesin Pencacah (<i>Chopper</i>)		
	1) 1 komoditi	per uji	Rp 850.000,00
	2) 2 komoditi	per uji	Rp 1.550.000,00
	3) 3 komoditi	per uji	Rp 2.150.000,00
p.	Mesin Pemotong Rumput (<i>Grass Cutter</i>)	per uji	Rp 450.000,00
q.	Pompa Hidram/Pompa Turbin	per uji	Rp 450.000,00
W. Pengujian Ekofisiologi Tanaman			
1.	Luas Daun (<i>Metoda Leaf Area Meter</i>)	per sampel	Rp 10.000,00
2.	Biomasa (berat segar + berat kering) (<i>Gravimetri</i>)	per sampel	Rp 18.000,00
X. Pengujian Laboratorium Fisiologi Hasil			
1.	Kadar Air (<i>Gravimetri</i>)	per sampel	Rp 15.000,00

2. Kadar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 238 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Kadar Abu (<i>Gravimetri</i>)	per sampel	Rp 20.000,00
3. Protein (<i>Semi mikro kjedahl</i>)	per sampel	Rp 30.000,00
4. Serat (<i>Gravimetri</i>)	per sampel	Rp 30.000,00
5. Gula Reduksi (<i>luff school</i>)	per sampel	Rp 45.000,00
6. Gula Sukrosa (<i>luff school</i>)	per sampel	Rp 50.000,00
7. Gula Total (<i>luff school</i>)	per sampel	Rp 120.000,00
8. Karbohidrat/Pati (<i>luff school</i>)	per sampel	Rp 120.000,00
9. Total Asam (<i>Trititrimetri</i>)	per sampel	Rp 15.000,00
10. Vitamin C (<i>Iodometri</i>)	per sampel	Rp 15.000,00
11. Tekstur/kekerasan (<i>Phenetrometer</i>)	per sampel	Rp 15.000,00
12. Tekstur (<i>Texture Analyzer</i>)	per sampel	Rp 30.000,00
13. Total Padatan Terlarut (<i>Total Soluble Solid/TSS</i>)	per sampel	Rp 10.000,00
14. Lemak (<i>Gravimetri</i>)	per sampel	Rp 60.000,00
15. Berat jenis	per sampel	Rp 10.000,00
16. pH	per sampel	Rp 10.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 239 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Y. Pengujian Mutu Gabah dan Mutu Beras		
1. Mutu Gabah		
a. Kadar Air Gabah	per sampel	Rp 20.000,00
b. Butir Baik	per sampel	Rp 20.000,00
c. Butir Hampa / Kotoran	per sampel	Rp 20.000,00
d. Butir Kuning / Rusak	per sampel	Rp 30.000,00
e. Butir Mengapung / Hijau	per sampel	Rp 30.000,00
f. Butir Merah	per sampel	Rp 30.000,00
2. Mutu Beras		
a. Derajat Sosoh	per sampel	Rp 40.000,00
b. Kadar Air	per sampel	Rp 20.000,00
c. Butir Kepala	per sampel	Rp 45.000,00
d. Butir Patah	per sampel	Rp 45.000,00
e. Butir Menir	per sampel	Rp 45.000,00
f. Butir Merah	per sampel	Rp 45.000,00
g. Butir Kuning / Rusak	per sampel	Rp 45.000,00

h. Butir . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 240 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. Butir Mengapur	per sampel	Rp 45.000,00
i. Keretakan	per sampel	Rp 25.000,00
j. Derajat Putih	per sampel	Rp 25.000,00
k. Kebeningan	per sampel	Rp 25.000,00
l. Berat 1000 butir	per sampel	Rp 25.000,00
m. Densitas	per sampel	Rp 25.000,00
n. Ketebalan	per sampel	Rp 25.000,00
o. Butir Gabah	per sampel	Rp 45.000,00
p. Benda Asing	per sampel	Rp 45.000,00
q. Rendemen (Grafimetri)	per sampel	Rp 30.000,00
Z. Analisis Residu Pestisida Pada Tanah / Tanaman dan Air		
1. Analisis Tanah/tanaman dengan parameter uji organoklorin, organofosfat, piretroid	per sampel	Rp 650.000,00
2. Analisis Tanah/tanaman dengan parameter uji karbamat	per sampel	Rp 750.000,00
3. Analisis air dengan parameter uji organoklorin, organofosfat piretroid	per sampel	Rp 450.000,00
4. Analisis air dengan parameter uji karbamat	per sampel	Rp 550.000,00

5. Analisis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 241 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Analisis Sampel Total C dan N (sampel padatan)	per sampel	Rp 68.000,00
6. Analisis Daya Serap Iod (Yodium)	per sampel	Rp 74.000,00
AA. Analisis Gas Rumah Kaca		
1. Analisis standar Gas CH_4	per sampel	Rp 32.000,00
2. Analisis sampel Gas CH_4	per sampel	Rp 8.000,00
3. Analisis standar Gas N_2O	per sampel	Rp 41.500,00
4. Analisis sampel Gas N_2O	per sampel	Rp 17.000,00
5. Analisis standar Gas CO_2	per sampel	Rp 61.500,00
6. Analisis sampel Gas CO_2	per sampel	Rp 16.500,00
BB. Analisis Pangan Olahan dan Bahan Pertanian		
1. Mineral : (menggunakan AAS)		
a) Iodium (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 175.000,00
b) Si (Metoda Gravimetri)	per sampel	Rp 100.000,00
c) Se (AAS)	per sampel	Rp 100.000,00
2. Mineral : P (Spektrofotometer)	per sampel per unsur	Rp 75.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 242 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Logam Berat : (AAS)		
a) Pb, Cd, Sn	per sampel per unsur	Rp 75.000,00
b) As, Hg	per sampel per unsur	Rp 105.000,00
4. Proksimat :		
a) Kadar Protein/nitrogen (<i>Kjeldahl</i>)	per sampel	Rp 110.000,00
b) Karbohidrat (<i>Gravimetri</i>)	per sampel	Rp 100.000,00
5. Pati (<i>Spektrofotometer</i>)	per sampel	Rp 100.000,00
6. Gula Reduksi (<i>Spektrofotometer</i>)	per sampel	Rp 120.000,00
7. Amilosa/Amilopektin (<i>Spektrofotometer</i>)	per sampel	Rp 100.000,00
8. Pengujian Konsistensi Gel	per sampel	Rp 10.000,00
9. Uji Ketengikan (<i>Tio Barbituric Acid</i>) (<i>Metoda Spektrofotometri</i>)	per sampel	Rp 110.000,00
10. Total Gula (<i>Metoda Titrimetri</i>)	per sampel	Rp 125.000,00
11. Laktosa (<i>Metoda Titrasi</i>)	per sampel	Rp 150.000,00
12. Laktulosa (<i>Metode HPLC</i>)	per sampel	Rp 500.000,00
13. Laktoferin (<i>Metode HPLC</i>)	per sampel	Rp 500.000,00

14. Viskositas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 243 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14. Viskositas (Metoda <i>R/S</i> , <i>Rheometer</i>)	per sampel	Rp 15.000,00
15. Water Activity (<i>Aw</i>)	per sampel	Rp 25.000,00
16. Warna (Metoda <i>CR-300</i> , <i>Cromameter</i>)	per sampel	Rp 15.000,00
17. pH (Metoda <i>pH meter</i>)	per sampel	Rp 10.000,00
18. Indek Bias (Metoda <i>Refraktometer</i>)	per sampel	Rp 15.000,00
19. Total Asam (Metoda <i>Titration</i>)	per sampel	Rp 60.000,00
20. Bilangan Ester (Metoda <i>Titration</i>)	per sampel	Rp 110.000,00
21. Bilangan Penyabunan (Metoda <i>Titration</i>)	per sampel	Rp 60.000,00
22. Bilangan Iod (Metoda <i>Titration</i>)	per sampel	Rp 90.000,00
23. Bilangan Asam (Metoda <i>Titration</i>)	per sampel	Rp 65.000,00
24. Bilangan Peroksida (Metoda <i>Titration</i>)	per sampel	Rp 95.000,00
25. Total Karoten (Metoda <i>Spektrofotometri</i>)	per sampel	Rp 120.000,00
26. Ethilen (ARA) (Metoda <i>GC</i>)	per sampel	Rp 300.000,00
27. Amilograf (Metoda <i>Brabender</i>)	per sampel	Rp 200.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 244 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
28. Serat Pangan (<i>Dietary Fiber</i>) (Metoda Enzimatik)	per sampel	Rp 135.000,00
29. Berat Jenis (Metoda Gravimetri)	per sampel	Rp 15.000,00
30. Sukrosa (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
31. Pengawet pada Makanan (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
32. Asam Lemak (<i>Fatty acid</i> termasuk DHA) (GC)	per sampel	Rp 500.000,00
33. Asam - asam Amino (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
34. Asam - asam Organik (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
35. Formalin (GC)	per sampel	Rp 350.000,00
36. Isoflavon (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
37. Residu Pestisida/golongan (GC)	per sampel	Rp 500.000,00
38. Kolesterol pada makanan (GC)	per sampel	Rp 500.000,00
39. Pemanis buatan pada makanan (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
40. Pewarna buatan pada makanan (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
41. Alkohol (GC)	per sampel	Rp 500.000,00

42. Betakaroten . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 245 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
42. Betakaroten (<i>HPLC</i>)	per sampel	Rp 500.000,00
43. Vitamin : (<i>HPLC</i>)		
a) Vitamin A	per sampel	Rp 500.000,00
b) Vitamin B1	per sampel	Rp 500.000,00
c) Vitamin B2	per sampel	Rp 500.000,00
d) Vitamin B3	per sampel	Rp 500.000,00
e) Vitamin B5 (<i>Asam Pantotenat</i>)	per sampel	Rp 500.000,00
f) Vitamin B6	per sampel	Rp 500.000,00
g) Vitamin B12	per sampel	Rp 500.000,00
h) Vitamin C	per sampel	Rp 500.000,00
i) Vitamin D	per sampel	Rp 500.000,00
j) Vitamin E	per sampel	Rp 500.000,00
k) Asam Folat	per sampel	Rp 500.000,00
l) Vitamin K (<i>HPLC</i>)	per sampel	Rp 500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 246 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
44. HCN (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 65.000,00
45. Inulin (Probiotik) (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
46. Total Padatan Terlarut (Gravimetri)	per sampel	Rp 60.000,00
47. Tanin (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 100.000,00
48. Biotin (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
49. Choline (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
50. Inositol (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
51. Taurine (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
52. Hormon (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
53. Jenis-jenis Enzim :		
a) Aktivitas Enzim protease (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 210.000,00
b) Aktivitas Enzim Amilase (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 210.000,00
54. Densitas (Metode gravimetri)	per sampel	Rp 40.000,00
55. Gluten (Metode gravimetri)	per sampel	Rp 75.000,00
56. Calsium Propionate (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00

57. Total . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 247 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
57. Total Phenol (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 150.000,00
58. Polyphenol (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
59. Fructose Oligosacarida /FOS (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
60. Kolesterol (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
61. Klorofil (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 100.000,00
62. Antosianin (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 150.000,00
63. Antosianin (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
64. Antioksidan sintetis (BHA, BHT, TBHQ) dan (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
65. Aktivitas antioksidan (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 150.000,00
66. Pemanis buatan per jenis pemanis (aspartam, acesulfam, sakarin, sorbitol, siklamat dan sukralose) (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
67. Pewarna alami per jenis pewarna (annato, karamel dan carmin) (HPLC)	per sampel per jenis	Rp 500.000,00
68. Pewarna Sintetis (HPLC)	per sampel per jenis	Rp 500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 248 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
69. Analisis Image Surface Structure (Scanning Electron Microscope / SEM)	per sampel	Rp 600.000,00
70. Analisis Image Internal Structure (Transmission Electron Microscope / TEM)	per sampel	Rp 700.000,00
71. Preparasi sampel untuk analisis dengan SEM/TEM	per sampel	Rp 400.000,00
72. Analisis ukuran partikel (Particle Size Analyzer/PSA)	per sampel	Rp 400.000,00
73. Analisis Zeta Potensial (dengan Particle Size)	per sampel	Rp 400.000,00
74. Analisis struktur kristalin (dengan X Ray Diffractometer/XRD)	per sampel	Rp 400.000,00
75. Analisis sifat thermal (dengan Differential Scanning Calorimeter/DSC)	per sampel	Rp 300.000,00
76. Analisis tegangan permukaan (dengan Tensiometer)	per sampel	Rp 200.000,00
77. Analisis Indeks Glikemik	per sampel	Rp 7.500.000,00
78. Analisis Organoleptik Uji Beda (dengan interpretasi data)	per sampel	Rp 200.000,00
79. Analisis Organoleptik Uji Hedonik (dengan interpretasi data)	per sampel	Rp 350.000,00
80. Analisis Total Alkaloid	per sampel	Rp 200.000,00
81. Analisis Total Flavonoid	per sampel	Rp 175.000,00
82. Analisis Nitrat / Nitrit	per sampel	Rp 100.000,00
83. Analisis Katekin (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 249 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
84. Analisis Katekin (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
85. Analisis Curcumin (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
86. Analisis Curcumin (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 70.000,00
87. Cl (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 75.000,00
88. Sulfat (Spektrofotometer)	per sampel	Rp 75.000,00
89. Sulfit	per sampel	Rp 100.000,00
90. Free Fatty Acid (FFA) (Titrasi)	per sampel	Rp 75.000,00
91. Likopen (HPLC)	per sampel	Rp 500.000,00
92. Glukomanan (Metode Gravimetri)	per sampel	Rp 100.000,00
CC. Jasa Proses Pengolahan Bahan		
1. Proses homogenisasi tekanan tinggi (high pressure homogenization)	per jam	Rp 300.000,00
2. Proses pengeringan semprot partikel nano (nano-spray drying) (Per Sampel 250 ml)	per sampel	Rp 1.450.000,00
3. Pengecilan ukuran partikel mikro (planetary ball milling)	per jam	Rp 200.000,00
4. Pengecilan ukuran partikel nano (nano-milling)	per jam	Rp 300.000,00
5. Pengecilan ukuran partikel nano-mikro dengan friksi (ultra-fine grinding)	per jam	Rp 350.000,00
6. Prosesing produk ekstruksi	per jam	Rp 350.000,00

7. Proses . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 250 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Proses enkapsulasi	per jam	Rp 400.000,00
8. Proses homogenisasi ultrasonic	per jam	Rp 150.000,00
9. Proses ekstraksi dengan pelarut (universal extraction)	per jam	Rp 150.000,00
10. Proses homogenisasi kecepatan tinggi (ultra-turrax homogenization)	per jam	Rp 70.000,00
11. Proses mixing bahan kering (high speed mixing)	per jam	Rp 60.000,00
12. Proses Pengeringan (pengering tipe rak)	per jam	Rp 35.000,00
13. Pengecilan ukuran makro (disk milling)	per jam	Rp 40.000,00
14. Proses Pemisahan bahan powder (ayakan bertingkat)	per jam	Rp 45.000,00
15. Proses pengeringan semprot (spray drying)	per jam	Rp 1.000,00
16. Proses pengeringan beku (freeze drying)	per jam	Rp 30.000,00
DD. Analisis Mutu Fisik Beras, terdiri dari:		
1. Rendemen Beras Giling (BG)	per sampel	Rp 10.000,00
2. Persentase Beras Kepala (BK)	per sampel	Rp 10.000,00
3. Persentase Beras Patah (BP)	per sampel	Rp 10.000,00
4. Persentase butir hijau-kapur	per sampel	Rp 10.000,00
5. Persentase butir kuning-rusak	per sampel	Rp 10.000,00
6. Ukuran dan Bentuk	per sampel	Rp 10.000,00
7. Derajat Putih (<i>Whiteness</i>)	per sampel	Rp 10.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 251 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8. Keterawangan (<i>Translucency</i>)	per sampel	Rp 10.000,00
EE. Pengujian Organoleptik (hedonik)	per sampel	Rp 60.000,00
FF. Pengujian Laboratorium Biologi Molekuler		
1. Isolasi DNA (<i>Deoxysiribosa Nucleic Acid</i>) Skala Kecil (<i>Mini preparation</i>)	per sampel	Rp 100.000,00
2. Isolasi DNA (<i>Deoxysiribosa Nucleic Acid</i>) Skala Besar (<i>Large preparation</i>)	per sampel	Rp 225.000,00
3. Analisis RAPD (<i>Random Amplified Polymorphism DNA</i>)	per sampel per primer	Rp 200.000,00
4. Analisis Mikrosatelit <i>Simple Sequence repeat (SSR)</i>	per sampel per primer	Rp 375.000,00
5. Deteksi <i>GMO (Genetically Modified Organism)</i> secara kualitatif	per sampel per primer	Rp 600.000,00
6. Analisis <i>RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism)</i> / Hibridisasi <i>Southern</i> (membrane = 1- 28 contoh DNA)	per membran e	Rp 3.800.000,00
7. Transformasi bakteri <i>Esheria Colidengan</i> Elektroporasi	per sampel	Rp 470.000,00
8. Transformasi bakteri <i>Agrobacterium</i> dengan Elektroporasi	per sampel	Rp 450.000,00
9. Transformasi Tanaman dengan Penembakan Partikel (<i>Particle Bombardment</i>)	per sampel	Rp 450.000,00
10. Amplifikasi <i>Deoxysiribosa Nucleic Acid</i> dengan PCR (tidak termasuk bahan kimia)	per running	Rp 50.000,00

11. Elektroforesis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 252 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11. Elektroforesis Horisontal (gel agarose)	per running	Rp 30.000,00
12. Visualisasi gel elektroforesis dengan chemidoc	per sampel	Rp 25.000,00
13. Kuantifikasi/kualifikasi DNA/RNA dengan Spektrofotometer	per sampel	Rp 5.000,00
14. Elektroporasi	per sampel	Rp 30.000,00
15. Sentrifugasi Ultra	per running	Rp 40.000,00
GG. Laboratorium Informatika		
Analisis data percobaan (Jumlah data per variable < 50 Kasus)	per variabel	Rp 10.000,00
HH. Laboratorium Bank Gen Mikroba		
Liofilisasi : Mengering-bekukan mikroba, tanah, cairan max 500 ml (kelipatan 48 ampul)	per proses	Rp 650.000,00
II. Pengujian Laboratorium Terpadu		
1. Pengurutan (<i>Sequencing</i>)	per sampel	Rp 350.000,00
2. Penentuan <i>Genotype</i> menggunakan marka (<i>Single Nucleat Polymorphism (SNIp)</i>)	per sampel	Rp 400.000,00
3. Pengujian menggunakan marka mikro satelit (<i>Single Sequence Repeat (SSR)</i>)	per sampel	Rp 300.000,00
4. Kuantitatif Produk Rekayasa Genetik (<i>Genetically Modified Organism</i>) kuantitatif	per sampel	Rp 1.500.000,00
5. Kuantifikasi ekspresi gen	per sampel	Rp 1.500.000,00
6. Analisis <i>ploid</i> i level	per sampel	Rp 380.000,00

JJ. Laboratorium . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 253 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
JJ. Laboratorium Kultur Jaringan		
1. Jasa Perbanyakkan Tanaman Secara In Vitro (atas pesanan/formula belum diketahui)		
a. Tanaman Semusim (Herbaceous)		
1) Mudah diperbanyak Lama pekerjaan 5-6 bulan. (Jumlah minimum dipesan 20 botol)	per botol	Rp 250.000,00
2) Sulit diperbanyak Lama pekerjaan 10-12 bulan. Jumlah minimum dipesan 20 botol	per botol	Rp 500.000,00
b. Tanaman Tahunan Berkayu Lama pekerjaan 10-12 bulan. Jumlah minimum dipesan 20 botol	per botol	Rp 500.000,00
c. Perkecambahan Anggrek Lama 3-6 bulan minimal 10 tanaman jumlah minimum pesan 20 botol	per botol	Rp 250.000,00
d. Perbanyakkan Tanaman Secara In Vitro (formula sudah diketahui) Tanaman Induk (<i>starter</i>) hasil kultur jaringan (botol 250 cc):		
1) Pisang Tanduk/ Raja Bulu/Kepok Kuning/Ambon kuning/ Cavendish/Barangan/Raja Serai	per botol	Rp 100.000,00
2) Jati Emas/Genjah	per botol	Rp 50.000,00
3) Anggrek <i>Phalaenopsis</i>	per botol	Rp 50.000,00
4) Anggrek <i>Dendrobium</i>	per botol	Rp 33.000,00
5) Nenas varietas Madu	per botol	Rp 100.000,00
6) Nilam varietas Tapak Tuan	per botol	Rp 100.000,00

2. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 254 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Jasa Penanaman Bibit Pasca Aklimatisasi (Setelah ditanam di pembibitan rumah kaca)		
a) Pisang	per bibit	Rp 6.000,00
b) Anggrek:		
1) Kultur (kompot) <i>Phalaenopsis</i>	per bibit	Rp 35.000,00
2) Kultur (kompot) <i>Dendrobium</i>	per bibit	Rp 30.000,00
3) Benih (<i>seedling</i>) <i>Phalaenopsis</i>	per bibit	Rp 15.000,00
4) Benih (<i>seedling</i>) <i>Dendrobium</i>	per bibit	Rp 10.000,00
5) dewasa <i>Phalaenopsis</i>	per bibit	Rp 40.000,00
6) dewasa <i>Dendrobium</i>	per bibit	Rp 25.000,00
KK. Laboratorium Biokimia		
Analisa untuk deteksi virus/bakteri patogen dan senyawa toksin tanaman		
1. Deteksi Virus <i>Patogen</i>	per sampel	Rp 200.000,00
2. Deteksi Bakteri <i>Patogen</i>	per sampel	Rp 200.000,00
3. Deteksi Senyawa <i>Toksin</i>	per sampel	Rp 500.000,00
LL. Pengujian Laboratorium Fasilitas Uji Terbatas (FUT) (tidak termasuk bahan kimia) Untuk Pengujian Komersial		
1. Uji Biotik	per paket kegiatan	Rp 32.400.000,00
a) Pengujian Kesepadanan Agronomis Tanaman Produk Rekayasa Genetik (PRG)	per kegiatan	Rp 3.000.000,00
b) Pengujian Ketahanan tanaman PRG terhadap hama/penyakit (Efikasi)	per kegiatan	Rp 6.400.000,00

c) Pengujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 255 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Pengujian weediness (potensi menjadi gulma) tanaman PRG melalui pengamatan daya kecambah	per kegiatan	Rp 5.000.000,00
d) Pengujian weediness (potensi menjadi gulma) tanaman PRG melalui pengamatan daya persaingan (<i>invassiveness</i>)	per kegiatan	Rp 8.000.000,00
e) Pengujian dampak tanaman PRG terhadap ulat sutera	per kegiatan	Rp 10.000.000,00
2. Uji Abiotik atau toleran herbisida	per paket kegiatan	Rp 19.500.000,00
a) Pengujian Kesepadanan Agronomis Tanaman Produk Rekayasa Genetik (PRG)	per kegiatan	Rp 3.000.000,00
b) Pengujian tanaman PRG toleran terhadap herbisida	per kegiatan	Rp 3.500.000,00
c) Pengujian weediness (potensi menjadi gulma) tanaman PRG melalui pengamatan persaingan (<i>invassiveness</i>)	per kegiatan	Rp 8.000.000,00
d) Pengujian weediness (potensi menjadi gulma) tanaman PRG melalui pengamatan daya kecambah	per kegiatan	Rp 5.000.000,00
3. Uji Biotik dan Abiotik (2 gen) herbisida	per paket kegiatan	Rp 45.000.000,00
a) Pengujian Kesepadanan Agronomis Tanaman Produk Rekayasa Genetik (PRG)	per kegiatan	Rp 3.000.000,00
b) Pengujian Ketahanan tanaman PRG terhadap hama/penyakit (Efikasi) di rumah kaca	per kegiatan	Rp 6.400.000,00
c) Pengujian Ketahanan tanaman PRG terhadap hama/penyakit di Laboratorium	per kegiatan	Rp 4.100.000,00
d) Pengujian tanaman PRG toleran terhadap herbisida	per kegiatan	Rp 3.500.000,00

e) Pengujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 256 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) Pengujian weediness (potensi menjadi gulma) tanaman PRG melalui pengamatan daya kecambah	per kegiatan	Rp 5.000.000,00
f) Pengujian weediness (potensi menjadi gulma) tanaman PRG melalui pengamatan persaingan (<i>invassiveness</i>) rumah kaca	per kegiatan	Rp 5.000.000,00
g) Pengujian weediness (potensi menjadi gulma) tanaman PRG melalui pengamatan <i>invassiveness</i> daya saing lapangan (skala kecil)	per kegiatan	Rp 8.000.000,00
h) Pengujian dampak tanaman PRG terhadap ulat sutera	per kegiatan	Rp 10.000.000,00
MM. Pengujian Bakteriologi (Karakterisasi dan Pengujian)		
1. Bakteri umum uji Total Plate Count (jumlah total bakteri)	per sampel	Rp 250.000,00
2. Bakteri umum (Identifikasi per bakteri dari TPC) sampai genus	per sampel	Rp 200.000,00
3. Bakteri umum (Identifikasi per bakteri dari TPC) sampai spesies	per sampel	Rp 400.000,00
4. <i>Salmonella</i> spp. (uji TPC)	per sampel	Rp 300.000,00
5. <i>Salmonella</i> (isolasi & identifikasi sampai genus)	per sampel	Rp 400.000,00
6. <i>Salmonella</i> (isolasi & identifikasi sampai serotyping)	per sampel	Rp 500.000,00
7. <i>Salmonella</i> (serotyping)	per sampel	Rp 200.000,00
8. <i>E. coli</i> (uji TPC)	per sampel	Rp 250.000,00

9. *E. coli* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 257 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9. <i>E. coli</i> (isolasi & identifikasi)	per sampel	Rp 300.000,00
10. <i>E. coli</i> (serotyping antigen somatik O ₁₅₇ dan H ₇)	per sampel	Rp 250.000,00
11. <i>E. coli</i> (isolasi, identifikasi dan serotyping antigen O ₁₅₇ dan H ₇)	per sampel	Rp 400.000,00
12. <i>E. coli</i> (serotyping: O ₁ K ₁ ; O ₂ K ₁ ; O ₂ ; O ₇₈)	per sampel	Rp 250.000,00
13. <i>E. coli</i> (isolasi, identifikasi sampai serotyping)	per sampel	Rp 500.000,00
14. <i>E. coli</i> (Serotyping K ₈₈ , K ₉₉ , F ₄₁ , P ₉₈₇)	per sampel	Rp 250.000,00
15. <i>E. Coli</i> (uji MPN)	per sampel	Rp 300.000,00
16. <i>Coliform</i> (uji MPN)	per sampel	Rp 300.000,00
17. <i>Staphylococcus aureus</i> (isolasi dan identifikasi)	per sampel	Rp 350.000,00
18. <i>Listeria</i> sp. (isolasi dan identifikasi sampai genus)	per sampel	Rp 250.000,00
19. <i>Listeria monocytogenes</i> (isolasi dan identifikasi)	per sampel	Rp 350.000,00
20. <i>Micrococcus</i> sp(isolasi dan identifikasi sampai genus)	per sampel	Rp 250.000,00
21. <i>Micrococcus</i> sp(isolasi dan identifikasi sampai spesies)	per sampel	Rp 350.000,00
22. <i>Campylobacter jejuni</i> (isolasi dan identifikasi)	per sampel	Rp 350.000,00

23. Uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 258 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
23. Uji Sensitivitas dari isolat	per isolat	Rp 250.000,00
24. Uji Sensitivitas dari sampel	per sampel	Rp 350.000,00
25. Uji Pullorum (Uji Serologi)	per sampel	Rp 10.000,00
26. <i>Haemophilus paragallinarum</i> (Isolasi dan Identifikasi)	per sampel	Rp 200.000,00
27. <i>Haemophilus paragallinarum</i> (isolasi dan identifikasi sampai tipe A, B dan C)	per sampel	Rp 500.000,00
28. <i>Leptospira</i> (isolasi dan identifikasi)	per sampel	Rp 400.000,00
29. <i>Leptospirosis</i> (serologi/MAT) Serum manusia	per sampel	Rp 100.000,00
30. <i>Leptospirosis</i> (serologi/MAT) Serum hewan	per sampel	Rp 80.000,00
31. <i>Mycoplasma</i> (Isolasi dan identifikasi sampai spesies)	per sampel	Rp 500.000,00
32. <i>Mycoplasma</i> (MG) (Uji Serologis)	per sampel	Rp 7.500,00
33. <i>Mycoplasma</i> (MS) (Uji Serologis)	per sampel	Rp 10.000,00
34. <i>Brucellosis</i> (uji RBT)	per sampel	Rp 5.000,00
35. <i>Brucellosis</i> (uji CFT)	per sampel	Rp 30.000,00
36. <i>Brucellosis</i> (uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay</i> (Elisa))	per sampel	Rp 25.000,00

37. *Brucella* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 259 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
37. <i>Brucella</i> (isolasi dan identifikasi) Sampel organ/swab/air susu.	per sampel	Rp 400.000,00
38. <i>Brucella</i> (isolasi dan identifikasi) Sampel isolat	per sampel	Rp 300.000,00
39. <i>Mycobacteria</i> (Identifikasi)	per sampel	Rp 500.000,00
40. <i>Mycobacteria</i> (Diferensiasi)	per sampel	Rp 350.000,00
41. <i>Campylobacter foetus</i> (Vibriosis sapi) (Isolasi dan identifikasi)	per sampel	Rp 350.000,00
42. <i>Contagious Equine Metritis</i> /CEM (Isolasi)	per sampel	Rp 400.000,00
43. <i>Streptococcus</i> (Isolasi dan identifikasi)	per sampel	Rp 400.000,00
44. <i>Anthrax</i> (Isolasi dan Identifikasi)	per sampel	Rp 300.000,00
45. <i>Anthrax</i> (Ascoli Test)	per sampel	Rp 100.000,00
46. <i>Anthrax</i> (uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (Elisa)</i>) (minimal 10 sampel)	per paket	Rp 300.000,00
47. <i>Pasteurella multocida</i> / <i>Pasteurella</i> spp. (Isolasi)	per sampel	Rp 400.000,00
48. <i>Septicaemia Epizootica</i> (uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (Elisa)</i> antibodi) (minimal 20 sampel)	per paket	Rp 25.000,00
49. <i>Septicaemia Epizootica</i> (uji Lateks aglutinasi antigen) (minimal 5 sampel)	per paket	Rp 100.000,00
50. <i>Clostridia</i> (Isolasi)	per sampel	Rp 250.000,00

51. *Clostridia* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 260 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
51. <i>Clostridia</i> (Isolasi/Identifikasi spesies FAT)	per sampel	Rp 200.000,00
52. <i>Clostridia</i> (Typing untuk kasus penyakit)	per sampel per jenis	Rp 250.000,00
53. <i>Clostridia</i> (Isolasi dan identifikasi termasuk penghitungan jumlah bakteri)	per sampel per jenis	Rp 300.000,00
54. <i>Bakteri</i> anaerob lain (Isolasi dan identifikasi).	per sampel per jenis	Rp 500.000,00
55. <i>Pseudomonas</i> spp. (Isolasi dan identifikasi)	per sampel per spesies	Rp 400.000,00
56. <i>Lactobacillus</i> spp. (Isolasi dan identifikasi).	per sampel per spesies	Rp 400.000,00
57. <i>Staphylococcus</i> spp. (Isolasi dan identifikasi)	per sampel per spesies	Rp 400.000,00
58. <i>Corynebacterium</i> spp. (Isolasi dan identifikasi)	per sampel per spesies	Rp 400.000,00
59. Obat tradisional (Uji <i>in vitro</i> KHM/MIC)	per sampel per jenis	Rp 200.000,00
60. <i>Bacillus</i> spp. (Isolasi dan identifikasi Termasuk perhitungannya) <i>Kolostrum</i> (Analisis IgG dengan RID)	per sampel	Rp 450.000,00
61. <i>Brucellosis</i> (MRT)	per sampel per jenis	Rp 10.000,00
62. <i>Paratuberculosis</i> (Uji <i>ENZYME LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA)</i> (min 12 sampel)	per paket	Rp 600.000,00
63. <i>Paratuberculosis</i> (uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>)	per sampel per spesies	Rp 500.000,00

64. *Paratuberculosis* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 261 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
64. <i>Paratuberculosis</i> (Isolasi dan identifikasi)	per sampel	Rp 500.000,00
65. <i>Anthrax</i> (uji <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>)	per sampel	Rp 500.000,00
66. <i>Streptococcus equi</i> (Isolasi dan identifikasi)	per sampel per spesies	Rp 400.000,00
67. <i>Pasteurella</i> spp. pada Mencit dan Kelinci (uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> antibodi) minimal 4 sampel	per sampel per jenis	Rp 250.000,00
68. <i>Pasteurella</i> spp. pada Ayam (Uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> antibodi) minimal 4 sampel	per sampel per jenis	Rp 250.000,00
69. <i>Cl. perfringens</i> A pada Sapi (Uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> antibodi) minimal 4 sampel	per sampel per jenis	Rp 250.000,00
70. <i>Cl. perfringens</i> A pada Mencit dan Kelinci (Uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> antibodi) minimal 4 sampel	per sampel per jenis	Rp 250.000,00
71. <i>Citrobacter freundii</i> (Isolasi dan identifikasi)	per sampel per spesies	Rp 400.000,00
72. <i>Bordetella</i> spp. (Isolasi dan identifikasi)	per sampel per spesies	Rp 400.000,00
73. <i>Erysipelas</i> spp. (Isolasi dan identifikasi)	per sampel per spesies	Rp 400.000,00
74. <i>Enterococcus</i> spp. (Isolasi dan identifikasi)	per sampel per spesies	Rp 400.000,00
75. Identifikasi <i>enterobacteriaceae</i> sampai spesies Organ, pakan dsb	per sampel	Rp 300.000,00
76. Uji <i>Sensitivitas</i> (1-5 macam antibiotik) Isolat bakteri entero	per sampel	Rp 250.000,00

77. Uji . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 262 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
77. Uji Sensitivitas (1-5 macam antibiotik) Organ (isolasi bakteri <i>entero</i>)	per sampel	Rp 350.000,00
78. Uji in vitro daya antibakteri obat tradisional (Disc method / <i>diffusi</i>) Tumbuhan / hewan/ ekstrak	per sampel	Rp 200.000,00
79. PCR Tuberculosis kompleks (Susu, swab hidung, & darah + Anticoagulan)	per sampel	Rp 500.000,00
80. Pewarnaan kearah Tuberculosis (Ziehl Nelsen), Swab trachea	per sampel	Rp 50.000,00
81. FAT <i>B. Anthracis</i> (organ, tanah, serbuk, prep. Ulas)	per sampel	Rp 200.000,00
82. Multiplek PCR Tuberculosis (<i>M. Tuberculosis</i> / <i>M. bovis</i>), Organ (paru, limponodus/isi), exudat, saluran pernafasan, feses	per sampel	Rp 500.000,00
83. PCR <i>B. anthracis</i> (multiplex), Isolat, organ / sisa organ, swab darah, tanah	per sampel	Rp 500.000,00
84. Pengujian Leptospirosis (MAT), SKRINING tanpa titrasi (serum)	per sampel	Rp 60.000,00
85. Isolasi, Identifikasi <i>M. tuberculosis</i> / <i>M. bovis</i> (Organ,feses,paru,lymphonode, axudat)	per sampel	Rp 450.000,00
86. PCR <i>Vibriosis</i> (<i>Campylobacter foetus</i>)	per sampel	Rp 500.000,00
NN. Pengujian Virologi (Isolasi dan Pengujian)		
1. ND (Pengujian antibodi dengan HI test)	per sampel	Rp 3.500,00
2. ND dan virus unggas lain kecuali AI(Isolasi)	per sampel	Rp 750.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 263 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. EDS (Pengujian antibodi dengan HI test)	per sampel	Rp 12.000,00
4. IB (Pengujian antibodi dengan HI test)	per sampel	Rp 15.000,00
5. IBD, SHS atau AE (Pengujian antibodi dengan <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay</i>) (ELISA)	per sampel	Rp 25.000,00
6. IBD (Isolasi)	per sampel	Rp 750.000,00
7. AI (Pengujian antibodi dengan HI test)	per sampel	Rp 3.500,00
8. AI (Pengujian dengan AGP)	per sampel	Rp 10.000,00
9. AI (Isolasi)	per sampel	Rp 750.000,00
10. ILT (Isolasi)	per sampel	Rp 750.000,00
11. EBL (Pengujian antibodi dengan AGP) (min. 4 contoh)	per paket	Rp 300.000,00
12. EIA (Pengujian antibodi dengan AGP) (min. 3 contoh)	per paket	Rp 300.000,00
13. IBR (Pengujian antibodi dengan Serum Netralisasi - <i>Screening test</i>) (min. 45 contoh)	per paket	Rp 540.000,00
14. IBR (Pengujian antibodi dengan Serum Netralisasi - Uji titrasi) (min. 15 contoh)	per paket	Rp 540.000,00
15. IBR (Isolasi)	per sampel	Rp 350.000,00
16. IBR (Deteksi dengan <i>Polymerase Chain Reaction</i>) (PCR)	per sampel	Rp 500.000,00
17. Rabies (Deteksi dengan FAT)	per sampel	Rp 150.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 264 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
18. AI (Deteksi dengan <i>Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction</i>) (RT- PCR)	per sampel	Rp 500.000,00
19. Bovine Viral Diarrhoea/BVD (uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay</i>) (ELISA)	per sampel	Rp 250.000,00
20. Rabies (Deteksi dengan <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR))	per sampel	Rp 500.000,00
21. Uji Reovirus (ELISA) Serum Ayam	per sampel	Rp 250.000,00
22. PCR Bovine Virus Diareal (BVD), Semen Beku, Feses	per sampel	Rp 500.000,00
23. PCR Marek's (Marek serotipe 1,2,3), Darah+antikoagulan (PBL), organ limfa, folikel bulu/ debu, debu lingkungan kandang	per sampel	Rp 500.000,00
24. PCR Bovine Respiratory Syncisial Virus (BRSV), Trachea, Darah dalam heparin	per sampel	Rp 500.000,00
25. Pengujian Infectious Bursal Disease (IBD) dengan Serum Netralisasi (serum)	per sampel	Rp 40.000,00
26. ELISA Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR), serum	per sampel	Rp 250.000,00
OO. Pengujian Patologi (Makroskopis, Mikroskopis dan Hematologi)		
1. Unggas (Pemeriksaan patologi anatomi - nekropsi) (min.3 contoh)	per paket	Rp 50.000,00
2. Ruminansia kecil (Pemeriksaan patologi anatomi - nekropsi)	per contoh	Rp 75.000,00
3. Ruminansia besar (Pemeriksaan patologi anatomi - nekropsi)	per contoh	Rp 150.000,00
4. Pemeriksaan slide histologi (maksimum 3 organ per slide)	per slide	Rp 75.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 265 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. <i>Packed Cell Volume</i> (PCV)	per sampel	Rp 50.000,00
6. <i>Hemoglobin</i> (Hb)	per sampel	Rp 50.000,00
7. <i>White Blood Cells</i> (WBC) – sel darah putih	per sampel	Rp 50.000,00
8. <i>Red Blood Cells</i> (RBC) – sel darah merah	per sampel	Rp 50.000,00
9. Diferensiasi WBC	per sampel	Rp 100.000,00
10. Pemeriksaan mikroskopis dengan imunohistokimia (AI dan Rabies)	per slide	Rp 250.000,00
11. Pemeriksaan mikroskopis dengan pewarnaan Seller (Rabies)	per slide	Rp 100.000,00
12. Pembuatan Block Slide tanpa pemeriksaan (Maksimum 3 organ per slide)	per sampel	Rp 50.000,00
13. Deteksi Kadar Immunoglobulin G (IgG) (Susu Kolustrum)	per sampel	Rp 200.000,00
PP. Pengujian Toksikologi Dan Mikologi		
1. Uji Mikotoksin		
a. Aflatoksin B1, B2, G1, G2 dan M1 (Deteksi dengan HPLC)	per sampel	Rp 800.000,00
b. Aflatoksin B1, B2, G1 dan G2 (Deteksi dengan TLC)	per sampel	Rp 600.000,00
c. Aflatoksin (uji <i>ENZYME LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY (ELISA)</i>)	per sampel	Rp 250.000,00
d. Ochratoxin A (Deteksi dengan HPLC)	per sampel	Rp 750.000,00

e. Ochratoxin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 266 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Ochratoxin A (Deteksi dengan TLC)	per sampel	Rp 600.000,00
f. Zearalenon (Deteksi dengan TLC)	per sampel	Rp 600.000,00
g. Deoxynivalenol (Deteksi dengan TLC)	per sampel	Rp 600.000,00
h. Toxin T-2 (Deteksi dengan TLC)	per sampel	Rp 600.000,00
i. Fumonisin B1 (Deteksi dengan HPLC)	per sampel	Rp 750.000,00
j. Fumonisin B1 (Deteksi dengan TLC)	per sampel	Rp 600.000,00
k. Aflatoksin B1, B2, G1 dan G2 (Deteksi dengan LC-MS)	per sampel	Rp 1.000.000,00
l. Injeksi sampel dengan HPLC/GC	per sampel	Rp 200.000,00
1) Zearalenon dengan metode High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	per sampel	Rp 750.000,00
2) Deoxynivalenol dengan metode High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	per sampel	Rp 750.000,00
3) Deteksi Fusarium toksin (pakan)		
a. Deoxynivalenol dengan metode Thin layer Chromatography (TLC)	per sampel	Rp 600.000,00
b. Zearalenon dengan metode Thin Layer Chromatography (TLC)	per sampel	Rp 600.000,00
c. Nivalenol dengan metode Thin Layer Chromatography (TLC)	per sampel	Rp 600.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 267 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. T-2 Toxin dengan metode Thin Layer Chromatography (TLC)	per sampel	Rp 600.000,00
e. Fumonisins dengan HPLC	per sampel	Rp 750.000,00
f. Deteksi Zinc Phosphid (Kualitatif) pakan, air	per sampel	Rp 200.000,00
g. Residu enrofloxacin dan ciprofloxacin pada daging (HPLC)	Per sampel	Rp 1.350.000,00
h. Residu Oktratoksin A dalam Organ (HPLC)	Per sampel	Rp 1.425.000,00
i. Residu Dioksin pada Produk Peternakan dan Pakan (GC-MS/MS)	Per sampel	Rp 12.600.000,00
2. Uji Pestisida, Antibiotika dan Hormon		
a. Organoklorin (DDE, lindan, heptaklor dan endosulfan) Deteksi dengan GC	per sampel	Rp 700.000,00
b. Organoklorin (DDE, lindan, heptaklor dan endosulfan) dan Organofosfat (diazinon, diklorfos, klorpirifos, klorpirifos metil) Deteksi dengan TLC	per sampel	Rp 600.000,00
c. Sulfonamida dan Tetrasiklin (Deteksi dengan HPLC)	per sampel	Rp 700.000,00
d. Kloramfenikol (Deteksi HPLC)	per sampel	Rp 600.000,00
e. Penisilin (Deteksi dengan HPLC)	per sampel	Rp 700.000,00
f. Trenbolon (Deteksi dengan HPLC)	per sampel	Rp 700.000,00
g. Kuinolon (enrofloksasin dan siprofloksasin) Deteksi HPLC	per sampel	Rp 700.000,00

h. Antibiotika . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 268 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. Antibiotika (uji dengan LC-MS) Per jenis	per sampel	Rp 900.000,00
i. Mineral (Cu, P, Zn, Pb, Cd, Mg dan Fe) dari sampel Serum, organ, pakan ternak (Deteksi dengan AAS). Per jenis mineral, minimal 4 sampel.	per sampel per unsur	Rp 75.000,00
j. Mineral (Cu, Zn, Pb, Cd, Mg dan Fe) dari sampel air (Deteksi dengan AAS) Per jenis mineral, minimal 4 sampel.	per sampel per unsur	Rp 50.000,00
k. Histamin (Deteksi dengan TLC)	per sampel	Rp 200.000,00
l. Keracunan (lengkap : pH, sianida, amonia, nitrat/nitrit, khlorida, sulfat dan alkaloid). Uji Kualitatif	per sampel	Rp 250.000,00
m. Keracunan (alkaloid, sulfat, klorida, nitrat, nitrit, amonia dan sianida (uji kualitatif) per jenis racun.	per contoh	Rp 40.000,00
n. Pengukuran pH	per sampel	Rp 40.000,00
3. Uji Mikologi		
a. Kapang: <i>Aspergillus</i> spp, <i>Penicillium</i> spp, <i>Fusarium</i> spp, <i>Mucor</i> sp., <i>Rhizopus</i> sp, <i>Trichoderma</i> sp.(Isolasi dan identifikasi)	per sampel	Rp 270.000,00
b. Kapang dermatofit : (<i>Microsporum canis</i> , <i>Trichophyton mentagrophytes</i> , <i>Epidermophyton floccosum</i> , dll. (Isolasi dan identifikasi)	per sampel	Rp 400.000,00
c. Kapang (Identifikasi per isolat)	per sampel	Rp 130.000,00
d. <i>Khamir</i> (Isolasi dan identifikasi) per spesies	per sampel	Rp 250.000,00

e. *khamir* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 269 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. <i>khamir</i> (Identifikasi) per isolat	per sampel	Rp 150.000,00
f. Isolasi & identifikasi kapang dan khamir dalam media berkada gula atau garam tinggi (pakan, pangan dan cairan)	per sampel	Rp 200.000,00
g. Isolasi dan Identifikasi Khamir (<i>Scizosaccharomyces</i> , <i>Zygosaccharomyces</i> , <i>Picia</i> , dll.) pakan, pangan dan cairan	per sampel	Rp 200.000,00
h. Isolasi dan Identifikasi Kapang (<i>Hypomycetes</i> dll) buah, rempah, tanah	per sampel	Rp 130.000,00
i. Isolasi & Identifikasi cendawan dimorfik (selakarang/ <i>Histoplasma</i>) organ	per sampel	Rp 135.000,00
j. Isolasi, identifikasi, Perhitungan Kapang dan Khamir (pakan, pangan)	per sampel	Rp 500.000,00
k. Isolasi, Identifikasi dan Perhitungan Kapang (pakan, pangan)	per sampel	Rp 250.000,00
QQ. Pengujian Parasitologi		
1. Telur cacing <i>Nematoda</i> (Penghitungan dengan uji apung)	per sampel per jenis	Rp 25.000,00
2. Telur cacing <i>Trematoda</i> (Penghitungan dengan uji endap)	per sampel per jenis	Rp 30.000,00
3. Larva cacing <i>Nematoda</i> (Deferensiasi)	per sampel per jenis	Rp 50.000,00
4. Cacing <i>Trematoda</i> , <i>Cestoda</i> dan <i>Nematoda</i> (Identifikasi)	per sampel per jenis	Rp 75.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 270 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Ookista <i>Coccidia</i> (Penghitungan dengan uji apung)	per sampel per jenis	Rp 25.000,00
6. Parasit darah (Pemeriksaan mikroskopik)	per sampel per jenis	Rp 90.000,00
7. Surra / <i>Trypanosoma</i> (Pemeriksaan dengan MHCT)	per sampel per jenis	Rp 90.000,00
8. Ektoparasit (Identifikasi)	per sampel per jenis	Rp 75.000,00
9. <i>Trypanosoma</i> (uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>) (min. 20 sampel)	per paket	Rp 300.000,00
10. <i>Trichomonas</i> (Pemeriksaan mikroskopik)	per sampel per jenis	Rp 75.000,00
11. <i>Cryptosporidium</i> dan <i>Giardia</i> (Pemeriksaan mikroskopik)	per sampel per jenis	Rp 75.000,00
12. <i>Toxoplasma</i> sampel feses (Pemeriksaan mikroskopik)	per sampel	Rp 40.000,00
13. <i>Toxoplasma</i> (Isolasi dan identifikasi)	per sampel	Rp 100.000,00
14. <i>Toxoplasma</i> (uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i>) (min. 20 sampel)	per paket	Rp 300.000,00
15. <i>Toxoplasma</i> (Uji Lateks aglutinasi)	per sampel	Rp 100.000,00
16. <i>Toxoplasma</i> aglutinasi Serum kucing	per sampel	Rp 100.000,00

17. *Toxoplasma* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 271 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
17. Toxoplasma (FIELD-ELISA) Serum kucing	per sampel	Rp 100.000,00
18. ELISA Toxoplasma	per sampel	Rp 300.000,00
19. Pengujian Quality Control APH Golongan Jamur:		
a. Jamur Metarhizium Anisoplyse (PDA)	per pestube	Rp 100.000,00
b. Jamur Beauveria Bassiana (PDA)	per pestube	Rp 100.000,00
c. Jamur Trichoderma Harzianum (PDA)	per pestube	Rp 125.000,00
d. Jamur Metarhizium Anisoplyse (Media Jagung Giling)	per sampel	Rp 125.000,00
e. Jamur Beauveria Bassiana (Media Jagung Giling)	per sampel	Rp 125.000,00
f. Jamur Trichoderma Harzianum (Media Jagung Giling)	per sampel	Rp 150.000,00
20. Pengujian Quality Control APH golongan Bakteri:		
a. Bakteri Antagonisme (Pseudomonas Fluoresen)	per pestube	Rp 200.000,00
b. Bakteri Entomopatogen (Serratia spp)	per pestube	Rp 162.000,00
21. Pengujian Identifikasi OPT (Laboratorium Klinik)	per sampel	Rp 85.000,00
22. Identifikasi Penyakit Penting Perkebunan	per sampel	Rp 100.000,00
23. Identifikasi Hama Penting Perkebunan	per sampel	Rp 85.000,00

24. Identifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 272 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
24. Identifikasi Gulma	per sampel	Rp 85.000,00
25. Identifikasi Pestisida Nabati	per sampel	Rp 85.000,00
26. Identifikasi Agen Pengendali Hayati	per sampel	Rp 100.000,00
27. Pengujian Butset/Butchip Tebu G2 Asal Kultur Jaringan (minimal 1000 mata)	per mata	Rp 5,00
28. Pengujian Bibit Tebu Siap Tanam dalam polibag (minimal 2500 bibit)	per bibit	Rp 2,00
RR. Jasa Pemeriksaan/Pengujian Benih		
1. Padi Non Hibrida :		
a. Pemeriksaan lapangan Padi	per hektar	Rp 5.000,00
b. Pengujian benih Padi	per kilogram	Rp 7,00
c. Pengujian ulang Padi	per contoh benih	Rp 7.000,00
2. Padi Hibrida :		
a. Pemeriksaan lapangan Padi Hibrida	per hektar	Rp 6.000,00
b. Pengujian benih Padi Hibrida	per kilogram	Rp 7,00
c. Pengujian ulang Padi Hibrida	per contoh benih	Rp 7.000,00

3. Jagung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 273 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Jagung Bersari Bebas :		
a. Pemeriksaan lapangan Jagung Bersari Bebas	per hektar	Rp 4.000,00
b. Pengujian benih Jagung Bersari Bebas	per kilogram	Rp 7,00
c. Pengujian ulang Jagung Bersari Bebas	per contoh benih	Rp 7.000,00
4. Jagung Hibrida :		
a. Pemeriksaan lapangan Jagung Hibrida	per hektar	Rp 5.000,00
b. Pengujian benih Jagung Hibrida	per kilogram	Rp 7,00
c. Pengujian ulang Jagung Hibrida	per contoh benih	Rp 7.000,00
5. Kedelai		
a. Pemeriksaan lapangan Kedelai	per hektar	Rp 2.000,00
b. Pengujian benih Kedelai	per kilogram	Rp 6,00
c. Pengujian ulang Kedelai	per contoh benih	Rp 6.000,00
6. Kacang Tanah :		
a. Pemeriksaan lapangan Kacang Tanah	per hektar	Rp 2.000,00

b. Pengujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 274 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Pengujian benih Kacang Tanah	per kilogram	Rp 6,00
c. Pengujian ulang Kacang Tanah	per contoh benih	Rp 6.000,00
7. Kacang Hijau :		
a. Pemeriksaan lapangan Kacang Hijau	per hektar	Rp 2.000,00
b. Pengujian benih Kacang Hijau	per kilogram	Rp 6,00
c. Pengujian ulang Kacang Hijau	per contoh benih	Rp 6.000,00
8. Gandum :		
a. Pemeriksaan lapangan Gandum	per hektar	Rp 2.000,00
b. Pengujian benih Gandum	per kilogram	Rp 6,00
c. Pengujian ulang Gandum	per contoh benih	Rp 6.000,00
9. Sorgum :		
a. Pemeriksaan lapangan Sorgum	per hektar	Rp 2.000,00
b. Pengujian benih Sorgum	per kilogram	Rp 6,00
c. Pengujian ulang Sorgum	per contoh benih	Rp 6.000,00

10. Ubi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 275 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10. Ubi Jalar :		
a. Pemeriksaan lapangan Ubi Jalar	per hektar	Rp 2.000,00
b. Pengujian benih Ubi Jalar	per kilogram	Rp 6,00
c. Pengujian ulang Ubi Jalar	per contoh benih	Rp 6.000,00
11. Ubi Kayu :		
a. Pemeriksaan lapangan Ubi Kayu	per hektar	Rp 2.000,00
b. Pengujian benih Ubi Kayu	per kilogram	Rp 6,00
c. Pengujian ulang Ubi Kayu	per contoh benih	Rp 6.000,00
12. Koro Pedang :		
a. Pemeriksaan lapangan Koro Pedang	per hektar	Rp 2.000,00
b. Pengujian benih Koro Pedang	per kilogram	Rp 6,00
c. Pengujian ulang Koro Pedang	per contoh benih	Rp 6.000,00
13. Kacang Merah :		
a. Pemeriksaan lapangan Kacang Merah	per hektar	Rp 2.000,00
b. Pengujian benih Kacang Merah	per kilogram	Rp 6,00

c. Pengujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 276 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Pengujian ulang Kacang Merah	per contoh benih	Rp 6.000,00
14. Ubi Jalar:		
a. Pemeriksaan lapangan Ubi Jalar	per hektar	Rp 2.000,00
b. Pengujian benih Ubi Jalar	per kilogram	Rp 6,00
c. Pengujian ulang Ubi Jalar	per contoh benih	Rp 6.000,00
15. Karet		
a. Pemeriksaan lapangan kebun entres	per pohon	Rp 500,00
b. Pemeriksaan Entres	Per batang	Rp 50,00
c. Pemeriksaan kebun induk/ Blok Penghasil Tinggi	per pohon	Rp 500,00
d. Pengujian benih laboratorium	per butir	Rp 3,00
e. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
f. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 5.500,00
16. Kelapa sawit		
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	per pohon	Rp 2.500,00
b. Pemeriksaan benih laboratorium	per butir	Rp 15,00

c. Pengujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 277 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
d. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 5.000,00
e. Pemeriksaan ulang benih	per butir	Rp 15,00
17. Kakao		
a. Pemeriksaan lapangan kebun entres	per pohon	Rp 500,00
b. Pemeriksaan Entres	Per batang	Rp 25,00
c. Pemeriksaan kebun induk	per pohon	Rp 500,00
d. Pengujian benih laboratorium	per butir	Rp 10,00
e. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
f. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 8.000,00
18. T e h		
a. Pemeriksaan Entres ranting batang (stekres)	per batang	Rp 5,00
b. Pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan	per pohon	Rp 100,00
c. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
d. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 8.000,00
19. Kapas		
a. Pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan	per hektar	Rp 9.000,00

b. Pengujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 278 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Pengujian benih laboratorium	per kilogram	Rp 20,00
c. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
d. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 8.000,00
20. Kopi		
a. Pemeriksaan lapangan kebun entres	per pohon	Rp 100,00
b. Pemeriksaan Entres	Per batang	Rp 7,50
c. Pemeriksaan lapangan kebun induk	per pohon	Rp 100,00
d. Pengujian benih laboratorium	per kilogram	Rp 1.500,00
e. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
f. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 5.000,00
21. Kelapa Dalam		
Pemeriksaan lapangan kebun induk	per pohon	Rp 250,00
22. Kelapa Hibrida		
Pemeriksaan lapangan kebun induk	per pohon	Rp 250,00
23. Jambu Mete		
a. Pemeriksaan lapangan kebun entres	per pohon	Rp 500,00

b. Pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 279 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Pemeriksaan lapangan kebun induk	per pohon	Rp 500,00
c. Pengujian benih laboratorium	per kilogram	Rp 100,00
d. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
e. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 8.000,00
24. Lada		
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	per pohon	Rp 100,00
b. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
c. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 8.000,00
25. Tebu		
a. Pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan	per hektar	Rp 20.000,00
b. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
c. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 8.000,00
26. Tembakau		
a. Pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan	per hektar	Rp 50.000,00
b. Pengujian Benih Laboratorium	Per butir	Rp 2.500,00
c. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00

d. Pengujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 280 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 8.000,00
27. Serat Karung		
a. Pemeriksaan lapangan kebun benih	per hektar	Rp 2.500,00
b. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
c. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 8.000,00
28. Jarak		
a. Pemeriksaan lapangan	per hektar	Rp 2.500,00
b. Pengujian benih laboratorium	per kilogram	Rp 15,00
c. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
d. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 8.000,00
29. Tanaman Penutup Tanah (Cover Crops)		
a. Pemeriksaan lapangan kebun benih	per hektar	Rp 2.500,00
b. Pengujian benih laboratorium	per kilogram	Rp 100,00
c. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
30. Tanaman Naungan		
a. Pengujian benih laboratorium	per kilogram	Rp 10,00

b. Pengujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 281 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
c. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 8.000,00
31. Cengkeh		
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	per pohon	Rp 3.000,00
b. Pengujian benih laboratorium	per tunas	Rp 300,00
c. Pengujian benih laboratorium	Per butir	Rp 4,00
d. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
e. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 8.000,00
32. Cabe Jamu		
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	per pohon	Rp 100,00
b. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
c. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 8.000,00
33. Panili		
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	per pohon	Rp 100,00
b. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
c. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 8.000,00

34. Pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 282 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
34. Pemeriksaan Bibit		
a. Pemeriksaan lapangan karet	per batang	Rp 10,00
b. Pemeriksaan Pre Nursery Bibit Kelapa Sawit	per batang	Rp 25,00
c. Pemeriksaan lapangan Main Nursery Bibit Kelapa sawit	per batang	Rp 100,00
d. Pemeriksaan lapangan kakao Somatik Embrio Genesis	per batang	Rp 10,00
e. Pemeriksaan lapangan kakao Seedling	per batang	Rp 10,00
f. Pemeriksaan lapangan kakao Okulasi/Sambung	per batang	Rp 15,00
g. Pemeriksaan lapangan kopi	per batang	Rp 5,00
h. Pemeriksaan lapangan kopi Seedling	per batang	Rp 10,00
i. Pemeriksaan lapangan kopi Sambung	per batang	Rp 10,00
j. Pemeriksaan lapangan kelapa dalam	per batang	Rp 10,00
k. Pemeriksaan lapangan pembibitan kelapa hibrida	per batang	Rp 10,00
l. Pemeriksaan lapangan pembibitan jambu mete	per batang	Rp 5,00
m. Pemeriksaan lapangan pembibitan lada	per batang	Rp 4,00
n. Pemeriksaan lapangan pembibitan tembakau	per batang	Rp 1,00

o. Pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 283 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
o. Pemeriksaan lapangan pembibitan Teh	per batang	Rp 1,00
p. Pemeriksaan lapangan pembibitan Cengkeh	per batang	Rp 7,50
q. Pemeriksaan lapangan pembibitan Cabe jamu	per batang	Rp 3,00
r. Pemeriksaan lapangan pembibitan Panili	per batang	Rp 5,00
s. Pemeriksaan lapangan pembibitan Nilam	per batang	Rp 5,00
t. Pemeriksaan lapangan pembibitan Gambir	per batang	Rp 30,00
u. Pemeriksaan lapangan pembibitan Aren	per batang	Rp 50,00
v. Pemeriksaan lapangan Jarak	per batang	Rp 2,00
w. pemeriksaan lapangan pinang	per batang	Rp 2,00
35. Wijen		
a. Pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan	per hektar	Rp 25.000,00
b. Pengujian benih laboratorium	per kilogram	Rp 125,00
c. Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 10.000,00
d. Pengujian contoh benih langsung	per sampel	Rp 8.000,00
36. Pala		
a. Sertifikasi benih Pala	per anakan	Rp 100,00

b. Sertifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 284 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Sertifikasi benih pala	Per kecambah	Rp 10,00
c. Sertifikasi Uji Mutu benih pala	per butir	Rp 5,00
d. Sertifikasi Pengujian benih ulang	per sampel	Rp 5.000,00
e. Pemeriksaan Lapangan Kebun induk Pala	per pohon	Rp 8.000,00
37. Nilam – Pemeriksaan lapangan kebun perbanyak	per hektar	Rp 15.000,00
38. Sagu		
a. Sertifikasi benih Sagu	per anakan	Rp 30,00
b. Pemeriksaan lapangan kebun rumpun induk	per rumpun	Rp 5.000,00
39. Kemiri Sunan		
a. Pengujian Laboratorium benih kemiri sunan	per butir	Rp 1,00
b. Pemeriksaan lapangan benih kemiri sunan	per batang	Rp 100,00
40. Pengujian laboratorium benih budset tebu	per budset	Rp 5,00
41. Penilaian benih sumber tanaman tahunan/tema:		
a. Pohon induk/tanaman induk	per pohon	Rp 2.000,00
b. Rumpun induk	per rumpun	Rp 100,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 285 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
SS. Pelayanan Teknis Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu		
1. Permohonan (sertifikasi awal/ulang)	per perusahaan	Rp 1.000.000,00
2. Auditor		
a) Jasa Auditor untuk Audit Kecukupan dokumen (sertifikasi awal/ulang)	per perusahaan	Rp 2.500.000,00
b) Jasa Auditor untuk Audit Kesesuaian (Assesment)		
I. Auditor Kepala	per orang per hari	Rp 1.500.000,00
II. Auditor	per orang per hari	Rp 1.000.000,00
III. Tenaga Ahli Teknis	per orang per hari	Rp 750.000,00
3. Iuran Tahunan	per tahun	Rp 1.000.000,00
4. Jasa pembuatan Sertifikat Sistem Mutu	per sertifikat	Rp 250.000,00
5. Jasa evaluasi hasil audit	per perusahaan	Rp 1.500.000,00
TT. Jasa Pendaftaran dan Audit Kesesuaian Unit Usaha Produk Hewan Dalam Negeri		
1. Audit Dokumen Pra Inspeksi (Dokumen Review)	per dokumen	Rp 7.500.000,00

2. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 286 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Jasa Auditor untuk Pelaksanaan Audit Sarana (On Site Review)		
a. Auditor Kepala	per orang per hari per unit usaha	Rp 3.500.000,00
b. Auditor	per orang per hari per unit usaha	Rp 3.000.000,00
3. Evaluasi Dokumen Hasil Audit	per dokumen	Rp 7.500.000,00
4. Analisa Risiko Persetujuan Unit Usaha	per paket	Rp 50.000.000,00
UU. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)		
1. Permohonan	per tipe	Rp 200.000,00
2. Jasa Auditor untuk Audit Kecukupan Dokumen	per perusahaan	Rp 500.000,00
3. Jasa Auditor untuk Audit Kesesuaian di Dalam Negeri		
I. Auditor Kepala	per orang per hari	Rp 1.500.000,00
II. Auditor	per orang per hari	Rp 750.000,00
III. Tenaga Ahli	per orang per hari	Rp 500.000,00
IV. Petugas Pengambil Contoh	per orang per hari	Rp 300.000,00

4. Jasa. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 287 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Jasa Asesor untuk Audit Kesesuaian ke Luar Negeri		
I. Auditor Kepala	per orang per hari	Rp 3.000.000,00
II. Auditor	per orang per hari	Rp 2.500.000,00
III. Tenaga Ahli	per orang per hari	Rp 2.000.000,00
IV. Petugas Pengambil Contoh	per orang per hari	Rp 1.500.000,00
5. Jasa Sidang Komisi Teknis		
a) Paket 1 (Satu Alat)	per paket	Rp 3.500.000,00
b) Paket 2 (Dua – Tiga Alat)	per paket	Rp 5.250.000,00
c) Paket 3 (Empat – Lima Alat)	per paket	Rp 7.000.000,00
VV. Sertifikasi benih buah hasil perbanyakan generatif (pepaya, melon, semangka)		
1. Pemeriksaan Lapangan		
a) Penyerbukan Terbuka	per unit	Rp 15.000,00
b) Hibrida	per unit	Rp 25.000,00
2. Pengujian Laboratorium		
a) Penyerbukan terbuka	per kilogram	Rp 1.000,00
b) Hibrida	per kilogram	Rp 7.500,00
3. Pengujian ulang Laboratorium	per sampel	Rp 10.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 288 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
WW. Sertifikasi Benih Buah Hasil Perbanyakan Vegetatif		
1. Pemeriksaan benih sumber		
a) Seedling/batang bawah	per batang	Rp 10,00
b) Mata temple / bahan Sambung yang dinyatakan lulus	per mata temple	Rp 10,00
2. Hasil Okulasi/Sambung/Susuan/Stek/Cangkok/Pemisahan Anakan/Bonggol	per batang	Rp 20,00
3. Mahkota Buah	per buah	Rp 100,00
4. Seksioning	per stek	Rp 5,00
XX. Sertifikasi Benih Sayuran Hasil Perbanyakan Vegetatif		
1. Pemeriksaan Lapangan	per unit	Rp 25.000,00
2. Pemeriksaan Umbi di gudang Lot benih yang diujikan	per kilogram	Rp 25,00
3. Pemeriksaan umbi kentang di gudang:		
a) G0	per knol	Rp 5,00
b) G1	per knol	Rp 3,00
c) G2	per kilogram	Rp 25,00
YY. Sertifikasi Benih Sayuran Hasil Perbanyakan Generatif		
1. Pemeriksaan Lapangan		
a) Penyerbukan Terbuka	per unit	Rp 15.000,00
b) Hibrida	per unit	Rp 25.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 289 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Pengujian Laboratorium		
a) Penyerbukan terbuka		
I. Biji kecil (cabe, tomat, wortel, bayam, dan sayuran lain sejenis)	per kilogram	Rp 1.500,00
II. Biji sedang (kangkung, ketimun dan sayuran lain sejenis)	per kilogram	Rp 1.000,00
III. Biji besar (paria, oyong, buncis dan sayuran lain sejenis)	per kilogram	Rp 500,00
b) Hibrida		
I. Biji kecil (cabe, tomat, wortel, bayam, dan sayuran lain sejenis)	per kilogram	Rp 10.000,00
II. Biji sedang (kangkung, ketimun dan sayuran lain sejenis)	per kilogram	Rp 7.500,00
III. Biji besar (paria, oyong, buncis dan sayuran lain sejenis)	per kilogram	Rp 2.000,00
3. Pengujian Ulang Laboratorium	per sampel	Rp 10.000,00
ZZ. Sertifikasi Benih Tanaman Biofarmaka		
1. Rimpang (Kencur, jahe, Kunyit, Temulawak, dan lain-lain)		
a) Pemeriksaan lapangan	per unit	Rp 10.000,00
b) Pemeriksaan rimpang di gudang	per kilogram	Rp 25,00
2. Lidah Buaya	per batang	Rp 25,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 290 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
AAA. Sertifikasi proses produksi benih florikultura, jamur dan perbanyak benih secara invitro:		
1. Penilaian proses produksi	per permohonan	Rp 100.000,00
2. Peninjauan ulang	per permohonan	Rp 50.000,00
BBB. Sertifikasi penilaian kompetensi produsen / pengedar benih		
1. Penilaian kompetensi		
a) Produsen benih	per permohonan	Rp 100.000,00
b) Pengedar benih	per permohonan	Rp 50.000,00
2. Peninjauan ulang	per permohonan	Rp 50.000,00
CCC. Uji Hibriditas		
1. Uji Laboratorium	per pengujian	Rp 400.000,00
2. Pengamatan lapang (secara growing on test)		
a) Jagung manis	per unit	Rp 400.000,00
b) Famili Cucurbitaeae	per unit	Rp 500.000,00
c) Famili Solanaceae	per unit	Rp 800.000,00
d) Tanaman lain selain jagung manis, Cucurbitaeae, dan Solanaceae	per unit	Rp 600.000,00

DDD. Pengujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 291 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
DDD. Pengujian Benih		
1. Kadar Air (metode oven)	per sampel	Rp 25.000,00
2. Kemurnian Fisik Benih	per sampel	Rp 25.000,00
3. Gabah (Bobot 1.000 Butir)	per sampel	Rp 5.000,00
4. Daya Berkecambah (Benih Kecil) Metode berdasarkan Aturan <i>International Seed Testing Association</i> (ISTA)	per sampel	Rp 37.000,00
5. Daya Berkecambah (Benih Besar) Metode berdasarkan Aturan <i>International Seed Testing Association</i> (ISTA)	per sampel	Rp 69.000,00
6. Daya Berkecambah (Benih Kecil) Metode Kertas Merang dan Kertas Stensil	per sampel	Rp 10.000,00
7. Daya Berkecambah (Benih Besar) Metode Kertas Merang dan Kertas Stensil	per sampel	Rp 10.000,00
8. Indeks Vigor (Benih Kecil)	per sampel	Rp 37.000,00
9. Indeks Vigor (Benih Besar)	per sampel	Rp 69.000,00
10. <i>Accelerated Aging</i>	per sampel	Rp 100.000,00
11. Daya Hantar Listrik (Benih Kecil)	per sampel	Rp 15.000,00
12. Daya Hantar Listrik (Benih Besar)	per sampel	Rp 25.000,00
13. Berat 1000 butir benih	per sampel	Rp 10.000,00

14. Heterogenitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 292 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14. Heterogenitas dengan cara :		
a) Analisis Kemurnian	per sampel	Rp 25.000,00
b) Daya Berkecambah	per sampel	Rp 85.000,00
15. Viabilitas benih secara biokimia dengan uji Tetrazolium :		
a) Benih Kecil	per sampel	Rp 225.000,00
b) Benih Besar	per sampel	Rp 425.000,00
16. Cendawan terbawa benih dengan Metode :		
a) <i>Blotter Test</i>	per sampel	Rp 160.000,00
b) <i>Agar Test</i>	per sampel	Rp 320.000,00
17. Bakteri terbawa benih dengan metode Liquid Assay	per sampel	Rp 200.000,00
18. Virus terbawa benih dengan Metode :		
a) <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)</i> (per 1 (satu) jenis virus))	per sampel	Rp 225.000,00
b) <i>Growing on test</i>	per sampel	Rp 30.000,00
c) Tanaman indikator	per sampel	Rp 32.000,00
19. <i>Nematoda</i> terbawa benih	per sampel	Rp 50.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 293 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
20. Uji Penanda DNA (Metode Random Amplyfied Polymerphic DNA (RAPD))			
a) Satu Primer	per sampel	Rp	462.000,00
b) Dua Primer	per sampel	Rp	612.000,00
c) Tiga primer	per sampel	Rp	763.000,00
d) Empat Primer	per sampel	Rp	913.000,00
e) Setiap penambahan 1 primer	per sampel	Rp	150.000,00
21. Jasa Pembuatan Sertifikat Pengujian Benih		per sertifikat	Rp 250.000,00
EEE	Uji Profisiensi (Kadar air, Kemurnian, Daya Berkecambah)		
	a) Satu Komoditi	per paket	Rp 1.500.000,00
	b) Dua Komoditi	per paket	Rp 2.500.000,00
	c) Tiga Komoditi	per paket	Rp 3.500.000,00
	d) Empat Komoditi	per paket	Rp 4.500.000,00
VII. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN			
A. JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG			
1. Biaya Pendaftaran Penerimaan mahasiswa baru program Diploma-IV Non-PNS		Per orang	Rp 150.000,00
2. Biaya Praktek Mahasiswa Program D-4 (per SKS per semester)		per orang	Rp 90.000,00

B. JASA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 294 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
B. JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN		
1. DIKLAT Fungsional Penyuluh Pertanian		
a. Diklat Dasar Fungsional Terampil (21 hari untuk 30 orang)	per orang per pelatihan	Rp 3.770.000,00
b. Diklat Dasar Fungsional Alih Kelompok (14 hari untuk 30 orang)	per orang per pelatihan	Rp 2.920.000,00
c. Diklat Dasar Fungsional Ahli (21 hari untuk 30 orang)	per orang per pelatihan	Rp 3.770.000,00
2. DIKLAT Teknik Pertanian		
a. Diklat Teknis Pertanian (5 hari untuk 30 orang)	per orang per pelatihan	Rp 1.778.000,00
b. Diklat Teknis Pertanian (7 hari untuk 30 orang)	per orang per pelatihan	Rp 2.123.000,00
c. Diklat Teknis Pertanian (10 hari untuk 30 orang)	per orang per pelatihan	Rp 2.583.000,00
d. Diklat Teknis Pertanian (12 hari untuk 30 orang)	per orang per pelatihan	Rp 2.893.000,00
e. Diklat Teknis Pertanian (14 hari untuk 30 orang)	per orang per pelatihan	Rp 3.478.000,00
3. Jasa Permagangan dan Penelitian		
a. Magang dan Penelitian (1-7 hari)	per orang per pelatihan	Rp 200.000,00

b. Magang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 295 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Magang dan Penelitian (8-14 hari)	per orang per pelatihan	Rp 300.000,00
c. Magang dan Penelitian (15-30 hari)	per orang per pelatihan	Rp 500.000,00
d. Magang dan Penelitian (31-90 hari)	per orang per pelatihan	Rp 1.000.000,00
4. Jasa Wisata Pertanian		
Biaya Kunjungan Wisata Ternak	per rombongan	Rp 50.000,00
VIII. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
A. WILAYAH JAKARTA		
1. Rumah Tamu (<i>Guest House</i>)		
a. Fasilitas pendingin udara (AC)	per orang per hari	Rp 130.000,00
b. Fasilitas pendingin udara (AC) dan Pemanas Air (Water Heater)	per orang per hari	Rp 160.000,00
2. Mess/Asrama		
a. Fasilitas pendingin udara (AC)	per orang per hari	Rp 120.000,00
b. Fasilitas pendingin udara (AC) dan Pemanas Air (Water Heater)	per orang per hari	Rp 150.000,00

B. WILAYAH . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 296 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
B. WILAYAH LUAR JAKARTA		
1. Rumah Tamu (Guest House)		
a. Fasilitas pendingin udara (AC)	per orang per hari	Rp 75.000,00
b. Fasilitas tanpa pendingin udara (Non AC)	per orang per hari	Rp 50.000,00
c. Fasilitas pemanas air (Water Heater)	per orang per hari	Rp 75.000,00
d. Fasilitas pendingin udara (AC) dan pemanas air (Water Heater)	per orang per hari	Rp 100.000,00
2. Mess/Asrama		
a. Fasilitas pendingin udara (AC)	per orang per hari	Rp 50.000,00
b. Fasilitas tanpa pendingin udara (Non AC)	per orang per hari	Rp 35.000,00
c. Fasilitas pemanas air (Water Heater)	per orang per hari	Rp 50.000,00
d. Fasilitas pendingin udara (AC) dan pemanas air (Water Heater)	per orang per hari	Rp 75.000,00
3. Ruang Kelas		
a. Fasilitas AC		
1) Kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 250.000,00
2) Kapasitas 80 orang	per 8 jam	Rp 500.000,00
3) Kapasitas 100 orang	per 8 jam	Rp 750.000,00
4) Kapasitas 120 orang	per 8 jam	Rp 1.000.000,00
5) Kapasitas 150 orang	per 8 jam	Rp 1.500.000,00

b. Penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 297 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Penambahan waktu fasilitas AC		
1) Kapasitas 30 orang	per jam	Rp 35.000,00
2) Kapasitas 80 orang	per jam	Rp 60.000,00
3) Kapasitas 100 orang	per jam	Rp 100.000,00
4) Kapasitas 120 orang	Per jam	Rp 125.000,00
5) Kapasitas 150 orang	Per jam	Rp 200.000,00
c. Fasilitas Non AC		
1) Kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 100.000,00
2) Kapasitas 80 orang	per 8 jam	Rp 200.000,00
3) Kapasitas 100 orang	per 8 jam	Rp 350.000,00
4) Kapasitas 120 orang	per 8 jam	Rp 500.000,00
5) Kapasitas 150 orang	per 8 jam	Rp 750.000,00
d. Penambahan Waktu Fasilitas Non AC		
1) Kapasitas 30 orang	per jam	Rp 15.000,00
2) Kapasitas 80 orang	per jam	Rp 25.000,00
3) Kapasitas 100 orang	per jam	Rp 50.000,00
4) Kapasitas 120 orang	per jam	Rp 65.000,00
5) Kapasitas 150 orang	per jam	Rp 100.000,00
e. Penambahan fasilitas Sarana dan Prasarana		
1) Kursi Peserta	per buah per hari	Rp 1.000,00
2) <i>Sound System</i>	per hari	Rp 200.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 298 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Kandang Hewan Ternak		
a. Kandang Sapi Kapasitas 50 Ekor	per ekor per hari	Rp. 1.000,00
b. Kandang Kambing Kapasitas 100 Ekor	per ekor per hari	Rp. 600,00
c. Kandang Kambing Kapasitas 20 Ekor	per ekor per hari	Rp. 600,00
d. Kandang Ayam Kapasitas 2500 Ekor	per ekor per periode	Rp. 350,00
e. Kandang Ayam Kapasitas 1000 Ekor	per ekor per periode	Rp. 350,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti